



EMPAT MADZHAB FIQIH



لِلْمَذَاهِبِ الْفَقْهِيَّةِ الْأَرْبَعَةِ
أَعْتَمَدُهَا - أَطْوَرُهَا - أَصُولُهَا - آثَارُهَا

EMPAT MADZHAB FIQIH

(Imam, Fase Perkembangan,
Ushul dan Pengaruhnya)



Disusun oleh
Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa

Dikoreksi oleh

- Prof. Dr. Ahmad al-Hajji al-Kurdi
- Dr. Bumiyah bin Muhammad as-Said
- Syekh Ali Khalid as-Syarbaji
- Syekh Adnan bin Salim an-Nahham

Empat Madzhab Fiqih

**(Imam, Fase Perkembangan,
Ushul dan Pengaruhnya)**

Disusun oleh

Unit Kajian Ilmiah
Departemen Fatwa

Dikoreksi oleh

Prof. Dr. Ahmad al-Hajji al-Kurdi
Syekh Ali Khalid as-Syarbaji
Dr. Bumiayah bin Muhammad as-Said
Syekh Adnan bin Salim an-Nahham

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa

Empat Madzhab Fiqih: Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya /
Disusun oleh Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa; penyunting, Hadi Susanto,
--Jakarta: Pustaka Ikadi, 2016.
200 hlm.; 24 cm

ISBN 978-602-8399-35-7

1. Mazhab (Islam) I. Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa
 II. Susanto, Hadi

297.48

Penerjemah : Dr. Tajuddin Pogo, Lc. MA
 Siti Zuhriyah, MA
Penyunting : Hadi Susanto
Desain Cover : Dede Suryana
Penata Letak : Bayu Sutanto / A r i f i n
Penerbit :

Pustaka Ikadi

Jl. Raya Bambu Apus No. 62, Cipayung Jakarta Timur 13890

Telp. : 021-84900935, 84998368 Fax. : 021-84998386

E-mail : ikadipustaka@yahoo.com. Homepage : <http://www.ikadi.or.id>

Cetakan Pertama, Sya'wal 1437 H / April 2016 M

© 2016 oleh. Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa

Hak cipta dilindungi undang-undang ada pada penulis

Hak penerbitan ada pada Pustaka Ikadi



Misi Kami

Hak Penerbitan Dilindungi
Oleh Undang-Undang
Cetakan Pertama

1436 H / 2015 M



Departemen Fatwa

Website :
www.islam.gov.kw/eftaa



إدارة الإفتاء



@eftaa_kw



eftakw

- ♦ Menjelaskan hukum syariat atas setiap persoalan, kasus, dan permasalahan kekinian yang dihadapi seorang muslim.
- ♦ Menyebarkan wawasan fiqh yang mendasar dan orisinal di tengah masyarakat.
- ♦ Menyebarkan manhaj yang moderat di tengah masyarakat melalui pembahasan masalah-masalah keislaman yang sesuai dengan ruh Islam dan toleransinya.
- ♦ Menghidupkan warisan fiqh yang kaya dan terbangun di atas berbagai ijtihad dan beragam pendapat dalam berbagai permasalahan.
- ♦ Membekali para imam dan khatib dengan wawasan fiqh yang spesifik hingga memungkinkan mereka

Untuk Korespondensi :
atas nama Direktur Idarah al-Ifta Daulah Kuwait – Kementerian Wakaf dan Urusan
Agama Islam Kotak Pos 13 as-Shafaat 13011 Fax 22418723 Email eftaa@islam.gov.kw

menjawab berbagai pertanyaan dan memberikan masukan bagi masyarakat luas.

- ✦ Memberikan kontribusi di bidang fiqh bagi masyarakat dalam berbagai moment dan kesempatan melalui penerbitan leaflet dan sejenisnya, yang membahas berbagai moment tersebut dari tinjauan syar'i.
- ✦ Menerbitkan buku-buku dan leaflet tentang permasalahan penting yang muncul dan menyita perhatian masyarakat serta memerlukan pemahaman dan penjelasan dari tinjauan hukum syar'i.
- ✦ Memberikan perhatian kepada orang-orang yang baru mendapat hidayah dengan mempublikasikan keislaman mereka, dan membekali mereka dengan buku-buku yang bermanfaat sesuai dengan bahasa mereka.

Departemen Fatwa



Sambutan Departemen Fatwa

Segala puji bagi Allah, *Rabb* semesta alam, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya, Dialah Wali (Penolong) bagi orang-orang yang shalih. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Semoga sholawat yang terbaik dan ucapan salam yang paling suci tercurah atasnya. Amma ba'du:

Departemen Fatwa pada Kementerian Waqaf dan Urusan Islam telah berkomitmen untuk mempersembahkan bekal yang penting bagi penuntut ilmu syar'i, yang menambah pemahamannya tentang masalah syariat serta memperkuat kapasitas keilmuannya.

Oleh karena penuntut ilmu perlu mempelajari kitab-kitab berbagai madzhab fiqih, terutama empat madzhab yang terkenal, serta perlu mengetahui mana yang dijadikan rujukan dan mana yang tidak, maka Unit Kajian Ilmiah yang ada dibawah Departemen Fatwa menyusun buku ini, yang diberi judul (Empat Madzhab Fiqih; Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya); untuk menyajikan dihadapan pembaca yang budiman sebuah pembahasan ilmiah yang spesifik dari setiap madzhab empat yang masih eksis dan mendapatkan perhatian diantara madzhab-madzhab lain yang

telah punah dalam lintasan abad dan masa. Selain itu empat madzhab tersebut dasar-dasarnya telah ditetapkan dan dikodifikasikan, pendapat ulamanya telah ditetapkan menjadi kaidah, syarat dan kriteria yang menjelaskan mana pendapat yang kuat dan menjadi acuan hukum dan mana yang tidak juga telah ditentukan.

Buku ini mencakup setiap madzhab dengan pembahasan meliputi penjelasan imam-imam madzhab, kitab karangan mereka, ushul, termasuk istilah-istilah yang menjelaskan maksud dari kosa kata dan kodenya, dan sebagainya.

Kemudian Departemen Fatwa menyodorkan buku yang telah selesai disusun kepada ulama yang memiliki spesialisasi pada setiap madzhab dari empat madzhab yang ada, dan mereka memberikan koreksi dan masukan pada hal-hal yang dianggap perlu. Dan kami mencantumkan sambutan ulama yang mulia yang telah memberikan koreksi tersebut pada muqoddimah setiap madzhab. Sehingga terbitlah buku ini dengan bentuk seperti ini, yang kami tujukan untuk memberikan pengajaran kepada pemula dan sebagai pengingat bagi yang telah paripurna, dengan memohon kepada Allah Ta'ala agar buku ini memberikan buahnya, serta memberikan manfaat kepada para pencari dan pecinta ilmu.

Yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan proyek ini adalah:

Syekh / Turki Isa Al- Muthoiri	: Ketua
Doktor / Aiman Muhammad Al-Umri	: Anggota
Syekh / Nuruddin Abdussalam Mas'a	: Anggota
Syekh / Ahmad Abdulwahhab Salim	: Anggota
Doktor / Mahmud Muhammad Al-Kabsy	: Anggota

Semoga Allah memberikan sholawat, salam, dan keberkahan pada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan segenap sahabat.

Departemen Fatwa



Muqoddimah

Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami dan kejelekan amal-amal perbuatan kami. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, maka tiada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan oleh-Nya tiada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Dia semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya yang bersabda:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barangsiapa Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Dia menjadikannya faqih dalam masalah agama”¹; semoga shalawat dan salam tercurah bagi beliau, keluarga dan segenap sahabat.

Amma ba’du: Sesungguhnya madzhab fiqih yang empat adalah madzhab yang diterima oleh ummat dengan penerimaan yang baik dari generasi ke generasi. Maka fatwa pada mayoritas negara-negara muslim terpusat pada empat madzhab ini. Dan madzhab-madzhab ini juga menjadi rujukan yang berfungsi sebagai penengah bagi orang-orang yang berselisih dalam mahkamah syariah. Madzhab-madzhab

¹ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (Shohih 71), dan Muslim (Shahih 2436).

ini juga menjadi sandaran atau rujukan pada pengajaran di madrasah-madrasah formal dan halaqoh-halaqoh masjid. Dengan keempat madzhab inilah ulama Islam memperdalam pemahaman mereka dengan segala perbedaan perguruan dan kecenderungannya, dan mereka berafiliasi pada salah satu dari madzhab tersebut, sehingga perbedaan penisbatan dalam berafiliasi ini menjadi suatu hal yang penting terutama dalam buku-buku sejarah, biografi, masyikhot (biografi syaikh) dan kamus-kamus.

Itu tidak lain karena keutamaan madzhab mereka dibanding madzhab lain, karena tokoh-tokoh besarnya, kevalidan pendapat yang dinukil dari para imam, stabilitas hukum-hukumnya, revisi dan pemilahan berbagai pendapat dan kejelasan mana yang masyhur dan mana yang tidak, mana yang shahih dan mana yang lemah, ditambah lagi dengan kekuatan kaidah ushulnya, kejelasan dalil dan manhaj pada semua cabang-cabangnya, serta perhatian ulama yang berafiliasi pada madzhab tersebut dengan memberikan khidmah, merevisi, memberikah hujjah (argument) atas keshahihan pendapatnya, memberikan *takhrij* atas nash-nash dan kaidahnya, dan sebagainya. Sehingga tak diragukan lagi, menjadikan madzhab selain yang empat ini sebagai metode umum untuk memperdalam ilmu agama dianggap sudah melenceng dari jalur yang semestinya.

Al-Hafizh Ibnu Rojab telah mengisyaratkan hal penting dan rinci ini dengan perkataannya: “Hikmah Allah SWT berkehendak menjadikan agama ini kokoh dan terjaga dengan mengangkat para imam yang telah diakui kapasitas keilmuan dan pemahaman mereka, serta capaian tingkatan ilmu mereka dengan kesimpulan hukum dan fatwa; dari golongan *ahlu ro’yi* dan ahli hadits. Sehingga semua manusia merujuk kepada mereka dalam berfatwa dan usaha memahami hukum-hukum. Kemudian Allah mengangkat orang yang mengokohkan madzhab para imam tersebut dan menyusun kaidah-kaidahnya, hingga terstrukturlah madzhab setiap imam beserta dasar-dasar, kaidah-kaidah, dan cabang-cabangnya, sehingga menjadi rujukan hukum, dan tersusun pula pendapat-pendapat dalam masalah halal dan haram”.²

² Ar-Raddu ‘ala man ittaba’a ghaira al-Madzahib al-Arba’ah 2/ 624. Majmu’ Rosail Ibn Rojab. Dan Al-Allamah Al-Mawardi juga berkata seperti ini dalam kitab (At-Tahbir Syarhu at-Tahrir).

Kemudian dia berkata: “Sesungguhnya madzhab selain imam yang empat ini tidak masyhur dan tidak terstruktur. Dan bisa jadi disandarkan pada para imamnya, beberapa pendapat yang tidak mereka katakan, atau pendapat mereka di maknai dengan makna yang tidak mereka inginkan. Dan madzhab mereka juga tidak memiliki tokoh yang bergerak membelanya dan menjelaskan kekurangan yang terjadi di dalamnya, berbeda halnya dengan keempat madzhab yang masyhur ini”.³

Selain itu, pendapat-pendapat dalam madzhab-madzhab tersebut lebih unggul dalam masalah khilafiah dan pilihan pendapat hukum mereka yang istimewa dan sejalan dengan dasar dan kaidah syariat, tujuan umum, dan ruhnya. Sehingga hampir tak ditemukan hal yang aneh dan menyimpang, sebagaimana terdapat dalam madzhab selainnya -seperti madzhab azh-Zhohiriyah umpamanya. Karena itulah kebenaran hampir tak pernah meninggalkan keempat madzhab fiqih ini, sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah: “ Mengenai ucapan orang yang mengatakan: ‘Aku tidak terikat dengan salah satu dari empat imam tersebut’; Jika yang dimaksud adalah dia tidak terikat hanya dengan satu imam saja tanpa mempertimbangkan imam-imam yang lain, maka itu adalah hal yang baik; bahkan ia adalah pendapat yang tepat. Dan jika yang dia maksud adalah, ‘saya tidak terikat dengan keseluruhannya, bahkan bertentangan dengannya,’ maka pasti secara umum dia melakukan kesalahan. Karena kebenaran tidak keluar dari empat madzhab ini dalam permasalahan syariah secara umum”.⁴

Oleh karena perhatian kepada upaya penjelasan tentang kedudukan madzhab-madzhab ini, kemuliaan tokoh-tokohnya, pengenalan tentang sumber dan dasarnya, karangan dan kitab-kitabnya, istilah dan simbol yang digunakannya, termasuk tujuan yang agung dan aktivitas ilmiah yang penting, maka kami ingin mempersembahkan kepada para peneliti dalam ilmu syariah, para penuntut ilmu, dan para masyayikh dengan keragaman madzhab fiqih mereka,

³ Ar-Raddu ‘ala man ittaba’a ghairal al-Madzahib al-Arba’ah, 2/ 626.

⁴ Mukhtashor Al-Fatawa al-Mishriyah, 1/ 53.

sebuah karya ilmiah yang kami beri judul: **(Empat Madzhab Fiqih: Imam, Fase perkembangan, Ushul, dan Pengaruhnya).**

Pembahasan buku ini mencakup setiap madzhab beserta biografi imamnya, penjelasan nama dan nasabnya, masa pertumbuhan dan proses pencarian ilmu, perjalanan yang mereka lakukan, masyayikh (para syekh), dan murid-murid mereka, pengaruh, karangan, profesi -jika ada-, tahun wafatnya, kemudian perkembangan madzhab, fase-fase ilmiah yang dilaluinya; dari pembentukan pondasi, pengkaderan, hingga perluasan dan penyebaran; dari proses verifikasi, implementasi hingga mencapai fase kemapanan. Termasuk madrasah-madrasah ilmiah yang dimiliki -jika ada-, kaidah umum dalam mengambil istinbath (kesimpulan) hukum, lalu kitab dan karangan yang paling masyhur, istilah dan simbol yang banyak dijumpai dalam kitabnya, baik itu terkait dengan imam dan tokohnya, maupun terkait dengan tulisan dan karangan, atau pilihan dan pendapat yang terkuat.

Demikian, dan kami ingin sekali menyajikan buku ini dengan susunan materi-materi ilmiah yang baik, dengan penyajian yang singkat dan menghindari sebisa mungkin pembahasan yang tidak beraturan, serta mencukupkan diri dengan pembahasan terpenting yang mesti diketahui dalam persoalan ini, tanpa membahas secara keseluruhan, ditambah dengan gaya penyampaian yang mudah. Karena tujuan kami adalah berkontribusi dalam sisi keilmuan yang penting ini dengan mempersembahkan referensi yang bermanfaat bagi orang-orang yang berwawasan maupun mereka yang masih pemula, termasuk para ahli fiqih dan masyayikh serta orang-orang yang memberi fatwa, sekaligus.

Terakhir, kami hanya bisa mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Qoyyim rahimahullah:

“Wahai Anda yang membaca dan mencermati, ini adalah karya kecil penulis yang dihaturkan untuk Anda. Pemahaman dan akal nya tersaji di hadapan Anda. Bagi anda keuntungannya, dan bagi pengarangnyalah bebannya. Buahnya untuk Anda dan balasannya akan kembali kepadanya. Jika Anda tidak memberikan pujian dan terima kasih, maka janganlah sampai tidak memberi maaf dan permaklu-

man. Namun jika tetap enggan kecuali celaan, maka terbukalah pintunya dan memang benar adanya bahwa:

*Allah semata yang menguasai segala puja dan puji
sedang manusia pasti menanggung cela.*

Kepada Allah kami berharap agar menjadikan amal ini ikhlas untuk-Nya semata, dan menjadikannya bermanfaat bagi pengarang, pembaca, dan penulisnya di dunia dan akherat. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar segala permohonan dan Dia tempat berharap, dan cukuplah Allah bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik tempat bersandar”.⁵

Sebagai penutup; kami memohon kepada Allah Ta’ala agar menerima amal kami ini, dan seluruh amal yang lain, dan menjadikan semuanya hanya untuk Allah semata, Dzat Yang Memiliki kedermawanan dan kemuliaan, dan mengampuni kami atas ketergelinciran dan kesalahan yang terjadi di dalamnya.

Penghujung doa kami adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam

Shalawat semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan seluruh sahabat beliau

Unit Kajian Ilmiah
Departemen Fatwa

⁵ Thariq al-Hijratini wa bab as-Sa’adataini, hal 10.

Daftar Isi

Misi Kami.....	3
Sambutan Departemen Fatwa	5
Muqoddimah.....	7
Madzhab Imam Abu Hanifah an-Nu'man	19
Madzhab Imam Abu Hanifah an-Nu'man	21
Sub Bahasan Pertama: Biografi Imam Madzhab	23
<i>Pertama: Nama, Nasab dan Tahun Kelahirannya</i>	<i>23</i>
<i>Kedua: Masa Tumbuh Kembang dan Pencarian Ilmu.....</i>	<i>26</i>
<i>Ketiga: Guru dan Muridnya yang Paling Masyhur</i>	<i>27</i>
<i>Keempat: Awal Mula Menduduki Posisi Ahli Fatwa dan Pengajar</i>	<i>28</i>
<i>Kelima: Karangannya</i>	<i>29</i>
<i>Keenam: Ujian yang Menimpanya</i>	<i>30</i>
<i>Ketujuh: Tahun Wafatnya</i>	<i>31</i>
Sub Bahasan Kedua: Fase dan Periodisasi Sejarah Madzhab.....	32

<i>Fase Pertama: Pembentukan dan Pertumbuhan Madzhab (120-204 H)</i>	34
<i>Fase Kedua: Perluasan, Perkembangan dan Penyebaran (204-710 H)</i>	36
<i>Fase Ketiga: Fase Kemapanan (710 H-sekarang).....</i>	38
Sub Bahasan Ketiga: Dasar Umum Istinbath dalam Madzhab.....	40
Sub Bahasan Keempat: Karya Ilmiah Madzhab yang Termasyhur.....	47
<i>Pertama: Kitab yang Menjadi Sandaran</i>	48
<i>Kedua: Kitab Matan yang Menjadi Sandaran</i>	49
Sub Bahasan Kelima: Istilah Fiqih yang Termasyhur dalam Madzhab.....	57
<i>Pertama: Istilah yang Terkait dengan Tokoh</i>	57
<i>Kedua: Istilah yang Terkait dengan Kitab, Karangan dan Lainnya</i>	61
<i>Ketiga: Istilah yang Terkait dengan Tarjih</i>	63
Madzhab Imam Malik bin Anas.....	65
Madzhab Imam Malik bin Anas	67
Sub Bahasan Pertama: Biografi Imam Madzhab	69
<i>Pertama: Nama, Panggilan dan Nasabnya</i>	69
<i>Kedua: Kelahiran dan Masa Pertumbuhannya</i>	69
<i>Ketiga: Perjalanannya Menuntut Ilmu</i>	71
<i>Keempat: Gurunya yang Termasyhur</i>	72
<i>Kelima: Muridnya yang Termasyhur.....</i>	74
<i>Keenam: Karangannya</i>	74
<i>Ketujuh: Pujian Ulama Untuknya</i>	75
<i>Kedelapan: Wafatnya</i>	76
Sub Bahasan Kedua: Fase dan Periodisasi Sejarah Madzhab.....	77

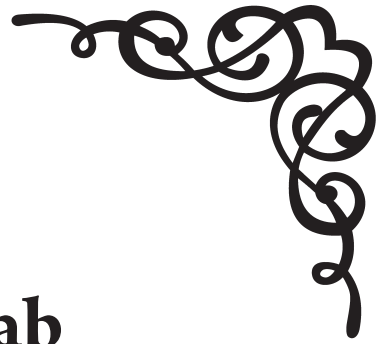
<i>Pertama: Fase Kemunculan dan Pembentukan (110 H-300 H)</i>	77
<i>Kedua: Fase Perkembangan (301 H-600 H)</i>	78
<i>Ketiga: Fase Kemapanan (601 H-sekarang)</i>	78
Sub Bahasan Ketiga: Dasar Umum Istinbath dalam Madzab	80
<i>Pertama: al-Kitab al-Karim</i>	81
<i>Kedua: Hadits Nabi</i>	81
<i>Ketiga: Ijma'</i>	82
<i>Keempat: Qiyas</i>	82
<i>Kelima: Amalan Penduduk Madinah</i>	83
<i>Keenam: Perkataan Sahabat</i>	84
<i>Ketujuh: Syariat Orang-orang Sebelum Kita (Syar'u Man Qablana)</i>	85
<i>Kedelapan: Mashlahah Mursalah</i>	85
<i>Kesembilan: Istihsan</i>	86
<i>Kesepuluh: Saddu Dzara'i (Mencegah Keburukan)</i>	87
<i>Kesebelas: Istishhab (Penyertaan Hukum Asal)</i>	88
Sub Bahasan Keempat: Madrasah dan Perguruan Madzhab	90
<i>Pertama: Madrasah Madaniyah (Perguruan Madinah). ..</i>	91
<i>Kedua: Madrasah Misriyah (Perguruan Mesir)</i>	92
<i>Ketiga: Madrasah Iraquyah (Perguruan Iraq)</i>	93
<i>Keempat: Madrasah Maghribiyah (Perguruan Maroko) ..</i>	94
<i>Kelima: Madrasah Andalusiah (Perguruan Andalusia)... ..</i>	96
Sub Bahasan Kelima: Karya Ilmiah Madzhab yang Termasyhur	99
<i>Pertama: Karangan pada Fase Pembentukan</i>	99
<i>Kedua: Karangan pada Fase Perkembangan</i>	101
<i>Ketiga: Karangan pada Fase Stabilitas dan Kemapanan ..</i>	104

Sub Bahasan Keenam: Istilah Fiqih Madzhab yang Termasyhur.....	110
<i>Pertama: Istilah Khusus Terkait dengan Tokoh dan Imam</i>	111
Bagian Pertama: Istilah Berupa Kosa Kata.....	111
Bagian Kedua: Istilah yang Berupa Huruf	113
<i>Kedua: Istilah yang Khusus Digunakan untuk Kitab-kitab.....</i>	114
Bagian Pertama: Istilah yang Berupa Kosa Kata	114
Bagian Kedua: Istilah yang Berupa Huruf.....	114
<i>Ketiga: Istilah yang Khusus untuk Madzhab dan Pendapatnya</i>	115
<i>Keempat: Istilah yang Khusus untuk Tarjih dan Tasyhir..</i>	116
Madzhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i	119
Madzhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i	121
Sub Bahasan Pertama: Biografi Imam Madzhab	123
<i>Pertama: Nama dan Nasabnya</i>	123
<i>Kedua: Masa Lahir dan Tumbuh Kembang.....</i>	123
<i>Ketiga: Perjalanan Ilmiah, Guru dan Muridnya yang Termasyhur.....</i>	124
<i>Keempat: Wafatnya</i>	127
<i>Kelima: Pujian Ulama dan Posisinya di antara Ulama ...</i>	127
<i>Keenam: Karangannya Selain yang Telah Disebutkan....</i>	128
Sub Bahasan Kedua: Perkembangan dan Sejarah Periodisasi Madzhab	128
<i>Periode Pertama: Periode Pembentukan dan Kematangan (195 H - 204 H).....</i>	130
<i>Periode Kedua: Periode Transformasi Madzhab, Perwayatan dan Stabilitas: (204 H - 505 H).....</i>	131

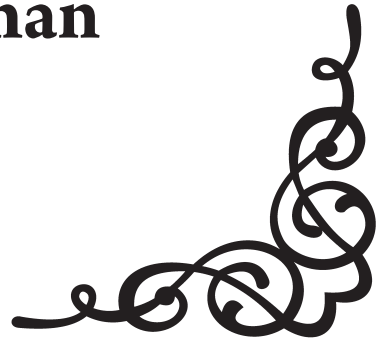
<i>Periode Ketiga: Periode Verifikasi dan Revisi Madzhab (505 H - 1004 H)</i>	133
<i>Periode Keempat: Khidmah untuk Karangan-karangan Fase Tanqih Pertama dan Kedua: (1004 H - 1335 H)</i>	136
Sub Bahasan Ketiga: Dasar Umum Istinbath dalam Madzhab.....	137
1. Dasar Pertama: Kitabullah Ta'ala.....	138
2. Dasar Kedua: Sunnah.....	139
3. Dasar Ketiga: Ijma'	141
4. Dasar Keempat: Perkataan Sahabat Jika Tidak Ada yang Menentang.....	142
5. Dasar Kelima: Qiyas.....	144
Sub Bahasan Keempat: Karya Madzhab yang Termasyhur	146
1. Kitab Terpenting dalam Dua periode: yaitu Periode Pembentukan dan Transformasi Madzhab, Periwiyatan serta Stabilitasnya	147
2. Kitab Karangan Terpenting pada Periode Verifikasi dan Revisi.....	148
3. Ensiklopedia Fiqih Terpenting dalam Madzhab Syafi'i	148
4. Kitab Fatwa Terpenting dalam Madzhab Syafi'i	149
Sub Bahasan Kelima: Istilah Fiqih Madzhab yang Termasyhur.....	150
Pertama: Istilah untuk Menjelaskan Beragam Pendapat dan Sisi Perbedaan.....	150
Kedua: Istilah Tarjih dan Pilihan Pendapat yang Termasyhur.....	151
Ketiga: Istilah-istilah Penjelas.....	152
Keempat: Istilah Termasyhur untuk Tokoh.....	153
Kelima: Kode Termasyhur untuk Nama-nama Ulama yang Disepakati oleh Kalangan Mutaakhirin	153

Madzhab Imam Ahmad bin Hambal	155
Madzhab Imam Ahmad bin Hambal.....	157
Sub Bahasan Pertama: Biografi Imam Madzhab	158
<i>Pertama: Nama dan Nasabnya</i>	<i>158</i>
<i>Kedua: Kelahiran dan Pertumbuhannya.....</i>	<i>158</i>
<i>Ketiga: Perjalanannya Menuntut Ilmu</i>	<i>159</i>
<i>Keempat: Gurunya yang Termasyhur</i>	<i>160</i>
<i>Kelima: Muridnya yang Termasyhur.....</i>	<i>161</i>
<i>Keenam: Ilmu dan Pemahaman Fiqihnya.....</i>	<i>162</i>
<i>Ketujuh: Karangannya.....</i>	<i>165</i>
<i>Kedelapan: Pujian Ulama Atasnya</i>	<i>166</i>
<i>Kesembilan: Wafatnya</i>	<i>168</i>
Sub Bahasan Kedua: Fase dan Periodisasi Sejarah	
Madzhab.....	169
<i>Tahapan Pertama: Periode Pertumbuhan</i>	
<i>dan Pendirian (204 H - 241 H)</i>	<i>169</i>
<i>Tahapan Kedua: Periode Penukiran dan Perkembangan</i>	
<i>(241 H - 403 H)</i>	<i>170</i>
<i>Tahapan Ketiga: Periode at-Tahrir, adh-Dhabth</i>	
<i>dan at-Tanqih (403 H - 884 H)</i>	<i>173</i>
<i>Tahapan Keempat: Tahap Stabilitas (885 H)</i>	
<i>dan Setelahnya.....</i>	<i>175</i>
Sub Bahasan Ketiga: Dasar Umum Istimbath dalam	
Madzhab.....	176
1. Nash.....	176
2. Ijma	177
3. Fatwa Sahabat Jika Tidak Ada yang Menentanganya ..	178
4. Mengambil Hadits Mursal dan Lemah sebagai Dalil	
<i>Jika Tidak Ada Dalil yang Menyanggah Persoalan</i>	
<i>Tersebut</i>	<i>179</i>
5. Qiyas	181
6. Istihsan.....	182

7. <i>Istishhab</i>	183
8. <i>Saddu Dzari'</i>	183
Sub Bahasan Keempat: Karya Madzhab yang Termasyhur .	186
<i>Kelompok Pertama: Kitab Masail yang Diriwayatkan dari Imam Ahmad</i>	187
<i>Bagian Kedua: Kitab Kalangan Mutaqoddimin (Ulama Generasi Awal)</i>	187
<i>Bagian Ketiga: Kitab Kalangan Mutawasithin (Generasi Pertengahan)</i>	188
<i>Bagian Keempat: Kitab-kitab Kalangan Mutaakhirin (Generasi Akhir)</i>	190
Sub Bahasan Kelima: Istilah Fiqih Madzhab yang Termasyhur	193
<i>Pertama: Istilah Khusus untuk Membedakan antara Perkataan Imam dengan Perkataan Pengikutnya</i>	193
<i>Kedua: Istilah Khusus untuk Tarjih dan Tashhih dalam Madzhab</i>	195
<i>Ketiga: Istilah untuk Beberapa Ulama dalam Madzhab.</i>	196



Madzhab
Imam Abu Hanifah
An-Nu'man



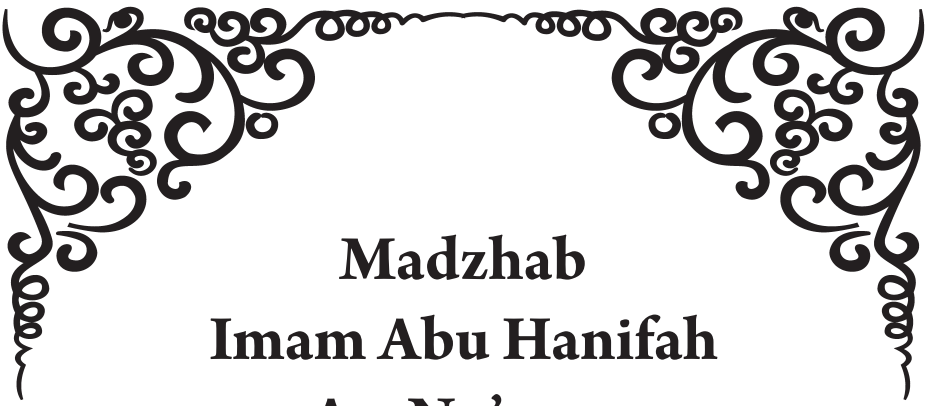
Saya telah menelaah secara khusus apa yang ditulis dalam buku ini tentang madzhab Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan saya sangat gembira dengan penjabarannya tentang keutamaan madzhab ini; mulai dari segi senioritas para imamnya, segi sejarah kemunculan, dan luasnya cakupan masalah yang disebutkan beserta jawabannya, juga segi komitmen dengan dalil-dalil syar'i yang berupa nash, dan tidak keluar darinya untuk melakukan qiyas kecuali sangat mendesak, termasuk luasnya penyebaran madzhab di kalangan kaum muslimin di segala penjuru bumi.

Semoga Allah Ta'ala memberkahi orang-orang yang telah mengerjakan proyek percontohan ini, dan membalas mereka dengan segala kebaikan.

Segala puji bagi Allah, rabb semesta alam.

Prof. Dr. Ahmad al- Hajji al- Kurdi ⁶

⁶ Ahli fiqh dari madzhab Hanafi, pemegang otoritas ensiklopedi fiqh Kuwait, dan anggota Dewan Fatwa di negara Kuwait, mengajar di beberapa universitas; seperti Universitas Damaskus, Universitas Kuwait, dan lainnya. Berkontribusi dalam berbagai muktamar ilmiah, memiliki halaqoh ilmiah yang didalamnya beliau mengajar bidang fiqh. Memiliki banyak karangan dalam bidang fiqh; diantaranya: Al-Ahwal as-Syakhsyiyah, Fiqh al-Mu'awadhot, Ahkam al-Mar'ah fi al-Fiqh al-Islami, Buhuts fi al-fiqh al-Islami, Ahkamu al-Hajj, Al-Madkhol al-Fiqhi, dan yang lainnya.



Madzhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man

Madzhab Hanafi terhitung sebagai salah satu madzhab fiqih yang dijadikan rujukan, dan merupakan yang paling tua, dan yang terkenal reputasinya. Beritanya tersebar di segala penjuru, dan manusia mendatangnya dari segala arah; dalam rangka belajar, memperdalam, mengkader dan mencetak ahli fiqih, dan beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Allah telah menganugrahinya sambutan dan penyebaran di antara makhluk-Nya, di saat banyak madzhab lain punah dengan wafatnya para tokoh pencetusnya.

Madzhab Hanafi adalah salah satu madzhab yang Allah tetapkan untuk kekal dan berkesinambungan, dan ummat menerimanya dengan kepuasan dan keredhaan.⁷

Bahkan ia madzhab yang paling luas penyebarannya dan paling banyak pengikutnya, di mana hari ini jumlah pengikutnya mencapai lebih dari sepertiga dari kaum muslimin di seluruh dunia.⁸

⁷ Lihat: Al-Madkhol ila Madzhab Imam Abi Hanifah an-Nu'man, karangan Dr. Ahmad Said Hawwa, hal 79.

⁸ Lihat: Al-Madzhab inda al-Hanafiah, karangan Dr. Muhammad Ibrahim Ahmad Ali, hal 25.

Penyebaran dan pertumbuhan ini disamping karena keutamaan dan karunia dari Allah, juga disebabkan oleh banyak sebab lain yang disebutkan oleh sebagian ulama.⁹

Dalam pembahasan ini kami mencoba untuk berkenalan secara lebih dekat dengan madzhab Hanafi, dengan melihat beberapa sisi berdasarkan sub bahasan berikut:

- Sub Bahasan pertama : Biografi imam madzhab.
- Sub Bahasan Kedua : Fase sejarah perkembangan madzhab.
- Sub Bahasan Ketiga : Dasar Umum Istinbath dalam
Madzhab
- Sub Bahasan Keempat : Istilah Fiqih Madzhab yang termasyhur.
- Sub Bahasan : Karya madzhab yang termasyhur.

⁹ Lihat apa yang ditulis dalam tema ini oleh Syekh Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya: *Tarikh al- Madzhab al-Islamiyah*, hal 364.

Sub Bahasan Pertama
Biografi
Imam Madzhab

Pertama: Nama, Nasab, dan Tahun Kelahirannya

Beliau adalah Abu Hanifah, An-Nu'man bin Tsabit bin Zutho¹⁰ bin Mahin at-Timi al Kufi¹¹, imam agama, faqihnya ummat, salah satu imam terbesar dan salah satu tokoh pemuka ulama.

Kakeknya, Zutho, dahulunya adalah seorang budak milik Bani Timillah bin Tsa'labah kemudian masuk Islam lalu dimerdekakan. Sedangkan ayahnya Tsabit, dilahirkan dalam keadaan Islam.

Terdapat perbedaan pendapat dalam hal asal-usulnya. Ada yang mengatakan berasal dari Kabul, dan ada yang mengatakan dari Babil. Ada juga yang mengatakan berasal dari Anbar dan ada yang berpendapat dari Tirmidz. Dan ada yang mengatakan dari Nasa.¹²

Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa kakeknya berasal dari Kabul, kemudian dari sini berpindah ke negeri-negeri tersebut.¹³

¹⁰ Zutho adalah pendapat yang populer. Dan ada yang mengatakan namanya Zatho. Silahkan dilihat dalam kitab : (Al-Khairat al-Hisan fi Manaqib al-Imam al-A'zhom Abi Hanifah a-Nu'man), karangan Ibnu Hajar al-Haitami, hal 21, dan kitab: (At-Thobaqot As-Saniyyah fi Tarajum al- Hanafiyah) karangan at-Taqi al-Izzi, 1/ 74.

¹¹ Lihat: (Akhbar Abu Hanifah, wa ashabihi) karangan as-Shoimari, hal 15, dan (Thobaqot al-Fuqoha') karangan As-Syirozi, hal 86, (An-Nujum az-Zahiroh) karangan Ibnu Tughri Burdi, 2/ 12.

¹² Lihat (Siar a'lam an-Nubala'), karangan Adz- Dzahabi, 6/ 384, dan (Al-Khairot al-Hisan) , hal 21,22.

¹³ Lihat (Al-Khairot al-Hisan) hal 22, (At-Thobaqot as-Saniyyah), 1/ 74.

Dikatakan bahwa nasabnya adalah An-Nu'man bin Tsabit bin An-Nu'man bin Al-Marzuban, dari keturunan bangsa Persia yang merdeka.¹⁴

Dua pendapat ini memungkinkan untuk digabung dengan pendapat yang dilontarkan Ibnu Hajar Al-Haitami bahwa kemungkinan Zutho adalah An-Nu'man, dan An-Nu'man adalah Zutho, berdasarkan prediksi bahwa ia memiliki dua nama, atau memiliki nama dan julukan, atau Zutho artinya adalah an-Nu'man, dan Al-Marzuban adalah Mahin.¹⁵

Adapun perbedaan pendapat tentang status merdeka atau hamba sahaya, maka hal itu telah dijawab dengan: bahwa siapa yang menetapkan status perbudakan, maka maksudnya adalah kakek Abu Hanifah. Karena kakeknya dahulu adalah bekas budak Bani Timillah bin Tsa'labah sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Dan siapa yang menafikan status perbudakan, maka yang ia maksudkan adalah ayahnya yaitu Tsabit. Dan Allah Maha Tahu mana yang benar.¹⁶

Bagaimanapun, mayoritas ulama dan pakar verifikasi berpendapat ia adalah keturunan 'ajam (asing), bukan orang Arab.¹⁷

Nama Panggilannya:

Abu Hanifah. Ada yang berpandangan bahwa Abu Hanifah diberi nama panggilan itu karena senantiasa membawa tempat tinta yang dalam bahasa Iraq disebut hanifah. Dan ada yang mengatakan ia memiliki seorang putri yang bernama Hanifah sehingga dipanggil dengan nama tersebut. Dan pendapat ini ditentang karena sebagaimana diketahui bahwa ia tidak memiliki anak laki-laki maupun perempuan selain Hammad.¹⁸

¹⁴ Lihat (Akhbar Abu Hanifah wa Ashabihi), hal 16, (Al-Mukhtashor fi Akhbari al-Basyar), karangan Abu al-Fada' bin Syahinsyah, 2/5.

¹⁵ Lihat (Al-Khoirot al-Hisan), hal 22.

¹⁶ Lihat referensi sebelumnya.

¹⁷ Lihat: (Siyar A'lam an-Nubala') 6/ 390, (Al- Khoirot Al-Hisan), hal 21.

¹⁸ Lihat: (Al-Khairot Al-Hisan), hal 23.

Tahun Kelahirannya:

Pendapat yang benar, yang merupakan pendapat mayoritas ulama adalah bahwa ia lahir pada tahun delapan puluh di Kufah pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Dan ada yang mengatakan bahwa ia lahir pada tahun enam puluh satu. Namun pendapat ini ditolak oleh Al-Khotib Al-Baghdadi yang mengatakan: "Aku tak mengetahui pengikut orang yang menyatakan ini, dan Ibnu Hajar Al-Haitami menghukumi pendapat ini lemah."¹⁹

Kalangan Sahabat Nabi SAW yang dijumpai oleh Abu Hanifah

Tahun kelahiran Abu Hanifah adalah tahun delapan puluh Hijriyah berdasarkan pendapat yang shohih, sebagaimana telah disebutkan. Dengan demikian, pasti ia telah berjumpa dengan jamaah dari kalangan sahabat yang yunior; karena sesungguhnya sahabat yang terakhir wafat adalah Abu At-Thufail Amir bin Watsilah al-Kanani al-Laitsi radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun seratus dua Hijriyah.²⁰

Sebagian ulama memastikan bahwa ia telah bertemu dengan empat sahabat yaitu: Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa, Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, dan Abu at-Thufail Amir bin Watsilah.²¹

Disebutkan pula bahwa ia bertemu dengan sahabat lebih dari itu, namun ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hal ini. Dan Ibnu Hajar al-Haitami *rahimahullah* telah menjabarkan pembahasan tentang hal ini, dimana beliau telah membuat sub bahasan tentang mereka yang dijumpai oleh Abu Hanifah dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, dan mengomentari setiap pendapat dengan menshohihkan atau melemahkan.²²

Perbedaan pendapat juga terjadi dalam hal apakah Abu Hanifah melihat mereka dan meriwayatkan dari mereka? Dan pendapat yang

¹⁹ Lihat: (Tarikh al-Baghdad), 15/ 453, (Manaqib Abi Hanifa wa Shohibaihi) karangan Az-Dzahabi, hal 13, (Al-Khoirot al-Hisan) hal 21.

²⁰ Lihat: (Usdu al-Ghobah) karangan Ibnu al-Atsir, 3/143, (Al-Ishobah fi Tamyizi as-Shohabah), karangan Ibnu Hajar, 7/ 193.

²¹ Lihat: (Thobaqot al-Fuqoha'), hal 86, (Wafayatu al A'yan) 5/ 406.

²² Lihat: (Al-Khoirot al-Hisan) hal 23 dan setelahnya.

benar adalah bahwasanya beliau telah melihat Anas radhiyallahu anhu ketika datang ke Kufah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Khotib al-Baghdadi, dan Ad-Dzahabi.²³ Namun tidak ada satu riwayatpun yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari salah satu sahabat Nabi tersebut.²⁴

Berdasarkan hal itu, maka Abu Hanifah rahimahullah karena telah melihat Anas radhiyallahu anhu termasuk golongan tabiin, karena mayoritas ahli hadits berpendapat bahwa tabi'i adalah: Siapa saja yang bertemu sahabat meski tidak membersamainya atau meriwayatkan darinya. Dan ini dibenarkan oleh Ibnu Sholah dan An-Nawawi rahimahumallah.²⁵

Kedua: Masa Tumbuh Kembang dan Pencarian Ilmu

Abu Hanifah dilahirkan di Kufah sebagaimana telah disebutkan. Pada masa pertumbuhannya tidak diketahui bepergian dalam rangka mencari ilmu atau proses menuntut ilmu, karena sibuk dengan perdagangan dan jual beli. Karena profesinya adalah sebagai penjual kain tenun sutra dan toko miliknya terkenal berada di Dar Amr bin Harits²⁶, hingga Allah mengirимkan untuknya Imam As-Sya'bi yang melihat adanya kecerdasan, kepandaian, dan kepiawaian dalam diri Abu Hanifah, lalu ia mengarahkannya untuk menuntut ilmu dan duduk bersama para ulama. Kemudian perkataan Imam As-Sya'bi membekas dalam jiwanya sehingga ia menuju ke tempat pencarian ilmu. Dan hal pertama yang dipelajari adalah ilmu kalam hingga sampai pada tingkatan yang sangat tinggi dalam bidang tersebut, kemudian Allah Azza wa Jalla menyiapkannya pada hal yang memalingkannya dari ilmu tersebut.

Itu terjadi ketika ia duduk di dekat halaqoh Hammad bin Abi Sulaiman rahimahullah, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang menanyakan padanya sebuah permasalahan dalam ilmu syar'i dan

²³ Lihat: (Tarikh al Baghdad) 15/ 445, (Siyar a'lami an-Nubala') 16/191, (Manaqib Abi Hanifah wa Shohibaihi) hal 14.

²⁴ Lihat: (Wafayat al-'Ayan) 5/ 406, (Siyar A'lami an-Nubala') 6/ 191.

²⁵ Lihat: (Muqoddimah Ibnu Sholah) hal 302, (Syarh an-Nawawi 'ala Muslim) 1/ 36.

²⁶ Lihat: (Tarikh al-Baghdad) 15/ 446, (Manazil al-Aimmah al-Arba'ah) karangan Ibnu Abi Thohir As-Sulmasi, hal 163, (Al-Khoirot al-Hisan), hal 27.

ia tak menemukan jawabannya. Kemudian wanita tadi mendatangi Hammad dan bertanya kepadanya dan Hammad pun menjawabnya. Lalu wanita tadi kembali pada Abu Hanifah dan berkata kepadanya, “Kalian menipuku. Aku telah mendengar perkataan kalian, dan ternyata kalian tak bisa apa-apa”. Maka hal itu menyebabkannya meninggalkan ilmu kalam dan intensif mendatangi halaqoh Hammad untuk memperdalam ilmu hingga mencapai tingkat kemasyhuran.²⁷

Ketiga: Guru dan Muridnya yang Paling Masyhur

Gurunya yang paling masyhur:

Zaman Abu Hanifah rahimahullah dipenuhi dengan ulama yang agung dari kalangan tabiin dan selain tabiin. Dengan begitu memudahkannya untuk banyak mendengar dari mereka. Dan besar kemungkinan di antara guru-gurunya yang paling masyhur adalah:

Atho' bin Abi Robah (wafat 114 H), dan beliau adalah guru yang paling agung dan mulia sebagaimana dikatakan olehnya²⁸. Kemudian As-Sya'bi (wafat 104 H), beliau adalah orang yang mengarahkannya kepada pencarian ilmu dan duduk di majlis ulama sebagaimana yang telah disebutkan. Lalu Amr bin Dinar (Wafat 126 H), Nafi' maula ibnu Umar (Wafat 117 H), Qotadah bin Du'amah (Wafat 118 H), Ibnu Syihab Az- Zuhri (Wafat 124 H), Muhammad bin Al- Munkadir (wafat 130 H), Hisyam bin Urwah (Wafat 146 H), dan ustadznya yang agung, yang padanya ia memperdalam ilmu hingga lulus: Hammad bin Abi Sulaiman (Wafat 120 H), dan beliau adalah gurunya yang paling berpengaruh, dimana ia belajar intensif darinya selama delapan belas tahun.²⁹

Muridnya yang termasyhur

Abu Hanifah rahimahullah mewarisi halaqoh gurunya, Hammad. Halaqoh ini ramai oleh pengikut Hammad dan orang-orang yang mendatangi ilmu fiqihnya. Dan dengan duduknya Abu Hanifah

²⁷ Lihat: (Akhbar Abu Hanifah) hal 19, 20, (Tarikh al-Baghdad) 15/ 456, (Al- Khoirat al-Hisan) hal27.

²⁸ Lihat: (Siyar A'lam an-Nubala') 6/ 391.

²⁹ Lihat: (At-Thobaqot as-Sanniyyah), 1/ 79.

sebagai pemimpin halaqoh ini, dengan kepiawaian, ilmu, kesabaran, dan simpatinya, majlis ini diberkahi dan didatangi manusia dari segala tempat hingga menjadi halaqoh ilmu terbesar yang ada di masjid dan lulus dari halaqoh ini alumni yang tak terhitung jumlahnya.

Tak diragukan lagi, ada di urutan teratas dari pengikut dan murid Abu Hanifah adalah para pakar ulama senior seperti: Qodhi al-Qudhot Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al- Anshori (wafat 182 H), pakar fiqh yang sangat pandai, Zufar bin al- Hudzail at- Tamimi (Wafat 158 H), pakar fiqh yang fasih, Muhammad bin al- Hasan as- Syaibani (Wafat 189 H), yang cerdas dan mulia, serta yang wara' dan bersih, Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'luiy (Wafat 204 H), pakar fiqh yang wara' dan ahli zuhud, Abdullah bin al- Mubarak (wafat 181 H), Al- Waki' bin al-Jarah (wafat 197 H), Isa bin Aban bin Shodaqoh (Wafat 221 H), dan anak laki-lakinya Hammad bin Abi Hanifah (Wafat 170 H), dan masih banyak lagi.³⁰

Keempat: Awal Mula Menduduki Posisi Ahli Fatwa dan Pengajar

Itu terjadi setelah gurunya Hammad bin Abi Sulaiman rahimahullah wafat, di mana kepemimpinan bidang fiqh berpindah kepada gurunya ini setelah wafatnya Ibrahim an- Nakho'i rahimahullah. Dan ketika Hammad wafat, orang-orang membutuhkan pakar yang mereka datangi dan mereka khawatir kalau ilmu tokoh tersebut akan hilang dan jejaknya juga punah. Maka mereka mengangkat Ismail putra Hammad, namun mereka tidak puas karena ia lebih menguasai bidang tata bahasa dan perkataan Arab, sehingga mereka sepakat untuk menunjuk Abu Hanifah rahimahullah, dan mereka mendapati dalam dirinya ilmu dan simpati yang baik serta kesabaran, yang tidak mereka dapatkan dari orang lain, dan mereka mendatangi halaqohnya secara intensif dan menjadikannya pemimpin sehingga halaqohnya berubah menjadi halaqoh terbesar yang ada di masjid.

³⁰ Lihat: (Al-Intiqo') hal 172 dan setelahnya, (Manaqib Abi Hanifah) karangan Al-Muwaffaq al-Makki 2/ 132, 133, (Manaqib Abi Hanifah wa shohibaihi) hal 19, 20.

Posisinya naik dan namanya menjadi terkenal hingga orang-orang berdatangan padanya, sampai para pemimpin dan pejabat pun menghormatinya, dan dia berhasil meluluskan banyak ulama agung – seperti yang akan dibahas kemudian.³¹

Sebagian ulama menyebutkan bahwa Abu Hanifah bermimpi yang menyebabkannya semakin giat dan bersemangat mengajar dan duduk melayani pertanyaan orang banyak, yaitu ia bermimpi membongkar makam Nabi SAW. Pada mulanya ia sangat takut dan shock, lalu mengutus seseorang untuk menanyakan tentang mimpi itu pada Muhammad bin Sirin rahimahullah dan ia berkata: “Orang yang bermimpi ini mewarisi ilmu yang belum pernah dimiliki oleh orang lain sebelumnya”. Saat itulah Abu Hanifah menjadi lega dan ia datang dengan ilmu yang menyinari akal manusia.³²

Kelima: Karangannya

Meski dengan segala keilmuan yang sangat luas, kepemimpinan, kemuliaan, serta kelebihan dalam fiqih syariah, hanya saja Abu Hanifah kurang memberikan perhatian kepada karangan dan penulisan. Dan itu disebabkan posisinya sebagai ahli fatwa, juga karena berbagai kesibukan dan semangatnya mengajar dan mendidik, serta berdebat dengan para pelaku bid'ah, orang-orang khowarij dan mu'tazilah pada awalnya, disamping sebab lainnya. Namun meski demikian, Abu Hanifah tetap memiliki beberapa karya tulis dan surat-surat yang dari bentuknya nampak kecil dan sederhana, tapi besar dari sisi keutamaan dan manfaatnya. Yang berada di urutan teratas dari karangan-karangan beliau adalah dua kitab: (Al-Fiqh al-Akbar), dalam bidang aqidah, dan kitab (Al-Alim wa al-Muta'allim).³³

³¹ Lihat: (Akhbar Abu Hanifah wa Ashabihi) hal 21,22, (Al Khairot al-Hisan) hal 29.

³² Lihat: (Tarikh al-Baghdad) 15/458, (Al Khairot al-Hisan) hal 29, (At-Thobaqot as-Sanniyyah) hal 29.

³³ Lihat: (Manaqib al-Imam Abi Hanifah) karangan Al-Kurdi, 1/ 108, (Thobaqot al-Hanafiyah) karangan Al- Qurasyi, 2/ 461, (Al-Madkhol ila Madzhab al Imam Abi Hanifah) hal 77. Saya berpendapat : Karangankarangan yang dinisbahkan pada Abu Hanifah selain dua kitab tersebut; pada zhahirnya adalah bagian dari diktat dan perkataan Abu Hanifah yang dikumpulkan oleh para pengikutnya, seperti Al-Musnad, Al-Washiyah, Al-Hial. Lihat: (Al-Madzhah al-Hanafi) karangan Ahmad an-Naqib, 1/ 70.

Keenam: Ujian yang Menimpanya

Sebagaimana sunnatullah Ta'ala yang berlaku pada ujian yang menimpa para wali-Nya dari kalangan para nabi dan orang-orang yang sholih untuk mengangkat derajat mereka dan menambah kebaikan mereka, Imam Abu Hanifah rahimahullah juga mendapat cobaan dan ujian. Ujian dan cobaan yang menimpanya adalah beliau dipaksa untuk menduduki jabatan kehakiman dan itu ditolaknya karena sikap wara' atau kehati-hatian dan demi keselamatan agamanya. Sebagaimana telah disebutkan, Abu Hanifah termasuk manusia yang paling wara', ia lari dari harta penguasa dan jabatannya hingga Ibnu Mubarak berkata tentangnya: "Aku tak pernah menjumpai orang yang lebih wara' dari Abu Hanifah, dia telah dicoba dengan cambuk dan harta".³⁴

Dari penelitian riwayat yang disebutkan oleh pengarang kitab-kitab biografi tokoh, nampak bahwa ujian ini menimpa Abu Hanifah rahimahullah sebanyak dua kali; yang pertama pada masa pemerintahan Daulah Umawiyah, dan yang lain pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah.

Pada masa Daulah Umawiyah, hal itu terjadi pada pemerintahan Marwan bin Muhammad (Wafat 132 H), yang merupakan kholifah terakhir dari Bani Umayyah. Pada waktu itu Yazid bin Amr bin Hubairoh al-Fazari gubernur Irak meminta Abu Hanifah agar menjadi hakim di Kufah dan itu ditolaknya sehingga ia dicambuk sebanyak seratus sepuluh kali cambukan, setiap hari sepuluh kali, dan ketika melihat ia tetap menolak, maka kemudian dilepaskan.³⁵

Sedangkan ujian yang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, hal itu terjadi pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Manshur (Wafat 157 H) yang memintanya untuk menjadi hakim tapi ditolaknya -seperti kebiasaan sebelumnya- sehingga Al-Manshur bersumpah bahwa Abu Hanifah harus melaksanakannya, namun Abu Hanifah pun bersumpah tidak akan melakukannya. Dikatakan kepadanya:

³⁴ Lihat: (Tarikh al-Baghdad) 15/ 491.

³⁵ Lihat: (Tarikh al-Baghdad) 15/ 448, (Wafayat al-A'yan) 5/ 407.

Tidakkah kau melihat amirul mukminin telah bersumpah?. Maka dijawabnya: “Amirul mukminin lebih mampu membayar kafarat sumpahnya”. Dan beliau tetap menolak jabatan tersebut sehingga Al-Manshur memerintahkan untuk memenjarakannya.³⁶

Ketujuh: Tahun Wafatnya

Abu Hanifah rahimahullah wafat di Baghdad pada bulan Rojab. Ada yang mengatakan bulan Sya’ban, pada tahun seratus lima puluh Hijriyah pada usia tujuh puluh tahun, disholatkan sebanyak enam kali karena begitu ramainya yang datang, dan dikebumikan di pemakaman Al-Khoizuran di Baghdad.³⁷

Semoga Allah merahmati Abu Hanifah, dan memberikan ganjaran atas jasanya kepada Ummat ini dan juga Islam dengan ganjaran yang terbaik.

³⁶ Lihat: (Manaqib Abi Hanifah wa Shohibaihi) hal 66, (An-Nujum az-Zahiroh) 3/ 13.

³⁷ (Al-Khoirot al-Hisan) hal 70.

**Sub Bahasan Kedua
Fase dan Periodisasi
Sejarah Madzhab**

Kemunculan madzhab Hanafi berawal pada permulaan abad kedua Hijriyah, tepatnya pada tahun 120 Hijriyah. Itu terjadi pada hari ketika Abu Hanifah menduduki jabatan mufti dan pengajar menggantikan gurunya Hammad bin Sulaiman. Maka tahun tersebut menjadi saksi atas pertumbuhan madzhab pertama yang diakui.³⁸

Dari madrasah fiqh yang diketuai sendiri oleh Abu Hanifah ini, Madzhab Hanafi meluas dan menyebar, di mana Abu Hanifah memiliki murid-murid dan pengikut yang selalu menghadiri halaqohnya, membukukan pendapat-pendapatnya dan menyebarkannya, sehingga mereka itu -terutama dua orang pengikutnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad- memiliki andil yang besar atas berdirinya madzhab ini dan penyebaran pendapat dan perkataannya.³⁹

Ibnu Abdi al- Barr rahimahullah berkata: “Abu Hanifah memiliki pengikut yang agung, para pemimpin dunia. Di tangan merekalah

³⁸ Lihat: (Akhbar Abi Hanifah wa Ashabihi) hal 22, (Al-Madkhol ila Madzhab al-Imam Abi Hanifah) hal 102.

³⁹ Lihat: (Al-Madkhol ila Madzhab al-Imam Abi Hanifah) hal 102,103.

fiqihnya dikenal. Yang paling senior adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshori".⁴⁰

Ibnu Hajar al-Haitami berkata: "Abu Hanifah dikaruniai keberuntungan besar dengan para pengikutnya, mereka meletakkan dasar-dasar ajaran mazhab, dan cabang-cabangnya, menelaah hal-hal yang tersurat dan tersirat darinya, hingga – segala puji bagi Allah- menjadi kaidah yang kokoh dan sangat berharga".⁴¹

Sementara Abu Yusuf: adalah orang yang pertama kali menulis kitab-kitab dalam madzhab Abu Hanifah. Ia membukukan pendapat-pendapat dan riwayatnya disela-sela karangan-karangannya; seperti kitab (Al-Atsar) yang ia riwayatkan dari Abu Hanifah, dan kitab (Ikhtilaf Ibni Abi Laila) yang di dalamnya dia mengunggulkan gurunya atas rivalnya Ibnu Abi Laila, dan kitab (Ar-Roddu ala Siyar al-Auza'i) yang didalamnya dia juga mengunggulkan madzhab dan gurunya.⁴²

Ditambah lagi, Abu Yusuf memegang tampuk jabatan hakim pada pemerintahan Abbasiyah selama enam belas tahun, dan urusan pemilihan para hakim dan penempatan mereka di seluruh wilayah pemerintahan Daulah Abbasiyah diserahkan kepadanya, yang mana biasanya ia tidak menunjuk seseorang kecuali yang bermadzhab Hanafi. Hal itu memberikan pengaruh besar pada penyebaran fiqih Abu Hanifah dan pendapatnya di penjuru-penjuru wilayah kekhilafahan Islam.⁴³

Adapun Muhammad bin al-Hasan, ia adalah periwayat aktif madzhab Hanafi yang juga menyebarkan ilmu Abu Hanifah dengan karya-karyanya yang banyak jumlahnya, dimana ia membukukan enam kitab dasar madzhab Hanafi, yang dikenal dengan kitab-kitab (Zhohiru ar-Riwayah), yang terhitung sebagai kitab-kitab referensi pertama dalam fiqih Hanafi. Dan kitab-kitab enam tersebut adalah

⁴⁰ Lihat: (Manazil al-Aimmah al-Arba'ah) hal 177.

⁴¹ (Al-Khoirot al-Hisan) hal 7.

⁴² Lihat: (Tarikh al-Madzhab al-Islamiyah) karangan Abu Zahroh, hal 363, (Tarikh al-Fiqh al-Islami) karangan Muhammad Ali as-Sayis, hal 108.

⁴³ Lihat: (Al Madkhol Ila Madzhab al-Imam Abi Hanifah) hal 87, (Tarikh al-Fiqh al-Islami) karangan Ilyas Dardur, hal 421.

(Al-Mabshuth "al-Ashlu", Az- Ziyadat, Al-Jami' as-Shoghir, Al-Jami' al-Kabir, As-Siyar as-Shoghir, As-Siyar al-Kabir).⁴⁴

Fase dan periodisasi madzhab Hanafi dari pertumbuhan hingga sekarang bisa di bagi dalam tiga fase:

Fase Pertama: Pembentukan dan Pertumbuhan Madzhab (120- 204 H)

Fase ini dimulai sejak masa Imam Abu Hanifah hingga wafatnya Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'iy (Wafat 204 H), salah satu dari murid senior.⁴⁵

Maksud dari fase tersebut adalah fase pembentukan dan berdirinya madzhab, peletakan dasar dan penegakan pondasi yang diatasnya bisa ditentukan kesimpulan hukum, juga penjabaran cabang-cabangnya, yang kesemuanya telah sempurna di tangan Imam Abu Hanifah sendiri dan atas pengawasannya, sebagaimana dikuatkan oleh Abu Zahroh,⁴⁶ dengan partisipasi dari murid-murid seniornya, dimana Abu Hanifah rahimahullah mempunyai metode dalam mengajar yang unik, yaitu dengan cara dialog dan debat dalam masalah-masalah fiqih hingga sebuah pendapat menjadi matang dan menjadi kesimpulan hukum, dan saat itulah beliau memerintahkan Abu Yusuf untuk membukukannya.⁴⁷

Al-Muwaffaq Ibnu al-Makki rahimahullah berkata menjelaskan metode Abu Hanifah ketika mengajar pengikutnya: Abu Hanifah meletakkan madzhabnya dengan sistem syuro di antara mereka, tidak otoriter tanpa melibatkan mereka; sebagai bentuk ijtihad darinya dalam urusan agama, dan sikap puncak dalam menegakkan nasehat untuk Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin. Maka beliau melontarkan kepada mereka masalah demi masalah, menggulirkannya, mendengar pendapat dari sisi mereka dan menyampaikan pendapatnya, dan membuka wacana debat

⁴⁴ Lihat: (Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah), hal 263,264, (al-Madkhol ila Madzhab al- Imam Abi Hanifah) hal 103.

⁴⁵ Lihat: (Al- Madzhab Inda al-Hanfiyah) hal 36.

⁴⁶ Lihat: (Abu Hanifah Arouhu wa Fiqhuhu) hal 213, (Al-Madzhab Inda al-Hanafiyah) hal 36.

⁴⁷ Lihat: (Al- Madzhab Inda al-Hanafiyah) hal 48, (al-Madkhol Lidirosati as-Syariah al-Islamiyah) karangan Dr. Abdu al-Karim Zaidan, hal 157.

dengan mereka sebulan atau lebih hingga muncul salah satu pendapat terkuat dalam masalah tersebut, lalu Al-Qodhi Abu Yusuf meletakkannya dalam dasar-dasar madzhab, hingga semua dasar menjadi sempurna".⁴⁸

Berdasarkan hal itu, maka murid-murid Abu Hanifah berpartisipasi dalam mendirikan bangunan fiqih ini, dan tidak hanya menjadi pendengar semata dan menerima sepenuhnya apa yang dilontarkan imam Abu Hanifah kepada mereka.

Dan bukan hanya Abu Yusuf saja yang membukukan pendapat yang telah mapan, bahkan ada sepuluh orang dalam halaqoh Abu Hanifah yang bertugas membukukannya, yang paling menonjol adalah empat tokoh besar: (Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, Zufar bin Al-Hudzail, Al-Hasan bin Ziyad).⁴⁹

Para pengikut tersebut -terutama dua orang yaitu (Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan)- mengembangkan dan merevisi madzhab dengan perjuangan besar setelah wafatnya Abu Hanifah. Mereka merevisi pendapat-pendapat yang menjadi rujukan mereka pada masa guru mereka, mengulasnya dan menganalisis ulang berdasarkan dalil-dalil yang baru, perubahan dan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, karena itulah kita mendapati Abu Yusuf dan Muhammad seringkali tak lagi memakai pendapat yang menjadi sandaran Abu Hanifah ketika mereka menelaah pendapat-pendapat ahli ilmu yang ada di Hijaz (Mekkah dan Madinah).⁵⁰

Dan di antara efeknya, mereka berseberangan dengan imam mereka dalam beberapa masalah pokok dan cabang, meski demikian mereka hanyalah berijtihad dan tetap berafiliasi pada Imam mereka karena tetap bersandar pada kaidah-kaidahnya dan berjalan di atas metodenya dalam berijtihad.⁵¹ Karena itulah pendapat-pendapat mereka dibukukan bersamaan dengan pendapat Abu Hanifah, dan

⁴⁸ (Manaqib al-Imam al-A'zhom), 2/ 133.

⁴⁹ Lihat: (Al-Madzhah Inda al-Hanafiyah) hal 48.

⁵⁰ Lihat: (Al-Madzhah Inda al-Hanafiyah) hal 49, (Tarikh al-Fiqh al-Islami) karangan Muhammad Ali as-Sayis, hal 110.

⁵¹ (Tarikh al-Fiqh al-Islami) hal 110.

seluruhnya terhitung sebagai satu madzhab bagi para pengikut madzhab Hanafi. Bahkan fatwa bagi kalangan mereka kadang berdasarkan pendapat Abu Hanifah, kadang juga berdasar pendapat dua pengikutnya tersebut, atau pengikut yang lain.⁵²

Fase Kedua: Perluasan, Perkembangan dan Penyebaran (204- 710 H)

Fase ini dimulai dari wafatnya Imam Al-Hasan bin Ziyad (204 H), dan berakhir dengan wafatnya Imam Hafizhuddin Abdullah bin Ahmad bin Mahmud an-Nasafi (Wafat 710 H), pengarang kitab matan yang terkenal (Kanzu ad-Daqoiq). Ini berarti bahwa fase ini dimulai pada permulaan abad ketiga hingga akhir abad ketujuh Hijriyah.⁵³

Fase ini merepresentasikan fase yang paling berkembang dan kaya di antara fase-fase yang pernah dilalui fiqh Hanafi dari segi perluasan dan penyebaran, perluasan ijtihad-ijtihadnya dan perkembangan pendapatnya. Pada permulaan fase ini muncul tingkatan masyayikh atau ulama senior madzhab yang mengarahkan daya upaya yang optimal untuk merevisi madzhab, menentukan batasan istilah-istilahnya, dan penjelasan dasar tarjih dan takhrij. Dan kitab-kitab karya Muhammad bin al-Hasan atau yang disebut dengan kitab-kitab (Zhohiru ar-Riwayah) adalah representasi awal dari madzhab dan juru bicara bagi buah pikir dan pendapat-pendapatnya.⁵⁴

Sebagaimana pada fase ini gerakan menulis dan membukukan menjadi giat dan mencakup berbagai pembahasan dan permasalahan fiqh, dan menawarkan penjelasan pendapat madzhab atas masalah dan persoalan baru yang terjadi pada fase tersebut. Sehingga muncullah kitab-kitab matan atau ringkasan , seperti Mukhtashor At-Thohawi (wafat 321 H), Al-Karkhi (wafat 340 H), Al-Qoduri (wafat

⁵² (Al-Madzhab Inda al-Hanafiyah) hal 49, 50.

⁵³ (AlMadzhab Inda al-Hanafiyah) hal 36, 62.

⁵⁴ Lihat: (Al-Madzhab Inda al-Hanafiyah) hal 62.

428 H), dan (Bidayatu al-Mubtadi') karangan Al- Marghinani (wafat 593 H), dan lain-lain.

Sebagaimana bermunculan juga kitab syarah dan kitab yang membahas permasalahan dengan panjang lebar seperti (Al-Mabsuth) karya As-Sarakhsy (wafat 490 H), (Badai'u as-Shonai') karya Al- Kasani (wafat 587 H), (Al- Hidayah) karya Al-Marghinani, dan lain sebagainya.

Sebagaimana bermunculan juga kitab-kitab fatwa dan tanggapan atas berbagai peristiwa dan tragedi seperti kitab Nawazil karya As-Samarqandi (wafat 373/ 375 H), dan fatwa-fatwa Al-Halwani (wafat 448 H), fatwa-fatwa as-Shodru as-Syahid (wafat 536 H), fatwa-fatwa Al-Qodlikhon (wafat 592 H), dan karya-karya lainnya yang sungguh terhitung sebagai kekayaan yang berharga dan agung dari peninggalan madzhab Hanafi yang diwariskan kepada kita oleh fase yang penuh semangat dari sejarah madzhab Hanafi tersebut.⁵⁵

Pada fase tersebut, tepatnya pada abad keempat Hijriyah juga muncul karangan jenis lain dari pengikut madzhab Hanafi, yaitu yang lebih dikenal dengan 'at-ta'shil al-haditsiy' (peneguhan fondasi pemahaman hadits) menurut madzhab, sebagaimana yang diisyaratkan dalam kitab-kitab hadits karya Imam At-Thohawi seperti (Syarh Ma'ani al- Atsar), dan (Musykilu al- Atsar).⁵⁶

Muncul juga dua madrasah ushul menurut pengikut madzhab Hanafi, masing-masing punya kekhasan yang membedakan dengan madrasah yang lain, yaitu:

- **Madrasah al-Iroqiyyin**, yang dipimpin oleh Abu al-Hasan al-Karkhi: dan terhitung sebagai perluasan dari metode Imam Abu Hanifah dan pengikutnya yang terdahulu.
- **Madrasah Masyayikh Samarqan**, dipimpin oleh Abu Manshur al- Maturidi: yang memiliki ciri khas mengaitkan masalah ushul fiqh dengan masalah akidah, yang menyebabkan terjadinya

⁵⁵ Lihat (Al-Madzhah Inda al-Hanafiyah) hal 66 dan setelahnya.

⁵⁶ Lihat: (Al-Madkhol Ila Madzhab al-Imam Abi Hanifah) hal 106.

beberapa perbedaan dan karakteristik yang berbeda dengan Madrasah Ibrahiyyin.⁵⁷

Fase Ketiga: Fase Kemapanan (710 H-sekarang)

Fase itu bermula dari wafatnya Imam An-Nasafi (Wafat 710 H), atau dari permulaan abad kedelapan Hijriyah hingga zaman kontemporer kita ini.⁵⁸

Hal yang paling membedakan fase ini adalah menggejalanya kemandegan fiqh dan perkembangannya yang stagnan, berbanding terbalik dengan kondisi pada fase sebelumnya, di mana para pengikut madzhab pada fase ini mencukupkan diri dengan pendapat dan perkataan fiqh yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu, mereka tidak melampaui capaian tersebut kecuali hanya sebatas penjelasan, catatan, komentar, atau bantahan. Sehingga sebagian besar karangan yang ada pada fase tersebut berkisar pada kajian tersebut.

Imbasnya adalah permasalahan madzhab dan cabangnya mendapat perhatian yang penuh dari segi pembahasan, diskusi, penjelasan, dan penguatan, yang menjadikan pendapat yang kuat tampak semakin jelas.⁵⁹

Bisa jadi di antara yang menggambarkan kejumudan yang menjadi tanda fase tersebut; bahwa seorang mujtahid yang sampai pada martabat ijtihad tidak punya keleluasaan untuk keluar dari pendapat madzhab kecuali mendesak, meskipun dengan ijtihadnya ia menemukan kesimpulan yang lebih kuat dalilnya dari seluruh pendapat madzhab. Ibnu Abidin berkata mengomentari sebuah ucapan yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah: "Jika sebuah hadits adalah shohih, maka ia madzhabku"- 'Hendaknya itu diikat dengan hal yang sesuai dengan pendapat madzhab', karena dalam berijtihad tidak diizinkan keluar dari madzhab secara keseluruhan;

⁵⁷ Lihat: referensi sebelumnya.

⁵⁸ Lihat: (Al-Madzhab Inda Al-Hanafiyah) hal 37.

⁵⁹ Lihat: (Al-Madzhab Inda Al-Hanafiyah) hal 75.

yang telah disepakati oleh para imam kita; karena ijtihad mereka lebih kuat dari ijtihadnya orang tersebut”.⁶⁰

Berdasarkan hal itu, mereka menolak hasil tarjih yang dilakukan oleh Ibnu al-Humam, seorang penutup para peneliti sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abidin, dan mereka tidak menggunakannya sampai-sampai muridnya yang bernama Al-Allamah Qosim berkata: “Penelitian-penelitian guru kami yang menyalahi madzhab tidak dipakai”.⁶¹

⁶⁰ (Syarh Manzhumah 'Uqud Rosm al-Mufti - dalam risalah Ibnu Abidin) 1/ 24.

⁶¹ Lihat: (Syarh Manzhumah 'Uqud Rosm al Mufti - dalam risalah Ibnu Abidin) 1/ 24, dan lihat: (Al-Madzhah Inda Al-Hanafiyah) hal 87, 88.

Sub Bahasan Ketiga
Dasar Umum Istinbath
dalam Madzhab

Meski Imam Abu Hanifah rahimahullah tidak menjelaskan secara detail metode yang dijadikan pedoman dalam membangun madzhabnya, tidak juga kaidah terperinci yang menjadi landasan dalam penelitian dan ijtihadnya, namun telah diriwayatkan darinya beberapa riwayat yang menjelaskan rambu yang jelas guna berjalan di atasnya, juga metode umum yang menjadi sandarannya dalam membangun kaidah madzhab dan landasan dasarnya,⁶² diantara riwayat tersebut adalah yang berikut ini:

Yang diriwayatkan oleh As-Shoimari dan Al-Khothib al-Baghdadi dari Yahya bin Dhurois ia berkata: *“Aku menyaksikan Sufyan yang didatangi oleh seorang laki-laki, dan ia berkata padanya: Tidakkah kau membalas Abu Hanifah? Ia berkata: Ada apa dengannya? laki-laki tadi berkata: Aku mendengarnya mengatakan: Aku mengambil keputusan dengan Kitabullah, jika tidak aku dapati maka dengan sunah Rasulullah. Kemudian jika aku tidak mendapatinya dalam Kitabullah dan sunnah*

⁶² Lihat: (Abu Hanifah: Arouhu wa Fiqhuhu) hal 265, (Al-Madkhol lidirosati as-Syariah al-Islamiyah) hal 158.

Rasulullah, maka aku mengambil pendapat para sahabat. Aku mengambil pendapat yang aku kehendaki di antara mereka dan meninggalkan pendapat yang aku kehendaki dari mereka dan aku tidak akan keluar dari pendapat mereka menuju pendapat selain mereka. Adapun jika urusan pendapat itu berujung atau merujuk kepada Ibrahim, As-Sya'bi, Ibnu Sirin, Al- Hasan, Atho', Said bin Al-Musayyib, dan beliau menyebutkan beberapa nama tokoh, mereka adalah kaum yang melakukan ijtihad, maka akupun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad".⁶³

Al-Muwaffaq Ibnu al- Makki meriwayatkan dalam kitab (Al-Manaqib) dari Abdul Karim bin Hilal dari ayahnya ia berkata: Aku mendengar Abu Hanifah berkata: "Jika aku mendapati sebuah perkara dalam Kitabullah Ta'ala atau dalam sunnah Rasullah SAW, aku mengambil keputusan dengannya dan tidak berpaling darinya. Dan jika para sahabat berbeda pendapat, aku memilih dari perkataan mereka, sedangkan orang yang datang setelah mereka; ada yang aku ambil (pendapatnya) dan ada yang aku tinggalkan (pendapatnya).⁶⁴

Ibnu al-Makki juga meriwayatkan dari Sahal bin Muzahim ia berkata: "Perkataan Abu Hanifah adalah mengambil pendapat yang meyakinkan dan menghindar dari keburukan, serta mempertimbangan pola perilaku manusia dan apa yang telah menjadi komitmen dan kebaikan mereka, melihat perkara-perkara tersebut dengan qiyas. Jika dengan qiyas hasilnya buruk, maka dengan istihsan selagi itu memungkinkan. Jika istihsan tidak memungkinkan maka ia kembali kepada apa yang telah menjadi acuan bagi perilaku kaum muslimin, dan ia menghukumi hadits ma'ruf yang telah disepakati penerapannya sebagai hadits maushul kemudian menggunakan qiyas atasnya sepanjang qiyas adalah hal yang lazim, kemudian kembali kepada istihsan, mana yang lebih tepat dari keduanya itulah yang menjadi

⁶³(Akhbar Abi Hanifah wa Ashabihi) hal 24, (Tarikh al-Baghdad) 15/ 502, lihat juga: (Al-Intiqo' Fi Fadhoil at-Tsalatsah al-Aimmah al-Fuqoha') hal 142, (tahdzibu al-Kamal karangan Al-Mizzi, 29/ 443.

⁶⁴(Manaqib al-Imam al-A'zhom) 1/70.

pilihan rujukan baginya. Kemudian Sahal berkata: “Inilah ilmu Abu Hanifah rahimahullah, ilmu ulama pada umumnya”.⁶⁵

Ia juga meriwayatkan dari Al-Hasan bin Sholih ia berkata: “Abu Hanifah sangat ketat dalam meneliti nashikh dan mansukh dari sebuah hadits, dan mengamalkan hadits jika terbukti berasal dari Nabi SAW dan dari para sahabatnya. Ia pakar tentang hadits dan fiqh penduduk Kufah, dan sangat teliti mencermati apa yang menjadi kebiasaan orang-orang di negerinya”.⁶⁶

Dari beberapa riwayat yang mengarah pada manhaj Imam dan metodenya dalam mengambil kesimpulan hukum, para imam madzhab Hanafi mengkristalisasi metode ini, dan menjelaskan rambu-rambunya, dan meletakkannya dalam timbangan kaidahnya. Kemudian mereka meletakkan dasar-dasar penentuan kesimpulan (istinbath) hukum menurut Imam sebagai berikut:⁶⁷

1. Al-Kitab: yaitu dasar dari segala dasar, dan sumber dari segala sumber. Dan tidak ada sumber hukum melainkan kembali kepadanya dalam asal keberadaannya. Dan ia adalah cahaya syariah yang benderang.⁶⁸
2. Sunnah: Ia adalah sumber kedua dari sumber-sumber syariah, yang menjelaskan, menerangkan, dan menafsirkan Al- Kitab. Dan Abu Hanifah hanya mengambil yang shohih dari Nabi SAW. Jika ada dua perkataan shohih dari Nabi SAW yang bertentangan, ia mengambil yang terakhir dari keduanya.⁶⁹ Dan ini untuk sunnah-sunnah yang mutawatir dan masyhur, demikian juga hadits ahad, kecuali jika hadits-hadits ahad tersebut bertentangan dengan qiyas yang rojih.⁷⁰ Pada kondisi demikian qiyas lebih didahulukan, bukan karena hawa nafsu – itu adalah hal yang sangat tidak layak

⁶⁵ (Manaqib al-Imam al- A'zhom), 1/ 82.

⁶⁶ Idem.

⁶⁷ Lihat: (Al-Madzhah Inda Al-Hanafiyah) hal 43.

⁶⁸ Lihat: (Tarikh Al-Madzhah al-Islamiyah) hal 355.

⁶⁹ Lihat: (Al-Madkhol Ila Madzhab Al-Imam Abi Hanifah) hal 118.

⁷⁰ Qiyas yang rajih (yang kuat) menurut pengikut Abu Hanifah adalah: pokok yang umum yang terbukti qoth'i/ mutlak, dan pengamalannya pada yang cabang adalah mutlak.

ditujukan padanya, beliau lebih mulia dan lebih tinggi dari melakukan hal seperti itu - juga bukan karena berpaling dari hadits shohih, namun lebih karena sikap tanggungjawab dan kehati-hatian.

Sudah dimaklumi sikap ketat Abu Hanifah dalam menerima riwayat, adalah dalam rangka menjaga hadits Nabi SAW, atau karena hadits-hadits ahad tersebut bertentangan dengan pokok yang bersifat umum (ushul ammah) dari pokok-pokok syariah yang ketetapanya adalah qoth'i/mutlak, dan penerapannya pada hal yang cabang adalah mutlak. Maka saat itu beliau menghukumi lemah hadits –hadits tersebut, dan beliau berhukum dengan kaidah umum yang tidak ada keraguan atasnya.⁷¹

Bukti bahwa kaidah pokok menurut Abu Hanifah rahimahullah adalah mendahulukan hadits ahad atas qiyas adalah sebagaimana yang dikatakan Abu Ziyad Ad- Dabbusi rahimahullah: *“Yang pokok menurut para tiga imam kami- maksudnya Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al- Hasan- adalah bahwa kabar yang diriwayatkan dari Nabi SAW dari jalur ahad (tidak mutawattir) lebih didahulukan daripada qiyas yang shohih”*.⁷²

Namun kadang ia keluar dari kaidah pokok ini karena adanya prediksi takwil darinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abdi al- Barr: *“Dan jawaban beliau ketika menolak hadits ahad adalah dengan takwil yang terprediksi, dan banyak orang selain beliau juga telah lebih dulu melakukannya, dan ada yang mengikutinya di antara ulama yang berpendapat dengan logika, dan kebanyakan pendapat demikian yang berasal*

⁷¹ Lihat: (Abu Hanifah: Arouhu wa Fiqhuhu) hal 337.

⁷² (Ta'sis an-Nazhor) hal 99.

darinya adalah mengikuti ulama negerinya, seperti Ibrahim an-Nakho'i, dan para pengikut Ibnu Mas'ud ..."

Hingga beliau pernah berkata, *"Tidak seorangpun dari ulama umat ini yang menetapkan hadits dari Nabi SAW kemudian menolaknya tanpa alasan/hujjah adanya nasakh dengan hadits yang semisalnya, atau dengan ijma', atau dengan amal yang landasan pokoknya mengharuskan tunduk padanya, atau adanya cacat pada sanadnya. Jika seseorang melakukan hal itu (yaitu menolak hadits), maka status 'adilnya akan gugur, bagaimana bisa dijadikan imam panutan, dan dia akan mendapat dosa kefasikan."*⁷³

3. Ijma' (Konsensus): Ijma' dilakukan ketika dalam suatu masalah beliau tidak menjumpai nash dari Al-Qur'an, tidak juga dalam sunnah, kemudian beliau menjumpai ijma' (konsensus ulama), maka beliau mengambilnya dan mendahulukannya.⁷⁴

Ia mengisyaratkan hal itu ketika menyampaikan pembahasan tentang qiyas: *"inilah qiyas yang sedang kita bicarakan... namun pengamalan itu adalah berdasarkan kitab, sunnah, dan ijma'".*⁷⁵

4. Perkataan para sahabat radhiyallahu 'anhum: Dan ketika mereka berbeda pendapat dan muncul banyak perkataan dari para sahabat tersebut, maka ia memilih dari pendapat tersebut mana yang menurutnya lebih dekat dengan ruh syariah, dan tidak keluar dari perkataan mereka.⁷⁶
5. Qiyas: Hal itu terjadi ketika tidak menemukan dalil dari dasar hukum yang sebelumnya, maka saat itu ia berijtihad menggunakan qiyas jika mendapati qiyas adalah hal yang

⁷³ (Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadhlilihi) karya Ibnu Abdi al-Barr, 2/ 1080, dan lihat: (Tarikh al-Fiqh al-Islami) karya Ilyas Dardur, hal 371.

⁷⁴ Lihat: (Al-Madzhah Inda al-Hanafiyah) hal 42, (Al-Madkhol Ila Madzhab Abi Hanifah) hal 118, (Abu Hanifah: Arouhu wa Fiqhuhu) hal 350.

⁷⁵ (At-Thobaqot as-Sanniyah) hal 146.

⁷⁶ Lihat: (Al-Madkhol Ila Madzhab Abi Hanifah) hal 117.

baik dan bisa diterima.⁷⁷, dan tidak mendahulukan qiyas atas sumber yang disebutkan terdahulu. Sampai-sampai dalam beberapa permasalahan beliau memandang pendapat dengan qiyas dalam masalah tersebut adalah nyata, namun memilih meninggalkannya demi sebuah nash, sebagaimana yang ada dalam kabar Abu Hurairoh tentang orang yang makan atau minum karena lupa, maka ia beramal dengannya dan berpendapat dengannya meski bertentangan dengan qiyas yang dilakukannya, dan berkata: "Jika bukan karena riwayat, pasti aku akan berpendapat dengan qiyas".⁷⁸

6. Istihsan : Itu terjadi jika qiyas tidak bisa dijalankan dengan baik dan lurus, maka saat itu ia menggunakan istihsan.⁷⁹

Istihsan menurutnya bukanlah perkataan berdasarkan hasrat dan kesukaan belaka, bukan pula beramal tanpa pijakan dalil syar'i, karena beliau kedudukannya jauh lebih mulia dan juga sangat wara' dari melakukan hal itu.

Namun istihsan menurut beliau adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abu al-Hasan al-Karkhi: "Seseorang menganulir hukum pada suatu permasalahan (yang seharusnya) berlaku hukum yang telah ditetapkan pada permasalahan yang semisal dengannya dan beralih kepada hukum yang berlawanan dengannya karena ada pertimbangan yang lebih kuat dan menuntutnya menganulir hukum yang pertama."⁸⁰

Ini adalah perkataan terbaik tentang pengertian istihsan sebagaimana dikatakan oleh Abu Zahroh.⁸¹

7. Urf (Kebiasaan): Dan itu dilakukan jika tidak dijumpai nash, tidak juga ijma', dan tidak pula bisa disandarkan kepada nash-nash dengan cara qiyas ataupun istihsan, maka pada

⁷⁷ Lihat: (Abu Hanifah: Arouhu wa Fiqhuhu) hal 267.

⁷⁸ (Kasyfu al-Asror) karya Al-Bukhari, 2/ 559,) Thobaqot al- Hanafiyah) 2/ 417, (Al-Inshof) karya AD-Dahlawi, hal 91.

⁷⁹ Lihat: (Abu Hanifah: Arouhu Wa Fiqhuhu) hal 387.

⁸⁰ Lihat: (Kasyfu al-Asror) 4/4.

⁸¹ Lihat: (Abu Hanifah: Arouhu wa Fiqhuhu), hal 389.

kondisi demikian obyek yang diteliti adalah pola interaksi yang ada dalam masyarakat dan menentukan kesimpulan hukum berdasarkan apa yang telah menjadi kebiasaan mereka.⁸²

⁸² Lihat: (Abu Hanifah: Arouhu wa Fiqhuhu) hal 396, (Al- Madkhol Ila Madzhab al –Imam Abi Hanifah) hal 118.

Sub Bahasan Keempat
Karya Ilmiah
Madzhab yang
Termasyhur

Sebagaimana telah disebutkan bahwa madzhab Hanafi adalah madzhab yang paling luas penyebarannya, dan paling banyak pengikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka karangan-karangannyapun banyak, mulai dari kitab-kitab matan, ringkasan, syarah, dan penjabaran, catatan pinggir, komentar, fatwa dan manzhumat ..., namun hanya sebagian dari karya-karya ini yang sangat terkenal dan tersiar berita tentangnya, menjadi buruan para pengembara, dan diterima oleh para ulama serta menjadi rujukan bagi mereka melebihi karya yang lain, karena kitab-kitab tersebut yang dinukilkan secara shohih dan lebih kuat dari madzhab.⁸³

Sudah dimaklumi bahwa para peneliti dari madzhab generasi akhir seperti Ibnu Abidin, dan Al-Laknawi rahimahumallah, membagi kitab-kitab karangan dalam madzhab menjadi dua bagian, yaitu kitab-kitab yang menjadi sandaran dan representasi madzhab dan kitab-kitab yang tidak menjadi sandaran dan tidak boleh berfatwa darinya.⁸⁴

⁸³ Lihat: (Al-Madkhol Ila Madzhab al-Imam Abi Hanifah) hal 424.

⁸⁴ Lihat: (Rosmu al-Mufti) 1/13, (An-Nafi' al-Kabir liman Yutholi'u al-Jami' al-Shoghri) karya Al-Laknawi, hal 11.

Mereka menyebutkan sebab-sebab mengapa kitab-kitab tersebut tidak dijadikan sandaran: karena merupakan kumpulan pendapat-pendapat yang lemah dan berbagai permasalahan yang aneh/anomali, meski pengarangnya adalah ulama senior sebagaimana halnya kitab (Al-Qunyah) karangan Az-Zahidi (Wafat 658 H), kitab (As-Siroj al-Wahhaj Syarh Mukhtashor al-Qoduri) karangan Abu Bakar al-Haddadi (Wafat 800 H), (Ad- Durr al-Mukhtar) karangan Al-Hashkafi (Wafat 1088 H). Atau karena pengarang kitab-kitab tersebut belum diteliti apakah termasuk ulama fiqih yang kapabilitasnya diakui ataukah terkumpul dalam diri mereka antara yang baik dan yang tercela, sebagaimana kondisi Syamsuddin al-Qohistani (Wafat 953 H) pengarang kitab (Syarh An-Nuqoyah) yang dinamai dengan kitab (Jami' al-Rumuz), dan seperti kondisi Munla Miskin (Wafat 954 H), pengarang kitab (Syarh al-Kanzi).⁸⁵

Bisa jadi tidak menjadi kitab sandaran karena mayoritas ulama dan imam ahli fiqih berpaling dari kitab-kitab tersebut, dan ini dianggap sebagai tanda yang jelas bahwa kitab tersebut tidak menjadi sandaran menurut mereka.⁸⁶

Adapun karangan-karangan yang menjadi sandaran jumlahnya sangat banyak, kami menunjukkan sebagian darinya yang tersusun dalam pembagian berikut:

Pertama: Kitab yang Menjadi Sandaran

Yang pertama adalah kitab-kitab (Zhohiru ar-Riwayah), dan telah dibicarakan pada pembahasan sebelumnya.⁸⁷

Kedudukan kitab-kitab ini dalam madzhab Hanafi seperti kedudukan kitab shohihain dalam bidang hadits⁸⁸, karena ia adalah rujukan dasar yang kepadanya fiqih Abu Hanifah dan murid-muridnya disandarkan.⁸⁹

⁸⁵ Lihat: (Rosm al-Mufti) 1/ 13, (An-Nafi' al- Kabir) hal 11.

⁸⁶ Lihat: (An-Nafi' al-Kabir) hal 11.

⁸⁷ Lihat: hal 17.

⁸⁸ Lihat: (Irsyad Ahlu al-Millah Ila Itsbati al-Ahillah) karangan Al-Muthi'i al-Hanafi , hal 349, 350 (Al-Madzhab Inda al-Hanafiyah) hal 104.

⁸⁹ Lihat: (Abu Hanifah: Arouhu Wa Fiqhuh) hal 244.

Oleh karena itu, para ulama memberikan perhatian yang besar kepada kitab ini sampai-sampai imam besar Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi yang dikenal dengan al-Hakim as-Syahid (Wafat 334 H) menghimpun dan meringkasnya dalam satu buku yang dinamai dengan kitab (Al-Kafi).⁹⁰

Karena itu pula, para imam dari madzhab Hanafi menganggap kitab ini sebagai dasar dari dasar-dasar madzhab⁹¹, dan mereka berlomba mengarang syarh kitab ini, dan yang paling bagus dan terkenal adalah kitab (Al-Mabshuth) karangan mataharinya para imam, Muhammad bin Muhammad bin Abu Sahal As-Sarakhsi.⁹²

Ibnu Abidin berkata dalam nazhomnya:

Telah menghimpun yang enam Kitab al-Kafi

Karya al-Hakim as-Syahid maka ia mencukupi

Dan penjelasnya yang terkuat laksana mentari

Dialah Kitab Mabshuth karya Syamsu al-aimmah As-Sarakhsi

*Penukilannya diakui, tak diamalkan yang menyalahi, dan tak ada yang menandingi*⁹³

Dan Ibnu Abidin menukil perkataan al-Allamah At-Thortusi dalam kitab Al-Mabshuth karangan As-Sarakhsi:

“Al-Mabshuth karya As-Sarakhsi, tidak diamalkan pendapat yang bertentangan dengannya. Tidak merujuk kecuali padanya, tidak berfatwa, dan tidak pula disandarkan pendapat kecuali padanya”.⁹⁴

Kedua: Kitab Matan yang Menjadi Sandaran:

Dibagi menjadi:

- Kitab-kitab matan yang menjadi sandaran bagi kalangan mutaquddimin (generasi terdahulu).

⁹⁰ Lihat: Rosmu al-Mufti) 1/ 20,21.

⁹¹ Lihat: (An-Nafi' al-Kabir) hal 7, (Al-Fawa'id al-Bahiyah) hal 185.

⁹² Lihat: (Irsyadu Ahli Millah) hal 352.

⁹³ Lihat: (Rosmu al-Mufti) 1/ 20.

⁹⁴ Lihat: (Rosmu al-Mufti) 1/ 20.

- Kitab-kitab matan yang menjadi sandaran bagi kalangan mutaakhirin (generasi yang datang kemudian)⁹⁵.

Adapun kitab matan yang menjadi sandaran bagi kalangan muta'oddimin : yaitu kitab-kitab yang dikarang oleh guru-guru senior, dan para ahli fiqih yang agung, seperti Abu Bakar al-Khoshshof (wafat 261 H), Abu Ja'far At-Thohawi (Wafat 321 H), Al-Hakim as-Syahid (Wafat 334 H), Abu al-Hasan al-Karkhi (Wafat 340 H), Abu Bakar al-Jashshos (Wafat 370 H), dan lainnya.⁹⁶

Kitab-kitab matan dan ringkasan tersebut disertai dengan permasalahan ushul dan riwayat paling kuat dalam hal keshohihannya dan ketsiqohan para perawinya.⁹⁷

Al-Allamah al-Muthi'i berkata: "Yang lazim adalah mengambil pendapat dengan apa yang diriwayatkan dalam kitab-kitab ushul (pokok), kemudian apa yang ada dalam kitab-kitab matan dan kitab-kitab ringkasan; seperti ringkasan karya At-Thohawi, Al-Karkhi, dan Al-Hakim As-Syahid, karena kitab-kitab tersebut termasuk karangan yang diakui dan pengarangnya pun diakui, dan telah menjadi literatur yang beredar luas di kalangan ulama ...".⁹⁸

Adapun kitab matan yang diakui oleh kalangan muta'akhirin adalah: Yang telah dinashkan oleh Ibnu Abidin dengan perkataannya; "Kitab-kitab matan yang diakui seperti Al-Bidayah, mukhtashor Al-Quduri, Al-Mukhtar, An-Nuqoyah, Al Wiqoyah, A-Kanzu, Al-Multaqo. Ia adalah kitab-kitab yang disusun untuk menukilkan madzhab dengan penyeleksian riwayat yang unggul (Zhahir ar-Riwayah)".⁹⁹

Berikut kami suguhkan kitab matan tersebut dan beberapa pensyarahnya secara ringkas, yaitu sebagai berikut:

⁹⁵ Lihat: (Al- Madkhol Ila Madzhab al- Imam Abi Hanifah), hal 424. Yang dimaksud dengan muta'oddimin (generasi terdahulu) : Adalah mereka yang berjumpa dengan ketiga imam (Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin al- Hasan), dan yang dimaksud dengan generasi yang datang kemudian adalah mereka yang belum berjumpa dengan ketiganya. Dan ada pula yang mengatakan: yang menjadi batas pembeda antara kedua generasi tersebut adalah awal abad ketiga; sehingga generasi yang terdahulu adalah mereka yang datang sebelum abad tersebut, dan mutaakhirin (generasi yang datang kemudian) adalah yang datang setelah abad ketiga. Lihat: Muqoddimah ('Umdah ar-Ri'ayah) karangan Al-Laknawi, hal 15, (Al-Madzhab al-Hanafi) 1/ 327.

⁹⁶ Lihat: (At-Ta'liqot as-Sanniyyah ala al-Fawa'id al-Bahiyah) karangan Al-Laknawi, hal 107.

⁹⁷ Lihat: (An-Nafi' al-Kabir) hal 4.

⁹⁸ (Irsyad Ahli Millah) hal 351.

⁹⁹ (Rosmu al-Mufti) 1/ 36,37.

1. Mukhtashor Al-Quduri: Karangan Syekh madzhab Hanafi di masanya, Abu Al-Husain Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far bin Hamdan Al-Quduri (wafat 428 H); ini adalah ringkasan dalam masalah furu' yang didalamnya imam Al-Quduri menghimpun riwayat-riwayat yang lebih kuat yang terdapat dalam kitab-kitab Zhahir ar-Riwayah.¹⁰⁰ Dan kitab ini yang dimaksud dengan sebutan (Al-Kitab) dalam madzhab ini.¹⁰¹

Hajji Kholifah berkata: "Dan ini adalah kitab matan yang kokoh, yang beredar dikalangan ulama yang terkemuka, dan ketenarannya diakui tanpa memerlukan penjelasan lagi".¹⁰²

Kitab-kitab pensyarahnya sangat banyak, diantaranya¹⁰³: (Al-Lubab) karangan Jalaluddin Al-Yazdi (Wafat 591 H), dan (At-Tarjih wa At-Tashih Ala al-Quduri) karangan Ibnu Quthlubugho Al-Hanafi (Wafat 879 H).

2. Bidayatu al-Mubtadi: Karangan al-Imam Al-Allamah Syekh Hanafiyah di masanya, Ali bin Abi Bakar bin Abdi al-Jalil al-Marghinani (Wafat 593 H); dalam kitab ini ia menghimpun antara kitab (Mukhtashor Al-Quduri) dengan kitab (Al-Jami' As-Shoghir) karangan Muhammad bin Al-Hasan.¹⁰⁴ Kemudian ia mensyarahnya dalam sebuah karangan yang terkenal dengan nama (Al-Hidayah). Bersamaan dengan berlalunya waktu, kitab (Al-Hidayah) kemudian menjadi kitab ushul yang banyak disyarah oleh para imam pengikut madzhab Hanafi. Punggawa ulama dari India yang kesohor Muhammad Abdu al-Wahhab al-Bahawi berkata: "*ketika Kitab (Al-Hidayah syarah Al-Bidayah) menjadi bagian dari kitab-kitab yang diakui, ulama menyambutnya dan asik menyibukkan diri dengannya ...*".¹⁰⁵

Di antara kitab pensyarahnya yang paling masyhur adalah: Syarh Al-Babarti (Wafat 786 H) yang dinamai dengan (Al-'Inayah). Dan kitab Syarh Ibnu Al-Humam (Wafat 861 H) yang dinamai dengan

¹⁰⁰ Lihat: (Al- Madzhab inda al-Hanafiyah) hal 109.

¹⁰¹ Lihat: (Kasyfu azh-Zhunun) 2/ 1631.

¹⁰² (Kasyfu azh-Zhunun) 2/2632. Dan lihat : (Irsyadu ahli Millah) hal 252.

¹⁰³ Lihat: (Kasyfu azh-Zhunun) 2/2632 dan halaman selanjutnya.

¹⁰⁴ Lihat: (kasyfu azh-Zhunun) 1/228.

¹⁰⁵ Lihat: Iktifau al-Qonu' bima Huwa al-Mathbu') karangan Edward Van Dyck, hal 143.

kitab (Fathu al-Qodir Lil 'Ajiz al-Faqir); dan termasuk pensyarah kitab (Al-Hidayah) yang paling terkenal yang beredar dikalangan ulama dan terhitung sebagai kitab yang diakui dan dijadikan rujukan menurut mereka.¹⁰⁶ Dan ada juga kitab-kitab syarah yang lainnya.¹⁰⁷

3. Wiqoyah ar-Riwayah Fi Masail al- Hidayah: Karangan Imam Mahmud bin Ahmad bin Ubaidillah bin Ibrahim al-Mahbubi al-Hanafi, yang terkenal dengan Taju asy-Syari'ah (Wafat 673 H), ia memilah dari kitab Al-Hidayah dan mengarangnya untuk cucunya yang bernama Shodru asy-Syari'ah agar mudah untuk menghafalnya.¹⁰⁸

Hajji Kholifah berkata: "Itu adalah kitab matan yang terkenal, para ulama memberikan perhatian padanya baik dengan membaca, mengajarkan maupun menghafalkannya".¹⁰⁹

Kitab ini juga banyak disyarah, yang terbaik – sebagaimana dikatakan oleh Al-Laknawi¹¹⁰- adalah syarh yang dikarang oleh cucunya, Shodru asy-Syari'ah Ubaidillah bin Mas'ud al-Mahbubi. Hajji Kholifah mengatakan: "Kitab syarh ini karena kemasyhurannya tak memerlukan lagi penjelasan".¹¹¹

4. Al- Mukhtar Lil- Fatwa: Karangan Imam Majduddin Abdullah Mahmud bin Maudud al- Mushili (Wafat 683 H).

Ini adalah ringkasan dalam masalah furu', yang di dalamnya ia memilih pendapat imam Abu Hanifah dalam kitab-kitab (Zhahir ar-Riwayah), kemudian ia mensyarah kitab ini dalam kitabnya yang diberi nama (Al-Ikhtiyar Li ta'lil al-Mukhtar).¹¹² Di samping banyak kitab lain yang juga mensyarahnya.

Al-Laknawi rahimahullah berkata: "Aku telah menelaah kitab (Al-Mukhtar) dan kitab (Al-Ikhtiyar), dan keduanya adalah kitab yang diakui oleh kalangan ulama".¹¹³

¹⁰⁶ Lihat: (Al-Madzhah Inda Al-Hanafiyah) hal 113.

¹⁰⁷ Lihat: (Kasyfu azh-Zhunun) 2/ 2032, 2033, (Iktifau al-Qonu') hal 143.

¹⁰⁸ Lihat: (An- Nafi' al- Kabir) ha; 9,) Al-Madzhah Inda al-Hanafiyah) hal 108.

¹⁰⁹ (Kasyfu azh-Zhunun) 2/ 2020.

¹¹⁰ Lihat: (Al-Fawaid al-Bahiyyah) hal 109.

¹¹¹ (Kasyfu azh-Zhunun) 2/ 2021.

¹¹² Lihat: (Kasyfu azh-Zhunun) 2/ 1622, (Al-Madzhah Inda al-Hanafiyah) hal 108.

¹¹³ (Al-Fawaid al-Bahiyyah) hal 106.

5. Majma' al Bahrain Wa Multaqo an- Nahrain¹¹⁴: Karangan al-Imam al- Mutqin Muzhoffaruddin Ahmad bin Ali bin Tsa'lab , yang terkenal dengan Ibnu Sa'ati (Wafat 694 H), dalam kitab ini ia menghimpun antara mukhtasor Al-Quduri dan kitab nazhom karangan An-Nasafi dalam masalah khilaf, dengan beberapa tambahan, dan ia menyusunnya dengan susunan yang indah serta meringkasnya dengan kreatif.¹¹⁵

Hajji Kholifah berkata: *"Dan ia adalah kitab yang mudah dihafal karena sangat ringkas, dan penjelasannya sulit karena sangat dalam maknanya, luas seperti samudra permasalahannya dan amat besar keutamaannya"*.¹¹⁶

Banyak kitab pensyarah yang ditulis untuk menjelaskannya, di antaranya: ¹¹⁷

(Al-Mustajmi') karangan Al-Qodhi Badruddin Al-Aini (Wafat 855 H), dan ini adalah sebuah syarah yang kaya (lengkap).

Diantara syarah yang lain adalah kitab (Tasynifu al- Musmi' fi syarhi al- Majma') karangan Al- Qodhi Ahmad bin Muhammad bin Sya'ban at- Thoroblusi al- Maghribi (Wafat 1020 H).

6. Kanzu ad-Daqoiq: Karangan Imam yang agung, Abu al-Barakat, Hafizhuddin Abdullah bin Ahmad bin Mahmud an-Nasafi (Wafat 710 H). Ini adalah salah satu dari kitab matan yang oleh para ulama madzhab diistilahkan dengan kitab matan yang tiga, ketika mereka menyebutnya secara global tanpa penjelasan.¹¹⁸ Dan ini menunjukkan ketenaran dan keutamaan kitab ini di kalangan mereka; Al-Laknawi berkata: "Kitab Kanzu ad-Daqoiq adalah kitab matan yang masyhur dalam bidang fiqih".¹¹⁹

Ulama madzhab Hanafi memberikan perhatian pada kitab ini dan banyak diantara mereka yang mensyarahnya, bisa dikatakan

¹¹⁴ Al-Laknawi menyebutnya dalam (Al-Mutun al- Mu'tamadah) hal 107.

¹¹⁵ Lihat: (Kasyfu azh-Zhunun) 2/ 1599, (Al-Madkhol Ila Madzhab al-Imam Abi Hanifah) hal 426.

¹¹⁶ (Kasyfu azh-Zhunun)2/ 1599.

¹¹⁷ Lihat: (Kasyfu azh-Zhunun) 2/ 1599.

¹¹⁸ Lihat: (Al-Fawa'id al-Bahiyyah) hal 107.

¹¹⁹ Lihat: (Al-Fawa'id al-Bahiyyah) hal 102.

kitab pensyarahnya yang paling masyhur adalah syarah Imam Fakhruddin Utsman bin Ali Az-Zaila'i (Wafat 743 H), yang dinamai dengan (Tabyiinu al-Haqoiq Lima Fihi Min Tabyin Ma Iktanaza Min ad- Daqoiq wa Ziyadatu ma Yuhtaju Ilahi min al-Lawahiq).¹²⁰

Al-Laknawi berkata: "Aku telah menelaah syarahnya – yakni Az-Zaila'i- atas kitab Al-Kanzu, dan inilah yang dimaksud dengan (asy-Syarih) pensyarah dalam kitab (Al-Bahru ar-Roiq) ".¹²¹

Diantara pensyarahnya yang juga diakui dan terkenal adalah: Syarah Imam Zain al-Abidin bin Ibrahim, yang terkenal dengan Ibnu Nujaim al-Mishri (wafat 970 H), yang dinamai dengan kitab (Al-Bahru ar-Roiq Syarhu Kanzu ad-Daqoiq).¹²²

7. An-Nuqoyah Mukhtashor Al-Wiqoyah: Karangan Shodru as-Syariah Ubaidillah bin Mas'ud bin Mahmud al-Mahbubi (Wafat 745 H atau 747 H), di dalamnya dia merangkum matan kitab (Al- Wiqoyah) yang dikarang oleh kakeknya Taju as-Syari'ah.¹²³ Dan kitab ini banyak disyarah juga, diantaranya adalah kitab, (Kamal ad- Diroyah Fi Syarhi an-Nuqoyah) karangan syekh Taqiyuddin Ahmad bin Muhammad As-Syumunni (Wafat 872 H). Juga kitab (Fathu Bab al-Inayah Li syarh Kitab an-Nuqoyah) karangan Al-Mulla Ali bin Sulthan al-Qori al-Harawi (Wafat 1014 H).

8. Multaqo al- Abhur: karangan Imam Ibrahim bin Muhammad al- Halabiy (wafat 956 H) di dalamnya terhimpun permasalahan dalam kitab matan yang empat (Al- Quduri, Al- Mukhtar, Kanzu ad-Daqoiq, Al-Wiqoyah), dan ia menambahkan beberapa permasalahan yang perlu, serta beberapa bagian dari kitab (Al-Hidayah), dan mendahulukan pendapat-pendapat mereka yang paling kuat, dan mengingatkan pada yang paling shohih dan paling kuat. Karena itulah ketenarannya sampai ke segala penjuru dan diterima oleh kalangan pengikut madzhab Hanafi.¹²⁴

¹²⁰ Lihat: (Kasyfu azh Zhunun) 2/ 1516, dan nama kitab ini disesuaikan dengan apa terdapat dalam muqodimah Az-Zaila'i pada kitabnya.

¹²¹ (Al-Fawa'id al-Bahiyyah) hal 115.

¹²² Lihat: (Kasyfu azh- Zhunun) 2/ 1516, (Al-Madzhah Inda al-Hanafiyah) hal 115.

¹²³ Lihat: (Al-Fawa'id al-Bahiyyah) HI 109.

¹²⁴ Lihat: (Kasyfu azh-Zhunun) 2/ 1815, (Al-Madzhah Inda al-Hanafiyah) hal 109.

Kitab ini juga banyak disyarah, di antaranya syarah Al- Allamah Muhammad bin Ali bin Muhammad yang bergelar Alauddin al-Hashkafi (Wafat 1088 H), yang di beri judul (Ad-Durr al-Muntaqo Fi Syarhi al-Multaqo).¹²⁵

Yang lain adalah syarah Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman, yang masyhur dengan (Syaihi Zadah) (Wafat 1078 H), yang diberi judul (Majma' al-Anhur Syarh al-Abhur)¹²⁶. Kitab ini termasuk kitab syarah yang muncul setelah tahun seribu Hijriyah dan diburu oleh kalangan ulama madzhab dan pengikutnya.¹²⁷

Dan di antara kitab syarah yang terkenal dan tersebar: (Badai' as-Shonai' Fi tartibi as-Syaroi') karangan imam besar Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad Alauddin Al-Kasani, yang digelari dengan sulthan (Wafat 587 H), dan ini adalah kitab syarah yang agung yang disusun ulama untuk menjelaskan kitab (Tuhfatu al-Fuqoha') karangan gurunya yaitu, Alauddin As-Samarqandi (Wafat 539H).¹²⁸

Hajji Kholifah berkata: "Dan kitab syarah ini adalah sebuah karangan yang namanya sesuai dengan maknanya".¹²⁹

Di antara syarah lainnya yang terkenal dan tersebar namun setelah tahun seribu Hijriyah, di mana kitab-kitab tersebut menjadi rujukan madzhab kalangan mutaakhirin, yaitu:

1. **Raddu al-Muhtar Ala ad-Durr al-Mukhtar** yang dikenal dengan (Hasyiyah Ibnu Abidin) karangan Al-Allamah Muhammad Amin Abidin Ad-Dimasyqi al-Hanafi (Wafat 1252 H).¹³⁰ Dan kitab ini – sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Ahmad Ali: "Kitab ini hampir mencapai puncak ketenaran di antara kitab-kitab yang datang kemudian; dan ia adalah rujukan bagi mayoritas ulama kontemporer. Dan kitab ini adalah catatan untuk kitab (Ad-Durr al-Mukhtar)

¹²⁵ Lihat: (Kasyfu azh-Zhunun) 2/ 1815.

¹²⁶ Lihat: (Hadiyyatu al-Arifin) 1/ 549, (Iktifau al-Qunu') hal 146.

¹²⁷ Lihat: (Al-Madzhah Inda al Hanafiyah) hal 114.

¹²⁸ Lihat: (Kasyfu azh-Zhunun) 1/ 371, (Mu'jam al-Muallifin) karangan Umar Kahhalah, 8/ 228.

¹²⁹ (Kasyfu azh-Zhunun) 1/ 371.

¹³⁰ Lihat: (Hadiyyatu al-Arifin) 2/ 367, 368.

karangan Alauddin Al- Hashkafi yang mensyarah kitab (Tanwir al-Abshor) karangan Muhammad bin Abdillah At-Tumurtasyi (Wafat 1004 H) namun belum diselesaikannya karena wafat terlebih dahulu, kemudian disempurnakan oleh putranya Muhammad Alauddin bin Abidin".¹³¹

2. **"Umdat Ar-Ri'ayah Fi Halli Syarhi al-Wiqoyah):** karangan Al-Allamah Muhammad bin Abdilhayyi Al-Laknawi al-Hanafi (Wafat 1304 H), dan ini adalah catatan atas kitab (Syarh al-Wiqoyah) karangan Shodru Asy-syari'ah. Kitab ini masyhur dan banyak dijumpai di antara kalangan ulama benua India.¹³²

Sebagai tambahan atas kitab dan matan, serta syarah yang telah disebutkan, dijumpai pula di kalangan pengikut madzhab Hanafi kitab-kitab dan fatwa yang terkenal dan menjadi perbincangan, serta dikagumi dan diterima oleh kalangan ulama, yang paling terkenal adalah:¹³³ (Al-Fatawa al-Walwaljiyyah) karangan Abdurrosyid bin Abi Hanifah al-Al-Walwalji (Wafat 540 H), dan (As-Sirojiyyah) karangan Sirojuddin Ali bin Utsman bin Muhammad at-Tamimi al-Ausyi (Wafat 575 H), dan (Al-Khoniyyah) karangan Al-Qodhikhon al-Hasan bin Mansyur (Wafat 592 H), dan (Al-Bazzaziyyah) karangan Muhammad bin Muhammad Al-Bazzazi (Wafat 827 H), dan (Al-Hindiyyah) yang disusun oleh sekelompok ulama India atas perintah Sultan Muhammad Aurank Alim Kir (Wafat 1118 H), maka mereka menghimpun dalam kitab ini permasalahan yang telah ada kesepakatan atasnya dan menjadi bahan fatwa di kalangan ulama, dan mereka juga menyusun permasalahan langka yang diterima oleh kalangan ulama, disamping menyertakan (Al-Fatawa al-Hamidiyah) karangan Hamid bin Ali bin Ibrahim al-Imadi (wafat 1171 H), yang diringkas dan dipilah oleh Ibnu Abidin dalam kitabnya yang masyhur: (Al-Uqud ad-Durriyah Tanqih al-Fatawa al-Hamidiyyah).

¹³¹ Lihat: (Al-Madzhab Inda al-Hanafiiyyah) hal 115.

¹³² Lihat: (Al-Madzhab Inda al-Hanafiiyyah) hal 116.

¹³³ Lihat: (Al-Madzhab Inda al-Hanafiiyyah) hal 117 dan halaman selanjutnya.

**Sub Bahasan Kelima
Istilah Fiqih yang
Termasyhur dalam
Madzhab**

Pengikut madzhab Hanafi sebagaimana yang lain, memiliki beberapa istilah yang mereka gunakan dan ungkapan yang mereka kenal dalam karangan mereka. Karena itulah, bagi siapa yang ingin mengenal madzhab ini dan memahami simbol dan kuncinya, hendaknya menelaah istilah-istilah ini dan memahami apa yang dimaksud sehingga mudah baginya untuk memahami istilah mereka sesuai dengan apa yang mereka maksudkan.

Kami sajikan istilah mereka yang termasyur dalam pembagian berikut ini:

Pertama: Istilah yang Terkait dengan Tokoh¹³⁴

Dibagi dalam dua bagian: yang berupa kalamiyyah (kosa kata) dan berupa harfiyyah (kode huruf)

Adapun istilah yang berupa kalamiyyah, diantaranya yang paling masyhur adalah:

¹³⁴ Semua istilah yang kami sebutkan di ambil dari kitab (Al-Fawaid al-Bahiyyah Fi Tarajum al-Hanafiyyah) karangan Al-Allamah Al-Laknauwi rahimahullah, di bagian akhir kitab beliau meletakkan dua pasal tentang penjelasan istilah-istilah ini (hal 233) dan halaman selanjutnya, dan yang tidak terdapat dalam kitab ini saya sebutkan sumbernya.

1. **Al-Imam atau Al-Imam al-A'zhom:** maksudnya adalah Abu Hanifah rahimahullah.
2. **Al-Imam Ats-Tsani** (kedua): Maksudnya adalah Abu Yusuf.¹³⁵
3. **Al-Imam ar-Robbani:** Maksudnya adalah Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani.¹³⁶
4. **Al-Syaikhoni:** Maksudnya adalah Abu Hanifah dan Abu Yusuf rahimahumallah.
5. **Al-Tharafani:** Maksudnya adalah Abu Hanifah dan Muhammad bin al-Hasan rahimahumallah.
6. **Al-Shohibani:** Maksudnya adalah Abu Yusuf dan Muhammad rahimahumallah.
7. **Aimmatuna ats-Tsalatsah** (Tiga imam kami): Maksudnya adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad.
8. **As-Salaf:** Maksud dari istilah ini menurut mereka adalah: Abu Hanifah hingga Muhammad bin al- Hasan.
9. **Al-Kholaf:** Maksudnya adalah: Muhammad bin al-Hasan hingga Syamsul Aimmah Al- Halwani (wafat 448 H).¹³⁷
10. **Syaikhuna:** jika disebutkan dalam kitab (Ad-Durr al-Mukhtar), maka maksudnya adalah Khairuddin al-Romli.¹³⁸
11. **Al-Muta'akhkhirin:** Yang mereka maksudkan adalah para imam mulai dari Imam Syamsu al-Aimmah Al-Halwani sampai Hafizhuddin al-Kabir Al-Bukhari (Wafat 693 H).
12. **As-Shodru al-Awwal:** Maksudnya adalah tiga abad yang telah terbukti kesaksiannya bahwa ia adalah abad terbaik.
13. **Syamsu al-Aimmah:** Maksudnya jika disebutkan tanpa perincian adalah Syamsu al-Aimmah As-Sarakhsiy, pengarang kitab (Al- Mabshuth) (Wafat 490 H).

¹³⁵ Lihat: Muqoddimah (Umdah ar-Ri'ayah) hal 16.

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Lihat: (Al-Fawaid al-Bahiyyah) hal 95.

¹³⁸ Lihat: (Al-Fathu al-Mubin Fi Halli Rumuzi wa Mushtholah al-Fuqoha' wa al-Ushuliyyin) karangan Al-Hafnawi, hal 16.

14. **Al-Hasan:** Jika disebutkan secara umum dalam kitab fiqh maka maksudnya adalah Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i. Dan jika disebutkan secara umum dalam kitab tafsir maka maksudnya adalah Al- Hasan al- Bashri.
15. **Al-Hakim as-Syahid:** Maksudnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Marwazi al-Balkhi, pengarang kitab (Al-Kafi) (Wafat 334 H).
16. **As-Shodr as-Syahid:** Maksudnya adalah Umar bin Abdu al Aziz bin Umar bin Mazih (Wafat 536 H).
17. **Al-Husam al-Akhsikatsi:** Maksudnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Umar bin Husamuddin, pengarang kitab (Al-Muntakhob fi al-Ushul) (wafat 644 H).
18. **Shodr as-Syari'ah:** Jika disebutkan secara umum maka maksudnya adalah Ubaidillah bin Mas'ud bin Mahmud al-Mahbubi, pensyarah kitab (Matn al-Wiqoyah) (Wafat 745 H, atau 747H).
19. **As-Shodr al-Akbar atau Burhan al-Aimmah:** Maksudnya adalah Abdulaziz bin Umar bin Mazih.
20. **As-Shodr as-Said:** Maksudnya adalah Tajuddin Ahmad bin Abdulaziz bin Umar bin Mazih.
21. **Taju asy-Syari'ah:** Maksudnya adalah Mahmud bin Ahmad bin Ubaidilah al-Mahbubi, pengarang kitab (Matn al-Wiqoyah), (Wafat 673 H).
22. **Burhan al-Islam:** Maksudnya adalah Radhiyuddin As-Sarakhsi Muhammad bin Muhammad (Wafat 544 H).
23. **Fakhr al-Islam:** Maksudnya adalah Ali bin Muhammad Al-Bazdawi Abu al-Usr (Wafat 482 H).
24. **Mufti at-Tsaqolain:** Maksudnya adalah Abu Hafsh Umar bin Muhammad An-Nasafi, pengarang kitab (Manzhumat al-Fiqh) (Wafat 537 H).
25. **Al-Ustadz:** Maksudnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ya'qub al-Haritsi as-Subadzmuni, yang bergelar al-Faqih al- Haritsi (wafat 340 H).

26. **Al-Muhaqqiq**: Maksudnya secara umum menurut pengikut madzhab Hanafi kalangan mutaakhirin adalah Al-Kamal bin al-Humam (Wafat 861 H).¹³⁹
27. **Qodhikhon**: Maksudnya adalah Al-Hasan bin Mansyur bin Mahmud al-Azwajandi al-Farghani (wafat 592 H).
28. **Imam al-Haromain**: Maksudnya adalah Abu al-Muzhoffar Yusuf al-Jurjani al-Qodhi.
29. **Imam al-Huda**: Maksudnya adalah Al-faqih Abu al-Laits Nashr bin Muhammad bin Ahmad as-Samarqondi (wafat 373 H, atau 393 H).
30. **Imam Zadah**: Maksudnya adalah Muhammad bin Abu Bakar al-Jughi, pengarang kitab (Syir'atu al-Islam) (wafat 573 H).
31. **Malik al-Ulama'**: Maksudnya adalah Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, pengarang kitab (Al-Badai') (wafat 587 H).

Adapun istilah yang berupa kode huruf; yang paling terkenal diantaranya adalah sebagai berikut¹⁴⁰:

1. (س): sebagai isyarat untuk Abu Yusuf. Yang mengisyaratkan dengan ini adalah Al-Mushili dalam kitab (Al-Mukhtar li al-Fatawa), dan An-Nasafi dalam kitab (Al-Wafi), dan (Kanzu ad- Daqiq).¹⁴¹
2. (ز): Untuk isyarat pada Zufar. Isyarat ini juga digunakan oleh Al-Mushili dan An-Nasafi dalam kitab mereka yang telah disebutkan tadi.¹⁴²
3. (م): sebagai isyarat untuk Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani. Ini juga digunakan oleh Al-Mushili dan An-Nasafi dalam kitab mereka tadi.¹⁴³

¹³⁹ Lihat: (Al-Madzhab al-Hanafi) 1/ 328.

¹⁴⁰ Kode-kode ini disebut dan diklasifikasikan oleh Dr. Ahmad an-Naqib dalam kitabnya (Al-Madzhab al-Hanafi), maka silahkan merujuk pada kitab ini untuk keterangan lebih lanjut.

¹⁴¹ Lihat: (Al-Madzhab al-Hanafi) 1/330.

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Ibid.

4. (سم): Digunakan untuk isyarat pada Abu Yusuf dan Muhammad. Yang menggunakannya adalah Al- Mushili dalam kitab (Al- Mukhtar).¹⁴⁴
5. (ح): kode ini digunakan Ibnu Abidin dalam (Hasyiyah) karangannya untuk menunjuk Al- Alamah Al- Halbi (Wafat 1190 H),¹⁴⁵
6. (ط): Kode ini juga dibuat oleh Ibnu Abidin dalam (Hasyiyah) nya dan yang dimaksudnya adalah Al- Allamah At- Thohthowi (Wafat 1231 H).¹⁴⁶

Kedua: Istilah yang Terkait dengan Kitab, Karangan dan Lainnya

Diantara yang paling masyhur adalah:

1. Masail Ushul atau Zhohir ar-Riwayah: Maksudnya adalah permasalahan yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, dan kadang disertakan pula Zufar, Al-Hasan bin Ziyad, dan selain keduanya yang mengambil riwayat dari Abu Hanifah. Namun yang lebih umum dan jamak berlaku adalah perkataan ketiganya, atau sebagian dari mereka. Dan permasalahan-permasalahan ini dibukukan oleh Muhammad bin al-Hasan di dalam keenam bukunya yaitu: (Al-Ashlu, Az-Ziyadat, Al-Jami' as-Shoghri, Al- Jami' al-Kabir, As- Siyar as-Shoghri, As-Siyar al-Kabir). Dan kesemuanya disebut dengan istilah Zhohir ar- Riwayah; karena permasalahan tersebut diriwayatkan dari Muhammad dengan riwayat yang terpercaya, dan ia otentik berasal darinya, baik itu dengan riwayat mutawatir maupun masyhur.¹⁴⁷
2. An-Nawadir: Yang dimaksud adalah permasalahan-permasalahan yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ Lihat: (Al-Fath al-Mubin) hal 16, (Al- Madzhab al-Hanafi) 1/ 329.

¹⁴⁶ Lihat: (Al-Madzhab al-Hanafi) 1/ 331.

¹⁴⁷ Lihat: (Syarh Manzhumah 'Uqud Rasm al-Mufti) 1/16.

pengikutnya, tapi bukan yang terdapat di dalam kitab-kitab Zhohir ar- Riwayah, namun dibukukan dalam kitab lain karangan Muhammad bin al-Hasan; seperti Al-Kaisaniyat, Ar-Ruqoyyat, Al-Haruniyyat, dan Al-Jurjaniyyat, atau dibukukan dalam kitab yang bukan karangan Muhammad; seperti Al-Amali karangan Abu Yusuf, dan Al-Mujarrad karangan Al-Hasan bin Ziyad. Dan kedudukannya di bawah kitab sebelumnya – yakni Zhohir ar- Riwayah-; karena tidak diriwayatkan oleh Muhammad dengan jalur sebagaimana yang digunakan dalam Zhohir ar-Riwayah.¹⁴⁸

3. Masail al-Fatawa atau An-Nawazil atau Al-Waqi'at: Yaitu permasalahan-permasalahan yang disimpulkan oleh para mujtahid generasi akhir ketika mereka ditanya tentang permasalahan tersebut dan mereka tidak menjumpainya dalam riwayat generasi terdahulu.¹⁴⁹
4. Al-Ashlu: jika disebutkan secara tunggal, maka maksudnya adalah kitab (Al-Mabsuth) karangan Muhammad bin al-Hasan, karena ia adalah kitab pertama yang ditulis di antara rangkaian kitab-kitab Zhohir ar- Riwayah.¹⁵⁰
5. Al- Kitab: jika disebutkan oleh para ahli fiqih mereka secara mutlak, maka maksudnya adalah (Al-Mukhtashor al- Quduri).¹⁵¹
6. Al-Muhith: Secara umum maksudnya adalah (Al-Muhith al-Burhani) karangan Burhanuddin al-Bukhari.¹⁵²
7. Al-Mabsuth: Maksudnya secara umum adalah Al-Mabsuth karangan as-Sarakhsi.¹⁵³

¹⁴⁸ Lihat: (Rosm al-Mufti) 1/16,17, Muqoddimah ('Umdah ar-Ri'ayah Fi Halli Syarh al-Wiqoyah) hal 9.

¹⁴⁹ Lihat: Al-Fath al-Mubin) hal 12.

¹⁵⁰ Lihat; (Rasm al-Mufti) 1/19, Muqoddimah ('Umdah ar-Ri'ayah) hal 9.

¹⁵¹ Lihat: (Qowaid al-Fiqh) karangan Muhammad Amim al-Ihsan al-Mujaddidi al- al-Barkati, hal 439.

¹⁵² Lihat: (Al-Madzhah al-Hanafi) 1/ 21.

¹⁵³ Lihat: (Rasm al-Mufti) 1/21.

8. Al- Mutun al- Tsalatsah: maksudnya adalah kitab matan (Mukhtashor al- Quduri) (Wafat 428 H), matan (Al- Wiqoyah) karangan Taju asy-Syari'ah Al- Mahbubi (Wafat 673 H), dan matan (Kanzu ad- Daqiq) karangan Abu al- Barakat an- Nasafi (Wafat 710 H).¹⁵⁴
9. Al- Mutun al- Arba'ah: maksudnya secara umum adalah ketiga kitab matan yang telah disebutkan sebelumnya, di tambah matan (Al- Mukhtar) karangan Abu al- Fadhl Abdullah bin Mahmud al- Mushili (wafat 683 H), atau matan (Majma' al- Bahroin) karangan Muzhoffaruddin Ahmad bin Ali al- Baghdadi (Wafat 694 H).¹⁵⁵

Ketiga: Istilah yang Terkait dengan Tarjih

Yaitu istilah yang digunakan untuk menunjukkan pendapat yang terpilih menurut mereka.¹⁵⁶ Di antaranya adalah:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. (Wa'alaihi al- fatwa) | : dan fatwa berdasarkan atasnya |
| 2. (Wa bihi yufta) | : dan dengannya difatwakan |
| 3. (Wa bihi na'khudzu) | : dan dengannya kami mengambil (pendapat) |
| 4. (Wa'alaihi al-i'timad) | : dan ia menjadi sandaran |
| 5. (Wa'alaihi 'amal al-yaum) | : dan berdasarkan atasnya amal saat ini |
| 6. (Wa huwa as-shohih) | : dan ia yang benar |
| 7. (Wa huwa al-ashoh) | : dan ia yang paling benar |
| 8. (Wa huwa az-zhohir) | : dan ia yang unggul |
| 9. (Wa huwa al-azhar) | : dan ia yang paling unggul |
| 10. (Wa huwa al-mukhtar) | : dan ia yang menjadi pilihan |

¹⁵⁴ Lihat: Muqoddimah (Umdah ar-Ri'ayah) hal 10.

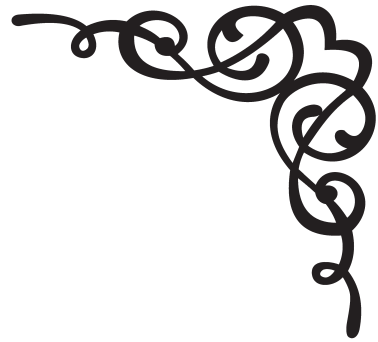
¹⁵⁵ Lihat: Muqoddimah (Umdah ar-Ri'ayah) hal 10.

¹⁵⁶ Lihat: (Rasm al-Mufti) 1/ 38, Muqoddimah (Umdah ar-Ri'ayah) hal 16.

11. (Wa 'alaihi fatwa masyayikhina) : dan ia yang difatwakan guru-guru kita
12. (Wa huwa al-asybah) : dan ia yang paling mirip
13. (Wa huwa al-aujuh) : dan ia yang paling terkemuka

Dalam pandangan mereka lafazh -lafazh ini berbeda tingkatannya, sebagiannya lebih kuat dari yang lainnya. Lafazh (Al-Fatwa) lebih kuat daripada lafazh (As-Shohih, al-Ashoh, al-asybah). Dan lafazh (Wa bihi yufta) lebih kuat daripada lafazh (Al-fatwa 'alaihi), dan lafazh (al-Ashoh) lebih kuat dari lafazh (As-Shohih).¹⁵⁷

¹⁵⁷ Lihat: (Rasm al-Mufti), 1/ 38.



Madzhab
Imam Malik bin Anas



Saya memuji Allah, wa ba'du:

Saya telah membaca hasil penelitian (Al-Madkhol Ila Madzhab al-Imam Malik) rahimahullah Ta'ala, ...

Daya upaya yang dikerahkan dalam penelitian ini besar dan sungguh-sungguh, dan itu nampak dari kelurusan makna dan strukturnya, luasnya pengetahuan dan kebenarannya, serta lurusny metode yang diikuti dalam penelitian, maka selamat kepada yang mengerjakan penelitian yang penting ini, baik dari segi bentuk maupun isinya.

Allah adalah Maha Pemberi taufiq

Dr. Bumiyah bin Muhammad as-Said ¹⁵⁸

¹⁵⁸ Ahli fiqh dari madzhab Maliki, pakar berbagai bidang keilmuan, belajar pada bebarapa universitas; seperti Universitas asy-Syariqah, Universitas Nawaksyuth, dan lainnya. Berperan aktif dalam berbagai muktamar ilmiah, dan membentuk banyak halaqoh dan daurah ilmiah baik di Kuwait maupun di luar Kuwait, dalam berbagai cabang keilmuan; mulai dari fiqh, ushul fiqh, bahasa, dan lainnya. Mempunyai beberapa karangan yang mayoritas berupa tulisan tangan/manuskrip, dan hanya sedikit yang sudah dicetak. Dan diantara karangannya yang telah dicetak adalah kitab: (Sabaik al-Lujain Bi Jam'i Anzham al-Lamiyah wa Thorroh bin Zain), kitab (Al-Badiyah Fi Ushul al-Fiqh li as-Syaikh Muhammad al-Mami) (sebuah tahqiq), dan kitab (Ma'rifah al- l'jaz li as-Syaikh Sidiya Babah), sebuah karya tahqiq juga.



Madzhab Imam Malik bin Anas

Madzhab Maliki adalah madzhab kedua di antara madzhab-madzhab Islam yang diakui dalam fiqih Islam dari segi urutan zaman, dan madzhab ini dinisbatkan kepada alim Madinah dan imam Daru al-Hijrah: Malik bin Anas al-Ashbahi rahimahullah. Madzhab Maliki termasuk madzhab yang paling shohih dan paling lurus dalam hal akidah dan hukum-hukum; sebagaimana dikatakan oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah: *“Madzhab penduduk Madinah an-Nabawiyah - Daru as-Sunnah, dan Daru al-Hijrah, dan Daru an-Nushroh; karena di dalamnya Allah memberlakukan untuk rasul-Nya aturan-aturan Islam dan syariatnya. kepadanya kaum Muhajirin hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, dan disanalah bermukim kaum Anshor yang telah menempatnya sebelum mereka dan telah beriman – madzhab mereka di zaman sahabat dan tabiin dan generasi setelah mereka adalah madzhab yang paling shohih bagi penduduk kota-kota Islam baik di timur maupun barat, dalam masalah ushul maupun furu’.”*¹⁵⁹

¹⁵⁹ Lihat: (Majmu' al-Fatawa) karangan Ibnu Taimiyah, 20 294.

Ini adalah pengantar menuju madzhab Maliki, dan pembahasan akan tersusun dalam enam sub bahasan:

- Sub Bahasan Pertama : Biografi imam madzhab
- Sub Habasan Kedua : Fase dan periodisasi sejarah perkembangan madzhab
- Sub Bahasan Ketiga : Dasar umum pengambilan istinbath hukum
- Sub Bahasan Keempat : Madrasah madzhab
- Sub Bahasan Kelima : Karya madzhab yang termashur
- Sub Bahasan Keenam : Istilah fiqih yang termasyhur

Sub Bahasan Pertama
Biografi
Imam Madzhab

Pertama: Nama, Panggilan, dan Nasabnya¹⁶⁰

Beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin al-Harits Dzu Ashbah al-Himyari al-Ashbahi al-Madani.

Nama al-Himyari adalah penisbatan kepada Himyar, ia termasuk kabilah asli yang singgah di ujung negeri Yaman.¹⁶¹

Dzu Ashbah adalah keturunan Qohthan, namun kemudian menjadi nama sebuah kabilah, sehingga Imam Malik dinisbatkan kepadanya.¹⁶²

Kedua: Kelahiran dan Masa Pertumbuhannya¹⁶³

Imam Malik dilahirkan menurut pendapat yang paling shohih:

¹⁶⁰ Lihat: (Tartib al-Madarik) karangan Al-Qodhi Iyadh, 1/ 104, (Siyar A'lam an-Nubala') karangan Ad-Dzahabi, 8/ 47, (Irsyad as-Salik Ila Manaqibi Malik) karangan Mibrad, hal 142.

¹⁶¹ Lihat: (Al-Ansab) karangan As-Sam'ani, 2/ 270.

¹⁶² Lihat: (Al-Ansab) 1/ 174.

¹⁶³ Lihat: (Tartib al-Madarik) 1/ 110-119, (Siyar A'lam an Nubala') 8/ 49, (Irsyad as-Salik) hal 142-146, (Tazyin al-Mamalik Bimanaqib al-Imam Malik) karangan As Suyuthi, hal 20, (Malik: Hayatuh wa Ashruhu) karangan Abu Zahroh, hal 25-30.

Pada tahun sembilan puluh tiga Hijriyah (93 H), pada masa kekhilafahan Sulaiman bin Abdulmalik bin Marwan, di desa Dzul Marwah berjarak delapan 'burd' (sekitar 160 kilometer) sebelah utara kota Madinah ¹⁶⁴, tempat berhimpunnya keimanan, tempat turunnya wahyu dan sumber syariat, serta ibu kota kekhilafahan yang pertama.

Ibunya adalah Aliyah binti Syuraik al-Azdiyah. Nampak bahwa ibunya termasuk wanita sholihah yang mengagungkan ilmu dan ulama, sebagaimana akan disebutkan kemudian dalam bahasan (Perjalanan mencari ilmu).

Imam Malik tumbuh dalam rengkuhan keluarga yang mulia dan terkenal dengan keilmuannya, dan dalam naungan rumah yang sibuk dengan hadits dan telaah atas peninggalan ulama terdahulu dan fatwa sahabat radhiyallahu anhum. Kakeknya adalah Malik bin Abi Amir (Wafat 94 H), termasuk tokoh senior dan ulama tabiin, yang meriwayatkan hadits dari Umar, Utsman, dan Aisyah radhiyallahu anhum. Dan anak-anaknya meriwayatkan darinya, diantara mereka adalah Anas ayah imam Malik. Pamannya adalah Abu Suhail Nafi' bin Malik (Wafat 140 H), salah satu guru imam Ibnu Syihab Az- Zuhri.

Tampaknya ayah Imam Malik tidak menyibukkan diri dengan mempelajari hadits maka dari itu dia tidak terkenal, dan tidaklah benar jika imam Malik meriwayatkan dari jalur ayahnya.

Sebagaimana terlihat bahwa kakaknya, Nadhr bin Anas intensif dalam menuntut ilmu dan menggali dari para guru sehingga Imam Malik pada awal perjalanannya menuntut ilmu dikenal dengan Malik saudaranya Nadhr; karena ketenaran kakaknya di banding dirinya pada awal mulanya. Namun tidak lama kemudian terjadi yang sebaliknya sehingga kakaknya dikenal dengan An- Nadhr saudara Malik!.

Tak diragukan lagi, bahwa keluarga ilmiah seperti ini biasanya menjadi pendorong bagi anak untuk bergerak menuntut ilmu, jika ia memiliki kesiapan untuk itu, dan demikian halnya dengan Imam kita Malik radhiyallahu anhu.

¹⁶⁴ Lihat: (Wafa'ul Wafa Bi Akhbari Daril Musthofa) karangan As-Samhudi, 3/ 180, dan (Atlas al-Hadits an-Nabawi) karangan Syauqi Abu Kholil, hal 189.

Ketiga: Perjalanannya Menuntut Ilmu¹⁶⁵

Lingkungan ilmiah tempat Imam Malik tumbuh adalah pusat ilmu dan ulama, al-Madinah an-Nabawiyah, juga keluarganya yang bersih dan mulia, keduanya memiliki peran nyata dalam menyegerakan Imam Malik menuntut ilmu sejak masa tumbuh kembangnya. Ibnu Wahab meriwayatkan bahwa imam Malik berkata: “Aku mendatangi Nafi’ maula Umar dan ketika itu aku masih kecil”.¹⁶⁶

Setelah menghafal Al-Quran- sebagaimana menjadi kebiasaan pada generasi awal-imam Malik kemudian menuntut ilmu, lalu beliau mengemukakan usulnya kepada keluarganya untuk pergi ke majlis ulama guna mencatat ilmu dan mempelajarinya, dimana ia menjumpai orang yang bisa membantunya di lingkungannya dan yang memotivasinya dari pihak keluarganya. Mutharriif meriwayatkan: Malik berkata: *“Aku memohon restu pada ibuku: Apakah sebaiknya aku pergi untuk mencatat ilmu? Maka ibuku berkata: “Kemari, pakailah pakaian ilmu. Lalu ia memakaikan baju yang menjuntai dan meletakkan peci panjang di atas kepalaku, dan meletakkan sorban di atasnya, kemudian berkata: Pergilah dan mencatatlah sekarang”*.¹⁶⁷

Ia juga berkata: “Ibuku memakaikan sorban untukku kemudian berkata padaku: pergilah kepada Rabi’ah¹⁶⁸; belajarlah adab darinya sebelum belajar ilmunya”.¹⁶⁹

Imam Malik telah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hadits, fiqh , dan ilmu lainnya, serta belajar intensif kepada ulama dan ahli hadits, dan menulis banyak bidang keilmuan sampai Ibnu Kinanah meriwayatkan darinya bahwa ia berkata: “Dulu aku memiliki berkotak-kotak ilmu yang hilang. Jika ia masih ada, ia lebih

¹⁶⁵ Lihat: (Hilyah al-Auliya’) karangan Abu Nuaim, 6/ 316, 317, (Tartib al- Madarik) 1/130, (Irsyad as- Salik) hal 147, (Tazyin al-Mamalik) hal 20, (Malik: Hayatuhu, wa Ashruhu) hal 25.

¹⁶⁶ Lihat: (Al-Ma’rifah wa at-Tarikh) karangan Al-Fasawi, 1/ 360.

¹⁶⁷ (Tartib al-Madarik) 1/130.

¹⁶⁸ Rabi’ah bin Abdurrahman, yang terkenal dengan Rabi’ah ar-Ro’iy, wafat tahun 136 H.

¹⁶⁹ (Tartib al-Madarik) 1/130.

aku cintai daripada keluargaku dan hartaku”.¹⁷⁰ Dan diriwayatkan darinya bahwa ia berkata: “Aku menulis dengan tanganku sendiri seratus ribu hadits”.¹⁷¹

Imam Malik terus menuntut ilmu pada ulama dan guru tersebut hingga lulus dari madrasah mereka dan menjadi orang yang pandai dan terkenal, hanya saja belum duduk untuk mengajarkan hadits dan memberi fatwa hingga para guru seniornya memberikan kesaksian atas kapasitasnya untuk itu. Abu Mushab berkata: Aku mendengar Malik bin Anas berkata: “Aku tidak akan berfatwa sampai tujuh puluh ulama bersaksi untukku bahwa aku layak untuk itu”.¹⁷²

Dari Kholaf bin Amr berkata: “Aku mendengar Malik bin Anas berkata: “Aku tidaklah menjawab permintaan fatwa hingga aku bertanya kepada orang yang lebih berilmu dariku: Apakah ia berpendapat bahwa aku pantas untuk itu? Aku bertanya kepada Robi’ah dan Yahya bin Said; dan keduanya memerintahkanku untuk melakukannya. Maka aku berkata kepadanya: “Wahai Abu Abdillah, jika mereka melarangmu?”. Ia berkata: “Maka aku berhenti; tak layak bagi seseorang memandang dirinya layak untuk suatu hal sampai ia bertanya kepada orang yang lebih berilmu darinya.”¹⁷³

Keempat: Guru yang Termasyhur ¹⁷⁴

Imam Malik sangat berhati-hati dalam memilih guru dan selektif menentukan dari siapa akan menimba ilmu. Ibnu Uyainah berkata: “Alangkah kerasnya kritik Malik untuk para tokoh perawi hadits, dan alangkah pahamnya ia tentang kondisi dan keadaan mereka”.¹⁷⁵

Ibnu Wahab meriwayatkan darinya bahwa ia berkata: “Aku telah berjumpa di negeri ini dengan suatu kaum jika meminta hujan dengan perantara mereka pastilah ia akan turun, mereka

¹⁷⁰ (Tartib al-Madarik) hal 137.

¹⁷¹ (Tartib al-Madarik) hal 137.

¹⁷² Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam kitab (Hilyah al-Auliya’) 6/316. Dan lihat: (Tazyin al-Mamalik) hal 26.

¹⁷³ Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam kitab (Hilyah al-Auliya’) 6/316, Dan lihat: (Tazyin al-Mamalik) hal 26.

¹⁷⁴ Lihat: (Tartib al-Madarik) 1/ 123,124, (Asma’ Syuyukh Malik bin Anas) karangan Ibnu Khalfun, (Manaqib Al- Aimmah al Arba’ah) karangan Ibnu Abdi al-Hadi, hal 79, (Siyar A’lam an-Nubala’) 8/49, (Irsyad as-Salik) hal 153, 407, 412.

¹⁷⁵ Diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam (Muqoddimah al-Jarh wa at-Ta’dil) 1/ 23, dan Al-Jauhari dalam kitab (Musnad al-Muwatho’) hal 9.

telah mendengarkan banyak ilmu dan hadits, namun tidaklah aku meriwayatkan suatu haditspun dari mereka; walaupun mereka adalah orang-orang yang komitmen dengan rasa takut kepada Allah dan zuhud. Karena urusan ini – yakni hadits dan fatwa – memerlukan orang yang memiliki ketakwaan, wara', keterjagaan, itqon, ilmu, serta pemahaman, sehingga ia memahami apa yang keluar dari kepalanya dan apa yang akan sampai kepadanya esok hari".¹⁷⁶

Oleh karena kehati-hatian dan seleksi yang ketat serta kritiknya yang keras terhadap perawi yang ia ambil riwayatnya maka perkataan ulama hadits menjadi kaidah yang paling kuat: "Setiap perawi yang darinya Malik mengambil riwayat, maka ia adalah terpercaya".¹⁷⁷

Namun dengan segala kehati-hatian ini, guru Imam Malik tetaplah banyak, sehingga disebutkan: Bahwa jumlah gurunya lebih dari tujuh ratus guru; tiga ratus dari kalangan tabiin, dan enam ratus dari kalangan tabiut tabiin.

Di antara gurunya yang paling msyhur, yang sangat berpengaruh baginya dan paling intensif kebersamaannya dengan mereka, dan paling banyak mengambil dari ilmu mereka adalah; para ulama dan pemuka agama: Nafi' maula Umar (wafat 117 H), Muhammad bin Syihab Az-Zuhri (Wafat 124 H), Muhammad bin Al-Munkadir (Wafat 130 H), Abu Ziyad Abdullah bin Dzakwan (Wafat 130 H), Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalbah (wafat 132 H), Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm (Wafat 135 H), Zaid bin Aslam (Wafat 136 H), Yahya bin Said Al-Anshori (wafat 143 H), Hisyam bin Urwah (Wafat 145 H), Abdullah bin Yazid bin Hurmuz (wafat 148 H)- yang mana Malik belajar intensif darinya selama tiga belas tahun- , dan masih banyak guru yang lainnya.

¹⁷⁶ (Tartib al-Madarik) 1/ 137.

¹⁷⁷ Lihat: (Tahdzib al-Tahdzib) karangan Ibnu Hajar, 10/6.

Kelima: Muridnya yang Termasyhur¹⁷⁸

Tidak terhitung jumlah orang yang menjadi murid Imam Malik dan meriwayatkan darinya; dari penduduk Hijaz, Iraq, Khurasan, Yaman, Syam, Mesir, Maroko, Andalus (Spanyol).

Al-Hafidh Abu al-Hasan Ali bin Umar Ad-Daruquthni dalam kitabnya (Ar-Ruwat 'an Malik bin Anas) berpendapat jumlah mereka mencapai sekitar seribu orang.

Begitu tingginya posisi Imam Malik dalam fiqih dan ilmu dan kedudukannya yang agung dalam hal kekuatan hafalan dan pemahaman, hingga mencapai kondisi dimana sekelompok dari gurunya meriwayatkan dari Imam Malik; seperti Yahya bin Said, dan pamannya Abu Suhail, dan beberapa teman sejawatnya; seperti Al-Auza'i (Wafat 157 H), Al-Laits bin Sa'd (wafat 175 H), Syu'bah bin al-Hajjaj (wafat 160 H), dan dua Sufyan.

Di antara muridnya yang termasyhur yang mengambil riwayat darinya dan meriwayatkan ilmunya adalah: Muhammad bin Al- Hasan as-Syaibani (Wafat 189 H), Abdurrahman bin al-Qosim (Wafat 191 H), Abdullah bin Wahb (wafat 197 H), Main bin Isa (wafat 198 H), Asyhab bin Abdulaziz al-Qisi (wafat 204 H), Abdullah bin Abdulhakam (wafat 210 H), Asad bin al-Furad (Wafat 213 H), Abdulmalik bin al-Majisyun (Wafat 214 H), Abdullah bin Maslamah al-Qo'nabi (Wafat 221 H), Asbagh bin al-Faraj (Wafat 225 H), Yahya bin Yahya al-Laitsi (Wafat 234 H), Abu Mus'ab Ahmad bin Abi Bakar Az-Zuhri (Wafat 242 H) – perawi terakhir yang meriwayatkan dari Malik (Al-Muwatho') dari kalangan perawi tsiqot (terpercaya) – dan lainnya.

Keenam: Karangannya¹⁷⁹

Tidak ada karangan dari imam Malik yang terkenal selain (Al-Muwatho'). Namun ada karangan lain yang diriwayatkan dari imam

¹⁷⁸ Lihat: (Al-Intiqo' Fi Fadhoil al-Aimmah at-Tsalatsah al-Fuqoha') karangan Abnu Abdi al- Barr, hal 92 113, (Tartib al- Madarik) 1/ 254-259, (Manaqib al Aimmah al-Arba'ah) hal 82, (Siyar A'lam an Nubala') 8/ 52, (Irsyad as- Salik) hal 153, 433. Catatan: Al-Qodhi Iyadh dalam kitab (Tartib al-Madarik), 1/ 258- 259 membagi para perawi yang meriwayatkan dari Imam Malik berdasarkan negara mereka ke dalam enam pembagian: Penduduk Madinah, Penduduk Iraq dan Masyriq, Penduduk Hijaz dan Yaman, penduduk Al-Qoirawan, penduduk Andalusia, dan penduduk Syam.

¹⁷⁹ Lihat: (Tartib al-Madarik) 1/ 191, 204, (Ad- Dibaj al-Madzhah) 1/ 125, (Tazyin al-Mamalik) hal 83.

Malik oleh mereka yang mendapat risalah ini dan disebutkan oleh beberapa penulis biografi beliau; diantaranya adalah:

1. Risalah untuk Ibnu Wahab tentang qodariyah, dan bantahan atas paham Qodariyah.
2. Kitab dalam ilmu tafsir tentang Gharib Al-Qur'an.
3. Risalah tentang peradilan yang ditulis untuk beberapa hakim.
4. Risalah tentang fatwa kepada Abu Ghossan Muhammad bin Mutharrif.
5. Risalah kepada Al-Laits bin Sa'd tentang Ijma' penduduk Madinah.

Ketujuh: Pujian Ulama Untuknya¹⁸⁰

Berbagai riwayat dan nash datang silih berganti tentang para imam dan ulama yang memberikan pujian kepada Imam Malik, serta pengakuan atas kapasitas keimamannya dalam agama dan hadits, di antaranya adalah:

Perkataan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri yang ditujukan pada imam Malik rahimahumallah: “ Engkau termasuk lumbung ilmu, dan sungguh, Engkau adalah sebaik-baik gudang ilmu”.¹⁸¹

Perkataan Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah (Wafat 198 H): “Aku tak pernah melihat orang yang lebih berwibawa dan lebih sempurna akalnya, serta lebih taqwa dari Malik”.¹⁸²

Perkataan Imam As-Syafii rahimahullah: “Jika disebut nama ulama, maka Malik adalah bintang. Dan tak seorangpun sampai pada tingkat keilmuan Malik; karena daya hafal, itqon, dan integritasnya. Dan barangsiapa menginginkan hadits shohih hendaklah menemui Malik”. Dan ia juga berkata: “Malik bin Anas adalah guruku. Dalam riwayat lain: ustadzku. Dan tak seorangpun lebih berjasa bagiku melebihi Malik”.¹⁸³

¹⁸⁰ Lihat: (Thabaqot Ibnu Sa'd) (bagian penyempurnaan) hal 444, (Al- Intiqo') hal 50-68, (Tartib al-Madarik) 1/ 148, (manaqib al-Aimmah al-Arba'ah) hal 87, (Siyar A'lam an-Nubala') 8/ 111, (Irsyad as-Salik) hal 197- 206.

¹⁸¹ Lihat: (Tartib al-Madarik) 1/ 148.

¹⁸² (Siyar A'lam an-Nubala') 8/ 113.

¹⁸³ (Tartib al-Madarik), 1/ 149.

Perkataan Imam bin Sa'd rahimahullah (Wafat 230 H): *"Malik adalah perawi tsiqoh, terpercaya, teguh, wara', pakar, alim, dan punya otoritas"*.¹⁸⁴

Perkataan Imam Ahmad rahimahullah: *"Malik adalah pemimpin dari jajaran pemimpin ilmuwan. Dan ia imam dalam bidang hadits dan fiqh"*.¹⁸⁵

Di antara pujian yang ditujukan padanya yang berupa syair adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Mubarak:

Tak banyak bicara selama diam jadi hiasan bagi pelakunya

Pakar pandangan cemerlang yang terpercaya

Paham kandungan Al- Qur'an dengan segala hikmahnya

Adab telah mendarah daging dalam dirinya

Dan syair yang digubah tentang pakaian wibawa dan nama besar yang Allah pakaikan padanya:

Membiarkan jawaban tanpa penyela karena wibawanya

Mereka yang bertanya menundukkan dagunya

Kesopanan penuh wibawa dan kemuliaan kendali taqwa

Dialah yang ditaati meski bukan penguasa

Kedelapan: Wafatnya ¹⁸⁶

Imam Malik rahimahullah wafat -menurut pendapat terkuat- pada suatu pagi di hari Ahad, tanggal empat belas bulan Rabi'ul awwal, tahun seratus tujuh puluh sembilan Hijriyah (179 H). Saat wafat usia beliau sekitar delapan puluh lima tahun, dan dimakamkan di pemakaman Baqi' di Madinah kota Nabi.

¹⁸⁴ (Thabaqot Ibnu Sa'd) hal 444.

¹⁸⁵ Lihat: (Tartib al-Madarik), 1/ 154.

¹⁸⁶ Lihat: (Tartib al-Madarik) 1/ 237, (Irsyad as-Salik) hal 417-432.

**Sub Bahasan Kedua
Fase dan Periodisasi
Sejarah Madzhab**

Madzhab Maliki sejak masa pembentukan hingga menjadi matang dan sempurna melewati beberapa fase ilmiah yang berbeda-beda, serta beberapa marhalah yang beragam, dan setiap fase memiliki kekhasan dan kelebihan yang membedakannya dengan fase lainnya.

Fase-fese tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga fase pokok; yaitu fase kemunculan dan pembentukan, fase perkembangan dan perluasan, serta fase pengokohan.

Pertama: Fase Kemunculan dan Pembentukan (110 H-300 H)

Ini adalah fase peletakan dasar dan pembentukan, dan di mulai sejak imam madzhab, imam Malik rahimahullah menjabat sebagai mufti, dan orang-orang menyerahkan kepadanya posisi imam pada tahun (110 H), dan selesai dengan berakhirnya abad ketiga. Fase ini dihiasi dengan kejeniusan sekelompok murid Imam Malik dan murid-murid mereka; di antaranya adalah: ilmuwan Iraq Al- Qodhi Ismail bin Ishaq (Wafat 282 H), pengarang kitab (Al- Mabsuth), buku terakhir yang terbit pada fase ini.

Fase ini memiliki keunggulan berupa kumpulan riwayat dan perkataan yang didengar dari Imam Malik, kemudian disusun dan

dibukukan dalam karangan yang terpercaya, dan diberi tambahan yang berupa ijtihad dan takhrij dari murid - murid imam Malik.

Di antara kitab terpenting yang dikarang pada fase ini adalah: buku induk yang empat, yaitu: (Al- Mudawwanah), (Al- Wadhihah), (Al- Utbiyyah), dan (Al- Mawwaziyyah).¹⁸⁷

Kedua: Fase Perkembangan (301 H-600 H)

Fase ini berada dalam genggaman tangan ulama madzhab Maliki yang jenius, yang membuat cabang permasalahan, menguji coba, kemudian melakukan tarjih dan mengenalkannya pada masyarakat umum. Yang dimaksud dengan perkembangan di sini adalah mencakup maknanya yang utuh dan sempurna, yang meliputi: penentuan cabang-cabang, penerapan, dan tarjih.

Fase ini diawali kurang lebih sejak permulaan abad keempat Hijriyah, dan berakhir dengan berakhirnya abad keenam dan permulaan abad ketujuh, atau dengan wafatnya Ibnu Syas (Wafat 610 H atau 616 H); orang keempat yang dijadikan rujukan oleh Kholil bin Ishaq (Wafat 767 H); pengarang kitab Mukhtashar yang paling terkenal dalam fiqh Maliki.

Fase ini memiliki ciri khas berupa munculnya kecenderungan untuk melakukan telaah, koreksi, pemilahan, ringkasan dan perluasan. Demikian juga tarjih atas perkataan, simaat dan riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab pada fase sebelumnya; sehingga menjadi semacam pemilahan dan penyaringan atas apa yang telah dicapai pada fase pengumpulan dan penyusunan.

Di antara karangan ringkasan yang termasyhur pada fase ini adalah: (At- Tafri') karangan Ibnu al- Jallab (Wafat 378 H), (Tahdzib al- Mudawwanah) karangan Al- Baradzi'i (Wafat 438 H).

Ketiga: Fase Kemapanan (601 H-sekarang)

Fase ini dimulai dari sekitar abad ketujuh Hijriyah, atau dengan munculnya kitab Mukhtashar karangan Ibnu al- Hajib al- Far'i,

¹⁸⁷ Keterangan lebih lanjut pada pembahasan (Kitab-kitab madzhab yang termasyhur).

yang dikenal dengan (*Jami' al- Ummahat*), dan berlangsung hingga sekarang.

Fase ini adalah fase ulasan, ringkasan, catatan, dan pemberian komentar, dan ia adalah tanda yang biasanya muncul ketika ulama madzhab sampai pada masa keyakinan bahwa ijtihad-ijtihad ulama terdahulu tak meninggalkan ruang untuk melakukan ijtihad lagi; kecuali hanya berupa upaya memilih, meringkas, dan mensyarah.

Fase ini juga menyaksikan terjadinya percampuran/asimilasi antara berbagai pendapat dalam madrasah Maliki, kemudian menyatu dalam satu cawan; yang melahirkan berbagai kitab fiqh yang merepresentasikan pendapat madzhab, tanpa memandang afiliasi lembaga; sehingga berbagai pendapat saling bertemu dan akhirnya perbedaan yang mengakarpun melemah kecuali perbedaan yang datang dari ijtihad pribadi yang biasa muncul di kalangan ulama walaupun berada dalam satu madrasah.¹⁸⁸

¹⁸⁸ Lihat: (*Istilah al-Madzhah*) hal 378-384.

Sub Bahasan Ketiga
Dasar Umum Istinbath
Dalam Madzhab

Madzhab Maliki terhitung sebagai madzhab yang paling banyak dasarnya, meskipun Imam Malik tidak menentukan secara rinci dasar-dasar yang menjadi sandaran dan sumber yang darinya hukum syariah diambil. Hanya saja ia telah mengisyaratkan secara global; sebagaimana yang dinukilkan darinya oleh Ibnu Wahab; yang mana Imam Malik berkata: “Hukum yang digunakan untuk memutuskan perkara di antara manusia itu ada dua: Apa yang ada dalam kitab Allah, atau apa yang ditegaskan oleh sunnah; maka itu adalah hukum yang wajib, dan itulah yang tepat. Sedangkan hukum yang merupakan ijtiha orang yang berilmu dengan pendapatnya, semoga ia mendapat taufiq”.¹⁸⁹

Nash dari Imam Malik rahimahullah ini menunjukkan bahwa dasar istinbath menurutnya tidak lepas dari salah satu dari dua hal: dasar nash naqli ataupun dasar aqli ijthadi.

Penjabaran dari dasar-dasar ini bisa diketahui dengan melakukan pengkajian kitabnya, *Al-Muwatha’* dan menelaah permasalahan dan

¹⁸⁹ Lihat: (Jami’ Bayan al-Ilm wa Fadhlihi) karangan Ibnu Abdi al- Barr, 2/ 757.

fatwa yang dinukil darinya. Dan pada hakikatnya dasar-dasar ini merujuk kepada sebelas dasar¹⁹⁰; yakni sebagai berikut ini:

Pertama: Al-Kitab al-Karim

Dengan memperhatikan urutannya – demikian juga dengan as-sunnah an-nabawiyah – dari segi kejelasan; dengan mendahulukan nashnya, kemudian tekstualnya, kemudian pemahamannya.¹⁹¹

Yang kuat dari madzhab Imam Malik adalah mengambil hukum dengan qiroat yang syadzah atau lemah dalam menentukan hukum syariat; dan itu dilihat dari penggunaan qiroat tersebut sebagai dalil dalam kitab Muwatho' pada beberapa permasalahan fiqih.¹⁹²

Kedua: Hadits Nabi

Baik hadits mutawatir, masyhur, maupun ahad.¹⁹³

Yang masyhur dari madzhab Imam Malik adalah menerima hadits mursal dan menjadikannya hujjah. Imam Malik telah menyebutkan banyak hadits secara mursal dalam kitabnya Al-Muwatha', dan berhujjah dengannya, namun dengan beberapa syarat darinya yaitu orang yang meriwayatkan hadits mursal adalah tsiqoh (terpercaya) dan ia mengetahui bahwa yang disampaikannya adalah hadits mursal. Jadi ia tidak menerima hadits mursal kecuali dari perawi tsiqoh.¹⁹⁴

¹⁹⁰ Lihat: (Malik: Hayatuhu wa Ashruhu) hal 271, 477. Catatan : Ulama madzhab Maliki berbeda pendapat tentang jumlah dasar yang dijadikan sandaran Imam Malik dalam menentukan hukum dan fatwa; di antara mereka ada yang berpendapat ada empat dasar yang disepakati – seperti Al-Qodhi lyadh dalam kitab (Tartib al-Madarik) 1/ 93, - dan Ibnu al-Arabi menambahkan satu dasar dalam kitab (Al-Qobas) 2/ 386 – yaitu Al- Mashlahat- sehingga berjumlah lima, dan Al-Jubiri berpendapat hingga mencapai delapan dasar dalam kitab (At-Tawashuth baina Malik wa Ibni al-Qosim) hal 18- 21. Dan di antara mereka ada yang menjadikannya enam belas dasar – sebagaimana terdapat dalam kitab (Al-Fawakih ad-Diwani) karangan An Nafrawi, 1/ 160, dan kitab (Al- Bahjah fi Syarh at-Tuhfah) karangan At-Tusuli. 2/ 219; dari Abu Muhammad Sholih al-Haskuri al-Fasi (wafat 653 H)-, dan Al-Hajjawi berkata dalam kitab (Al-Fikru as- Sami) , 2/ 163: “*Sesungguhnya ia mencapai dua puluh*”.

Dan sebab perbedaan pendapat ini adalah karena sebagian mereka hanya membatasi pada dasar-dasar yang paling penting dan paling masyhur, dan tidak memaksudkan pemahaman. Sedangkan Abu Muhammad Sholih merinci yang seharusnya adalah pokok; sehingga menjadikan dalil kitab – demikian juga sunnah- menjadi enam bagian. Sedang Al-Hajjawi bersandar pada hitungan Abu Muhammad lalu menambah apa yang tidak disebutkan olehnya; dan bermaksud merinci pemahaman atasnya. Dan apa yang saya sebutkan adalah hitungan yang paling dekat dan menghimpun; dengan catatan mengabaikan apa yang masih berada di bawah yang lain, atau apa yang sebenarnya bukan sumber hukum, meskipun termasuk bagian dari kaidah fiqih, seperti memperhatikan perbedaan pendapat, adat, dan sebagainya, wallahu a'lam.

¹⁹¹ Lihat: (Tartib al-Madarik) 1/ 95.

¹⁹² Lihat: (Nailu as-Saul Syarh Murtaqo al-Wushul) karangan Al-Wallati , hal 89.

¹⁹³ Lihat: (Tartib al-Madarik) 1/ 95.

¹⁹⁴ Lihat: Muqoddimah Fi Ushul al-Fiqh) karangan Ibnu al-Qishor, hal 220, dan (Ihkam al Fusul) karangan Al-Baji , hal 355.

Ketiga: Ijma'

Madzhab Imam Malik berpendapat bahwa ijma' para mujtahid dari ummat ini, yang terjadi di masa tertentu tentang hukum syariat adalah sebagai hujjah; maka ijma' para sahabat radhiyallahu anhum pada masa mereka adalah hujjah bagi orang yang datang setelah mereka. Dan ijma' tabiin pada masa mereka adalah hujjah bagi generasi setelah mereka, demikian seterusnya.¹⁹⁵

Sandaran ijma' baginya bisa berupa dalil dari Al-Quran dan sunnah, atau qiyas¹⁹⁶.

Keempat: Qiyas

Madzhab Imam Malik beramal dengan qiyas pada permasalahan yang ada *nashnya* dari kitab dan sunnah, dan mempertemukan yang cabang dengan pokoknya dalam menetapkan hukum. Ini termasuk bagian dari perkataannya – sebagaimana telah dinukilkan, “Dan hukum yang di dalamnya seorang alim berijtihad dengan pendapatnya”.

Imam Malik dan pengikutnya menggunakan qiyas secara luas, dimana mereka tidak membatasinya hanya pada qiyas atas hukum-hukum yang ada nashnya saja, tapi sampai melampaui qiyas atas hukum yang ditetapkan dengan qiyas; sehingga mereka menggunakan qiyas pada masalah cabang atas cabang, dan permasalahan-permasalahan yang disimpulkan dengan qiyas.¹⁹⁷

Sebagian mereka menukikan riwayat dari Imam Malik: Qiyas lebih didahulukan daripada khobar ahad jika saling bertentangan dan tak mungkin beramal dengan keduanya.¹⁹⁸ Namun setelah diteliti ternyata hal itu tidak benar jika disandarkan kepadanya. Dan tidak layak disandarkan kepada imam Malik karena beliau dikenal sangat mengagungkan sunnah dan atsar sebagaimana

¹⁹⁵ Lihat: (At-Tawashuth Baina Malik wa Ibnu al-Qosim) hal 17, dan (Al-Muqoddimah Fi Ushul al-Fiqh) hal 320, dan (Syarh Tanqih al-Fushul) karangan Al-Qarafi, 2/ 44.

¹⁹⁶ Lihat: (Syarh Tanqih al-Fushul) 2/ 62, dan (Taqrir al-Wushul) karangan Ibnu Juzay, hal 335.

¹⁹⁷ Lihat: (Al-Muqoddimah al-Mumahhidat) karangan Ibnu Rusyd, 1/ 22, dan (Malik: Hayatuhu wa Ashruhu), hal 369.

¹⁹⁸ Lihat: (Muqoddimah Fi Ushul al-Fiqh) hal 265, dan (Al-Bayan wa at-Tahsil) karangan Ibnu Rusyd, 18/ 482, dan (Syarh Tanqih al-Fushul) , 2/ 114.

telah diketahui. Bahkan yang benar dari madzhabnya adalah: mendahulukan sunnah atas qiyas.¹⁹⁹

Dan dasar yang empat ini tak ada perbedaan pendapat dalam penggunaannya di antara imam-imam madzhab yang empat secara global; sebagaimana dikatakan oleh Al-Qodhi Abu Bakar bin al-Arabi: “Dasar-dasar hukum ada lima: empat diantaranya menjadi kesepakatan ummat: kitab, sunnah, ijma’, serta nazhor dan ijthihad”²⁰⁰
...

Kelima: Amalan Penduduk Madinah

Dasar hukum ini adalah kekhususan Imam Malik yang menjadikannya sebagai sandaran hukum, tidak seperti imam-imam madzhab lainnya. Dan Imam Malik berhujjah dengan amalan penduduk Madinah dalam permasalahan yang banyak jumlahnya.²⁰¹

Maksud dari amalan penduduk Madinah menurut pendapat yang terpilih adalah: Kesepakatan penduduk di Madinah atau mayoritas mereka pada zaman sahabat atau tabiin pada permasalahan tertentu.²⁰²

Yang masyhur adalah: bahwa Imam Malik berhujjah dengan amalan penduduk Madinah pada permasalahan yang dipahami dengan cara tauqif – seperti ukuran sho’, mudd, dan adzan – bukan pada masalah yang bersandar kepada pendapat dan ijthihad. Dan seorang mengatakan dalam sebuah nazhom :

Dan wajiblah berhujjah dengan penduduk Madinah

*Pada perkara yang dibangun atas dasar tauqif*²⁰³

¹⁹⁹ Lihat: (Ikmal al-Muallim) karangan Iyadh, 5/ 145, dan (Al-Mufhim) karangan Al-Qurthubi, 4/ 372, dan (Qowathi’ al-Adillah) karangan As-Sam’ani, 1/358, dan (Natsru al-Wurud) karangan As- Syanqithi, 2/ 443- 444.

²⁰⁰ Lihat: (Al-Qobas) 2/ 683.

²⁰¹ Lihat: (Muqoddimah Fi Ushul al-Fiqh) hal 228.

²⁰² Lihat untuk pengertian lainnya: (Isholu as- Salik Ila Ushul Madzhab al-Imam Malik) karangan Al- Wallati, hal 162, dan (Al Jawahir at-Tsamimah Fi Bayan Adillah Alim al-Madinah) karangan al-Masyath, hal 207, dan (Ushul Fiqh al-Imam Malik- al Adillah an-Naqliyah) karangan As-Syu’lani, 2/ 1037-1103.

²⁰³ (Maroqi as-Su’ud) dengan syarhnya (Natsru al-Wurud) 2/ 431, lihat: (Muqoddimah Fi Ushul al-Fiqh) hal 226, dan (Ikham al-Fushul) hal 486, dan (Syarh Tanqih al-Fushul) 2/ 56. Ibnu Rosyd menyebutkan dalam kitab Al-Bayan wa at-Tahsil: 5/348-349 hal yang menunjukkan bahwa Imam Malik berpedoman dengan amal penduduk Madinah dalam perkara yang dipahami dengan cara ijthihad, dan bahwa ijthihad penduduk Madinah lebih didahulukan menurut Imam Malik daripada ijthihad selain mereka. Ini berarti bahwa pendapat yang mengatakan amal penduduk Madinah adalah hujjah secara mutlak adalah lebih shohih, meskipun bertentangan dengan pendapat yang masyhur menurut pengikut madzhab Maliki dan sebagian peneliti kontemporer juga menguatkan pendapat ini. Lihat: Malik Hayatuhu wa ‘Ashruhu hal 263. Ushul Fiqh al-Iman Malik Al-Adilah al ‘Aqliyah, 2/1051-1056, Al-Tahqiq Fi Masail Ushul al-Fiqh allati ikhtalafa an-Naqlu fiha an al-Imam Malik, karangan Hatim Bai, hal 413-435. Wallahu ‘Alam.

Dan jenis amalan yang seperti ini - jika jelas dan tersambung-menurut Imam Malik lebih kuat dari *hadits ahad*; sehingga ia mendahulukannya saat terjadi kontradiksi antara keduanya. Karena menurutnya ia berlaku dan dinukilkan sebagaimana penukilan hadits –hadits mutawattir.²⁰⁴

Keenam: Perkataan Sahabat

Maksudnya adalah: Perkataan sahabat yang dikatakannya saat berijtihad, dan tidak diketahui ada yang mengingkarinya dari kalangan sahabat yang lain, namun ia belum masyhur, atau tidak diketahui apakah masyhur atau tidak. Adapun jika masyhur dan tidak ada yang mengingkari, maka hal itu adalah *ijma'* dan *hujjah*, atau *hujjah* namun bukan kategori *ijma'*; sebagaimana yang dipahami dalam permasalahan *ijma'* sukuti.²⁰⁵

Yang masyhur dari Imam Malik dan itu terlihat dari sikapnya dalam kitab *Muwatho'* adalah: menjadikan madzhab sahabat sebagai *hujjah* secara mutlak.²⁰⁶

Diantara pendapat madzhab Imam Malik: membolehkan pengkhususan *zhahir nash* dengan perkataan sahabat; jika jelas dan masyhur, dan tidak diketahui ada yang menentanginya.²⁰⁷

Bisa jadi karena banyak menggunakan fatwa sahabat *radhiyallahu anhum*, dan menganggap fatwa mereka adalah bagian dari *sunnah* – disertai faktor-faktor lain yang jelas- Allah telah menjadikan Imam Malik sebagai imam ahli *sunnah* di zamannya dan *qudwah* yang menjadi panutan manusia dengan petunjuknya.²⁰⁸

²⁰⁴ Lihat: (Tartib al-Madarik) 1/ 65, 58, dan (Al-ayan wa at- ahshil) 17/ 331, 604, dan (Ihkam al-Fushul) hal 487, dan (Majmu' al- Fatawa) karangan Ibnu Taimiyah, 20/ 303, 304, dan (Taqrib al- Wushul) karangan Ibnu Juzay, hal 337.

²⁰⁵ Lihat: (An- Nawadir wa az-Ziyadat) 1/ 5, karangan Ibnu Abi Zaid,), dan (Ihkam al- Fushul) hal 479, dan (I'lam al-Muwaqqi'in), 4/ 120.

²⁰⁶ Lihat: (Syarh Tanqih al-Fushul) 2/190, dan Taqrib al-Wushul) hal 341, dan ((Al-Jawahir ats-Tsaminah) hal 215, dan (I'lam al-Muwaqqi'in) 4/ 120.

²⁰⁷ Lihat: (Muqoddimah Fi Ushul al-Fiqh) hal 258. Diriwayatkan dari beliau bahwa ia tidak berpendapat mengenai pengkhususan hal yang bersifat umum dengan madzhab para perawinya dari kalangan sahabat, yang benar dari pihaknya dan itu ditunjukkan oleh sikap dan perbuatannya adalah: bahwa ia mengkhususkannya dengan perkataan sahabat . lihat: (Ushul Fiqh al-Imam Malik– Al-Adillah an-Naqliyah) 2/ 1136.

²⁰⁸ Lihat: (Al-Muwafaqat) karangan as-Syathibi) 4/ 463, dan (Malik: Hayatuhu wa Ashruhu) hal 332.

Ketujuh: Syariat Orang-orang Sebelum Kita (Syar'u Man Qoblana)

Maksudnya adalah hukum dari syariat salah satu rasul- alaihim as-salam – yang dinyatakan dengan nash dari Al-Qur'an atau sunnah yang shahih, dan tidak ada dalil dalam syariat kita yang menghapusnya, atau mengakuinya.

Kebijakan Imam Malik dalam beberapa tempat di kitab Muwatha' dan yang lainnya menunjukkan beliau menggunakan dasar ini dan berpegang kepadanya dan tidak ada perbedaan dari Imam Malik dalam hal berhujjah dengannya.²⁰⁹

Kedelapan: Mashlahah Mursalah

Yaitu maslahat yang terlepas dari pengakuan atau pembatalan; yakni: tidak ada hukum syariat yang memerintahkan untuk mengambilnya, dan tidak ada larangan pula atas hal itu, namun syariat mendiamkannya.²¹⁰

Atau maksudnya adalah: suatu perkara yang belum diketahui hukum syariat tentangnya, dan belum ada dalil yang menunjukkan pengakuan atas perkara tersebut atau pembatalannya.²¹¹

Termasuk dasar pengambilan hukum menurut Imam Malik adalah berhukum dengan yang paling besar mashlahahnya atas perkara yang tidak ada nashnya, dan berhujjah dengan maslahat serta mempertimbangkannya, sepanjang tidak ada larangan yang wajib ditaati.²¹² Dalam menggunakan dasar mashlahah mursalah terikat dengan beberapa syarat; diantaranya:

1. Kesesuaian dengan maksud syariah; dengan tidak menafikan salah satu dari dasar syariat, dan tidak menafikan salah satu dalilnya.
2. Termasuk peristiwa yang bisa diterima akal, sehingga apabila dihadapkan akan diterima oleh akal. Jadi tak ada ruang bagi masalah mursalah untuk hal-hal yang bersifat ta'abbud/peribadahan atau perkara syariat lain yang semisalnya.

²⁰⁹ Lihat: (Muqoddimah Fi Ushul al-Fiqh) hal 307, (Ihkam al-Fushul) hal 401, (Al-Qobas) 1/ 103, dan (Syarh Tanqih al-Fushul) 2/ 15.

²¹⁰ Lihat: (Ishol as-Salik) hal 184.

²¹¹ Lihat: (Al-Jawahir ats-Tsminah) hal 249. Lihat: (Taqrir al- Wushul) hal 405-414.

²¹² Lihat: (Muqoddimah Fi Ushul al-Fiqh), hal 315.

3. Bertujuan menjaga perkara yang dhoruri (primer), dan menghilangkan kesulitan yang lazim dalam agama.²¹³
4. Hendaknya mashlahat itu bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus dan parsial.²¹⁴
5. Hendaknya yang mengkaji permasalahan tersebut adalah seorang mujtahid yang berhias dengan akhlak-akhlak syar'i dan akal serta tabiatnya jauh dari hal yang berlawanan dengannya.²¹⁵

Kesembilan: Istihsan

Istihsan yang menjadi sandaran Imam Malik dalam fiqh dan fatwa maknanya adalah: berpendapat dengan dalil yang paling kuat dari dua dalil. Hal itu terjadi ketika sebuah peristiwa status hukumnya berada di antara dua dasar hukum, salah satunya lebih kuat dan lebih dekat persamaan hukumnya, sedangkan yang lainnya lebih jauh – namun bila diperlakukan dengan qiyas zhahir, atau adat yang berlaku, atau mashlahah tertentu, atau kekhawatiran adanya mafsadah, atau suatu bahaya dan udzur -; menyebabkan harus beralih dari qiyas atas dasar hukum yang dekat kepada qiyas atas dasar hukum yang jauh tersebut.²¹⁶

Imam Malik menggunakan istihsan dan membangun di atasnya bab-bab pembahasan dan permasalahan dari madzhabnya, dan diriwayatkan darinya bahwa ia berkata: “Sembilan dari sepuluh ilmu adalah al-istihsan”.²¹⁷

Imam Malik jika menjumpai sebuah dasar fiqh atau kaidah qiyas yang penggunaannya mengarah kepada tindakan menghambat mashlahah atau mendatangkan kerusakan, maka ia mencegah ke-

²¹³ Lihat: (Al-I'tisham) karangan As-Syathibi, 2/ 129, 133.

²¹⁴ Lihat: Al-Mi'yar al- Mu'arrob an Fatawa ulama' Ifriqiyah wa al-Andalus wa al-Maghrib) karangan al-Wansyarisi, 5/ 226.

²¹⁵ Lihat: (Nafais al-Ushul) karangan Al-Qarafi, 9/ 4092.

Faidah : Pendapat yang masyhur menurut ulama ushul adalah bahwa penggunaan mashlahah mursalah adalah kekhususan madzhab imam Malik. Dan yang benar adalah secara umum tak ada satu madzhabpun yang tidak menggunakannya, meskipun Imam Malik menguatkannya dan lebih banyak menggunakannya di banding imam lainnya, kemudian berikutnya disusul oleh Imam Ahmad. Lihat: (Syarh Tanqih al-Ushul) 2/ 192, dan (Taqrib al-Wushul) hal 418, dan (Al-Bahru al-Muhith) karangan Az-Zarkasyi, 4/ 194, 378.

²¹⁶ Lihat: (Kasyfu an-Niqob al-Hajib min Mushtholah Ibni al-Hajib), karangan Ibnu Farhun, hal 125.

²¹⁷ Lihat: (Kasyfu an-Niqob) hal 125, dan (Syarh Tanqih al-Fushul) karangan Ibnu Farhun, hal 125.

tidakpastian hukumnya dengan kaidah istihsan, sebagai pengecualian dari hukum dasar dan pengkhususan terhadap suatu kaidah. Dan konsekuensinya adalah mendahulukan *al-istidlal al-mursal* atas qiyas berdasarkan apa yang bisa dipahami dari tujuan syariat, namun bukan berdasarkan pilihan sebatas cita rasa dan kecenderungan selera.²¹⁸

Kesepuluh: Saddu ad-Dzarai' (Mencegah keburukan)

Maknanya adalah: Mencegah perkara yang sebenarnya boleh agar tidak mengarah kepada perkara yang tidak boleh.²¹⁹

Hal ini dikarenakan hukum suatu sarana mengikuti hukum suatu perkara yang diakibatkannya; sebagaimana sarana menuju perkara yang wajib hukumnya adalah wajib, dan sarana yang mengantarkan kepada perkara yang haram hukumnya juga haram.

Sedangkan sarana-sarana yang mengantarkan kepada kerusakan, hukumnya terbagi menjadi tiga kelompok:

Pertama: Yang telah disepakati larangannya; seperti larangan mencela patung-patung jika diketahui hal itu menyebabkan pemujanya akan mencela Allah.

Kedua: Yang telah disepakati kebolehanannya; seperti menanam anggur; karena hal ini tidaklah dilarang dengan alasan khawatir buahnya nanti akan dibuat khamr.

Ketiga: Yang ada perbedaan pendapat tentangnya; seperti *bai' ajal* (jual beli dengan tempo), seperti orang yang menjual barang dalam tempo sebulan dengan harga sepuluh, kemudian

²¹⁸ Lihat: (Al-Mahshul) karangan Ibnu al-Arabi, hal 132, dan (Al-I'tisham 2/ 141. **Faidah:** Ibnu al-Arabi menyebutkan bahwa istihsan memiliki beberapa bagian; di antaranya adalah yang sandarannya masalah, yang sandarannya adat, yang sandarannya ijma' penduduk Madinah, dan yang sandarannya mendahulukan fleksibilitas dan menghilangkan kesulitan dari makhluk. Dan di antara kaidah yang merujuk kepada dasar hukum istihsan menurut ulama Malikiyah adalah: kaidah pertimbangan khilaf, sebagian mereka menjadikan kaidah ini termasuk ushul istimbat. Dan yang paling tepat adalah - wallahu a'lam- bahwa ia bukan termasuk ushul istimbat, dan bukan sumber hukum yang berdiri sendiri, itulah mengapa sebagian besar orang tidak menyebutnya ketika mereka menyebutkan dasar-dasar hukum madzhab. Untuk keterangan lebih luas seputar tema ini, lihat: (Al-Fikr as-Sami) 2/ 163, dan (Ushul Fiqh al-Imam Malik: Adillatuhu al-Aqliyah) karangan Fadigha Musa, 1/ 355- 386.

²¹⁹ (Syarh al-Talqin) karangan Al-Maziri, 4/ 317, dan lihat: (Ihkam al-Fushul) hal 695, dan (Al-I'tisham) 1/ 104.

Catatan: Beberapa ulama Maliki mengartikan saddu dzari'ah sebagai: Menjauhkan bahan dan sarana kerusakan sebagai upaya untuk mencegahnya, sebagaimana terdapat dalam kitab (Syarh Tanqih al-Fushul) 2/ 194, dan kitab lainnya. Namun pendapat ini ditentang karena pengertian ini terlalu umum, mencakup segala macam kerusakan yang akan disebutkan, sedangkan saddu dzarai' yang dimaksud dalam bab ini menurut ulama fiqh adalah jenis kerusakan yang ketiga saja; lihat: (Bayan ad-Dalil Ala Buthlani at-Tahlil) karangan Ibnu Taimiyah, hal 254.

dia membelinya sebelum jatuh tempo sebulan dengan harga lima; karena hal ini merupakan sarana menuju riba, dan Imam Malik melarang jual beli seperti ini.²²⁰

Imam Malik telah menggunakan kaidah ini dan berhukum dengan dasar hukum ini dalam beberapa bab fiqih²²¹; sampai ada yang mengira ini adalah kekhususan Imam Malik, padahal yang tepat adalah bahwa imam Malik tidak sendirian dalam hal ini, bahkan semua madzhab berpendapat dengan pendapat ini, dan kekhususan Imam Malik dan para pengikutnya hanyalah dari segi banyaknya praktek dan penggunaannya saja.²²²

Kesebelas: Istishhab (Penyertaan hukum asal); dan dibagi menjadi dua macam²²³:

Pertama: penyertaan ketiadaan hukum asal; dan ini disebut dengan (al-bara'ah al-ashliyah) maksudnya adalah: tetap pada ketiadaan status hukum pada suatu perkara sampai ada dalil yang mengarah kepada hukumnya; karena asal dari suatu perkara adalah terbebas dari kelaziman berlakunya hukum-hukum.

Kedua: penyertaan adanya hukum syariat; yaitu penyertaan dalil syariat yang menunjukkan kepada ketetapan hukumnya karena adanya sebab-sebab. Dan termasuk dalam masalah ini adalah perkataan ulama: hukum suatu perkara adalah tetap pada kondisi asalnya, hingga ada dalil yang menunjukkan kebalikannya.

Dasar hukum ini meski tidak dinashkan oleh Imam Malik, namun fatwa-fatwanya menunjukkan bahwa ia bersandar kepada dasar ini; di mana, ketika ditanya tentang beberapa permasalahan, ia berkata: “Nabi SAW dan sahabat belum pernah melakukan hal itu”. Atau berkata: “Aku tak melihat seorangpun mengerjakannya”.

²²⁰ Lihat: (Syarh Tanqih al-Fushul) 2/ 194, dan (Taqrir al-Wushul) hal 415- 416, dan (Ishal as-Salik) hal 171-172, dan (Al-Furuq) karangan Al-Qarafi, 2/ 60, dan (al-Jawahir at-Tsaminah) hal 225-227.

²²¹ Lihat: (Al-Muwafaqat) 5/ 182.

²²² Lihat: (Al-Furuq) 2/ 59-60, dan (Al-Bahr al-Muith) 4/ 383.

²²³ Lihat: (Syarh Tanqih al-Fushul), 2/ 192, dan (Taqrir al-Wushul) hal 391- 394, dan (Miftah al-Wushul) karangan At-Tilmisani, hal 647, dan (Natsr al-Wurud) 2/ 568-569, dan (Ishalu as-Salik) hal 175-179.

Ini menunjukkan bahwa jika dalam syariat tidak ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu wajib, maka ia tidak wajib, dan hukumnya sebagaimana asalnya bahwa ia terbebas dari beban hukum.²²⁴

²²⁴ Lihat: (Muqadimah Fi Ushul al-Fiqh) hal 315.

Sub Bahasan keempat
Madrasah dan Perguruan
Madzhab

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan tentang murid-murid Imam Malik, bahwa Al-Qadhi Iyadh mengklasifikasikan murid-murid Imam Malik berdasarkan kota dan negeri mereka berada menjadi enam kelompok; yaitu: Penduduk Madinah, penduduk Iraq dan Masyriq, penduduk Hijaz dan Yaman, penduduk Qoirawan (Afrika), penduduk Andalusia, dan penduduk Syam.²²⁵

Penyebaran mereka ke berbagai penjuru dunia dengan segala perbedaan lingkungan dan adat istiadat, perbedaan capaian ilmu dan pemahaman, perbedaan kualitas interaksi murid dengan guru dan komitmen mereka dengan dasar-dasar hukum yang bermacam-macam yang telah dicanangkan gurunya, serta tingkat komitmen mereka mengikuti metode guru dalam masalah fiqh dan fatwa, kesemuanya ini menyebabkan munculnya perguruan yang bermacam-macam dalam fiqh Maliki, dan setiap perguruan memiliki metode ilmiah yang membedakannya dengan madrasah lain. Dan perguruan tersebut bisa digolongkan dalam kelompok berikut ini:

²²⁵ Lihat pembahasan: muridnya yang termasyhur.

Pertama: Madrasah Madaniyah (Perguruan Madinah)²²⁶

Ini adalah perguruan induk, yang diperankan oleh murid-murid unggulan Imam Malik di Madinah; seperti: Utsman bin Isa bin Kinanah (Wafat 186 H) yang menggantikan majlis Imam Malik setelah wafatnya, dan selama hayatnya ia dekat dengan Imam Malik. Lalu Abdullah bin Nafi' as- Shoigh (Wafat 186 H), yang menggantikan posisi Ibnu Kinanah setelah ia wafat. Dan Al- Mughirah al-Makhzumi (Wafat 188 H); mufti Madinah setelah Imam Malik, Ibnu al-Majisyun, dan Mutharrif bin Abdillah al- Hilali (Wafat 220 H); keduanya terhitung sebagai orang termasyhur yang menyebarkan ilmu Imam Malik, beserta persamaan pendapat, takhrij, dan pandangan mereka.

Perguruan ini beserta metodenya didukung oleh Abdullah bin Wahb (Wafat 197 H) dari kalangan ulama Mesir, dan Abdullah bin Habib (Wafat 238 H) dari kalangan Andalusia.

Perguruan ini tetap kuat dan eksis dalam menjalankan perannya, dan menyebarkan cahayanya ke segala penjuru dunia Islam. Banyak yang melakukan perjalanan dari Afrika, Andalusia, Mesir, Iraq, dan negara lainnya menuju perguruan tersebut. Ia terus eksis hingga mendapat musibah sebagaimana perguruan sunni lainnya, yang ditimpakan oleh golongan Ubaidiyyah (sekte Syiah) yang menguasai Madinah pada pertengahan abad keempat, hingga Madinah benar-benar kosong dari aktifitas ahlussunah. Kemudian perguruan ini kembali meraih posisinya dan melanjutkan aktifitasnya dengan munculnya Qadhi Madinah: Ibnu Farhun (Wafat 799 H).

Perguruan ini memiliki karakteristik berupa komitmen dengan metode yang bersandar pada hadits Nabi - setelah Al-Qur'an- sebagai sumber hukum, tanpa melihat apakah amal para sahabat dan tabiin sesuai dengannya atau tidak.²²⁷

²²⁶ Lihat: (Ishtilah al-Madzhah Inda al-Malikiyah) karangan Muhammad Ibrahim Ali, hal 62-65, dan (Al-Madzhah al-Maliki) karangan Al-Mami, hal 49-57.

²²⁷ Demikian yang disebutkan oleh dua peneliti yang saya sebutkan kitabnya, dan saya tidak mendapati ulama terdahulu yang menashkan tentang hal ini, dan bisa jadi - jika tepat dikatakan demikian- dikarenakan perbuatan sahabat dan tabiin tidak dianggap sebagai sandaran dalam perkara yang memungkinkan bisa berpendapat dan berjihad; karena mayoritas ulama' Maliki tidak berpendapat bahwa jenis amal ini adalah hujjah, dan mereka tidak mendahulukannya atas hadits nabi. Lihat: (Ihkam al-Fushul) hal 482, dan (Ushul Fiqh al Imam Malik – Adillathu al-'Aqliyyah) 2/ 1054. Wallahu a'lam.

Kedua: Madrasah Misriyah (Perguruan Mesir)²²⁸

Perguruan Mesir terhitung sebagai perguruan Maliki pertama yang di bangun setelah perguruan Madinah; dan perguruan ini berdiri berkat kerja keras murid- murid Imam Malik yang melakukan perjalanan ke Mesir untuk mengajar; seperti Utsman bin al-Hakam al-Judzami (Wafat 163 H), dan Abdurrahman bin Khalid al-Jumahi (Wafat 163 H); keduanya terhitung sebagai orang pertama yang membawa ajaran fiqh Imam Malik ke Mesir. Dan setelah keduanya ada Thayyib bin Kamil al- Lakhmi (Wafat 173 H), dan Said bin Abdillah al-Ma'afiri (Wafat 173 H), dan lainnya.

Dari ulama inilah para petinggi dan pendiri yang sebenarnya dari perguruan ini mengambil ilmu, seperti Ibnu al-Qasim (wafat 191 H), dan Asyhab (Wafat 203 H), dan Abdullah bin Abdilhakam (Wafat 214 H), sebelum mereka melakukan perjalanan untuk berguru kepada Imam Malik.

Setelah mereka kembali ke Mesir, mereka kembali dengan madzhab Imam Malik, baik dalam masalah ushul maupun furu', dan mereka mulai menyebarkan madzhab ini di tengah masyarakat melalui halaqoh pengajaran dan buku-buku karangan.

Kemudian setelah masa mereka, panji perguruan ini di ambil alih oleh Ashbagh bin al- Faraj (Wafat 225 H), dan Al- Harits bin Miskin (Wafat 250 H), dan yang lainnya. Dan setelah mereka ada Muhammad bin Abdillah bin Abdilhakam (Wafat 268 H), dan Muhammad bin al-Mawwaz (wafat 269 H), dan lainnya.

Meski kader-kader perguruan ini mengalami berbagai goncangan keras, terutama disebabkan oleh fitnah tentang keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, hanya saja perguruan ini tetap bisa menjalankan perannya dalam aktifitas madzhab dan pertemuan ilmiah, hingga di timpa oleh wabah kekuasaan pemerintah Ubaidi di Mesir pada akhir abad keenam, maka reduplah cahaya perguruan ini sekitar dua abad lamanya, sampai kemudian kembali pada posisinya dan kembali terkenal hingga sekarang.

²²⁸ Lihat: (Ishtihlah al-Madzhah Inda al-Malikiyah) hal 70-72, dan (Al-Madzhah Al-Maliki) hal 67-75.

Perguruan ini memiliki karakteristik bersandar kepada atsar bersamaan dengan hadits nabi, dan menggunakan hadits nabi yang dikuatkan oleh amal penduduk Madinah, dan ini adalah metode yang umum berlaku dalam madzhab Maliki dan diadopsi oleh mayoritas perguruanannya.

Dan perguruan Mesir yang dipimpin oleh Ibnu al-Qosim menempati posisi yang tinggi di antara perguruan-perguruan madzhab Maliki lainnya; karena riwayat sima'at Ibnu Qosim dan pendapat-pendapat fiqih yang dipersembahkannya dalam buku (*Al-Mudawwanah*), disamping pendapat Imam Malik, menjadi rujukan bagi seluruh perguruan Maliki secara umum, dan khususnya bagi madrasah Afrika dan Andalusia. Dan Sima'at bin al-Hakam dan riwayat-riwayatnya dari Imam Malik, Asyhab, dan Ibnu al-Qosim, menjadi langkah awal bagi terbentuknya perguruan Iraq, dimana Ibnu Qosim telah berkontribusi di dalamnya dengan karangan *Al-Mudawwanah*.

Ketiga: Madrasah Iraqiyah (Perguruan Iraq)²²⁹

Perguruan ini muncul di Bashrah melalui tangan murid Imam Malik yang ada di sana seperti: Abdurrahman bin Mahdi (wafat 198 H), dan Abdullah bin Maslamah al-Qo'nabi (Wafat 220 H), dan beberapa orang yang berguru pada murid senior Imam Malik di Madinah; seperti: Ya'qub bin Abi Syaibah (Wafat 320 H), dan Ahmad bin al-Mu'addzal ar-Rahib, yang mengibarkan panji madzhab Maliki di Iraq.

Hanya saja madzhab tersebut belum menampakkan kekuatannya dan belum mencapai puncaknya di Iraq kecuali setelah masa tokoh-tokoh tadi; yaitu saat jabatan hakim dipegang Ali Hammad bin Zaid. Dan yang menonjol dari mereka adalah: Ismail bin Ishaq al-Qodhi (Wafat 282 H), salah satu dari ulama yang dinyatakan mencapai derajat ijtihad setelah Imam Malik. dan Al-Qodhi Abu al-Faraj Amr bin Amr (Wafat 330 H), dan lainnya. Kemudian ada Syekh Abu Bakar al-Abhari (Wafat 375 H), dan pengikut seniornya seperti: Abu al-Qosim bin al-Jallab (Wafat 378 H), dan Abu al- Hasan bin al-Qasshar

²²⁹ Lihat: (*Ishtihalah al-Madzhah Inda al-Malikiyah*) hal 65-70, an (*Al-Madzhah al-Maliki*) hal 79-91.

(Wafat 398 H), dan Abu Bakar al-Baqillani (Wafat 403 H), dan Al-Qodhi Abdulwahhab (Wafat 422 H), dan rekan-rekan mereka dari ulama unggul madzhab Maliki di Iraq.

Perguruan Iraq telah terhenti dan dengannya terputus pula keberadaan madzhab ini di Baghdad dengan wafatnya Abu al- Fadhl bin Amr pada tahun 452 H.

Karena perguruan ini terpengaruh dengan lingkungan fiqih di Iraq, yang mana manhaj ahli ra'yi adalah yang populer di sana- maka metode Iraqiyyin - ini adalah istilah yang digunakan untuk ulama madzhab Maliki generasi akhir- memiliki kekhasan berupa kecenderungan pada istidlal ushuli, dan tahlil manthiqi untuk permasalahan fiqih, ditambah dengan perhatiannya terhadap penetapan kaidah fiqih dan takhrij serta klasifikasi.

Keempat: Madrasah Maghribiyah (Perguruan Maroko)²³⁰

Dahulu madzhab yang banyak berkembang di negara-negara Afrika – yang meliputi Qoirawan, Tunisia, dan negeri-negeri di Maroko adalah madzhab ahli Kufah, sampai kemudian madzhab Maliki menyebar ke wilayah ini dengan perantara murid-murid Imam Malik yang datang dari negara-negara tersebut, yang jumlahnya terus berkembang hingga mencapai tiga puluh murid.

Di antara yang paling berpengaruh dan paling dulu memasuki wilayah tersebut dari kalangan mereka adalah: Ali bin Ziyad (wafat 183 H), pendiri perguruan di Afrika, dan Abdurrahim bin al-Asyras, dan Al-Bahlul bin Rasyid (Wafat 183 H), dan Abdullah bin Ghanim (Wafat 190 H), yang merepresentasikan fondasi pertama bagi struktur madzhab Maliki di Maghrib.

Kemudian setelah mereka ada dua murid Ibnu Ziyad yaitu: Asad bin al-Furat (wafat 213 H), yang punya peran terbesar dalam penulisan fiqih perguruan ini melalui kitabnya (Al-Asadiyah), dan Suhnun (Wafat 240 H), yang menjadikan madzhab Maliki jaya di masanya, setelah perguruan ini, bekerjasama dengan madrasah Mesir menghasilkan peninggalan fiqih yang abadi yaitu kitab

²³⁰ Lihat: (Ishtihlal al-Madzhah Inda al-Malikiyah) hal 72-79, dan (Al-Madzhah al-Maliki) hal 95-116.

(Al-Mudawwanah); kitab ini didiktekan oleh Ibnu al-Qosim pada Asad bin al-Furat dan diedit serta di teliti oleh Suhnun, kemudian perguruan Tunisia dan Qoirawan bertanggung jawab menjamin kelestariannya dengan menyebarkan dan mengajarkannya.

Kemudian setelah masa mereka datanglah bintang lain seperti: Abu Bakar al- Labbad (Wafat 333 H), salah satu penjaga madzhab Maliki, dan Ibnu Abi Zaid al- Qoirawani (Wafat 386 H), yang mampu menghimpun berbagai riwayat dan pendapat imam-imam madzhab yang bertebaran ke dalam kitab besar yang di beri nama (An-Nawadir wa az-Ziyadat).

Perguruan Tunisia membidani lahirnya perguruan Maliki yang lain yaitu perguruan Fess, perguruan Maghrib Al-Aqsho, dan perguruan tersebut pada hakekatnya adalah ekspansi ilmiah dari perguruan Tunisia baik dari segi metode maupun teori. Dan perguruan ini terbentuk melalui tangan Dasir bin Ismail (Wafat 357 H), orang pertama yang memasukkan karangan Suhnun ke kota Fess dan memakmurkan Universitas Qoirawan dengan fiqihnya, sebagaimana Ali bin Ziyad memakmurkan Universitas Zaitun dengan ilmunya.

Perguruan ini meski muncul belakangan, hanya saja di kemudian hari menjadi representasi dari madzhab Maliki di Maroko dan Andalusia, setelah sempat padam, sebagaimana perguruan Tunisia juga mengalaminya, di hadapan berbagai goncangan politik terutama kezhaliman pemerintahan Ubaidi dan tekanan mereka, hingga ketika kekuasaan mereka melemah, perguruan tersebut kembali kuat dan ulamanya kembali aktif menyebarkan ajaran madzhab dan menulis berbagai karangan besar yang terkenal hingga ke segala penjuru.

Perguruan ini memilki ciri khas berupa perhatian pada upaya penshahihan riwayat dan penjelasan berbagai sisi tafsirannya, dengan menambahkan penelitian atsar, dan mengurutkan uslub khabar yang diriwayatkan oleh imam dari sisi kandungan hukum syar'i, serta pencocokan huruf berdasarkan yang ada dalam periwayatan dengan sima'. Karena perguruan ini terhitung sebagai buah karya dari perguruan sebelumnya, karena itulah ia mencoba mengumpulkan semua keutamaan yang ada pada perguruan tersebut.

Kelima: Madrasah Andalusiah (Perguruan Andalusia)

Penduduk Andalusia (Spanyol) sejak masa dibebaskan oleh pasukan Islam menganut pendapat fiqih Al- Auza'i (Wafat 157 H) hingga kemudian datang pendiri perguruan Maliki di negara ini, yaitu Ziyad bin Abdurrahman yang mendapat julukan Syabthun (Wafat 193 H), dan ia adalah orang pertama yang memasukkan kitab Al- Muwatha' Imam Malik ke negri Andalusia, yang menguasai fiqih dengan cara *sima'* (mendengar langsung) dari Imam Malik. Dan madzhab Imam Malik kemudian tertancap di tanah Andalusia atas jasa Yahya bin Yahya, muridnya Ziyad bin Abdurrahman, sebelum melakukan perjalanan untuk berguru kepada Imam Malik. Sebelumnya, dia adalah penasehat utama khalifah Abdurrahman bin al-Hakam, dan khalifah tidak memilih hakim atau membuat perjanjian sebelum meminta pendapatnya, dan ini menjadikan madzhab Maliki dan tokohnya memiliki posisi yang kuat.

Setelah Yahya, madzhab dikembangkan oleh muridnya yaitu, Al-'Uthbi (Wafat 254 H), yang berguru padanya sebagaimana ia juga berguru pada Suhnun. Kemudian ia membukukan kitab Mustakhraj yang didalamnya ia menghimpun pendapat-pendapat Imam Malik dan murid-muridnya, dan masyarakat Andalusia memberikan perhatian besar pada kitab tersebut, mempelajari dan menjadikannya sebagai rujukan, serta meninggalkan kitab yang lain.

Kemudian setelah Al- 'Uthbi, perannya digantikan oleh muridnya yang bernama Ibnu Lubabah (Wafat 314 H), dan perguruan ini masih berada pada masa ketenaran, hingga Allah menimpakan ujian pada penduduk Andalusia dengan fitnah yang ditimbulkan oleh bangsa Barbar pada permulaan abad kelima, sehingga banyak ulama yang wafat, dan banyak lagi yang melarikan diri menuju *Fess* dan tempat lainnya. Maka saat itulah peran perguruan ini mulai lemah, dan semakin bertambah lemah dengan tidak adanya perhatian penduduk dengan ilmu yang berdasarkan akal dan dalil, dan mereka lebih tertarik pada masalah cabang dan parsial, hingga ilmu fiqh hampir menemui kematiannya, jika saja Allah Ta'ala tidak memberikan karunia dengan hadirnya Imam Al-Baji (Wafat 474 H) yang melakukan perjalanan ke Maroko dan belajar dari para

ulama seniornya, seperti Imam Abdillah bin Ahmad al- Harwi al-Maliki (Wafat 435 H), kemudian kembali ke Andalusia membawa banyak bekal keilmuan, kemudian mulai mengajar dan menulis dan memadukan dua metode sekaligus; yakni kecermatan telaah ulama Baghdad dan kemahiran ulama Qurawiyin, serta menggunakan makna dan penafsiran. Dan metodenya mendapat sambutan yang antusias dari ulama senior di Andalusia seperti Ibnu Rusyd (Wafat 520 H), Abu Bakar at-Thurthusyi (Wafat 520 H) yang merupakan murid dari al-Baji, dan Al-Qadhi 'Iyadh (Wafat 544 H), dan yang lainnya.²³¹

Perguruan ini mengalami kemajuan dan dinamisasinya hingga Andalusia jatuh di tangan musuh pada tahun 897 H, di mana, ulamanya berhijrah menuju Afrika Utara dan kebanyakan mereka menetap di Fess, Maroko, di Qoirawan, dan Tunisia. Sehingga perguruan Andalusia lenyap dari negri Andalusia, namun secara ilmiah kehadirannya masih ada dengan melebur bersama perguruan Maroko.

Perguruan ini dari sisi pendapat-pendapat fiqihnya terhitung sebagai perluasan dari perguruan Tunisiyah karena kuatnya hubungan antara kedua perguruan tersebut, juga karena kemiripan program dan kegiatan keduanya. Karena itulah menurut kalangan mutaakhirin, yang dimaksud dengan istilah ulama Maghrib adalah ulama dari kedua perguruan tersebut, yaitu: Ibnu Abi Zaid (Wafat 386 H), Ibnu al-Qobisi (Wafat 403 H), Ibnu al- Labbad (Wafat 333 H), Al- Baji (Wafat 474 H), Al-Lakhmi (Wafat 478 H), Ibnu Mihraz (Wafat 450 H), Ibnu Abdi al-Barr (Wafat 463 H), Ibnu al-Arabi (Wafat 543 H), dan rekan sejawat mereka dari kalangan ulama besar madzhab Maliki di Maroko.

²³¹ **Catatan:** Setelah mereka ini, ada sekelompok ulama yang metodenya menghimpun madzhab baik kaidah maupun cabang-cabangnya, seperti Ibnu al- Hajib (Wafat 646 H), dan Al-Qarafi (Wafat 684 H), dan Khalil bin Ishaq (Wafat 767 H), pengarang kitab Al-Mukhtashar al-Fiqhi. Namun mereka dengan metodenya cenderung mengarah pada ringkasan dan bersandar kepada pendapat tertentu dalam masalah fiqih dan menganggapnya sebagai madzhab itu sendiri, yang menjadikan beberapa ulama madzhab dari kalangan ulama Andalusia seperti As-Syathibi (Wafat 790 H) dan ulama lainnya seperti Ibnu Arafah at- Tunisi (Wafat 803 H) menganggap sikap tersebut sebagai bentuk pembunuhan fiqih, dan pada saat yang sama mereka berupaya menghidupkan kembali metode ahli nadhor dan tahqiq, yang memberikan perhatian pada istidlal dan ta'lil.

Demikian, di akhir sub bahasan ini kami mengingatkan tentang sebuah catatan bahwa menurut ulama Maliki, jika terjadi perbedaan antara perguruan-perguruan tersebut, baik dalam masalah periwayatan dari Imam Malik maupun perbedaan tentang penentuan pendapat yang paling masyhur, maka yang didahulukan adalah perguruan Mesir, kemudian Maghrib, kemudian Madinah, kemudian Iraq. Dan urutan ini diperoleh berdasarkan sandaran riwayat dari Ibnu al-Qosim, di mana riwayatnya dan pilihan pendapatnya yang termasyur lebih didahulukan daripada pendapat yang lain²³². Wallau a'lam.

²³² Untuk pembahasan lebih luas lihat: (Kasyfu an-Niqab al-Hajib) hal 68, dan (Fathu al-Aliy al-Malik), karangan 'illisy, 1/ 72.

Sub Bahasan Kelima
Karya Ilmiah Madzhab
yang Termasyhur

Pengetahuan tentang karangan madzhab yang termasyhur memiliki kaitan erat dengan pemahaman tentang fase-fase perkembangan mazdhab. Karena itulah kami menyusun pembahasan tentang karangan madzhab yang termasyhur berdasarkan fase perkembangan madzhab, dan bersamaan dengan masing-masing fase itu kami sebutkan buku-buku karangan yang menjadi sandaran dan rujukan dengan memperhatikan kondisi buku- buku tersebut apakah masih ada atau tidak, sudah tercetak atau masih dalam bentuk manuskrip, atau merupakan rujukan dari sebuah buku yang ada, disertai beberapa catatan seputar keutamaan dan ciri khas buku-buku tersebut.

Pertama: Karangan pada Fase Pembentukan

Secara umum, buku-buku yang masyhur pada masa ini, selain kitab Al- Muwatha' adalah buku-buku yang menghimpun pendapat Imam dari simaat dan riwayat yang berbeda antara murid satu dengan yang lainnya, kadang ada tambahan pendapat pribadi, tarjih, dan kesimpulan pada kitab tersebut yang didapatkan oleh murid imam dari permasalahan yang diriwayatkan atau persoalan-persoalan yang baru.

Kitab-kitab ini menjadi semacam batu bata yang menjadi fondasi bagi madzhab Maliki. Dan yang menjadi sandaran adalah buku induk madzhab dan literturnya, dan yang paling penting dan paling banyak menjadi rujukan adalah :

1. Al-Muwatha’: Karangann Imam Malik bin Anas, (Wafat 179 H), dan ini merupakan kitab madzhab yang pertama. Di dalamnya ia menghimpun antara fiqh dan hadits, dan disusun dengan memberi pengantar ushul untuk masalah furu’, dan penjabaran tentang ini sangat panjang.

2. Al-Mudawwanah: Karangan Suhnun bin Said at-Tanukhi (Wafat 240 H), dan ini merupakan dasar dan sandaran fiqh madzhab Maliki. Kitab ini merupakan literatur yang paling mulia karena itulah ia menjadi rujukan utama dan diutamakan atas kitab-kitab yang lain setelah kitab Al-Muwatha’.

3. Al-Wadhihah fi as-Sunan wa al-Fiqh: Karangan Abdu al-Malik bin Habib al-Sulami (Wafat 238 H), dan ini adalah buku induk dan literatur kedua. Di dalamnya penulis kitab ini menghimpun riwayat-riwayat dari Ibnu al-Qosim dan pengikutnya, dan kitab ini tersebar di negri Andalusia dan mendapat perhatian dari penduduk negri tersebut dan telah di syarah oleh Ibnu Rusyd.

4. Al-Mustakhrajah min al-Asmi’ah (Al-‘Uthbiyah): Karangan Muhammad bin Ahmad Al-‘Uthbi (Wafat 255 H), dan merupakan buku induk dan literatur madzhab yang ketiga. Dan kitab ini merupakan sima’aat yang dikumpulkan oleh Al-‘Uthbi dari Imam Malik, dengan tambahan pemasalahan-permasalahan fqih, serta mendapat respon positif dari ulama hingga mereka meninggalkan kitab Al-Wadhihah dan merujuk pada kitab ini.

5. Al-Mawwaziyah: Karangan Muhammad bin Ibrahim, yang terkenal dengan nama Ibnu al-Mawwaz (Wafat 269 H), merupakan buku induk dan literatur madzhab yang keempat, dan termasuk kitab madzhab Maliki yang paling utama sampai-sampai Al- Qabisi mendahulukannya dari seluruh kitab-kitab induk. Dan simaat Ibnu al-Mawwaz dan pendapat-pendapatnya ini di anggap sebagai tarjih tertinggi/ paling unggul menurut madrasah Maliki di Mesir pada fase ini.

6. Al-Majmu'ah: Karangan Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdus (Wafat 260 H), dan dianggap sebagai kitab literatur yang kelima, karena ia adalah kitab karangan seseorang yang membawa ilmu Imam Malik secara langsung.

7. Al- Mabsuth fi al-Fiqh: Karangan Abu Ishaq Ismail bi Ishaq al-Qadhi (Wafat 282 H), merupakan literatur madzhab yang keenam. Dari kitab ini diketahui metode fiqh dan metode penulisan ulama Baghdad.

8. Mukhtashorot Abdillah bin Abdi al-Hakam (Wafat 214 H): merupakan rangkaian kitab Mukhtashor al-Kabir yang di dalamnya berisi ringkasan simaat pengarang dari Asyhab, kemudian Mukhtashor al-Ausath, dan Mukhtashor as- Shaghir.

Perguruan Iraq menjadikan simaat dan riwayat Abdillah bin Abdi al-Hakam sebagai rujukan setelah Al- Muwatha'.

Kedua: Karangan pada Fase Perkembangan

Dan karangan yang mendapat pengakuan pada fase ini di bagi menjadi dua kelompok:

1. Mushonnafah al-Fiqh an Nazhori (Karangan fiqh teoritis): Maksudnya adalah: Kitab-kitab fiqh yang umum, baik kitab madzhab maupun perbandingan, dan diantaranya adalah:

- a. **Kitab-kitab Abu Bakar al-Abhari** (Wafat 375 H): dan kitabnya yang paling masyhur adalah: Syarh Mukhtashor al- Kabir dan Syarh Mukhtashor as-Shoghir karangan Ibnu Abdi al- Hakam. Dan kedua kitab mukhtashor ini menjadi poros ijtihad dan rujukan bagi perguruan Iraq.
- b. **At-Tafri'**: Karangan Ibnu al-Jallab (Wafat 37 H), dan merupakan kitab paling utama bagi madzhab Maliki karena mencakup berbagai penelitian dan penukilan, dan amat jarang ada kitab madzhab Maliki yang tidak merujuk pada kitab ini.
- c. **Kitab-kitab Ibnu Abi Zaid al-Qoirawani** (Wafat 386 H), satu dari dua tokoh yang kalaulah tidak karena jasa mereka, maka madzhab Maliki pasti telah lenyap. Kitab-kitab dan

fatwanya mendapat sambutan dari ulama Maliki dengan penuh hormat dan rasa kagum baik dulu maupun kini. Dan karangannya yang paling terkenal dan menjadi rujukan bagi para ahli fiqh adalah tiga kitab: *Ar-Risalah*, *An-Nawadir wa az-Ziyadat*, dan *Mukhtashor al-Mudawwanah*. Dan kedua kitab yang terakhir ini menjadi rujukan penafsiran fiqh madzhab Maliki di zamannya maupun setelahnya.

- d. **'Uyun al-Adillah:** Karangan Abu al-Hasan bin al- Qosshor (Wafat 398 H), satu dari dua tokoh yang karena jasa merekalah madzhab Maliki tidak musnah. Al-Baji dan penduduk Syam menjadikannya sebagai rujukan untuk menentukan masalah hukum, dan ini menunjukkan kalau kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan.
- e. **Kitab-kitab karangan Al-Qodhi Abdu al-Wahhab bin Nashr** (Wafat 422 H), dan kitab-kitabnya merepresentasikan inti perkembangan pendapat-pendapat ulama madzhab Maliki di Iraq, sebagaimana juga menjadi representasi dari peleburan antara pendapat-pendapat dari dua perguruan: perguruan Iraq dan perguruan Qoirawan.

Dan kitab *At-Talqin* di anggap sebagai kitab karangan Al-Qodhi yang paling masyhur, yang di pelajari oleh pengikut madzhab Maliki baik di Barat maupun di Timur.
- f. **Tahdzib al-Mudawwanah:** Karangan Kholaf bin Said al-Baradzi'i (wafat 438 H), dan menjadi rujukan bagi mayoritas penduduk Maroko dan Andalusia, serta menjadi rujukan bagi masyayikh dari kalangan penduduk Afrika, dan mereka meninggalkan selain kitab ini.
- g. **Al-Jami' li Masail al- Mudawwanah wa al-Ummahat:** Karangan Abu Bakar bin Yunus as-Shiqli (Wafat 451 H), dan di beri nama *Mushaf Madzhab* karena shohihnya permasalahan yang ada di dalamnya. Dan Al-Khalil bersandar pada kitab ini dalam *Mukhtashor* karangannya.

- h. **Al- Muntaqo Syarh al-Muwatho':** Karangan Abu al-Walid al-Baji (Wafat 474 H) dan kitab ini termasuk karya terbaik dalam

madzhab Maliki, dan pada dasarnya kitab ini merupakan ensiklopedi fiqh perbandingan.

- i. **At-Tabshirah:** Karangan Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al Lakhmi (Wafat 478 H), salah satu empat imam yang tarjih mereka dijadikan rujukan dalam kitab Mukhtasor Khalil.
- j. **Kitab-kitab karangan Ibnu Rusyd al-Jaddi:** Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad (Wafat 520 H), termasuk salah satu dari empat imam yang menjadi rujukan bagi Khalil dalam kitab Mukhtashor. Dan kitab-kitab karangannya yang paling masyhur dan paling banyak beredar di kalangan ulama adalah: (Al-Bayan wa at-Tahshil), (Al-Muqoddimat al-Mumahhidat), serta (Fatawa Ibnu Rusyd).
- k. **Kitab-kitab Al- Maziri:** Abu Abdillah Muhammad bin Ali (Wafat 526 H), juga termasuk salah satu dari empat imam yang menjadi rujukan bagi Khalil dalam kitab Mukhtashor. Dan kitab-kitab karangannya adalah: (At-Ta'liqoh 'ala al-Mudawwanah), dan (Syarh at-Talqin), dan (Al-Fatawa).
- l. **Kitab At-Tanbihat:** karangan Al-Qadhi 'Iyadh bin Musa al- Yahshubi (Wafat 544 H), dan ia menjadi rujukan untuk menafsirkan lafadh-lafadh dalam kitab (Al-Mudawwanah) dan memecahkan permasalahan yang di kandunginya, serta penamaan perawinya.
- m. **'Iqdu al-Jawahir at-Tsaminah:** Karangan Abu Muhammad Abdillah bin Najm bin Syas (Wafat 610 H atau 616 H). Ini merupakan salah satu kitab yang mendapat sambutan pengikut madzhabh Maliki baik di Timur maupun Barat.
- n. **Ad-Dzakhirah:** Karangan Abu al-Abbas Ahmad bin Idris al-Qarafi (Wafat 684 H), termasuk kitab madzhab Maliki yang paling agung, di dalamnya pengarang kitab ini mengkombinasi lima buah kitab yaitu: (Al-Mudawwanah), ('Iqdu al-Jawahir at-Tsaminah), (At-Talqin), (At-Tafri'), dan (Ar-Risalah). Kelebihan kitab ini adalah adanya penjelasan tentang 'ilah dari hukum-hukum, penyesuaian masalah cabang dengan ushulnya, serta panjang nafas dalam permasalahan khilafiyah.

2. Mushonnafat al-Fiqh at-Tathbiqi (karangan dalam bidang fiqh terapan) : mencakup kitab-kitab fatwa dan nawazil (persoalan fiqh kontemporer), serta kitab-kitab yang terfokus pada permasalahan perundangan, dokumentasi, dan syarat-syarat /stipulasi, di antaranya adalah:

- a. **Watsaiq Ibnu al-'Athar**: Muhammad bin Ahmad (Wafat 399 H).
- b. **Kitab al-Watsaiq wa as-Syuruth** karangan Ibnu al-Hindi: Ahmad bin Said al-Hamdani (Wafat 399 H).
- c. **Al-Muqni' fi Ushul al- Ahkam**: Karangan Sulaiman bin Muhammad al-Batholyausi (wafat 402 H).
- d. **Al-l'lam Binawazil al-Hukkam (Nawazil Ibni Sahal)**: Karangan Isa bin Sahal al-Asadi (Wafat 486 H).
- e. **An-Nihayah wa at-Tamam fi Ma'rifah al-Watsaiq wa al-Ahkam (Al-Mattiityiyyah)**: Karangan Abu al-Hasan Ali al-Mattithiy (Wafat 570 H).

Ketiga: Karangan Pada Fase Stabilitas dan Kemapanan

Karangan pada fase ini juga di bagi menjadi dua macam, yaitu: karangan Fiqh teoritis dan karangan fiqh terapan.

1. Karangan fiqh teoritis, diantara yang terpenting adalah:

- a. **Al-Jami' Baina al-Ummahat (Mukhtashor Ibni al-Hajib)**: Utsman bin Umar bin Abi Bakar (Wafat 646 H). Merupakan kitab rujukan pada akhir abad ke tujuh dan permulaan abad ke delapan. Kitab ini di syarah oleh Khalil dengan kitabnya (At-Taudhih) dan darinya ia menerbitkan kitab mukhtashornya.
- b. **Kitab-kitab Ibnu Buzaizah**: Abdullah bin Ibrahim At-Tunisi (Wafat 673 H), seperti kitab (Raudhatul al-Mustabin fi Syarh at-Talqin), dan (Al Is'ad fi Syarh al Irsyad), dan menjadi rujukan bagi Khalil dalam menentukan pendapat yang paling masyhur.
- c. **Kitab-kitab syarah Risalah Ibni Zaid al-Qoirawan**: diantara yang paling penting adalah:

1. Syarh Abi al-Hasan al-Shaghir 'ala ar-Risalah: Karangan Ali bin Muhammad az-Zarwili (Wafat 719 H).
2. Syarh Ibni Naji: Qosim bin Isa (Wafat 838 H).
3. Tahrir al-Maqolah: Karangan Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Qolsyani (Wafat 863 H).
4. Syarh Zurruq: Ahmad bin Ahmad bin Muhammad (Wafat 899 H).
5. Kifayah at- Thalib ar- Rabbani 'ala Risalah ibni Abi Zaid al-Qoirawani : Karangan Ali bin Muhammad Al-Manufi (Wafat 939 H).
6. Al-Fawakih ad-Dawani Syarh Risalah ibni Zaid al-Qoirawani : Karangan Ahmad bin Ghanim an-Nafrawi (Wafat 1125 H).
7. Syarh Jassus: Abu Abdillah Muhammad bin Qosim (Wafat 1182 H).
8. At- Tsamr ad-Dani fi Taqrib al-Ma'ani: Karangan Shalih Abdi as-Sami' al-Abiy (Wafat 1285 H).

d. Kitab-kitab syarh al-Jami' baina al-Ummahat karangan Ibnu al-Hajib, dan yang paling banyak beredar adalah:

1. As- Syihab at- Tsaqib fi Syarh Mukhtashor ibn al- Hajib: Karangan Muhammad bin Rasyid al-Qofshi (Wafat 736 H).
2. Tanbih at- Thalib li fahmi kalam ibn al-Hajib: Karangan Muhammad bin Abdi as-Salam al-Hawwari (Wafat 749 H).
3. At- Taudhih : Karangan Khalil bin Ishaq al-Jundi (Wafat 776 H).

e. Mukhtashor as-Syaikh Khalil ibn Ishaq (Wafat 776 H), dan kitab ini merepresentasikan langkah terakhir karya fiqh dalam madzhab Maliki; karena karangan yang datang setelahnya tidak diterbitkan, dan kitab ini menjadi rujukan bagi madzhab Maliki sejak abad ke delapan.

- f. **Al- Mukhtashor al-Fiqhi karangan Ibnu ‘Arofah:** Muhammad bin Muhammad al-Warghami (Wafat 803 H), dan memiliki kelebihan dari sisi istilah-istilahnya dan batasan pengertiannya, yang menjadi rujukan untuk memahami permulaan kitab-kitab, dan di dalamnya ada munaqosyah Ibnu al-hajib.
- g. **Kitab-kitab syarh Mukhtashor Khalil**²³³, diantara kitab syarah yang terpenting adalah:
1. Syarh Bahram bin Abdillah ad- Dumairi (Wafat 803 H).
 2. Al-Manza’ fi Syarh Mukhtashar Khalil: Karangan Muhammad bin Marzuqi (Al-Hafidh) (Wafat 842 H).
 3. Syarh Muhammad bin Muhammad bin Siraj al- Ghirnathi (Wafat 848 H), dan Al-Mawwaqi menjadikannya sebagai kitab sandaran dan banyak menukil darinya.
 4. Dua kitab syarh Muhammad bin Yusuf al-‘Abdari; yang terkenal dengan nama Ibnu al-Mawwaq (Wafat 897 H).
 5. Dua kitab syarh Hululu al-Kabir dan Hululu as-Shaghir: Karangan Ahmad bin Abdurahman (Wafat 898 H).
 6. Syifa’ al-Ghalil fi Halli Maqfal Khalil (Hasyiah Ibn Ghazi): Muhammad bin Ahmad al- Utsmani (919 H).
 7. Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil: Karangan Muhammad bin Abdirrahman, yang terkenal dengan nama Al-Haththab (wafat 953 H, atau 954 H). Dan ini adalah kitab syarah yang paling tepat dan detail, dan paling teliti, dan para pensyarah yang datang setelahnya banyak memanfaatkan kitab ini.

²³³ **Catatan:** Di antara kitab-kitab syarah yang terkenal dan banyak beredar, namun statusnya sebagai kitab rujukan masih diperdebatkan karena banyaknya hal yang bertentangan dengan referensi yang diakui oleh madzhab: Syarah Ali al- Ajhuri (Wafat 1066 H), dan murid-muridnya yang pada umumnya mencontoh dan mengikutinya seperti: Abdu al- Baqi az- Zarqoni (Wafat 1099 H), dan Muhammad al- Khirsyi (Wafat 1101 H), dan Ibrahim as- Syabrakhiti (Wafat 1106 H). Karena itu bagi yang membaca kitab syarh karangan Az- Zarqoni hendaknya melihat catatan yang mengingatkan tentang kesalahan pendapatnya seperti: Hasyiah Al- Bannani (Wafat 1194 H), dan At- Tawadi (Wafat 1209 H), dan Ar- Ruhwuni (Wafat 1230 H), dan Muhammad al- Madani Kanun (Wafat 1302 H), dan semua ini adalah catatan yang diakui, sebagaimana bagi yang membaca kitab-kitab syarh Al- Ajhuri hendaknya menyertakan juga telaah atas kitab-kitab syarah Ad- Dasuqi, dan Bulghatu as- Salik karangan As- Shawi (Wafat 1241 H). Lihat: (Nur al- Bashar fi Syarh Khutbati al- Mukhtashar) karangan Al- Hilali , hal 131-132, dan (Ishtiliah al- Madzhab), hal 575, 599.

8. Hasyiah Muhammad Musthafa ar-Rammashi (Wafat 1136 H), ini adalah catatan atas kitab (Fath al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil) karangan At-Tataiy (Wafat 942 H), dan terjadi banyak kesalahan di banyak tempat baik dari sisi penukilan, taqriri, maupun pembahasan, dan Ar-Rammashi al-Jazairi mengingatkan tentang hal ini dalam hasyiahnya.
 9. Syarh Ad- Dardir: Ahmad bin Muhammad al-‘Adawi (Wafat 1201 H). Kitab ini termasuk kitab fatwa di Maroko.
 10. Hasyiah Ad-Dusuqi atas kitab Syarh al-Kabir karya Ad-Dardir: Karangan Muhammad bin ‘Arafah (wafat 1230 H), dan ulama fiqh di perguruan Zaitunah bersandar pada kitab ini dalam hal pengajaran, fatwa , dan hukum.
- h. Al-Mursyid al-Mu’in ‘ala Ad-Dharuri min ‘Ulum ad-Din:** Karangan Abd al- Wahd bin Ahmad bin ‘Asyir (Wafat 1040 H). Dan ini adalah kitab nadham yang tak ada bandingannya dari sisi bentuknya yang ringkas, faidahnyayang banyak, serta kesesuaiannya dengan pendapat yang masyhur.
- i. Ad-Durr at-Tsamin wa al-Maurid al-Mu’in Syarh al-Mursyid al-Mu’in:** Karangan Muhammad bin Ahmad Mayyaroh (Wafat 1072 H).
- j. Al- Majmu wa Syuruhuhu wa Hasyiyatuhu (Dhou’ as-Syumu’ ‘ala Syarh al-Majmu’):** Karangan Muhammad bin Muhammad al-Amir al-Kabir (Wafat 1232 H), dan kitab (Al- Majmu’) mirip dengan kitab Mukhtashar Khalil dari segi susunan, istidlal, urgensi, cetakan dan pemahamnannya, di mana ia menambahkan cabang pada kitab Khalil, dan mengkritisnya dalam beberapa permasalahan.

2. Karangan Fiqh Terapan:

Ini mencakup kitab-kitab fatwa dan nawazil, qadha’ dan tautsiq, dan perkara yang diamalkan, diantara kitab yang terpenting adalah:

- a. Tabshirah al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyah wa Manahij al-Hukkam:** Karangan Ibrahim bin Farhun (wafat 799 H).

- b. **Tuhfah al-Hukkam fi Nakti al-'Uqud wa al-Ahkam** : Karangan Muhammad bin Muhammad bin Ashim (Wafat 829 H).
- c. **Jami' Masail al-Ahkam Mimma Nazala min al-Qodhoya bi al-Muftin wa al-Hukkam**: (Nawazil Al-Burzuli fi al-Fiqh wa al-Fatawa): Karangan Ahmad bin Muhammad al- Burzuli (Wafat 841 H, atau 844 H).
- d. **Ad-Durar al-Maknubah fi Nawazil Mazunah (Al-Mazuniyah)**: Karangan Abu Zakaria bin Musa al-Mazuni (Wafat 883 H).
- e. **Ad-Durr an-Natsir 'ala Ajwibah Abi al-Hasan as-Shaghir**: Karangan Ibrahim bin Hilal as-Shonhaji (Wafat 903 H).
- f. **Al-Mi'yar al-Mu'rib wa al- Jami' al-Mughrib 'an Fatawa Ulama' Ifriqiyah wa al- Andalus wa al- Maghrib**: Karangan Ahmad bin Yahya al-Wansyarisi (Wafat 914 H), dan ini adalah kitab paling mencakup permasalahan yang ada dalam kitab-kitab nawazil (krisis).
- g. **Al- Itqon wa al- Ahkam Syarh Tuhfah al- Hukkam**: Karangan Muhammad bin Ahmad Mayyaroh (Wafat 1072 H).
- h. **Nudhum al- Amal al-Fasi wa Syarhihi**: Karangan Abdurrahman al-Fasi, (Wafat 1096 H).
- i. **Ghayah al-Ihkam fi Syarh Tuhfah al-Hukkam**: karangan Umar bin Abdillah al-Fasi (Wafat 1096 H).
- j. **Syarh at-Thuhfah**: Karangan Muhammad at-Tawudi bin Saudah al-Murri (Wafat 1209 H).
- k. Karangan Muhammad bin Abi al-Qosim as-Sijilmasi (Wafat 1214 H): yaitu: Syarh al-'Amal al-Fasi), dan (Fath al-Jalil as-Shomad fi Syarh at-Takmil wa al-Mu'tamad), dan Nudhumu al-'Amal al-Muthlaq beserta syarahnya.
- l. **Al-Bahjah fi Syarh at- Tuhfah**: Karangan Ali bin Abdussalam at-Tasuli (Wafat 1258 H).
- m. Karangan al-Mahdi al- Wazzani (Wafat 1342 H): diantaranya adalah: Al-Mi'yar al-Kabir (Al-Mi'yar al-Jadid), (Al-Minah as-Samiyah fi an-Nawazil al-Fiqhiyah (Nawazil al-Wazzani), Tuhfah al-Hadzdz'a binasyri ma Tadhommanathu Lamiyyah

Az-Zaqq (catatan/ ulasan Al-Wazzani atas kitab Syarh lamiyyah Az-Zaqq, karangan At-Tawudi).

Sub Bahasan Keenam
Istilah Fiqih Madzhab
yang Termasyhur²³⁴

Setiap madzhab fiqih dari madzhab yang empat memiliki istilah yang khusus untuk masing-masing madzhab, sebagaimana ia punya istilah yang juga digunakan oleh pengikut madzhab-madzhab yang lain. Pada sub bahasan ini, kami akan menyebutkan istilah yang paling masyhur dalam madzhab Maliki, dan kami hanya menyebutkan yang terpenting saja, karena penyebutan secara keseluruhan akan membutuhkan pembahasan yang panjang karena jumlahnya sangat banyak.

Istilah dalam madzhab Maliki bisa diklasifikasikan menjadi istilah yang khusus terkait dengan tokoh dan para imamnya, istilah yang khusus untuk kitab-kitab, dan istilah yang khusus untuk madzhab dan pendapat-pendapatnya, serta istilah yang khusus terkait dengan masalah tarjih dan tasyhir dalam mazdhab.

²³⁴ Lihat: (Kasyfu an-Niqob al-Hajib) , dan (Manar Ushul al-Fatwa) karangan Al- Laqqoni, hal 347, dan (Al-Fath al-Mubin fi Halli Rumuz al-Fuqoha' wa al-Ushuliyyin) karangan Al-Hafnani, hal 67-96, dan (Mushtholihat al-Madzahib al-Fiqhiyah) karangan Maryam ad-Dhafiri, hal 127-216, dan (Al-Madzhab al-Maliki) hal 476- 504.

Catatan: Ada juga istilah lain yang khusus di gunakan dalam kitab-kitab madzhab yang masyhur seperti Al-Muwatha', dan Mukhtashor Khalil, namun kami tak menyebutkannya agar lebih ringkas, dan bagi yang ingin mencari pembahasan yang lebih luas hendaknya merujuk pada referensi terdahulu yang telah kami sebutkan, dan kitab-kitab lain yang menjelaskan istilah dalam madzhab.

Pertama: Istilah Khusus Terkait dengan Tokoh dan Imam

Ini di bagi menjadi dua bagian: yang berupa kosa kata dan yang berupa huruf:

Bagian Pertama: Istilah Berupa Kosa Kata

1. Al-Akhowani: Mutharrif bin Abdillah dan Ibnu al-Majisun
2. Al-Ustadz : Abu Bakar at-Thurthusyi.
3. Al-Imam: Abu Abdillah al-Maziri.
4. Al-Jumhur: Imam yang empat jika terdapat di dalam kitab-kitab khilaf antar madzhab. Atau yang dimaksud adalah seluruh perawi yang meriwayatkan dari Imam Malik, atau seluruh malikiyah; jika kata tersebut terdapat pada kitab-kitab khilaf di dalam madzhab.
5. As-ab'ah: Ahli fiqh Madinah pada masa tabiin yang berjumlah tujuh; yang di sebutkan secara eksplisit oleh pengarang nadhom dalam penggalan syairnya:

Katakanlah: Mereka adalah Ubaidullah, Urwah, Qosim Said, Abu Bakar²³⁵, Sulaiman, Kharijah.

6. As-yaikh: Menurut Ibnu Arafah dan yang lainnya, maksudnya adalah: Ibnu Abi Zaid al-Qirawan.

Menurut Bahram maksudnya adalah Khalil. Atau menurut pendapat Khalil dalam kitab (At-Tauaudhih), maksudnya adalah: Ibnu Abdissalam.

7. As- Syaikhoni: Maksudnya adalah Ibnu Abi Zaid al-Qoirawani dan Ibnu Al-Qobisi. Ada yang mengatakan bahwa yang di maksud adalah: Ibnu Abi Zaid dan Abu Bakar al-Abhari.
8. Syaikhuna: maksudnya adalah: Al-Adawi; menurut sebagian pengikut madzhab Maliki ia seperti al-Amir al-Kabir.
9. Syaikhuna ق : Ibrahim al-Laqqoni; menurut Az-Zarqoni dalam Syarahnya.

²³⁵ Maksudnya adalah: Abu Bakar bin Abdirrahman bin al- Harits. Dan ada yang berpendapat yang di maksud adalah: Salim bin Abdillah bin Umar. Ada juga yang mengatakan: Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf.

10. As-Shiqilliyyani: Ibnu Yunus dan Abdu al-Haq as-Shiqilli.
11. Al-Iraqiyyun: Pengikut madzhab Hanafi jika dipahami sebagai lawan kata dari Madaniyyun. Atau maksudnya adalah pengikut madzhab Maliki secara umum. Atau : Al-Qodhi Ismail dan Ibnu al-Jallab, dan rekan sejawat mereka, jika yang dimaksud adalah kebalikan dari beberapa pengikut Malikiyah, seperti al-Madaniyyun atau al- Mughorobah.
12. Al-Qodhi: Abdu al- Wahhab.
13. Al-Qodhiyani: Ibnu al-Qoshshor dan Abdu al-Wahhab.
14. Al Qudhot at-Tsalatsah: Dua orang sebelumnya dan Abu al-Walid al-Baji.
15. Al-Qorinani: Asyhab dan Ibnu Nafi'.
16. Al-Mutaakhirun: Ibnu Abi Zaid dan ulama madzhab Maliki yang datang setelahnya.
17. Al Mutaqoddimun: Murid-murid Imam Malik dan pengikut mereka sebelum masa Ibnu Abi Zaid.
18. Muhammad: Jika tanpa keterangan, maka maksudnya adalah Ibnu al-Mawwaz.
19. Al-Muhammadani: Ibnu al-Mawwaz dan Ibnu Suhnun.
20. Al-Muhammadun: Dua orang yang disebutkan sebelumnya dan Ibnu 'Abdus, dan Ibnu Abdi al-Hakam.
21. Al-Madaniyyun: Pengikut madzhab Maliki secara umum jika dalam pembicaraan di sandingkan/ lawan dari istilah Iraqiiyun. Jika tidak, maka maksudnya adalah para perawi Imam Malik dari penduduk Madinah; dan mereka adalah: Ibnu Kinanah, Ibnu al- Majisun, Mutharrif, dan rekan mereka.
22. Al-Mishriyyun: Ibnu al-Qosim, Asyhab, Ashbagh, dan rekan mereka.
23. Al-Mughorobah: Ibnu Abi Zaid, Ibnu al-Qobisi, Ibnu Al-Labbad, al-Lakhmi , Al-Baji, Ibnu al-Arabi, Ibnu Abdi al-Barr, Ibnu Rushd, Al-Qodhi Iyadh, dan yang semisal dengan mereka.

Bagian Kedua: Istilah yang Berupa Huruf

Dan ini adalah istilah yang menunjukkan nama ulama tapi dengan menggunakan satu atau dua huruf yang di ambil dari nama mereka, diantaranya adalah:

1. ب : Ahmad Baba bin Ahmad at-Tanbakti (Wafat 1023 H), pengarang kitab (Nailu al-Ibtihaj) dalam bidang biografi tokoh.
2. بن : Muhammad bin al-Hasan al-Bannani (Wafat 1194 H), dan kadang di tulis dengan isyarat huruf: مب.
3. ت atau تو : At-Tawudi.
4. ت : Muhammad bin Ibrahim at-Tataiy (Wafat 847 H).
5. ج : Muhammad bin al-Hasan al-Jinawi (Wafat 1220 H).
6. جس : Muhammad bin at-Thayyib Jassus (Wafat 1273 H).
7. ح : Al- Hathob.
8. خ : Khalil.
9. خش : Al- Khirsyi.
10. د : Ahmad Zarruq.
11. ره : Ar- Ruhwuni.
12. ز : Abdu al-Baqi az-Zarqoni. Atau dilambangkan dengan huruf “ع” atau “عقب” .
13. س : Muhammad bin Abdissalam al-Hawwari (Wafat 746 H).
14. شب : As- Syabrokhiti.
15. ع : Ibnu ‘Arafah.
16. صر : Nashirudin al- Laqqoni.
17. طخ : at- Thukhoikhi.
18. عج : Ali Al-Ajhuri
19. غ : Ibnu Ghazi.
20. ق : Al- Mawwaq.

21. مس : Al-Masnawi (Wafat 1136 H).
22. مق : Ibnu Marzuq.
23. محشي ت : Musthafa ar- Rammashi. Atau kadang menggunakan isyarat huruf: صنى, atau ر .
24. م : Mayyarah dalam kitab (Al-Bahjah). Atau Bahram, sebagaimana disebutkan dalam syarah Zarruq atas kitab (Ar-Risalah).

Kedua: Istilah yang Khusus Digunakan untuk Kitab-kitab

Dan istilah ini di bagi menjadi dua bagian; yang berupa kosa kata dan yang berupa huruf:

Bagian Pertama: Istilah yang Berupa Kosa Kata

1. Al- Mummu : Al-Mudawanah.
2. Al-Ummahat: Al-Mudawwanah, Al-Mawwaziyah, Al-'Uthbiyah, dan Al-Wadhihah.
3. Ad-Dawawin: Al-Ummahat yang tadi telah disebutkan, kemudian di tambah dengan kitab (Al-Mabsuth), karangan Al-Qodhi Ismail, dan (Al- Majmu') karangan Ibnu 'Abdus. Dan sebagian pihak menyertakan pula kitab (Al-Mukhtalithah) karangan Abnu al-Qosim, namun pendapat ini perlu dikritisi karena kitab (Al-Mukhtalithah) sebenarnya adalah kitab (Al-Mudawwanah) sebelum di susun ulang oleh Suhnun, atau ia adalah kitab (Al-Mudawwanah) karya Suhnun; karena ada percampuran antara bab-bab nya.
4. Al-Mashdar atau al-Ashlu: Mukhtashor Khalil.

Bagian Kedua: Istilah yang Berupa Huruf, diantaranya adalah

1. حش : Hasyiah Al-Adawi ala Syarh al-Khirsyi li Mukhtashor Khalil.
2. ضيح : At-Taudhih.
3. فيها : Al-Mudawwanah. Dan menurut sebagian yang lain maksudnya kitab: Tahdizb al-Mudawwanah.

4. منها : Al-Mudawanah.
5. ك : Syarh Al-Khirsyi al-Kabir.
6. مع : Majmu' al-Amir.

Ketiga: Istilah yang Khusus untuk Madzhab dan Pendapatnya diantaranya adalah

1. Al-Istiqro': Meneliti sebuah hukum pada bagian-bagiannya pada kondisi yang menurut praduga bahwa hal itu merupakan bentuk perdebatan.
2. Al-Ijro': Memberikan status hukum pada krisis atau permasalahan yang tidak ada nashnya berdasarkan kaidah dan ushul madzhab dari permasalahan lain yang ada nashnya.
3. Al-Aqwal dan Qoulani: Adalah perkataan para pengikut Imam Malik dan ulama mutaakhirin setelah mereka seperti Ibnu Rushd. Atau kadang maksudnya adalah perkataan imam Malik.
4. At-Takhrij atau Al-Qoul al-Mukharraj: Adalah apa-apa yang keberadaannya ditunjukkan oleh ushul madzhab namun belum di nashkan; sehingga kadang ditakhrij sebagai masalah yang masyhur, dan kadang ditakhrij sebagai masalah yang syadz atau lemah.
5. At-Taraddud: Adalah keraguan ulama mutaakhirin karena belum ada nash dari ulama mutaquadimin. Atau maksudnya adalah keragu-raguan ulama mutaakhirin; dan maksudnya adalah perbedaan pendapat mereka dalam menyandarkan/ menisbahkan permasalahan pada madzhab; dan disebut dengan thuruq (metode).
6. Ar-Riwayat: Perkataan Imam Malik yang diriwayatkan darinya.
7. Sakatu 'anhu: Menunjukkan pendapat Al-Bannani, dan Ar-Ruhwuni, dan AT-Tawudi.
8. At-Thariq dan At-Thuruq: Adalah perbedaan para syuyukh dalam hal tata cara menukil pendapat madzhab, apakah itu

merupakan permasalahan yang hanya ada satu pendapat hukum tentangnya, atau ada dua pendapat, atau bahkan lebih.

9. Al-Manshush: Adalah perkataan Imam Malik, atau perkataan pengikutnya dari kalangan al-Mutaqoddimin. Kadang maksudnya adalah pendapat kalangan al-Mutaakhirin.

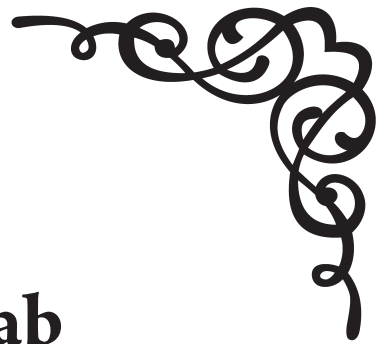
Keempat: Istilah yang Khusus untuk Tarjih dan Tasyhir; diantaranya adalah:

1. Al-Ittifaq: Adalah kesepakatan para ulama madzhab yang menjadi rujukan saja, bukan ulama yang lain.
2. Al-Ijma': Adalah kesepakatan seluruh ulama baik dari ulama madzhab Maliki maupun madzhab lainnya. Dan kadang kata ittifaq digunakan untuk memposisikan ijma', dan kadang mereka menyebut ijma' tapi maksudnya adalah *ittifa'* (kesepakatan).
3. Al-Masyhur: Adalah pendapat yang banyak dikatakan oleh pendukungnya, dan ini yang lebih kuat. Namun ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah pendapat yang lebih kuat dalilnya; sehingga maknanya sama dengan rajih (pendapat yang kuat). Dan ada lagi yang berpendapat bahwa maksudnya adalah pendapat Ibnu al-Qosim dalam kitab (Al-Mudawwanah).
4. Al-Asyhar: Menunjukkan bahwa dalam suatu permasalahan ada dua pendapat; dan yang di maksud adalah yang urutannya paling masyhur dari kedua pendapat tersebut.
5. Ar-Rajih: Pendapat yang dalilnya kuat. Dan dikatakan juga bahwa maksudnya adalah yang paling banyak berpendapat dengan pendapat ini. Dan yang benar adalah yang pertama.
6. Ad-Dho'if: Adalah lawan dari rajih, dan maksudnya adalah yang dalilnya tidak kuat.
7. As-Shohih: Adalah pendapat yang dalilnya kuat.
8. Al-Ashoh: Adalah salah satu dari dua pendapat yang shahih,

dan yang paling kuat dari yang lain dengan salah satu sisi tarjih.

9. Al-Fasid: yang rusak dalilnya.
10. Ad-Dhohir: Adalah pendapat yang tidak ada nash tentangnya; jika pendapat tersebut kuat dari sisi dalil atau dari sisi pilihan madzhab.
11. Al-Adhar: Adalah pendapat yang dalilnya kuat dan jelas, di mana tidak ada keraguan / syubhat atasnya.
12. Al-Madzhab: Adalah pendapat Imam Malik yang merupakan hasil ijtihadnya, dan pendapat orang setelah Imam Malik. Dan menurut al-Mutaakhirin: Adalah pendapat yang difatwakan. Dan ini merupakan bentuk penyebutan suatu masalah dengan menggunakan salah satu bagiannya.
13. Al-Mu'tamad: Adalah pendapat yang kuat, entah itu karena lebih unggul atau karena lebih populer.
14. Al-Ma'ruf: Adalah Perkataan yang pasti dari Imam Malik, atau salah satu dari muridnya.
15. Al-Munkar: Adalah perkataan atau pendapat yang belum terbukti penobatannya kepada Imam Malik atau salah satu pengikutnya.
16. Al- Mufta bihi atau Ma bihi al-Fatwa: Adalah perkataan yang rajih atau yang masyhur. Karena tidak difatwakan dengan selain kedua jenis pendapat ini.
17. Alladzi jara 'alaihi al-Amal: Salah seorang dari ulama madzhab menshohihkan pendapat yang tidak masyhur dan tidak rajih, kemudian berfatwa dengannya dan fatwa itu dilaksanakan, sehingga hukum dibangun di atas landasan tashhih yang dilakukannya, karena untuk menjaga 'urf, atau karena hal itu menjadi jalan untuk mendapat mashalah, atau untuk mencegah kerusakan.
18. Al-Ahsan: adalah pendapat yang dianggap baik oleh Imam, dan bukan yang terbaik dari pendapat yang ada.

19. Al-Aula: Maksudnya sama dengan al-Ahsan.
20. Al-Asybah: Maksudnya adalah yang paling mirip dan dekat dengan ushul dibanding pendapat yang bertentangan dengannya. Atau maksudnya adalah: dalam sebuah permasalahan ada dua pendapat yang menggunakan qiyas, hanya saja pendapat yang satu lebih besar tingkat kemiripannya dengan masalah asal yang dijadikan qiyas.
21. Al-Mukhtar: Adalah pendapat yang di pilih oleh sebagian imam dengan dalil yang digunakan untuk menguatkan pendapat tersebut, baik itu sesuai dengan pendapat yang masyhur maupun tidak.
22. As-Showab: Adalah pendapat yang benar, lawan dari al-Khotho' (salah), dan kadang istilah ini untuk menunjukkan pendapat yang di pilih oleh sebagian ulama mutaakhirin.
23. Al-Haq: Adalah penegasan akan kebenaran perkataan yang dipilih dalam suatu permasalahan atau dengan memberikan taqyid dan kebalikannya adalah al-wahm.



Madzhab

Imam Muhammad

bin Idris As-Syafi'i

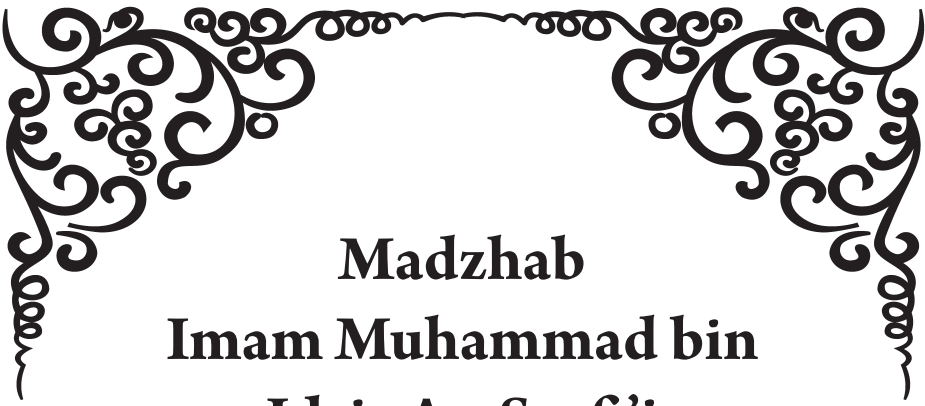


Departemen Fatwa melalui Unit Kajian Ilmiah di Kementerian Waqaf Kuwait telah membuat studi pengantar yang ringkas tentang madzhab Imam Syafi'i, dan telah mempersembahkan karya yang baik dan bermanfaat, serta memberikan gambaran yang jelas, mudah, berurutan, dan terperinci tentang Imam Syafi'i, madzhabnya, referensinya, tokoh ulama dengan segala keistimewaan dan kemahiran mereka, serta peninggalan mereka berupa kekayaan ilmiah yang sangat indah.

Saya telah membaca apa yang tertulis di dalamnya, dan dibuat gembira oleh tata bahasanya yang kuat, susunannya yang rapi, dan kandungan isinya yang penuh dengan manfaat. Dan saya tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan doa yang indah kepada pihak-pihak yang telah mengerjakan proyek ini, dan Allah Azza wa Jalla adalah sebagai tujuan.

Syekh Ali Khalid as-Syarbaji ²³⁶

²³⁶ Ahli fiqh madzhab Syafi'i, memiliki beberapa karangan dalam lingkup madzhab dan kitab lainnya; seperti kitab: Silsilah al-Ibadat fi al-Madzhah. Al-Madkhol ila Dirasah al-Fiqh al-Islami, Tafsir al-Basyair, dan lainnya, di samping kontribusinya dalam penulisan beberapa kitab, seperti: Al-Fiqh al-Manhaji, juga beberapa karya tahqiq seperti; Rahmatu al-Ummah fi ikhtilaf al-Aimmah, karangan Ad-Dahlawi. Memiliki halaqoh ilmiah yang diakui yang di dalamnya ia mengajar fiqh madzhab Syafi'i, selain itu ia juga menjadi pengajar di Universitas Islam Madinah, dan menjabat sebagai penasehat ilmiah di panitera penasehat agung untuk penyempurnaan penerapan syariah Islam di negara Kuwait sampai sekarang.



Madzhab Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i

Sesungguhnya pengetahuan tentang madzhab fiqih yang ingin dipelajari, dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai permasalahannya, serta telaah atas permasalahan furu', kaidah, ushul, study tentang perkembangan sejarah periodisasi yang dilalui, serta pemahaman tentang ulama dan karya mereka, memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian fiqih dan kemampuan berijtihad bagi para pencari ilmu agama dan fiqih.

Perguruan Syafi'iyah adalah perguruan yang kuat dengan warisan fiqih, kokoh dengan kaidah-kaidah ushulnya, dan kaya dengan para mujtahid dan ahli fiqihnya. Dan perguruan ini memiliki kelebihan di banding madzhab lainnya dengan adanya karangan-karangan yang ditulis sendiri oleh pendiri madzhab - yakni Imam Syafi'i rahimahullah- dalam bidang fiqih dan ushul fiqih; sehingga dengan keutamaan ini madzhab Syafi'i mencapai manhaj yang kokoh, perkembangan pendapat fiqih yang rasional; karena terpengaruh oleh kondisi yang terjadi pada zamannya, serta mengalami perubahan dan penyebaran.

Ditambah lagi dengan posisi pendiri madzhab ini, yaitu Imam Muhammad bin Idris As- Syafi'i rahimahullah di antara para ulama madzhab yang terkenal dan madzhab-madzhab lainnya. Di mana Imam As-Syafi'i memiliki keutamaan berupa kedalaman ilmu fiqih, kekuatan karakter, kecerdasan dalam melakukan telaah, debat dan

penggunaan dalil, serta kemampuan mengambil manfaat yang luas dari semua bidang ilmu.

Dalam pembahasan ini kami akan membahas tentang madzhab Imam as-Syafi'i, agar pembahasan ini menjadi sebuah studi pengantar yang singkat, yang dengannya seorang penuntut ilmu bisa mengenal kepribadian fiqih Imam as-Syafi'i dan peran-peran yang telah dilalui madzhabnya, dengan mengarahkan titik fokus pada ulama madzhab yang termasyhur beserta karya mereka, serta penjelasan tentang pengaruh perjuangan ilmiah mereka dalam berkhidmat untuk madzhab ini.

Pembahasan tentang tema ini tersusun dalam beberapa sub bahasan berikut:

- Sub Bahasan Pertama : Biografi Imam As-Syafi'i
- Sub Bahasan Kedua : Fase dan Periodisasi Perkembangan Madzhab
- Sub Bahasan Ketiga : Dasar Umum Istinbath Madzhab
- Sub Bahasa Keempat : Karangan Madzhab yang Termasyhur
- Sub Bahasan Kelima : Istilah Madzhab yang Termasyhur

Sub Bahasan Pertama
Biografi
Imam Madzhab

Pertama: Nama dan Nasabnya

Beliau adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as- Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hisyam bin al-Muththalib bin Abdi Manaf al- Muttholib al- Qurasyi. Nasabnya berakhir pada Abdu Manaf, kakek nabi SAW. Dan nama Syafi'i merupakan penisbatan pada Syafi' bin as- Saib.²³⁷

Kedua: Masa Lahir dan Tumbuh Kembang

Imam As-Syafi'i dilahirkan di Gaza, ada pendapat yang mengatakan dilahirkan di 'Asqolan²³⁸, ada yang mengatakan di Yaman²³⁹, pada tahun (150 H). Dan itu adalah tahun wafatnya Imam Abu Hanifah An- Nu'man bin Tsabit, dan ada yang mengatakan Imam Syafii dilahirkan pada hari yang sama ketika Abu Hanifah wafat.²⁴⁰

²³⁷ Lihat: (Adabu as-Syafi'i wa Manaqibuhu) karangan Ibnu Abi Hatim, hal 38, (Al-Intiqo' fi Fadhoil alAimmah at-Tsalatsah al-Fuqoha') karangan Ibnu Abdi al-Barr, hal 115, (Tawali at-Ta'sis) karangan Ibnu Hajar, hal 34.

²³⁸ Lihat: (Adabu as-Syafi'i wa Manaqibuhu) hal 22, (Tawali at-Ta'sis) hal 50.

²³⁹ Lihat: (Adabu as-Syafi'i wa Manaqibuhu) hal 22.

²⁴⁰ Semua referensi menyebutkan hal yang sama, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, dan yang menjadi perbedaan adalah karena beberapa riwayat menyebutkan bahwa Imam As-Syafi'i dilahirkan pada hari yang sama saat Imam Abu Hanifah rahimahullah wafat. Dan pendapat ini di pandang lemah oleh Imam al- Baihaqi dalam kitab (Manaqib), 1/ 72, dan Ibnu Hajar menggabungkan pendapat ini dengan pendapat yang shahih dengan mengatakan: Mereka menyebut kata hari namun maksudnya adalah zaman pada umumnya; (Tawali at-Ta'sis), hal 53.

Ayahnya wafat tak lama setelah Imam Syafi'i lahir, lalu ibunya membawanya yang saat itu belum genap berusia dua tahun ke Mekkah agar ia tumbuh dalam pengasuhan kaumnya, Bani Mutthalib, orang-orang Quraisy.²⁴¹

Pada fase ini ia menghafal Al- Qur'an al- Karim, kemudian kitab Al- Muwatha'²⁴², dan sering mendatangi kabilah-kabilah Arab terutama kabilah Hudzail; dan belajar bahasa Arab langsung dari sumbernya yang jernih dan tanpa kesalahan.²⁴³

Ketiga: Perjalanan Ilmiah, Guru dan Muridnya yang Termasyhur

Kehidupannya Imam As-Syafi'i melalui beberapa fase, yang memungkinkan orang yang membaca satu bagian dari fase ini memahami tempat-tempat ia menuntut ilmu dan para gurunya, kesibukannya bekerja di Yaman dan profesinya, serta halaqoh-halaqoh ilmiah yang dipimpinnya, yang darinya ia dikenal sebagai mufti yang independen dan mujtahid dalam pilihan pendapat fiqihnya.

Dan fase-fase ini secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Berpindah-pindah antara kota Mekkah dan Madinah:

Sebelum berpindah ke Madinah, Imam as-Syafi'i tinggal di Mekkah dan belajar pada guru-guru di sana, mengambil ilmu hadits dan fiqih dari ulama di sana, di antara mereka adalah: Sufyan bin Uyainah (Wafat 197 H), salah satu ulama generasi tabiut tabiin yang terkenal, dan imam dalam hadits dan ilmu hadits.

Kemudian Muslim bin Khalid az-Zanji (Wafat 179 H), ahli fiqih dan mufti Mekkah, serta ulama' lainnya.²⁴⁴

Di Madinah: Ahli sejarah sepakat bahwa Imam as-Syafi'i berinteraksi cukup lama dengan Imam Malik dan mengambil ilmu darinya, terutama pada tahun-tahun terakhir sebelum wafatnya Imam Malik tahun (179 H), dan ia membaca di hadapan Imam

²⁴¹ (Tawali at-Ta'sis), hal 51-52.

²⁴² (Tawali at-Ta'sis), hal 54.

²⁴³ Imam As-Syafi'i menyebut hal itu saat bercerita tentang dirinya, lihat (Tawali at-Ta'sis), hal 55.

²⁴⁴ (Adabu as-Syafi'i) hal 206.

Malik kitab Al-Muwattha', intensif mengikuti pelajarannya, serta mendengar fatwa-fatwa dan fiqihnya.²⁴⁵

2. Perjalanannya menuju Yaman: Setelah wafatnya Imam Malik rahimahullah, dan setelah kembali ke Mekkah, imam as-Syafi'i meninggalkan Mekkah menuju Yaman dan belajar pada beberapa ulama di sana.²⁴⁶ Dan di Yaman ia bekerja pada jabatan perwalian umum dan mendapat pujian atas dedikasinya, kemudian orang-orang yang dengki membuat jebakan untuknya sehingga diangkatlah kasusnya ke pemerintahan Iraq dengan tuduhan upaya membelot ke pihak 'Alawiyin untuk memberontak kepada pemerintahan Abbasiyah.²⁴⁷

3. Keluar dari Yaman: Imam As-Syafi'i dipaksa meninggalkan Yaman menuju Baghdad pada tahun (184 H), dan di sana ia mendapat bantuan dari Imam Muhammad bin al-Hasan (Wafat 189 H), murid Imam Abu Hanifah yang mengajukan permohonan syafaat kepada khalifah Harun al-Rasyid (wafat 193 H), sehingga khalifah mengetahui keutamaannya dan akhirnya membebaskannya.²⁴⁸

4. Di Baghdad: Imam Syafi'i belajar intensif kepada Imam Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah dan mengambil ilmu darinya²⁴⁹, serta sangat terkesan kepadanya dan menganggapnya sebagai guru kedua setelah Imam Malik rahimahullah Ta'ala.²⁵⁰

Pada fase ini ia memperdalam fiqih pada ulama yang banyak jumlahnya, dan mengambil ilmu dari jalur mereka, seperti: Waqi' bin al-Jarrah (Wafat 197 H), Abdu al-Wahhab bin Abdi al-Majid at-Tsaqofi (Wafat 194 H), Ismail bin Ibrahim al-Bashri, yang terkenal dengan nama Ibnu 'Ulayyah (Wafat 193 H), dan para ahli sejarah menghitung mereka sebagai guru-guru Imam Syafi'i dari kalangan ulama Iraq.

²⁴⁵ Lihat: (Manaqib al-Imam as-Syafi'i) karangan Al-Baihaqi, 1/ 102-103, (Tawali at-Ta'sis) hal 55.

²⁴⁶ Yang paling terkenal dari mereka: Abu Abdurrahman Hisyam bin Yusuf as-Shon'ani, hakim dan ahli fiqh dari Sana'a, (wafat 167 H), lihat: (Manaqib as-Syafi'i) 2/ 313, (Tawali at-Ta'sis) hal 70.

²⁴⁷ Lihat: (Manaqib al-Imam as-Syafi'i) 1/ 106-107.

²⁴⁸ Lihat: (Adab as-Syafi'i) hal 78, dan hal lainnya, (Manaqib al-Imam as-Syafi'i) 1/ 10.

²⁴⁹ Lihat: (Al-Intiqo') hal 119.

²⁵⁰ Lihat: (Akhbar Abi Hanifah) karangan Ash-Shoimiri, hal 128.

5. Kembali ke Makkah: Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad setelah gurunya Syekh Muhammad bin Al-Hasan wafat pada tahun (189 H), kemudian pergi menuju Makkah dan menetap lama di sana. Di Makkah ia mendirikan majlis ilmu yang dengannya ia menjadi terkenal dan madzhab fiqihnya tersebar, serta kaidah ushulnya terbangun. Dan pada fase ini Imam As-Syafi'i mulai muncul dengan kepribadian fiqih baru, menghimpun antara fiqih penduduk Madinah dan fiqih penduduk Iraq²⁵¹. Banyak ulama besar yang berguru pada Imam as-Syafi'i, yang paling mulia dan paling populer dari mereka adalah: Imam Ahmad bin Hambal (Wafat 241 H), dan Imam Ishaq bin Rahawaih (Wafat 238 H).²⁵²

6. Kembali ke Baghdad: Pada tahun (195 H) Imam as-Syafi'i meninggalkan Makkah dan kembali ke Baghdad lagi. Di sana ia mendirikan halaqoh fiqih dan membukukan madzhabnya, serta mengarang kitab (Al-Hujjah) dalam ilmu fiqih, dan kitab (Ar-Risalah) dalam bidang ushul fiqih. Dan kedua kitab ini merupakan representasi dari fiqihnya yang pertama dan peletakan dasar kaidah ushulnya, karena itulah keduanya dikenal dengan madzhab lama. (al-madzhab al-qadim).²⁵³

Di antara muridnya yang paling masyhur dari penduduk Iraq adalah Abu Tsaur al-Kalbi (Wafat 240 H),²⁵⁴ Abu Ali al-Karabisi (Wafat 248 H), dan Al-Hasan Az-Za'farani (Wafat 260 H).

7. Berpindah-pindah ke berbagai kota: Antara tahun (197 H) sampai tahun (199 H): Imam as-Syafi'i berpindah-pindah antara kota Baghdad dan Makkah, hingga kemudian melakukan perjalanan meninggalkan Baghdad menuju Mesir karena sakit hati melihat kebijakan politik khalifah Al-Ma'mun yang mendekat pada golongan Mu'tazilah dan mengadopsi pendapat-pendapat mereka.²⁵⁵

²⁵¹ Lihat: (As-Syafi'i.. Hayatuhu wa 'Ashruhu) karangan Abu Zohroh, hal 25.

²⁵² Lihat: (Adabu as-Syafi'i) hal 44.

²⁵³ Lihat: (Tawali at-Ta'sis), hal 150-154.

²⁵⁴ Lihat: (Manaqib as-Syafi'i) 2/ 221.

²⁵⁵ Lihat (As-Syafi'i. Hayatuhu wa 'Ashruhu) hal 27.

8. Menetap di Mesir: Setelah mengumpulkan ilmu dari ulama Hijaz, Yaman, dan Iraq, jiwa Imam Syafi'i merindukan Mesir dan akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sana pada tahun 199 Hijriyah, dan menetap di sana untuk menyebarkan dan membukukan pendapatnya yang baru dalam fiqh dan ushul, dan itu berlangsung selama empat tahun ketika menetap di sana.²⁵⁶

Waktu yang dilalui selama menetap di Mesir, meskipun sebentar, dipenuhi dengan karya ilmiah yang sangat besar, yang terbagi dalam dua perkara;

1. Penyampaian fiqh dan ushulnya kepada sejumlah besar muridnya yang di kemudian hari mereka menjadi pakar fiqh di zamannya.
2. Pembukuan madzhab dan ushulnya yang baru dalam dua kitab: (Al-Umm) dan (Ar-Risalah al-Jadidah) , serta kitab lainnya.

Di antara muridnya yang paling masyhur setelah menetap di Mesir adalah: Imam al-Buwaithi (Wafat 231 H), Imam Al-Muzanni (Wafat 264 H), dan Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi (Wafat 270 H), dan yang lainnya.

Keempat: Wafatnya

Di terminal terakhirnya (Mesir), Imam Syafi'i sakit yang menjadi penyebab wafatnya. Di akhir usianya, Imam Syafi'i menderita sakit wasir yang parah hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada akhir bulan Rajab tahun (204 H), dalam usia lima puluh empat tahun, sebagaimana disebutkan oleh muridnya Ar-Rabi' al-Muradi²⁵⁷. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i dengan rahmat yang luas dan menempatkannya di surga-Nya yang luas.

Kelima: Pujian Ulama dan Posisinya di antara Ulama

Kegigihan dan kehausan Imam as-Syafi'i dalam menuntut ilmu dan bergaul dengan ulama menyebabkan berbagai pujian mengalir

²⁵⁶ Lihat: (As-Syafi'i. Hayatuhu wa 'Ashruhu) hal 28.

²⁵⁷ Lihat: (Tawali at-Ta'sis) hal 179.

dari mereka dan mengangkat kedudukannya di hadapan mereka. Dan pujian itu tidak terbatas dari murid-muridnya dan orang yang menimba ilmu darinya saja, namun juga dari guru-guru dan rekan sejawatnya. Ilmu, adab dan perilakunya telah membuat dirinya memperoleh posisi terhormat di hadapan mereka.

Dari Ishaq bin Rahawaih ia berkata: Kami berada di Mekkah dan As-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal juga di sana. Maka Ahmad bin Hanbal berkata kepadaku: Wahai Abu Ya'qub, belajarlah dari laki-laki ini (yakni As-Syafi'i). Maka aku berkata kepadanya: Apa yang bisa aku dapatkan darinya, usianya mirip dengan usia kita? Apakah aku mesti meninggalkan Ibnu Uyainah dan Al-Maqburi? Maka Ahmad bin Hanbal berkata: Celaka kamu! Sungguh mereka itu tak masalah jika kamu ketinggalan (pelajarannya), tapi yang ini kamu tak boleh sampai tertinggal. Maka akupun duduk di majlisnya.²⁵⁸

Dari Ahmad bin Hanbal ia berkata: kami meneladani -ahli hadits- dalam bimbingan murid-murid Abu Hanifah tak diperdebatkan lagi, sampai kami menjumpai As-Syafi'i rahimahullah, maka dia adalah orang yang paling faham akan kitabullah Azza wa Jalla, dan sunnah Rasulullah SAW. Dia tidak puas hanya dengan mencari sedikit hadits.²⁵⁹

Dan Ahmad bin Hanbal juga berkata: Sungguh aku mendoakan Muhammad bin Idris dalam shalatku sejak empat puluh tahun, dan di antara ahli fiqh, tidak ada yang lebih mengikuti hadits Rasulullah SAW melebihi dirinya.²⁶⁰

Keenam: Karangannya Selain yang Telah Disebutkan²⁶¹

Di antara karangan-karangan Imam As-Syafi'i yang disebutkan oleh ahli sejarah, namun belum sampai di tangan kita adalah:

1. Kitab (Al- Mabsuth),²⁶² dan ini tidak lain adalah kitab (Al-Umm), namun dinamakan demikian karena merupakan

²⁵⁸ (Adab as-Syafi'i wa Manaqibuhu) hal 33.

²⁵⁹ (Adabu as-Syafi'i) hal 42.

²⁶⁰ (Manazil al-Aimmah al-Arba'ah) karangan As- Sulmasi, hal 221.

²⁶¹ Silahkan merujuk pada tulisan Dr. Al-Qowasimi tentang karangan Imam as-Syafi'i dalam kitabnya (Al-Madkhol) dari hal 191-240.

²⁶² (Al-Fahrosat) karangan Ibnu An-Nadim, hal 260.

riwayat muridnya Al-Hasan az-Za'farani (wafat 260 H), sebagaimana dikuatkan oleh lebih dari satu ulama kontemporer.

2. Kitab (As-Sunan) dengan riwayat Harmalah bin Yahya al-Mishri (Wafat 243 H), isinya adalah fiqih Imam as-Syafi'i yang ada dalam kitab al-Umm, dengan banyak tambahan berupa khabar, atsar, dan sejumlah permasalahan.²⁶³

Dan di antara karangan-karangannya yang sampai ke tangan kita; dan dia termasuk dalam kitab Al-Umm; namun kami sebutkan tersendiri untuk penjelasan dan keterangan tentang penulisannya, adalah:

1. Kitab: (**Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila**): Ini adalah karangan Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani, kemudian Imam as-Syafi'i datang dan menulis ulang kitab ini untuk menjelaskan ijthad-ijthad dan tarjihnya.
2. Kitab: (**Ikhtilaf Ali wa Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma**): Di dalam kitab ini Imam as-Syafi'i menghimpun permasalahan-permasalahan yang di dalamnya para ulama Iraq umumnya dan pengikut madzhab Hanafi secara khusus berseberangan dengan pendapat dua sahabat tadi.
3. Kitab: (**Ikhtilaf Malik wa as-Syafi'i**); Adalah masalah yang didiktekan kepada muridnya Ar-Rabi' al-Muradi.
4. Kitab: (**Ar-Raddu ala Muhammad bin al-Hasan**); kitab tersebut berisi bantahan terhadap Muhammad bin al-Hasan seputar berbagai permasalahan dalam bab qishos dan diyat.
5. Kitab: (**Siyar al-Auza'i**); Di dalamnya ia mengkritisi ijthad-ijthad Imam Al-Auza'i seputar hukum jihad dan permasalahannya.

²⁶³ (Manaqib as-Syafi'i) 2/ 291.



Sub Bahasan Kedua Perkembangan dan Sejarah Periodisasi Madzhab

Orang yang mengamati sekilas tentang pembagian fase sejarah dalam madzhab Imam as-Syafi'i akan mengira bahwa ada perbedaan yang mencolok pada penyajian tema ini baik dari segi bobot isi maupun cakupan pembahasan di banding madzhab yang lain. Namun pandangan yang lebih teliti atas kandungan dan informasi di dalamnya, cukup menjelaskan hakikat yang sebenarnya bahwa perbedaan itu secara umum hanya dalam teknik penyajian saja.

Agar tidak terkesan hanya sekedar ikut-ikutan, maka kami akan berusaha merangkai pembagian-pembagian ini agar tampil dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan lebih singkat dari segi penulisan dan pendiktean.

Bentuk penyajiannya berdasarkan empat fase perkembangan madzhab berikut:

Periode pertama: Periode Pembentukan dan Kematangan (195 H - 204 H)

Periode ini dimulai dengan kedatangan Imam Syafi'i yang kedua kalinya di kota Baghdad pada tahun 195 H sampai wafatnya pada tahun 204 H. Dan periode ini mencakup dua tahapan pokok, yaitu:

- **Tahap pertama:** antara tahun 195 H-199 H: Dan ini adalah masa Imam Syafi'i menetap di Iraq. Pada periode ini muncul

'madzhab qodim' (lama) yang dengannya ia menjadi mujtahid mustaqil yang tidak tergantung lagi pada ijihad-ijihad gurunya, Imam Malik bin Anas dalam hal ushul dan furu'ya.

Dan pendapat lamanya tertuang dalam dua kitabnya, yakni Al-Hujjah dalam masalah fiqih, dan Ar-Risalah Al-Qodimah Al-Iraqiyah dalam masalah ushul fiqih.

- **Tahap Kedua:** antara tahun 199 H dan tahun 204 H. Dan ini adalah masa ia menetap di Mesir. Pada masa ini Imam Syafi'i mengoreksi dan merevisi madzhabnya yang lama, merubah beberapa ijihad, dan mengoreksi beberapa pendapatnya; dan ia memasukkannya dalam buku-buku yang dikarangnya di Mesir. Dan inilah yang kemudian hari disebut dengan 'Madzhab jadid' (baru). Dan pendapat tersebut tertuang dalam dua bukunya yaitu Al-Umm dalam bidang fiqih dan Ar-Risalah Al-Jadidah Al-Mishriyah dalam bidang ushul fiqih.

Periode Kedua: Periode Transformasi Madzhab, Periwiyatan dan Stabilitasny: (204 H - 505 H)

Periode ini dimulai dari wafatnya Imam As-Syafi'i rahimahullah pada tahun 204 H hingga wafatnya Imam Al-Ghozali rahimahullah pada tahun 505 H.

Periode ini juga mencakup dua tahapan pokok; yaitu:

- **Tahap pertama:** Antara tahun 204 H hingga tahun 270 H, dan ini adalah masa transformasi madzhab dan periwayatannya. Pada tahap ini para pengikut Imam as-Syafi'i dari kalangan penduduk Mesir meriwayatkan madzhabnya yang baru dan menukilkannya dalam karangan-karangan mereka serta memperkenalkannya pada tokoh dan pengikut madzhab-madzhab fiqih.

Sesungguhnya yang kami maksudkan dengan tahun 270 H adalah tahun wafatnya murid imam Syafi'i yang terakhir serta perawi kitab-kitabnya, yakni Imam Ar-Rabi' al-Muradi.

- **Tahap Kedua:** Antara tahun 270 H-505 H, dan ini adalah tahap stabilitas madzhab Syafi'i dan tahap kemunculannya secara independen, beserta para ahli fiqih dan karangan-karangaannya.

Sebagaimana yang kami maksud dengan tahun 505 H adalah tahun wafatnya Imam Al-Ghazali, di mana beliau mencapai posisi yang tinggi di antara ulama madzhab Syafi'i, baik pada level karya fiqih maupun karya ushul fiqih²⁶⁴.

Dan pada abad keempat dan kelima Hijriyah, muncul dua metode penulisan dalam fiqih madzhab Syafi'i; yang pertama dikenal dengan metode Iraqiyyin (Ulama Iraq), dan yang kedua dikenal dengan metode Khurasaniyyin (Ulama Khurasan).

Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan penilaian dan perbandingan antara dua metode ini dengan berkata :

*"Ketahuilah bahwa sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama Iraq, penukilan mereka atas nash-nash Imam Syafi'i, kaidah-kaidah madzhabnya, dan pendapat-pendapat ulama terdahulunya pada umumnya adalah lebih teliti dan valid daripada penukilan ulama Khurasan. Sedangkan ulama Khurasan umumnya mereka lebih baik dari segi pengaturan, penelitian, perluasan masalah furu', dan susunan penulisan".*²⁶⁵

Di antara tokoh metode ulama Iraqiyyin adalah: Imam Abu Hamid Al-Isfirayini; Ahmad bin Muhammad bin Ahmad (Wafat 406 H), dan Al-Qodhi Abu at-Thayyib At-Thobari; Thahir bin Abdillah bin Thahir (Wafat 450 H), dan Imam Abu Hasan Al-Mawardi; Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bashri (Wafat 450 H), dan yang lainnya.

Dan di antara tokoh metode ulama Khurasaniyyin adalah: Imam Abu Bakar Al-Marwazi; yang terkenal dengan sebutan Al-Qoffal ash-Saghir; Abdullah bin Ahmad bin Abdillah (Wafat 416 H), Imam Abu Muhammad Al-Juwaini (Ayah imam Haromain) Abdullah bin Yusuf bin Abdillah (Wafat 438 H), dan Al-Qodhi Husain; Al-Husain bin Ahmad (Wafat 462 H).

²⁶⁴ Tinjau kembali: Muqoddimah Al-Washith, karangan Al-Ghazali, 1/ 30. Dan Al- Yusuf berkata: "Dan kitab-kitab madzhab Syafi'i yang datang setelah masa Al-Ghazali keseluruhannya merupakan cabang dari kitab-kitabnya" (Al-Madzhab 'inda As-Syafi'iyyah), hal 156.

²⁶⁵ Al-Majmu' Syarh Al-Madzhab, 1/ 69.

Kemudian datang ulama fiqih yang menggabungkan kedua metode tersebut: menggabungkan segi itqon dan teknik penyusunan; di antara mereka adalah: Imam Ar-Ruyani (Wafat 501 H), dan Ibnu As-Shobagh (Wafat 477 H), dan Imam al-Haramaian Al-Juwaini (Wafat 478 H), dan Abu Bakar Asy-Syasyi (Wafat 505 H), serta Hujjah Al-Islam, Imam Al-Ghazali (Wafat 505 H).²⁶⁶

Periode Ketiga: Periode Verifikasi dan Revisi Madzhab (505 H - 1004 H)

Periode ini dimulai dari wafatnya Imam Al-Ghazali rahimahullah pada tahun 505 H sampai wafatnya Imam Syamsuddin Ar-Ramli rahimahullah pada tahun 1004 H.

Dan periode ini mencakup tiga tahapan, yaitu:

- **Tahap Pertama:** Antara tahun 505 H dan 676 H, dan tahapan ini dihitung sebagai permulaan fase verifikasi bagi madzhab Imam Syafi'i, di sebut sebagai verifikasi pertama dan mencakup jerih payah dua Imam yaitu: Imam Ar-Rafi'i (Wafat 623 H), dan Imam An-Nawawi (Wafat 676 H) dalam upaya melakukan verifikasi dan koreksi madzhab Syafi'i.

Dan peran Imam Ar-Rafi'i tampak saat ia menyusun kitab Al-Muharrar yang diambil dari kitab Al-Wajiz karangan Imam Al-Ghazali. Dan ia merupakan tafsir rujukan bagi pengikut madzhab Syafi'i dalam menentukan pendapat madzhab. Kemudian ia menyusun kitab ensiklopedi yang mensyarah kitab Al-Wajiz; dan memberinya judul Al-'Aziz Syarh al-Wajiz, dan kitab lainnya.

Setelah wafatnya Imam Ar-Rafi'i, muncullah kerja keras Imam An-Nawawi rahimahullah dalam melakukan verifikasi madzhab berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Imam Ar-Rafii. Maka beliau meringkas kitab Al-Aziz Syarh Al-Wajiz dalam kitabnya Raudhatu at-Thalibin, dan mengarang kitab Al-Minhaj yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Muharrar karangan Ar-Rafi'i; dalam kedua kitab tersebut ia melakukan seleksi dan koreksi pada madzhab Syafi'i.

²⁶⁶ Al-Madkhol Ila Dirasah al-Fiqh al-Islami, karangan Syekh As-Syarbaji, hal 202.

Dan di antara dedikasinya yang langka dalam melakukan seleksi dan koreksi adalah: kitab Al-Majmu' yang merupakan syarh dari kitab Al-Muhaddzab karangan As-Syirozi, hanya saja beliau sudah wafat sebelum merampungkannya.²⁶⁷

- **Tahap Kedua:** Antara tahun 676 H dan tahun 926 H, dari wafatnya Imam An-Nawawi sampai wafatnya Imam Zakaria Al-Anshari (Wafat 927 H), dan tahapan ini merepresentasikan upaya persiapan untuk verifikasi tahap kedua dalam madzhab Syafi'i.

Pada tahap ini muncul beberapa ulama terkemuka dalam madzhab Syafi'i yang menfokuskan kerja keras mereka untuk mensyarah dan memberikan catatan pada kitab-kitab Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi khususnya, dan kitab imam-imam terdahulu pada umumnya.

Di antara ulama pada masa ini adalah: Ibnu Ar-Rif'ah (Wafat 710 H), dan kitab karangannya Al-Mathlab, syarh kitab Al-Wasith karya Imam Al-Ghazali. Juga Imam Taqiyudin As-Subki (wafat 756 H) dan kitabnya Al-Ibtihaj syarh kitab Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi. Dan selain kedua imam tersebut, ada Imam Az-Zarkasyi (Wafat 794 H), dan Imam Al-Bulqini (wafat 805 H), dan sebagai penutup adalah Imam dan muhaqqiq Syaikhul Islam Zakaria Al-Anshari.

Di antara keistimewaan tahapan ini adalah munculnya karangan dalam bidang ushul fiqh sebagai telaah dan revisi, terutama kitab takhrij, seperti kitab Takhrij al-Furu' ala al-Ushul karya Imam Az-Zanjani (wafat 656 H), dan kitab karya Al-Isnawi (Wafat 772 H) dengan judul yang sama.

Juga bermunculan kitab dalam bidang kaidah fiqh. Bahkan ulama mazdhab Syafi'i menjadi pelopor dalam bidang ini. Dan di antara kitab yang paling masyhur adalah:

1. Al-Ashbah wa an-Nadhoir: Karangan Ibnu al-Wakil as-Syafi'i (wafat 716 H).²⁶⁸

²⁶⁷ Lihat: (Al-Fawa'id al-Makkiyah) karangan As-Saqaf, hal 116.

²⁶⁸ Di cetak dalam dua jilid. Jilid pertama di tahqiq oleh Dr. Ahmad Al-'Anqori, dan jilid kedua di tahqiq oleh Dr. "Adil as-Syawikh, dan di terbitkan oleh Maktabah Ar-Rusyd, Riyadh, cet: 1423 H.

2. Al-Ashbah wa an-Nadhoir: Karangan Tajuddin bin as- Subki (wafat 771 H).²⁶⁹

3. Al-Qowaid: Karangan Abu Bakar Al-Hisni as-Syafi'i (Wafat 829 H).²⁷⁰

4. Al-Ashbah wa an-Nadhoir: Karangan Imam As-Suyuthi (Wafat 911 H).²⁷¹

- **Tahapan Ketiga:** Antara tahun 926 H dan tahun 1004 H. Ia terhitung sebagai fase penutup dari fase tanqih (Verifikasi) dalam madzhab Imam as- Sayafii dan di sebut dengan fase verifikasi kedua, yang mencakup kerja keras dua Imam, yakni Imam Ibnu Hajar al-Haitami (Wafat 974 H), dan Syamsuddin ar- Ramli (Wafat 1004 H); berbekal upaya yang telah dilakukan dua imam pada fase tanqih yang pertama.

Dan peran Imam Al-Haitami dan Imam Ar-Ramli tampak pada dedikasi mereka yang dibangun di atas kerja-kerja yang telah dirintis oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi; dengan mentarjih dan memilih permasalahan-permasalahan yang menjadi perbedaan pendapat antara kedua imam tersebut, ditambah dengan ijtihad keduanya (Imam Al-Haitami dan Imam Ar-Ramli) dalam permasalahan-permasalahan baru yang belum dibahas oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafii.

Dan bukti paling kuat bahwa tahapan verifikasi kedua terbangun diatas fondasi karya imam Ar-Rafi'i dan Imam An- Nawawi, adalah bahwa kitab Imam Al-Haitami dan Imam Ar-Ramli yang paling masyhur adalah kitab keduanya yang mensyarah kitab Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi.

²⁶⁹ Dicitak dalam dua jilid; dan di tahqiq oleh 'Adil Ahmad Abdul Maujud , dan Ali Muhammad Muawwad, Beirut – Dar el Shourukh al-Imiah (1411 H).

²⁷⁰ Dicitak dalam empat jilid; jilid pertama dan kedua di tahqiq oleh Dr. Abdurrahman bin Abdillah as-Sya'lan, dan jilid ketiga dan keempat di tahqiq oleh Jibril bin Muhammad bin Hasan al-Bashili, dan diterbitkan di Maktabah Ar-Rushd, Riyadh, (1417 H).

²⁷¹ Dicitak dalam dua jilid, di tahqiq oleh lembaga kajian dan penelitian di Maktabah Nizar al-Baz dan diterbitkan di Maktabah Nizar Musthafa al-Baz Makah al-Mukarramah, Riyadh (1417 H).

Periode Keempat: Khidmah untuk Karangan-karangan Fase Tanqih Pertama dan Kedua: (1004 H - 1335 H)²⁷²

Periode ini terhitung sebagai masa khidmat untuk kitab-kitab para imam madzhab. Karena setelah verifikasi madzhab dan hasil revisinya menjadi rujukan, hanya sedikit yang menelaah ulang kitab-kitab tersebut dalam bentuk ringkasan, takhrij, atau tarjih. Namun karya yang banyak muncul pada periode ini adalah hasyiah (anotasi fiqih /catatan dan komentar) atas karya imam-imam terdahulu.

Dan di antara catatan tersebut yang paling masyhur adalah: Hasyiyah Al-Qolyubi (Wafat 1069 H) dan Hasyiyah 'Umairah (Wafat 957 H) atas kitab Kanzu ar-Raghibin karangan Al-Jalal al-Mahalli (Wafat 864 H), syarh kitab Al-Minhaj karangan Imam An-Nawawi. Dan hasyiyah As-Syabramullasi (Wafat 1087 H) atas kitab Nihayah al-Muhtaj karangan Ar-Ramli. Dan Hasyiyah Al-Jamal (Wafat 1204 H) atas kitab Syarh Manhaj at-Thullab karangan Zakaria al-Anshori.

²⁷² Silahkan merujuk (Al-Madkhol) karangan Al-Qowasimi, hal 298 dan 439, dan hal setelahnya.

Sub Bahasan Ketiga
Dasar Umum Istinbath
dalam Madzhab

Diungkapkan juga dengan istilah lain : **Ushul madzhab Imam Syafi'i rahimahullah.**

Imam As-Syafi'i terhitung sebagai orang pertama yang mengarang kitab usul fiqih. Dan risalahnya yang dikarang dalam disiplin ilmu ini adalah karangan pertama yang sampai kepada kita. Dengan demikian, Imam As-Syafi'i menuliskan sendiri ushul madzhabnya, sehingga beliau melepaskan dari para pengikutnya beban yang ditanggung oleh pengikut madzhab-madzhab lain untuk menyimpulkan dasar hukum madzhab dari permasalahan furu' mereka. Imam As-Syafi'i telah menyusun ushul istinbath atau dasar madzhabnya dan membahasnya dengan terperinci, dan kadang menyebutnya secara global di beberapa tempat pada dua kitabnya; kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Umm.²⁷³

Ustadz Ali al-Khafif berkata: *"Madzhab Syafi'i memiliki ke-istimewaan dengan adanya ushul madzhab yang disebutkan oleh pendirinya, dijelaskan dan diperjuangkan dalam kedua kitabnya Al-Umm dan Ar-Risalah yang ditulisnya untuk tujuan tersebut,*

²⁷³ Lihat: (Al-Madzhab as-Syafi'i fi as-Shoumal) karangan Ustadz Muhammad Syaikh Ahmad Muhammad, hal 245, karya tulis yang dipublikasikan pada majalah Syariah di Universitas Internasional Afrika, edisi 9, 2007.

sehingga ushul madzhabnya telah pasti dan bukan lagi prediksi, dan diriwayatkan dari Imam as-Syafi'i sendiri, bukan kesimpulan yang dihasilkan dari sebuah telaah atas madzhabnya".²⁷⁴

Di antara perkataan Imam As-Syafi'i yang menunjukkan ushul madzhabnya adalah"

Perkataannya dalam kitab Al- Umm: *"Sesungguhnya hujjah itu ada dalam kitab, atau sunnah, atau atsar dari beberapa sahabat Nabi SAW, atau perkataan kaum muslimin secara umum, yang mereka tidak berselisih pendapat tentangnya, atau qiyas yang masuk dalam makna sebagian dari dasar ini"*.²⁷⁵

Dan statementnya yang lain: *"Dan ilmu berasal dari dua jalan: Ittiba' (mengikuti) atau istinbath (menyimpulkan). Dan ittiba' adalah: mengikuti kitab. Jika dalam kitab belum ditemukan, maka dengan sunnah. Jika belum ditemukan maka dengan perkataan orang yang telah mendahului kita secara umum, yang kita tahu tidak ada yang menyalahinya. Jika tidak dijumpai maka dengan qiyas atas kitab Allah Azza wa Jalla. Jika tidak, maka dengan qiyas pada sunnah Rasulullah SAW. Jika tidak, maka dengan qiyas pada perkataan orang terdahulu yang tidak ada yang menyalahinya"*.²⁷⁶

Sehingga; dari pernyataan tadi diketahui ushul madzhab Syafi'i ada lima; dengan urutan sebagai berikut:

1. Dasar pertama: Kitabullah Ta'ala

Al- Qur'an menurut Imam as- Syafi'i adalah dasar agama dan sumber hukum pertama. Beliau berkata: *"Tidaklah ada kasus yang menimpa seseorang dari penganut agama Allah kecuali di dalam kitabullah ada jalan petunjuk ke sana"*.²⁷⁷

²⁷⁴ Asbab Ikhtilaf al- uqoha', hal 264.

²⁷⁵ Al-Umm, 2/ 29.

²⁷⁶ Al-Umm, 1/ 153.

²⁷⁷ Ar-Risalah, hal 20.

Imam As-Syafi'i juga menjelaskan: "Dan tidaklah seseorang diperintahkan untuk berhukum dengan yang hak kecuali yang hak tersebut telah diketahui. Dan yang hak tidak bisa diketahui kecuali dari sisi Allah, baik berupa nash atau petunjuk dari Allah; maka Allah menjadikan yang hak ada dalam kitab-Nya, kemudian sunnah nabi-Nya SAW. Dan tidaklah ada persoalan yang menimpa seseorang melainkan kitab telah memberi petunjuk ke arahnya baik itu berupa nash atau petunjuk secara global".²⁷⁸

2. Dasar Kedua: Sunnah

Namun ada kalanya beliau menempatkan sunnah satu urutan dengan Al-Qur'an, dan berkata: Ilmu itu ada beberapa tingkatan: Yang pertama adalah kitab dan sunnah ...".²⁷⁹

Dan ada kalanya menempatkannya pada urutan kedua; di mana yang pertama adalah kitabullah, dan yang kedua adalah sunnah, dengan mengatakan hal yang telah disebutkan sebelumnya: "...dan mengikuti maksudnya adalah mengikuti kitab, jika tidak ada maka dengan sunnah".

Nampaknya beliau ingin menjelaskan bahwa sunnah adalah yang menjelaskan dan merinci apa yang ada dalam Al-Qur'an, sehingga ia berada pada satu level dengan Al-Qur'an. Atau keduanya berada satu level dari sisi kewajiban beramal dengan keduanya. Sementara sunnah ada pada urutan kedua dari sisi urutan merujuk pada keduanya.²⁸⁰

Imam as-Syafi'i berpandangan bahwa sesungguhnya kewajiban kita menerima sunnah adalah karena perintah Allah untuk mentaati Rasulullah SAW dalam Al-Quran; dan beliau berkata: Allah melalui kitab-Nya telah mewajibkan ketaatan pada rasul-Nya dan berhukum dengan hukumnya, jadi barangsiapa menerima hukum dari Rasulullah, maka ia menerima karena itu kewajiban dari Allah".²⁸¹

²⁷⁸ Al-Umm, 7/ 297.

²⁷⁹ Al-Umm, 7/ 265, dan pernyataan lengkap tentang hal ini akan datang kemudian.

²⁸⁰ Dari uraian Syaikh Ali As- Syarbaji hafidhahullah.

²⁸¹ Ar-Risalah, hal 22.

Imam As-Syafi'i telah membantah tiga kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam dan mereka disatukan dalam mengingkari atas kehujahan sunnah.

Kelompok pertama: Mereka mengingkari kehujahan sunnah secara keseluruhan.

Kelompok kedua: Mengingkari apa yang ada dalam sunnah dan tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Kelompok ketiga: Mengingkari khobar ahad saja, atau yang diistilahkan dengan khabar khusus oleh imam as-Syafi'i.²⁸²

Imam as-Syafi'i menganggap setiap hadits yang tidak diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi SAW sebagai khabar ahad, dan sikapnya adalah menerima khabar yang benar meski hanya satu. Dan mutawatir adalah khabar yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari sekelompok orang (masyarakat umum).

Pertanyaan: Apa timbangan kebenaran riwayat dan kriteria penerimaannya menurut Imam as-Syafi'i?

Imam as-Syafi'i dengan tegas telah menjelaskan hal itu dengan pernyataannya: "Hujjah dengan khobar ahad tidak akan tegak sampai terpenuhi beberapa hal, diantaranya adalah: yang meriwayatkannya haruslah orang yang tsiqoh dalam agamanya, terkenal dengan kejujuran perkataannya, memahami apa yang disampaikan, dan mengetahui makna dari lafazh haditsnya.

Hendaknya termasuk orang yang meriwayatkan hadits dengan hurufnya /lafadhnya sebagaimana ia mendengar, tidak meriwayatkannya dengan makna, karena jika ia meriwayatkan dengan makna sementara ia tidak paham kandungan maknanya, bisa jadi ia akan merubah yang halal menjadi haram. Dan jika ia meriwayatkannya dengan lafadhnya, maka tak dikhawatirkan ia telah merubah hadits.

²⁸² Lihat: Manahij at-Tasyri' al-Islami, karangan Al-Baltaji, hal 491, dan lihat bantahan Imam As-Syafi'i dalam kitab Jimau al-Ilmi, dari kitab Al-Umm, 7/250-270.

Dia juga mesti menjaga hafalannya jika ia meriwayatkan hadits dari hafalannya, menjaga tulisannya jika ia meriwayatkannya dari tulisannya. Jika ia berkolaborasi dengan orang yang piawai dalam menghafal suatu hadits, maka haditsnya harus sesuai dengan hadits mereka.

Ia juga haruslah orang yang terbebas dari cacat riwayatnya seperti meriwayatkan hadits dari orang yang tidak pernah ia dengar, dan meriwayatkan dari Nabi SAW hadits yang berseberangan dengan apa yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya. Dan demikian pula halnya perawi di atasnya yang ia ambil riwayat darinya hingga hadits tersambung kepada Nabi atau kepada perawi yang di bawahnya. Karena setiap perawi itu menetapkan status orang yang memberinya hadits, dan menjadi legalitas bagi perawi berikutnya yang mengambil riwayat hadits darinya; sehingga setiap perawi memerlukan sifat-sifat yang telah saya sebutkan tadi".²⁸³

Imam as-Syafi'i juga berkata: Kapan saja aku mengetahui hadits Rasulullah SAW dan aku tidak menggunakannya, maka aku bersaksi kepada kalian bahwa akalku telah hilang".²⁸⁴

Dasar Ketiga: Ijma'

Dalam permasalahan yang tidak ada nashnya dalam kitab dan sunnah.

Imam as-Syafi'i telah memutuskan bahwa ijma' adalah hujjah, dan ia menempati posisi ketiga setelah kitab dan sunnah. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala:

Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. An-Nisa': 115).²⁸⁵

²⁸³ Ar-Risalah, hal 370.

²⁸⁴ Adab as-Syafi'i, karangan Ibnu Abi Hatim, hal 50, Siyar A'lam an-Nubala', karangan Ad-Dzahabi, 10/ 34.

²⁸⁵ Ahkam al-Qur'an Li As-Syafi'i, dihimpun oleh Al-aihaqi, 1/ 39.

Di antara pernyataannya dalam peletakan dasar ini berdasarkan urutan yang telah disebutkan tadi adalah: "Dan ilmu berasal dari dua jalan: Ittiba' (mengikuti) atau istinbath (menyimpulkan). Dan ittiba' adalah: mengikuti kitab. Jika dalam kitab belum ditemukan, maka dengan sunnah. Jika belum ditemukan maka dengan perkataan kaum muslimin yang telah mendahului kita secara umum, yang kita tahu tidak ada yang menyalahinya".²⁸⁶

Imam As-Syafi'i ditanya dengan redaksi yang panjang saat memperdebatkan tentang ijma': *"Apakah ada ijma'? Maka aku jawab: Iya, kami memuji Allah, ada banyak ijma' dalam sejumlah faraidh yang tak ada alasan untuk tidak mengetahuinya. Dan ijma' itu adalah jika engkau mengatakan: Manusia bersepakat, maka engkau tidak menjumpai di sekitarmu seseorang yang mengerti suatu ilmu; dia mengatakan padamu : Ini bukanlah ijma'. Inilah metode yang dengannya seseorang yang mengakui ijma' akan dibenarkan, dan itu dalam persoalan dasar-dasar ilmu, bukan cabangnya, dan bukan dasar-dasar yang lain".²⁸⁷*

Beliau juga mengatakan: "Aku- dan juga setiap orang dari kalangan ulama', tidaklah mengatakan bahwa ini adalah perkara yang menjadi ijma' atasnya, kecuali pada perkara yang jika engkau menjumpai seorang alim dia selamanya pasti akan mengatakan hal itu padamu, dan meriwayatkannya dari orang sebelumnya, seperti sholat dhuhur empat rakaat, dan seperti haramnya khamar, dan yang semisalnya".²⁸⁸

Dasar Keempat: Perkataan Sahabat Jika Tidak Ada yang Menentang

Menurut imam Syafi'i, perkataan sahabat ini menjadi hujjah jika dalam sebuah persoalan tidak terdapat hujjah dalam kitab, sunnah, atau ijma' sebagaimana telah disebutkan.

Imam As-Syafi'i berkata dalam kitab Al-Umm: *"Sepanjang kitab dan sunnah masih ada, maka tidak ada udzur bagi yang*

²⁸⁶ Al-Umm, 1/153.

²⁸⁷ Jima'ul-Ilmi, karangan As-Syafi'i, 1/29.

²⁸⁸ Ar-Risalah, hal 534.

mendengarnya selain harus mengikutinya. Dan jika itu tidak ada, maka kami mengacu pada perkataan para sahabat Rasulullah SAW atau salah satu dari mereka. Kemudian perkataan Abu Bakar, atau Umar atau Utsman; jika kami mengikutinya, itu lebih kami sukai. Dan demikian itu ketika terjadi perbedaan dan kami belum menjumpai petunjuk yang mengarah kepada perbedaan yang paling dekat dengan kitab dan sunnah; maka kami mengikuti pendapat yang disertai petunjuk/dalil”.

Kemudian ia berkata menjelaskan alasannya: *“Karena perkataan imam adalah masyhur karena orang-orang mengikutinya, dan barangsiapa perkataannya diikuti oleh manusia, maka ia lebih masyhur dari orang yang hanya memberi fatwa untuk seseorang atau sekelompok orang, dan fatwanya bisa diikuti atau ditinggalkan, dan kebanyakan mufti memberikan fatwanya untuk kalangan khusus di rumah mereka atau majlis mereka dan masyarakat umum tidak memperhatikan apa yang mereka katakan, sebagaimana perhatian mereka kepada perkataan imam”.*²⁸⁹

*Dasar ini menurut beliau urutannya setelah ketiga dasar yang telah disebutkan, dan ia didahulukan atas qiyas’, sebagaimana dikatakan dalam kitab Al- Umm: “Sesungguhnya hujjah itu ada dalam kitab, atau sunnah, atau atsar dari beberapa sahabat Nabi SAW, atau perkataan kaum muslimin secara umum yang mereka tidak berselisih tentangnya, atau qiyas yang masuk dalam makna sebagian hal ini”.*²⁹⁰

Namun jika para sahabat berbeda pendapat, maka diambil perkataan mereka yang paling dekat dengan kitab yang diturunkan, kemudian kepada qiyas. Imam Syafi’i rahimahullah mengatakan: *“Kami mengikuti perkataan sahabat yang sesuai dengan kitab, atau sunnah, atau ijma’, atau yang lebih shahih dalam berqiyas”.*²⁹¹

Beliau juga berkata: “Jika para sahabat Nabi SAW berbeda pendapat dalam sebuah persoalan, sebagian mengatakan begini,

²⁸⁹ Al- Umm, 7/265.

²⁹⁰ Al-Umm, 2/ 29.

²⁹¹ Ar-Risalah, hal 597.

*sementara yang lain mengatakan yang sebaliknya, maka dasar rujukan kami adalah bahwa kami mengambil pendapat yang ada qiyasnya”.*²⁹²

Dasar Kelima: Qiyas

Ia berada pada urutan kelima. Imam As-Syafi'i telah menetapkan bahwa seorang ahli fiqih ketika tidak menemukan sebuah hujjah dalam sumber-sumber hukum terdahulu, maka hendaknya ia berijtihad untuk mengetahui hukum syar'i dari persoalan tersebut. Ijtihad dan qiyas adalah dua nama untuk satu makna”.²⁹³

*Imam As-Syafi'i berkata: “Setiap persoalan yang menimpa seorang muslim ada hukum yang menyertainya, atau di dalamnya ada petunjuk menuju jalan yang hak. Dan ia harus mengikuti jika ada hukumnya. Namun seandainya belum ada status hukum tentang persoalan tersebut, maka hendaknya ia mencari petunjuk menuju jalan yang hak dengan berijtihad. Dan ijtihad itu adalah qiyas”.*²⁹⁴

Kemudian beliau berkata menjelaskan kedudukan qiyas diantara dalil yang lain: “Dan setelah kitab, sunnah, ijma' dan atsar, ilmu mengarah pada qiyas pada dalil sebelumnya yang telah aku jelaskan”.²⁹⁵

Untuk menjelaskan urutan dalil -sebagaimana telah disebutkan sebelumnya- dari perkataan Imam As-Syafi'i yang nashnya adalah sebagai berikut:

“Dan ilmu ada beberapa tingkatan:

Pertama : *Kitab dan sunnah jika sunnah tersebut tsabit.*

Kedua : *Ijma' dalam permasalahan yang tidak ada dalil dari kitab dan sunnah.*

Ketiga : *Perkataan beberapa sahabat Nabi SAW dan tidak kami ketahui ada yang menentanginya.*

²⁹² Al-Umm, 3/ 78.

²⁹³ Ar-Risalah, hal 477.

²⁹⁴ Ar-Risalah, hal 477.

²⁹⁵ Ar-Risalah, hal 508.

Keempat : *Perbedaan pendapat para sahabat Nabi SAW dalam hal tersebut.*

Kelima : *Qiyas pada beberapa thabaqot (tingkatan) dan ilmu tidak akan mengacu kepada sesuatu selain kitab dan sunnah selagi keduanya ada, karena ilmu hanya diambil dari yang paling tinggi”.*²⁹⁶

Tentang (**dalil istihsan**), Imam Syafi'i memiliki pendapat namun hendaknya penafsiran tentang pendapat ini ditelaah kembali.²⁹⁷ Jika yang dimaksud oleh Imam As-Syafi'i adalah istihsan untuk tujuan mengikuti selera dan hawa nafsu, maka semua imam yang empat sepakat menyanggah dan menolaknya, karena istihsan yang digunakan oleh para ulama bukanlah hal itu, tapi ia adalah amal dengan salah satu dalil; bisa dengan mentarjih suatu dalil dengan dalil lain yang menguatkan, atau pengecualian persoalan umum berdasarkan suatu dalil, dan yang semisalnya.²⁹⁸

Yang lebih kuat, wallahu a'lam bishowab-bahwa Imam As-Syafi'i tidak menganggap selain dasar yang disebutkan di atas sebagai landasan tasyri'; seperti amal dengan mashlahah mursalah, ishtishab, dan 'urf, meski ia berpendapat bolehnya menggunakan hal-hal tersebut untuk istinbath hukum syar'i.²⁹⁹

²⁹⁶ Al-Umm, 7/265.

²⁹⁷ Imam As-Syafi'i meletakkan sebuah fasal pada juz ke tujuh dalam kitabnya Al-Umm dengan judul (Kitab Ibthol al-Istihsan) dari halaman 267 hingga halaman 277; di dalamnya beliau memberikan dalil - dalil yang beruntun dari Al-Qur'an bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan mengikuti kitab dan nabi-Nya, dan bahwa Dia telah menyempurnakan wahyu sebelum Nabinya wafat, sehingga manusia tidak boleh ber hukum kecuali berdasarkan apa yang Allah tampilkan kepada mereka dari kondisi manusia, bukan dengan prasangka yang kadang meliputi hati mereka. Untuk perincian lebih optimal dan teliti mengenai dalil tersebut hendaklah merujuk kepada kitab 'Manahij at-Tasyri' al-Islamiy' karangan al-Baltaji hal. 547

²⁹⁸ Lihat: Asbab Ikhtilaf al-Fuqoha' karangan Ali al-Khafif, hal 256- 266.

²⁹⁹ Idem.

**Sub Bahasan Keempat
Karya Madzhab
yang Termasyhur**

Karya fiqh berdatangan silih berganti setelah masa Imam As-Syafi'i rahimahullah. Karya-karya tersebut masyhur dan menjadi rujukan dalam beberapa kurun, sebagian bersinar melebihi yang lain, dan ada beberapa kitab yang menarik minat dan perhatian yaitu: Al-Mukhtashor karangan Al-Muzanni, At-Tanbih dan Al-Muhaddzab karangan As-Syirazi, Al-Wasith dan Al-Wajiz karangan Al- Ghazali.

Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan dengan jelas bahwa kelima kitab ini adalah kitab yang masyhur menurut pengikut madzhab Syafi'i, dan lebih banyak beredar di kalangan mereka dibanding kitab lainnya.³⁰⁰

Kemudian pada abad ke tujuh, muncul kitab-kitab lain yang tidak meredupkan cahaya kelima kitab di atas, namun kitab-kitab baru ini hanya mengcovernya, yaitu karangan-karangan dari syaikh Ar- Rafi'i dan Syaikh An-Nawawi rahimahumallah.

Kemudian pada abad kesepuluh gerakan penulisan berkelanjutan dalam madzhab Syafi'i dan bergantian setelah masa dua syaikh tadi,

³⁰⁰ Tahdzib al-Asma', karangan An-Nawawi, 1/ 34.

dan bermunculan karangan-karangan yang sangat berharga dan muncul pula pakar-pakar senior, namun ada empat sosok yang hingga kini masih menjadi pusat perhatian, dan kitab-kitab mereka menjadi kiblat bagi pengikut madzhab Syafi'i dalam berfatwa, sampai-sampai kebanyakan karangan hasyiah hanya berkisar seputar kitab ini, dan mayoritas pengajaran juga berkisar pada kitab tersebut.

Kitab-kitab tersebut memiliki kemiripan, semuanya memberi perhatian kepada kitab Al-Minhaj karya An-Nawawi, dari suatu sisi, sementara dari sisi lain semua pengarangnya berasal dari masa yang sama.

Sosok tersebut adalah:

1. Syaikh al-Islam Zakaria al-Anshari.
2. Ibnu Hajar al-Haitami, murid Syaikh Zakaria.
3. Al-Khathib As-Syarbini (Wafat 977 H).
4. Al-Jamal ar-Ramli.³⁰¹

Sejalan dengan penjelasan tentang fase perkembangan madzhab yang telah lalu, maka pembicaraan tentang karangan termasyur dalam madzhab Syafi'i akan disesuaikan dengan terminal-terminal yang paling berpengaruh dalam perjalanan karangan fiqh menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Penjelasan mengenai karangan termasyur dalam madzhab Syafi'i akan terstruktur sebagai berikut:

1. Kitab Terpenting dalam Dua Periode: yaitu Periode Pembentukan, dan Transformasi Madzhab, Periwaiatan, serta Stabilitasnyai

- Kitab Al-Umm karangan Imam As-Syafi'i.
- Kitab Al-Mukhtashor karangan Al-Muzanni (Wafat 264 H), dan kitab ini diringkas dari kitab Al-Umm karangan Imam As-Syafi'i, dan kitab ini paling banyak mendapat perhatian dari pengikut madzhab Syafi'i.

³⁰¹ Al-Khazain as-Sunniyah , karangan Al-Mundili al-Andalusi , hal 167 dan halaman setelahnya.

- Kitab Al-Muhadzdzab karangan Abu Ishaq As-Syirazi (Wafat 476 H).
- Kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali, dan yang paling berbobot adalah kitab Al-Wasith.

2. Kitab Karangan Terpenting pada Periode Verifikasi dan Revisi

- Kitab Al-Muharrar karangan Imam Abdu al-Karim ar-Rafi'i rahimahullah.
- Kitab As-Syarh al-Kabir (Al-'Aziz Syarh al-Wajiz) juga karangan Imam Ar-Rafi'i, dan ini merupakan syarh dari kitab Al-Wajiz karangan Imam Al-Ghazali.
- Kitab Minhaju at-Thalibin karangan Imam Muhyiddin An-Nawawi; diringkaskan dari kitab Al-Muharrar karangan Ar-Rafi'i.
- Kitab Raudhatu at-Thalibin wa 'Umdatu al-Muftin karangan Imam An-Nawawi yang diringkaskannya dari kitab Al-'Aziz Syarh Al-Wajiz karangan Ar-Rafi'i.
- Kitab-kitab karangan Syaikhul Islam Zakaria Al-Anshari; terutama kitab Fathu al-Wahhab, syarh dari matan (Minhaju at-Thullab) yang merupakan ringkasan dari Minhaj at-Thalibin karya An-Nawawi.
- Kitab Tukhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, karangan Ibnu Hajar Al-Haitami, murid dari Imam Al-Anshori.
- Kitab Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-fazh al-Minhaj, karangan Al-Khatib As-Syarbini.
- Kitab Nihayatu al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj, karangan As-Syamsu ar-Ramli.

3. Ensiklopedi Fiqih Terpenting dalam Madzhab Syafi'i

- Kitab Al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi Madzhab al-Imam as-Syafi'i, karangan Abu al-Hasan al-Mawardi, dan ini merupakan syarh dari Mukhtashor al-Muzanni.
- Kitab Nihayatu al-Mathlab fi Dirayati al-Madzhab, karangan Imam al-Haramain Abdullah al-Juwaini (Wafat 478 H), yang juga mensyarah kitab Mukhtashor al-Muzanni.

- Kitab Al-Bayan fi Madzhab al-Imam as-Syafi'i, karangan Imaduddin, Imam Yahya bin Abi al-Khair al-Imrani al-Yamani (Wafat 558 H), syarh dari kitab Al-Muhadzdzab karangan Imam As-Syairazi.
- Kitab Al-Majmu', karangan Imam An-Nawawi, yang juga merupakan syarh dari kitab Al-Muhadzdzab karangan Imam As-Syairazi.

4. Kitab Fatwa Terpenting dalam Madzhab Syafi'i

- Kitab Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah, karangan Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Makki al-Haitami.
- Kitab Fatawa ar-Ramli, karangan Syihabuddin Ahmad bin Hamzah al-Anshori ar-Ramli as-Syafi'i (Wafat 957 H), yang dihimpun oleh putranya, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Syihabuddin Ar-Ramli.



Sub Bahasan Kelima Istilah Fiqih Madzhab yang Termasyhur

Ulama madzhab fiqih menggunakan istilah-istilah dalam kitab-kitab mereka untuk mengutarakan pendapat dan pilihan fiqih mereka agar lebih simpel, apalagi istilah tersebut sering ada pengulangannya. Dan dalam setiap madzhab istilah-istilah tersebut juga mempunyai makna yang berbeda, sehingga mengkaji istilah-istilah madzhab Syafi'i bermanfaat bagi yang mempelajari fiqih untuk mengenal dan mengambil manfaat darinya.

Dan pembahasan ini disusun berdasarkan judul-judul sebagai berikut:

Pertama: Istilah untuk Menjelaskan Beragam Pendapat dan Sisi Perbedaan

Al-Qaul al-Qodim: Adalah perkataan Imam as-Syafi'i di Baghdad, atau sebelum kedatangannya di Mesir.³⁰²

Al-Qaul Al-Jadid: Adalah perkataan Imam As-Syafi'i setelah kedatangannya di Mesir.³⁰³

³⁰² Lihat: Al-Majmu', karangan An-Nawawi, 1/ 102.

³⁰³ Ibid.

Al-Aqwal: Menunjukkan adanya perbedaan antara perkataan-perkataan Imam As-Syafi'i.³⁰⁴

Al-Qoulani: Menunjukkan bahwa ada sisi-sisi perbedaan dalam dua pendapat Imam As-Syafi'i, dan yang lebih kuat adalah yang dinashkan bahwa pendapat tersebut paling rajih.³⁰⁵

At-Thuruq: Diistilahkan untuk mengungkapkan perbedaan pendapat para ulama dalam meriwayatkan madzhab.³⁰⁶

Al-Aujuh atau Al-Wujuh: Menunjukkan adanya beberapa sisi perbedaan dari para ulama madzhab, yang merupakan hasil istinbath mereka berdasarkan ushul madzhab yang umum dan kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh Imam As-Syafi'i.³⁰⁷

Kedua: Istilah Tarjih dan Pilihan Pendapat yang Termasyhur

Al-Madzhab: Menunjukkan adanya perbedaan antara murid-murid as-Syafi'i dalam meriwayatkan madzhab dan lafadh madzhab adalah pendapat yang rajih dan digunakan untuk berfatwa.³⁰⁸

An-Nash: Menunjukkan bahwa ia berasal dari perkataan Imam as Syafi'i, dan dialah yang rajih dari perbedaan yang ada dalam madzhab.³⁰⁹

Al-Manshush: Menunjukkan bahwa ia merupakan perkataan Imam as-Syafi'i, atau nash darinya, atau sisi pendapat dari para murid/penerusnya, dan bahwa ia yang paling kuat.³¹⁰

Al-Masyhur: Menunjukkan adanya beberapa sisi perbedaan dalam perkataan Imam as-Syafi'i, dan ia adalah yang rajih, namun perbedaan di sini lemah karena lemahnya pemahaman atasnya.³¹¹

³⁰⁴ Lihat: Sullam al-Muta'allim al-Muhtaj, karangan Al-Ahdal, hal 36.

³⁰⁵ Ibid.

³⁰⁶ Al Madkhol, hal 476.

³⁰⁷ Idem, hal 39.

³⁰⁸ Lihat: Raudhatu at-Thalibin, karangan An-Nawawi, 1/ 6, Al- Fawaid al-Makiyyah, hal 46.

³⁰⁹ Lihat: Nihayatu al-Muhtaj, karangan Ar-Ramli, 1/ 39, Al- Fawaid al-Makiyyah, hal 46.

³¹⁰ Lihat: Sullam al-Muta'allim al-Muhtaj, hal 37.

³¹¹ Lihat: Al-Fawad al-Makiyyah, hal 46.

Al-Azhhar: Menunjukkan adanya perbedaan dalam perkataan Imam As-Syafi'i, dan ia yang paling kuat, namun perbedaan yang ada di sini kuat karena kuatnya pemahamannya.³¹²

Al-Ashoh: Untuk menjelaskan pendapat yang rajih dari dua sudut atau beberapa sudut pandang dari murid-murid Imam As-Syafi'i, dan perbedaan pendapat di sini kuat.³¹³

As-Shahih: Untuk menjelaskan pendapat yang rajih di antara dua sudut atau beberapa sudut pandang pengikut Imam as-Syafi'i, namun perbedaan yang ada adalah lemah.³¹⁴

Ar-Rajih: Menunjukkan bahwa perkataan Imam as-Syafi'i yang paling kuat diketahui dengan tarjih para muridnya atau dengan nash atasnya.³¹⁵

Fi Qoulin atau Fi Wajhin: Menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan menunjukkan keraguan apakah ini merupakan perkataan dari Imam as-Syafi'i ataukah dari sisi pendapat para muridnya, dan istilah wajhun atau qoulun adalah lemah, serta menunjukkan bahwa kebalikan dari istilah Qoul adalah al- Azhhar dan al-Masyhur, sedangkan kebalikan dari istilah Wajhun adalah Al-Ashoh atau As-Shohih.³¹⁶

Ketiga: Istilah-istilah Penjelas

Muqtadho al-Kalam atau Qodhiyatu al-Kalam: Adalah menentukan putusan hukum tapi tidak dengan terang-terangan.³¹⁷

Hashilu al-Kalam: Untuk merinci setelah menyebutkan hal yang umum.³¹⁸

Muhasshol al- Kalam: Untuk menyebutkan hal yang umum setelah hal yang terperinci.³¹⁹

³¹² Lihat: Radhatu at-Thalibin, 1/6, Nihayatu al-Muhtaj, 1/ 42.

³¹³ Lihat: Raudhatu At-Thalibin, 1/ 6, Mughni al-Mihtaj, 1/ 12.

³¹⁴ Ibid.

³¹⁵ Lihat: Sullam al-Muta'allim al-Muhtaj, hal 36.

³¹⁶ Lihat: Nihayatu al-Muhtaj, 1/ 39, Sullam al-Muta'allim al-Muhtaj, hal 39.

³¹⁷ Lihat: Al-Fawaid al-Makiyah, hal 44.

³¹⁸ Lihat: Al-Fawaid al-Makiyah, hal 45.

³¹⁹ Ibid.

Tahrir atau Tanqih al-Kalam: Isyarat untuk menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam ungkapan yang asli, atau ia mencakup catatan tambahan.³²⁰

Qola Ba'dhu al- Ulama': Istilah ini digunakan jika orang yang dipakai pendapatnya masih hidup, karena bisa jadi ia meralatnya, dan jika sudah wafat, maka mereka menyebutkan namanya dengan jelas.³²¹

Keempat: Istilah Termasyhur untuk Tokoh

Al-Imam: Adalah Imam al-Haramain Al-Juwaini; Abdullah bin Abdillah (Wafat 478 H).

Al-Qodhi: Al-Qodhi Husain.

As-Syaikhani: Adalah dua Imam: Ar-Rafi'i dan An-Nawawi.

As-Syuyukh: Ar-Rafi'i, An-Nawawi, dan As-Subki.

Al-Qodhiyani: Imam Ar-Ruyani dan Al-Mawardi.

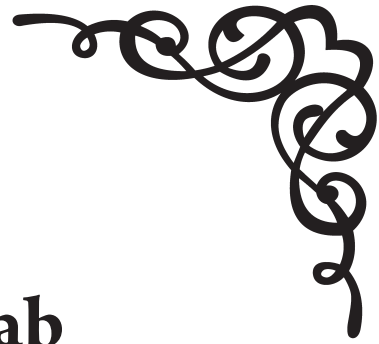
Kelima: Kode Termasyhur untuk Nama-nama Ulama yang Disepakati oleh Kalangan Mutaakhirin

- ط ب : At-Thoblawi al-Kabir.
- د م : Ad-Dumairi 'ala al-Minhaj.
- ر م : As- Syams ar-Ramli, dan kadang untuk Ar-Ramli digunakan kode (م)
- س م : Ibnu al-Qosim al-'Abbadi.
- ل ح (ح ل) : Ali al-Halbi.
- ق ل : Al-Qolyubi.
- ش ع : Ali As-Syabramullasi.
- ي ز : Ali as- Zayyadi.
- ج أ : 'Athiyyah al-Ajuhri.

³²⁰ Lihat: Al-Fawa'id al-Makiyah, hal 44.

³²¹ Ibid.

- ح ف : Muhammad Al-Hafni.
- خ ط : Al-Khatib as-Syarbini.
- ب ج : Muhammad Al-Bujairami.
- ح (ح) : Ibnu Hajar al-Haitami.
- ع ب : Ibnu Hajar dalam kitab Syarh al-'Ubab.
- ج م : Al-Jamal pada kitab Al-Minhaj.
- ل س : Al-Burhan as-Syaikh Sulthan al-Mazaji.
- ر ب : As-Syaikh al-Barmawi.
- ن ع : Al-'Anani.
- ض خ : As-Syaikh Al-Hidhir as-Syaubari.
- د م : Muhammad al-Madabighi.
- ج ب : Muhammad al-Bajuri.
- ق ش : Abdullah as-Syarqowi.
- د حميد : Abdulhamid ad-Daghistani.



**Madzhab
Imam Ahmad
bin Hambal**



Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Al-Amin dan atas keluarganya dan para sahabatnya semua, wa ba'du.

Saya telah menelaah mukaqimah fiqh Hambali yang ditulis oleh unit kajian ilmiah, di dalamnya disebutkan biografi Imam Ahmad rahimahullah, metodenya dalam istinbath hukum, metode imam Ahmad secara umum, dan kaidah-kaidah yang dikukuhkan oleh ulama madzhab dalam kitab Ushul seperti kitab At-Tahrir dan Al-Kaukab Al-Munir dan syarahnya (penjelasannya). Disebutkan pula kitab-kitab fiqh yang penting dalam madzhab, dan diantaranya adalah kitab-kitab yang dijadikan pegangan dalam fatwa oleh ulama Mutaakhirin yaitu; kitab Al-Muntaha dan Al-Iqna'. Disamping itu dijelaskan pula istilah-istilah yang dikenal oleh ulama madzhab dan lain-lain. Saya mendapati istilah-istilah tersebut sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu yang mengantarkan mereka kepada penguasaan fiqh yang mereka inginkan.

Pekerjaan ini sangat diapresiasi dan apresiasi itu ditujukan kepada Kementerian Waqaf dan Urusan Islam yang diwakili oleh Departemen Fatwa. Produk ini merupakan sumbangan penting dan perhatian yang serius terhadap warisan umat, khususnya di bidang Fiqh dan Ushul Fiqh.

Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada orang-orang yang telah mengerjakan proyek yang mulia ini dan menerima amalan mereka. Sesungguhnya Dia menjadi Pelindung dan berkuasa atasnya.

Semoga shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya semua.

Ditulis oleh Adnan bin Salim an-Nahham.³²²

³²² Ahli fiqh Hambali. Beliau adalah murid Al-Allamah, Ahli Fiqh dan Faraidh Kuwait pada zamannya yaitu, Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Jarrah rahimahullah yang paling brilian. Beliau hingga saat ini menjadi imam di masjid Syeikh al-Jarrah. Beliau telah mensyarah banyak kitab Hambali dan matan-matannya kepada para penuntut ilmu, seperti kitab; Dalil At-Thalib, Akhshar al-Mukhtasharat, Ar-Raudhul Murbi' dan lain-lain. Beliau memiliki halaqah ilmiah yang disaksikan dan dihadiri para penuntut ilmu dari berbagai penjuru Kuwait. Beliau punya karya catatan kaki (hasyiah) untuk beberapa kitab madzhab dan kitab Nahwu, (masih dalam bentuk manuskrip) diantaranya; Hasyiah Akhshar al-Mukhtasharat karangan Ibnu Balban, Hasyiah kitab Muntaha al-Iradaat dan syarahnya karangan al-Buhuti, Hasyiah kitab Qathr an-Nada karangan Ibnu Hisyam dan Hasyiah Syarah Ibnu Aqil (tidak lengkap), dan lain-lain.



Madzhab

Imam Ahmad bin Hambal

Madzhab Hambali adalah madzhab keempat yang diakui oleh jumbuh kaum muslimin dari sisi perkembangan dan kemunculannya. Madzhab ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal asy-Syaibani (wafat 241 H). Beliau adalah imam ahli hadits dan ahli fiqih, yang terkenal dengan pengagungan terhadap nash dan atsar sahabat dan di atas fondasi ini beliau membangun sebagian besar pemahaman fiqih madzhabnya. Orang yang mendalami kekuatan hafalan beliau, keluasan ilmunya, dan jumlah syaikhnya (gurunya), pasti menyadari kadar keistimewaan yang dicapai oleh Imam Ahmad dalam ilmu dan fiqih sehingga pada zamannya tidak ditemukan ulama yang semisal dengannya. Para ulama baik yang jauh ataupun yang dekat bersaksi atas hal itu.

Untuk menjelaskan hal tersebut, kita akan membahas madzhab Imam Ahmad lewat bahasan-bahasan berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| Bahasan pertama | : Biografi Imam Madzhab |
| Bahasan kedua | : Fase dan Periodisasi Sejarah Madzhab |
| Bahasan Ketiga | : Dasar Umum Istinbath dalam Madzhab |
| Bahasan Keempat | : Karangan Madzhab yang termashur |
| Bahasan Kelima | : Istilah Fiqih Madzhab yang Termasyhur |

Sub Bahasan Pertama Biografi Imam Madzhab

Pertama: Nama dan Nasabnya

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, Al-Marwazi, al-Bashri dari garis nasab, dan Al-baghdadi dari sisi tanah kelahiran dan tempat tinggal sejak masa tumbuh kembang. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada Nizar bin Ma'd bin 'Adnan.

Sedangkan ibundanya merupakan keturunan asy-Syaibani juga, dari Bani Amir salah satu kabilah Bani Syaiban, namanya adalah Shafiyyah.³²³

Kedua: Kelahiran dan Pertumbuhannya

Beliau dilahirkan di kota Baghdad, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H. Ibundanya datang dalam kondisi mengandungnya dari Marwu, kota asal ayahnya yang berprofesi sebagai salah seorang tentaranya. Kemudian beliau dipindahkan ke Baghdad dan lahirlah imam Ahmad di sana. Namun kematian

³²³ Lihat, (Sirah Imam Ahmad bin Hambal) karangan Shalih bin Ahmad (hal. 30), (Tarikh Baghdad) karangan al-Khathib al-Baghdadi, (4/412), (Manaqib Imam Ahmad) karangan Ibnul Jauzi (hal, 16-21) (Siyar A'lam an-Nubala') karangan Adz-Dzahabi (11/177-179), (al-Maqshad al-Arsyad fii Dzikri Ashab al-Imam Ahmad) karangan Al-Burhan bin Muflih (1/64).

menjemput ayahnya setelah tiga tahun beliau lahir. Usia ayahnya ketika meninggal 30 tahun. Maka tumbuhlah imam Ahmad dalam kondisi yatim dalam pengasuhan ibundanya yang langsung mengawasi pendidikannya yang ilmiah dan baik. Ibundanya menyerahkannya kepada seorang guru al-Kuttab. Imam Ahmad belajar kepadanya hingga tumbuh menjadi salah seorang murid yang menonjol. Gurunya terkadang membebaskan iuran sebagai balasan atas jasa imam Ahmad membantu pengajaran murid-murid lain yang lemah. Pada masa kecilnya imam Ahmad sangat menyenangi ilmu dan gemar menuntutnya, sedangkan pada masa muda terkenal dengan sikap wara' dan kesucian lisan.³²⁴

Ketiga: Perjalanannya Menuntut Ilmu

Sejak kecil imam Ahmad telah menyenangi ilmu dan gemar menuntutnya. Beliau menuntut ilmu seolah-olah tidak pernah puas, sungguh-sungguh dan tekun. Beliau berlomba dan berdesakan dengan para penuntut ilmu yang lain dalam majlis-majlis ilmu di Baghdad pada usia enam belas tahun. Kemudian beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu ke Kufah, Bashrah, Mekkah, Madinah, Yaman, Syam dan Jazirah. Imam Ahmad menyibukkan diri dengan menulis ilmu dari ulama di setiap negeri, sehingga tidak sempat bekerja dan menikah. dan imam Ahmad rahimahullah tidak menikah sampai berusia empat puluh tahun setelah menguasai ilmu yang dicita-citakannya.³²⁵

Salah satu sikap imam Ahmad yang menonjol dalam menuntut ilmu adalah bersegera pergi ke majlis ilmu sebelum fajar, sehingga ibundanya sering menahan bajunya seraya berkata, “tunggu sampai adzan atau orang-orang bangun.”³²⁶

Bidang ilmu pertama yang beliau pelajari adalah ilmu hadits. Beliau belajar kepada Abu Mu'awiyah Husyaim bin Basyir dan

³²⁴ Lihat (Tarikh Baghdad) (4/415), (Manaqib Imam Ahmad) (hal. 22-24), (Tahdzib al-Kamal) karangan Al-Mizzi (1/445), (Siyar A'lam an-Nubala') (11/179), (Mafatih al-Fiqh al-Hambali), karangan Salim Ats-Tsaqafi, (1/127).

³²⁵ Lihat (Sirah Imam Ahmad bin Hambal) (hal. 31-33), (Manaqib Imam Ahmad) (hal. 72), (Tahdzib al-Kamal) karangan Al-Mizzi (1/437), (Siyar A'lam an-Nubala') (11/185).

³²⁶ Lihat (Manaqib Imam Ahmad) (hal. 37).

mendengar hadits darinya. Beliau adalah guru imam Ahmad yang paling lama (dari tahun 179 H hingga 183 H). Imam Ahmad juga menulis hadits dari Abu Yusuf seorang hakim dan sahabat dari Abu Hanifah. Beliau bermulazamah (belajar intensif) kepada Abdurrahman bin Mahdi dan menulis hadits darinya. Demikian pula beliau mengambil hadits dari Abu Bakar bin Ayyasy.³²⁷

Usia lanjut dan ketinggian ilmunya tidak menghalangi imam Ahmad untuk terus menuntut ilmu, bahkan terkadang berdesakan dan berlomba dengan murid-murid yang lebih muda dalam majlis ilmu untuk menyimak, menulis dan belajar, tanpa merasa lelah dan bosan. Seseorang melihat imam Ahmad membawa tinta, dia bertanya kepadanya, “Wahai Abu Abdillah, bukankah anda telah mencapai kedudukan mulia dan menjadi imam kaum muslimin? Imam Ahmad menjawab, “Aku akan bersama tinta hingga ke kubur.” Dan diriwayatkan bahwa imam Ahmad berkata, “Aku akan menuntut ilmu hingga masuk ke liang kubur.”³²⁸

Keempat: Gurunya yang Termasyhur

Imam Ahmad belajar dari banyak sekali imam dan ahli ilmu di bidang agama, hadits, fiqih dan berbagai cabang ilmu. Namun perhatiannya yang paling serius adalah pada ilmu hadits karena beliau memandang di dalamnya ada pengagungan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Guru Imam Ahmad dalam bidang hadits, fiqih dan qira’ah telah mencapai jumlah 414 guru dan satu guru wanita yang ia meriwayatkan darinya.³²⁹ Diantara mereka yang paling masyhur adalah;

Ya’kub bin Ibrahim, Abu Yusuf al-Qadhi (wafat 182 H), Hasyim bin Basyir, (wafat 183 H), Ismail bin Ulayyah (wafat 193 H), Waqi’ bin al-Jarrah (wafat 197 H), Sufyan bin Uyainah (wafat 198 H), Sulaiman bin Daud bin al-Jarud, Abu Daud ath-Thayalisi (wafat 204 H), Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i (wafat 204 H), Abdurrazaq

³²⁷ Lihat (Sirah Imam Ahmad bin Hambal) (hal. 31), (Tarikh Baghdad) (4/416), (Manaqib Imam Ahmad) (hal. 26, 37).

³²⁸ Lihat (Manaqib Imam Ahmad) (hal. 37).

³²⁹ Lihat (Manaqib Imam Ahmad) (hal. 40-67).

bin Hammam ash-Shan'ani (wafat 211 H), Nu'aim bin Hammad (wafat 228 H), Yahya bin Ma'in (wafat 233H), Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih (wafat 238 H) dan masih banyak lagi.³³⁰

Kelima: Muridnya yang Termasyhur

Kemasyhuran Imam Ahmad dalam ilmu dan fiqih telah mencapai segala penjuru, sehingga banyak penuntut ilmu yang mendatangi beliau dari berbagai kawasan. Mereka berbondong-bondong datang ke majlis-majlisnya untuk memuaskan dahaga ilmu, mendengar kuliahnya, dan menguasai ilmu fiqih darinya. Jumlah muridnya sangat banyak hingga ada yang mencoba untuk menghitungnya dan memperkirakan sekitar lima ratus tujuh puluh tujuh (577 murid), disamping ada lagi yang tidak tercatat namanya dari murid-murid yang menghadiri majlis ilmunya, bahkan ada sebagian syekh (guru) Imam Ahmad yang menimba ilmu darinya, mereka hadir di majlisnya untuk belajar ilmu dan hadits.

Sebagian penulis biografi Imam Ahmad menyebutkan bahwa orang yang menghadiri majlis ilmu Imam Ahmad lebih dari lima ribu orang, dengan berbagai karakter; ada yang aktif menulis, ada yang mendengar saja, dan ada yang memperbaiki dan mendidik dirinya dengan adab yang mulia.³³¹ Diantara muridnya yang paling masyhur adalah;

Waki' bin al-Jarrah (wafat 197 H), Abdurrahman bin Mahdi (wafat 198 H), Yahya bin Sa'id al-Qaththan (wafat 198 H), Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam (wafat 224 H), Yahya bin Ma'in (wafat 233 H), Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih (wafat 238 H), Muhammad bin Isma'il al-Bukhari (wafat 256 H), Ahmad bin Muhammad bin Hani' ath-Tha'i; Abu Bakar al-Atsram (wafat 261 H), Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi (wafat 261 H), Ubaidullah bin Abdul Karim; Abu Zur'ah ar-Razi (wafat 264 H), Shalih bin Ahmad bin Hambal (wafat 266 H), Hambal bin Ishaq bin Hambal (wafat 273 H), Abdul Malik bin Abdul Hamid al-Maimuni (wafat 274 H), Ishaq bin Ibrahim bin

³³⁰ Lihat (Manaqib Imam Ahmad) (hal. 40 dan seterusnya) (Tahdzib al-Kamal) karangan Al-Mizziy (1/437 dan seterusnya).

³³¹ Lihat (Manaqib Imam Ahmad) (hal. 77).

Hani' An-Naisaburi (wafat 275 H), Sulaiman bin Asy'ats, Abu Dawud as-Sijistani (wafat 275 H), Harb bin Isma'il al-Karmani (wafat 280 H), Abdullah bin Ahmad bin Hambal (wafat 290 H), Muhanna bin Yahya asy-Syami, dan lain-lain masih banyak lagi.³³²

Keenam: Ilmu dan Pemahaman Fiqihnya

Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah adalah imam dalam hadits dan sunnah, sehingga beliau lebih masyhur dengan ilmu ini dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Namun faktanya Imam Ahmad telah menghimpun antara ilmu riwayat dan dirayah (pemahaman nash). Jadi beliau adalah imam dalam fiqh dan pemahaman, dan bila beliau membahas fiqh maka beliau membahasnya dengan bahasan seorang pengkritik ilmu berdasarkan penguasaan disiplin ilmu pengetahuan.³³³

Orang yang meneliti syuyukh (para guru) Imam Ahmad rahimahullah, pasti mengetahui bahwa Imam Ahmad pada mulanya berguru kepada Al-Qadhi Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah, kemudian berguru kepada Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Fakta tersebut menguatkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah sangat serius menelaah fiqh dan luas sekali ilmunya. Dengan demikian Abu al-Qasim al-Hambali berhak menggambarkan beliau dengan perkataannya, *"... sesungguhnya Imam Ahmad bin Hambal bila ditanya tentang suatu masalah, maka seolah-olah ilmu dunia berada di depan matanya."*³³⁴

*Ibrahim al-Harbiy berkata, "Aku melihat Imam Ahmad bin Hambal, akupun yakin seolah-olah Allah telah menghimpun padanya ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir dari setiap kelompok, dia bisa berpendapat apa yang dikehendaki dan menahan apa yang dikehendakinya."*³³⁵

³³² Lihat (Manaqib Imam Ahmad) (Hal, 107 dan setelahnya) (Tahdzib Al-Kamal) karangan Al-Mizzi (1/440 dan setelahnya).

³³³ Lihat (Al-Madkhal Ila Mazdab Al-Imam Ahmad Bin Hambal) karangan Ibnu Badran (hal. 45).

³³⁴ Lihat (Manaqib Al-Imam Ahmad) hal. 77 dan (Thabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra) Karangan As-Subki (2/28).

³³⁵ Lihat (Tadzkirah Al-Huffazh) karangan Adz-Dzahabi (2/16) dan (Thabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra) karangan As-Subki (2/28).

*Ahmad bin Sa'id ad-Darimi berkata, "Aku tidak pernah melihat yang berambut hitam yang lebih hafal hadits Rasulullah Saw, dan lebih memahami fiqihnya dan makna-maknanya melebihi Abu Abdillah Ahmad bin Hambal."*³³⁶

Diantara bukti keluasan fiqih dan ilmu Imam Ahmad rahimahullah, adalah saat ditanya tentang madzhab-madzhab imam dan para ahli fiqih, kemudian beliau menjelaskannya dengan sangat ahli dan mengetahui detailnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "... Hambal dan Ahmad bin al-Faraj keduanya bertanya kepada Imam Ahmad tentang masa'il Malik dan ahli Madinah, sebagaimana beliau ditanya juga oleh Ishaq bin Mansur dan lainnya tentang masa'il Sufyan ats-Tsauri dan lainnya, dan sebagaimana beliau ditanya oleh Al-Maimuni tentang masa'il al-Auza'i, dan sebagaimana beliau ditanya oleh Isma'il bin Sa'id asy-Syalanji tentang masa'il Abu Hanifah dan para sahabatnya..."³³⁷

Dan beberapa imam fiqih dan ahli ilmu telah bersaksi atas kepakaran Imam Ahmad dalam fiqih, dan mereka memberikan gelar imam dan pakar fiqih kepadanya seperti; Abdur Razzaq ash-Shan'ani, Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, Abu Tsaur, Asy-Syafi'i, Ali bin Al-Madini, Ibnu Warah, An-Nasa'i, Shalih bin Muhammad Jazarah, al-Busyanji, Abu Zur'ah ar-Razi, Ishaq bin Rahawaih, Abu Hatim ar-Razi, Yahya bin Ma'in dan lain masih banyak lagi.³³⁸

Diantara para syeikh Imam Ahmad yang paling dominan, yang dari merekalah beliau mengambil ilmu fiqih dan kepakaran mereka berpengaruh kepada pemahaman fiqihnya adalah; Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dan Ishaq bin Rahawaih.

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i ditemui oleh Imam Ahmad selama empat puluh tahun dari kehidupannya. Beliau menjadi muridnya, belajar dan mengambil manfaat dari fiqih dan ilmunya. Hal itu terjadi ketika imam asy-Syafi'i datang berkunjung ke Baghdad, dan beliau telah berkunjung ke sana dua kali. Imam Ahmad datang

³³⁶ (Tarikh Baghdad) (4/419) dan (Manaqib al-Imam Ahmad) hal. 78.

³³⁷ (Majmu' al-Fatawa) (34/114).

³³⁸ Lihat (Siyar A'lam an-Nubala') (11/195-203).

ke majlisnya dan mengambil ilmu darinya, sebagaimana beliau juga belajar dan menimba ilmu dari imam Asy-Syafi'i dalam perjalanannya ke Mekkah.

Kontak dan pertemuan ilmiah tersebut memiliki peran dalam menyingkap kepakaran fiqih dan kemampuan ilmiah Imam Ahmad di hadapan gurunya, imam Asy-Syafi'i sehingga beliau memberikan kesaksian atas keimamannya, yang mana beliau berkata, "Ahmad adalah imam dalam delapan kategori; imam dalam hadits, imam dalam fiqih, imam dalam ilmu bahasa, imam dalam ilmu al-Qur'an, imam dalam kefakiran, imam dalam zuhud, imam dalam wara' dan imam dalam sunnah."³³⁹

Sedangkan Ishaq bin Rahawaih; maka beliau telah terikat dengan Imam Ahmad oleh ikatan yang kuat, apalagi keduanya berangkat bersama-sama menuntut ilmu dan keduanya bermudzakarah (saling memperdalam ilmu) bersama-sama.³⁴⁰

*Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Dan kesepakatannya - yakni Imam Ahmad- dengan Imam Asy-Syafi'i dan Ishaq lebih banyak daripada kesepakatannya dengan selain keduanya. Ushulnya (pokok-pokok fiqihnya) lebih mirip dengan ushul keduanya dibanding dengan ushul selain keduanya. Imam Ahmad memuji keduanya dan mengagungkan keduanya. Imam Ahmad menguatkan ushul keduanya atas madzhab ulama yang tidak memiliki ushul seperti ushul madzhab keduanya. Menurut madzhab Imam Ahmad bahwa ushul para ahli fiqih yang memahami hadits adalah lebih benar dibanding ushul ulama lain. Dan Imam Asy-Syafi'i dan Ishaq menurut Imam Ahmad keduanya ulama yang paling tinggi ilmunya diantara para ahli fiqih hadits pada masanya..."*³⁴¹

Walaupun Imam Ahmad sangat terpengaruh dengan dua imam ini; yakni Asy-Syafi'i dan Ishaq, namun beliau berdiri sendiri dalam madzhab dan ushulnya, dimana beliau bermadzhab dengan menggunakan metode ahli fiqih sekaligus ahli hadits. Jadi ketika

³³⁹ Lihat (Thabaqat al-Hanabilah) karangan Ibnu Abi Ya'la (1/3).

³⁴⁰ Lihat (Siyar A'lam an-Nubala') (11/188, 193) dan (al-Madkhal al-Mufashshal ila Fiqh al-Imam Ahmad bin Hambal) karangan Bakar Abu Zaid (1/369-370).

³⁴¹ (Majmu' al-Fatawa) (34/113).

menyimpulkan hukum syar'i, Imam Ahmad mengambil langkah sebagai berikut; beliau akan mempelajarinya dalam al-Qur'an, kemudian dalam as-sunnah, kemudian dalam pendapat para sahabat dan atsar-atsar mereka. Sedangkan qiyas, maka menurut beliau ia harus tunduk mengikuti ushul tersebut. Dan tidak ada bukti yang lebih nyata atas metode tersebut melebihi bukti yang ada pada fatwa-fatwa Imam Ahmad yang berdasarkan kepada nash dan atsar.

*Syekh Muhammad Abu Zahrah berkata: "Pantaslah kita mengatakan bahwa sesungguhnya Imam Ahmad adalah imam dalam hadits, dan dari metode keimamahan dalam hadits ini, Imam Ahmad menjadi imam dalam fiqih. Dan sesungguhnya fiqih Imam Ahmad adalah atsar pada hakikatnya, mantiqnya, qiyasnya, rambu-rambunya, warnanya dan penampilannya... dan apa yang dima'tsurkan dari beliau berupa pendapat dan fatwa dalam berbagai masalah, membuat kita memutuskan bahwa sesungguhnya Imam Ahmad adalah ahli fiqih yang didominasi oleh atsar dan mengikuti jejaknya."*³⁴²

Diantara bukti independensi fiqih Imam Ahmad adalah bahwa beliau memiliki banyak pilihan-pilihan pendapat fiqih yang tersebar dalam kitab-kitab madzhab yang berbeda dengan para syekhnya. Bahkan dalam jawaban-jawaban atas pertanyaan para muridnya dan pendapat-pendapat yang mereka salin dalam kitab-kitab fiqih mereka berupa pendapat fiqih, penetapan ilat (sebab hukum), kajian dalil, kedalaman pandangan, dan kesimpulan hukum; semuanya membuktikan atas independensi tersebut.³⁴³

Ketujuh: Karangannya

Imam Ahmad rahimahullah dikenal dengan karangan-karangan yang padat dan luas cakupannya. Fakta itu membuktikan keluasan ilmunya, beragamnya riwayat dan sanadnya, dan kedalaman pemahamannya. Jumlah karangannya telah mencapai sekitar tiga

³⁴² Lihat (Ibnu Hambal) hal. 154-155.

³⁴³ Lihat mukaddimah (Masa'il al Imam Ahmad riwayat Abdullah) karangan Ali al-Muhanna (1/28) dan (al-Madkhal al-Mufashshal ila Fiqh al Imam Ahmad bin Hambal) karangan Bakar Abu Zaid (1/371, 373).

puluh karangan. Sedangkan jumlah kitab-kitab tentang masa'il yang ditulis dari beliau hampir mencapai dua ratus kitab.

Karangan Imam Ahmad beragam dalam berbagai cabang ilmu syariat; beliau mengarang tentang aqidah, al-Qur'an dan ulum al-Qur'an, hadits dan ilmu hadits, serta fiqh. Diantara buku beliau yang paling masyhur adalah;

(Al-Musnad) adalah kitab yang paling agung dan paling mulia; karena ia memuat hadits-hadits nabi disertai dengan sanad-sanadnya.

Disamping itu ada pula; (Fadha'il ash-Shahabah), (al-Ilal wa Ma'rifat ar-Rijal), (al-Asami wa al-Kuna), (az-Zuhd), (ar-Raddu ala az-Zanadiqah wa al-Jahmiyyah), (an-Nasikh wa al-Mansukh), (al-Muqaddam wa al-Mu'akhkhar fi al-Qur'an), (al-Manasik); al-Kabir wa ash-Shagir dan karangan-karangan lainnya.³⁴⁴

Kedelapan: Pujian Ulama Atasnya

Sesungguhnya Imam Ahmad telah menjadi contoh dan teladan yang diikuti dalam ilmu yang mendalam, adab yang mulia, akhlak yang unggul dan tinggi dan integritas ilmiah yang terpercaya. Sehingga beliau menjadi teladan pada zamannya dan menjadi perantara argumen antara Allah SWT dan makhluk-Nya. Para ulama banyak memuji beliau dan menjelaskan keutamaan dan ketinggian ilmunya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Aku keluar dari Baghdad, dan tidak aku meninggalkan seorang ulama di sana yang lebih wara', lebih takwa, lebih ahli dalam fiqh dan lebih berilmu melebihi Ahmad bin Hambal."³⁴⁵
- b. Ali bin al-Madini berkata, "Aku menjadikan Ahmad bin Hambal sebagai imam dalam urusan-urusan antara aku

³⁴⁴ Lihat dan (al-Madkhal ila Madzhab al Imam Ahmad bin Hambal) (hal. 44) dan (al-Madkhal al-Mufashshal ila Fiqh al Imam Ahmad bin Hambal) karangan Bakar Abu Zaid (1/352-354).

³⁴⁵ Lihat (Tarikh Baghdad) (4/419) dan (Tadzkirah al-Huffazh) (2/16).

dengan Allah SWT. Dan siapa yang kuat menghadapi apa yang kuat dihadapi oleh Abu Abdillah (Ahmad bin Hambal)?³⁴⁶

- c. *Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, "Ilmu berujung kepada empat orang; Ahmad bin Hambal, dan beliau adalah orang paling memahaminya, dan kepada Ali bin Al-Madini, dan beliau adalah orang yang paling tahu tentangnya; dan kepada Yahya bin Ma'in, dan beliau adalah orang paling banyak menulisnya, dan kepada Ibnu Abi Syaibah, dan beliau adalah orang yang paling menghafalnya."*³⁴⁷
- d. *Yahya bin Ma'in berkata, "Orang-orang menginginkan aku menjadi seperti Ahmad bin Hambal. Tidak demi Allah SWT, aku tidak akan pernah menjadi seperti Ahmad bin Hambal selamanya."*³⁴⁸
- e. *Bisyr bin al-Harits al-Hafi menjawab ketika ditanya tentang Ahmad bin Hambal, "Aku ditanya tentang Ahmad bin Hambal? Sesungguhnya Ahmad bin Hambal telah dimasukkan ke tungku pandai besi kemudian dia keluar darinya menjadi emas merah (yang mengkilau)."*³⁴⁹
- f. *Abu Zur'ah bin ar-Razi berkata, "Aku tidak pernah melihat dengan mataku sendiri ulama seperti Ahmad bin Hambal." Aku bertanya-yaitu Abdullah bin Muhammad bin Abdul Karim-, "dalam hal keilmuan?" dia menjawab, "Dalam hal ilmu, zuhud, fiqih, makrifat dan setiap kebaikan; aku tidak pernah melihat dengan mataku sendiri ulama seperti dia."*³⁵⁰

Dan bukti yang paling kuat atas keimaman Ahmad bin Hambal dan keunggulannya, keutamaan dan posisi adalah kesabaran dan ketahanannya pada hari-hari fitnah besar yang dimulai sejak masa Khalifah Abbasiyah Al-Makmun dan terus berlanjut hingga masa Al-Mu'tashim kemudian Al-Watsiq, dimana mereka semua memaksa

³⁴⁶ Lihat (al-Majruhin) karangan Ibnu Hibban (1/56), (Tarikh Dimasyqa) karangan Ibnu Asakir (5/279).

³⁴⁷ Lihat (al-Jarhu wa at-Ta'dil) karangan Ibnu Abi Hatim (1/293) dan (Tadzkirah al-Huffazh) (2/17).

³⁴⁸ Lihat (al-Jarhu wa at-Ta'dil) karangan Ibnu Abi Hatim (1/298) dan (Siyar A'lam an-Nubala') (11/197).

³⁴⁹ Lihat (Siyar A'lam an-Nubala') (11/197) dan (Tahdzib al-Kamal) (1/454).

³⁵⁰ Lihat (Manaqib al-Imam Ahmad) hal. 163.

orang untuk menerima paham bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Dan pada saat ujian tersebut, Imam Ahmad adalah pemimpin yang tegar di atas kebenaran, kokoh laksana gunung, menolak berlaku curang terhadap agamanya dan merubah keyakinannya walaupun konsekuensinya mendapat hukuman, adzab dan penjara. Sehingga dengan sikapnya ini Allah SWT melindungi akidah banyak orang sampai datang jalan keluar dari Allah SWT dengan bertahtanya Khalifah al-Mutawakkil sebagai khalifah, maka dengannya Allah SWT mengangkat ujian tersebut dan menolong madzhab Ahlu Sunnah.³⁵¹

Kesembilan: Wafatnya

Imam Ahmad bin Hambal wafat di Baghdad, waktu dhuha hari Jum'at, 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 H pada usia menjelang 77 tahun. Beliau dimakamkan setelah shalat Asar. Sebelumnya beliau menderita demam pada hari Rabu tanggal 2 Rabi'ul Awwal sehingga beliau sakit selama sembilan hari hingga semakin parah dan wafat. Beliau tidak mengeluh dan merintih sepanjang sakitnya kecuali pada malam dimana beliau wafat. Dan pemakaman jenazahnya dihadiri oleh jamaah yang sangat banyak yang tidak pernah disaksikan sebelumnya.³⁵² Semoga Allah SWT merahmati Imam Ahmad dengan rahmat yang luas dan menempatkan beliau di Surga Firdaus yang paling tinggi.

³⁵¹ Lihat perincian bahasan tentang fitnah pendapat bahwa al-Qur'an adalah makhluk dalam; (Manaqib al-Imam Ahmad) hal. 416 dan setelahnya dan (Siyar A'lam an-Nubala') (11/236) dan sesudahnya.

³⁵² Lihat (Tarikh Baghdad) (4/422) dan (al-Maqshad al-Arsyad) (1/70).



Bahasan Kedua Fase dan Periodisasi Sejarah Madzhab

Tidak ada satupun madzhab fiqh yang diakui yang tumbuh dalam sejarah pensyariaan Islam melainkan pasti melewati beberapa periode dan tahapan. Ia menjelaskan pertumbuhan madzhab, tahapan waktu dan peristiwa hingga pokok-pokoknya menjadi kokoh dan kaidah-kaidahnya dipahami, yang diatasnya terbangun hukum-hukum fiqh. Perkembangan madzhab terjadi lewat ulama-ulama yang mengadopsi madzhab ini dan mengajarkannya; ada yang memasyhurnya dan menulis kitab-kitab tentangnya sehingga menjadi pusat perhatian para penuntut ilmu yang ingin memperdalam dan mengenal pokok-pokoknya.

Periode yang dilewati oleh madzhab Hambali dapat dibagi dalam empat tahapan:

Tahapan Pertama: Periode Pertumbuhan dan Pendirian (204 H - 241 H)

Periode ini dimulai sejak Imam Ahmad rahimahullah menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan fatwa pada tahun 204 H, dimana beliau belum menjadi sumber rujukan kecuali setelah mencapai usia 40 tahun. Sebelumnya beliau memandang harus benar-benar konsentrasi penuh untuk menuntut ilmu dan menguasainya sebelum menyibukkan diri dalam fatwa dan pengajaran. Hal tersebut menguatkan kematangan ilmiah beliau dan menopang daya alat ijtihad beliau.³⁵³

³⁵³ Lihat (Mafatih al-Fiqh al-Hambali) 1/160, 162).

Para peneliti perjalanan ilmiah Imam Ahmad pasti mengetahui kedudukan dan kematangan fiqihnya. Imam Ahmad telah belajar talaqqi kepada sebagian besar syaikh dalam beberapa cabang ilmu syar'i dan ilmu-ilmu alat yang sangat berpengaruh dalam menetapkan rambu-rambu metode ilmiah dan fiqihnya.

Karena dipandang memiliki keluasan hafalan dan periwayatan serta kematangan dalam fiqih dan penelitian, maka berbondong-bondonglah para penuntut ilmu datang kepadanya untuk mengambil ilmu dengan mendengarkan, menulis, dan meminta fatwa, sehingga ilmu Imam Ahmad menyebar ke tengah-tengah khalayak manusia. Ditambah lagi dengan perhatian para muridnya terhadap pendapat dan perbuatannya sehingga mereka merekam masalah-masalah ilmiah dari Imam Ahmad dalam bermacam-macam ilmu, seperti; akidah, ushul fiqih, hadits, fiqih, sehingga jumlah permasalahan yang di tulis mencapai sekitar dua ratus kitab yang ditulis dibawah pantauan dan pengawasan dari beliau.³⁵⁴

Tahapan Kedua: Periode Penukiran dan Perkembangan (241 H - 403 H)

Periode ini dihitung sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya, dimana ulama sahabat Imam Ahmad memiliki peran dalam menukil madzhab Imam Ahmad kepada para murid penerus mereka, melalui pengajaran, karangan dan surat menyurat. Diantaranya adalah yang dikisahkan oleh Al-Khallal bahwa orang-orang menulis surat kepada Shalih –anak Imam Ahmad–, “Dari Negeri Khurasan, dan tempat-tempat lain agar mewakili mereka menanyakan tentang *masa'il* (masalah-masalah fiqih), sehingga menjadi masalah yang serius kajiannya bagi Imam Ahmad dalam *masa'il* yang penting.”³⁵⁵

Dan dari Ibnu Abi Hatim berkata, “Abdullah (anak Imam Ahmad) menulis kepadaku tentang *masa'il* (masalah-masalah fiqih) ayahnya dan tentang *'Ilal* hadits.”³⁵⁶ Dan Abdullah memang telah menghimpun *masa'il* (masalah-masalah fiqih) ayahnya dan menyusunnya dalam beberapa bab.³⁵⁷

³⁵⁵ Lihat (Thabaqat al-Hanabilah) karangan Ibnu Abi Ya'la (1/172).

³⁵⁶ Lihat (al-Jarah wa at-Ta'dil) karangan Ibnu Abi Hatim (5/7).

³⁵⁷ Lihat (Mafatih al-Fiqh al-Hambali) (2/367).

Diantara muridnya yang telah menyusun *masail' Fiqhiyyah* (masalah-masalah fiqih) yang diriwayatkan darinya, kemudian menyusun babnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hani' at-Thoi al-Atsram. (wafat 261 H).³⁵⁸

Diantara sahabat Imam Ahmad yang dikenal memiliki halaqah ilmu dan pengajaran adalah Ahmad bin al-Khushaib bin Abdurrahman. Beliau sangat masyhur di Tharsus. Beliau menukil masalah-masalah fiqih yang penting dari Imam Ahmad dalam halaqah fiqihnya sebagaimana disebutkan oleh al-Khallal.³⁵⁹

Diantara hal yang menunjukkan peran murid-murid Imam Ahmad dalam menyebarkan ilmu dan fiqihnya adalah yang diceritakan oleh al-Khallal, dia bercerita, "Abu Bakar al-Murrudzi keluar berperang, kemudian orang-orang mengiringinya hingga ke Samarra. Kemudian ia meminta mereka agar kembali, namun mereka tidak mau kembali. Lalu mereka dihitung, ternyata jumlah mereka selain yang telah kembali adalah berjumlah sekitar lima puluh ribu orang. Kemudian dikatakan kepadanya, "Wahai Abu Bakar, bersyukurlah kepada Allah, karena ilmumu telah tersebar luas." Dia bercerita, "Maka beliauupun menangis, lalu berkata, "ini bukanlah ilmuku, namun sesungguhnya ia adalah ilmu Ahmad bin Hambal."³⁶⁰

Tidak ada bukti yang lebih kuat atas penukilan para murid Imam Ahmad tentang *masa'il* agamanya, fiqihnya dan ilmunya dalam jumlah yang besar dan ilmu yang deras, dibanding nukilan yang dilakukan oleh imam Al-Khallal dalam kitabnya yang langka, 'Al-Jami' li 'ulum al-imam Ahmad'. Beliau telah belajar dari banyak sekali sahabat Imam Ahmad dan menukilkan banyak *masa'il* (masalah-masalah fiqih) yang diriwayatkan dari Imam Ahmad sehingga dinukilkan kepada kita saat ini, dari tingkat ke tingkat, dan generasi ke generasi.

Selain itu ada juga upaya dari murid-murid Imam Ahmad dalam menyebarkan madzhab Imam Ahmad dan ilmunya lewat peran mereka ketika diangkat sebagai *al-Qadhi* (hakim), karena keputusan-

³⁵⁸ Lihat (Thabaqat al-Hanabilah) karangan Ibnu Abi Ya'la (1/66).

³⁵⁹ Lihat (Thabaqat al-Hanabilah) karangan Ibnu Abi Ya'la (1/42).

³⁶⁰ Lihat (Thabaqat al-Hanabilah) karangan Ibnu Abi Ya'la (1/56).

keputusan peradilan didasarkan pada pemahaman fiqih hakim yang dipelajari dari para syekhnya.

Diantara hakim yang dikenal menjabat sebagai *al-Qadhi* (hakim) dari sahabat dan murid Imam Ahmad adalah anaknya sendiri yaitu Shaleh, yang menjabat hakim di Tharsus kemudian di Isfahan.³⁶¹

Selain itu ada al-Hasan bin Musa al-Asyyab (wafat 209 H) yang telah menjabat hakim di Mosul, Homs dan Tabarestan.³⁶²

Kemudian murid-murid pengikut Imam Ahmad belajar talaqqi *masa'il* (masalah-masalah agama) tersebut dari para syekhnya, kemudian mereka sibuk menghimpunnya, menyusunnya dan *mentarjihkannya* (meneliti kekuatan dan kelemahan antara beberapa pendapat). Periode ini dikenal dengan '*thabaqat al-mutaqaddimin*' yang berakhir dengan wafatnya Al-Hasan bin Hamid pada tahun 403 H.

Pada periode ini telah muncul beberapa ulama yang memiliki pengaruh puncak dalam pertumbuhan dan penyebaran madzhab, diantara yang paling menonjol adalah; Ahmad bin Muhammad al-Khallal (wafat 311 H) yang telah bersungguh-sungguh menelusuri murid-murid/sahabat Imam Ahmad, berkumpul dengan mereka, dan menukil apa yang mereka riwayatkan dari Imam Ahmad dengan sanadnya, hingga berhasil menghimpun *masa'il* (masalah-masalah agama)nya yang sangat banyak dalam kitab '*Al-Jami' li 'ulum al-imam Ahmad*'. Sejak itu mulailah banyak orang yang menisbatkan diri kepada madzhab Imam Ahmad. Lalu muncullah ulama dan syekh madzhab yang senior setelah kitabnya tersebut berhasil menarik perhatian banyak ulama dan para penuntut ilmu. Dengan demikian kitab-kitab tentang masalah periwayatan telah kokoh bersama tambahan yang disandarkan kepada riwayat-riwayat yang ada pada kitab '*Al-Jami' li 'ulum al-imam Ahmad*' karangan al-Khallal.

Kemudian muncul pada periode ini beberapa ulama madzhab yang menyusun fiqih Imam Ahmad berupa kitab-kitab matan dan mukhtashar. Diantara yang paling menonjol dari para penyusun tersebut adalah Abu Al-Qasim Umar bin Al-Husain Al-Khiraqi (wafat

³⁶¹ Lihat (Thabaqat al-Hanabilah) karangan Ibnu Abi Ya'la (1/175).

³⁶² Lihat (Thabaqat al-Hanabilah) karangan Ibnu Abi Ya'la (1/138).

334 H) yang telah menyusun kitab pertama matan mukhtashar dalam fiqh Imam Ahmad yang disusun teratur menurut bab-bab fiqh, dan dikenal dengan kitab “Mukhtashar Al-Khiraqi”.

Kemudian ada Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja’far, yang dikenal dengan Ghulam Al-Khallal, (wafat 363 H), beliau menekuni kitab karangan Al-Khallal dengan mengkaji, meringkas, dan *mentarjih* (penyeleksian yang paling kuat) antara riwayat-riwayat yang ada.

Pada periode ini penghimpunan masalah-masalah fiqh disertai sanadnya dari Imam Ahmad tidak berhenti pada Imam Al-Khallal. Namun ada yang mengikuti jejaknya yaitu Al-Hasan bin Hamid (wafat 403 H) yang menyusun kitabnya “al-Jami’ fi al-Madzhab”, dalam sekitar empat ratus bagian yang tersusun atas bab-bab secara ilmiah.

Sebagaimana muncul pula pada periode ini penulisan matan berdasarkan satu pendapat pilihan dalam madzhab seperti kitab “An-Nashihah” karangan Abu Bakar al-Ajurri (wafat 360 H) atau berdasarkan dua pendapat, seperti kitab (Kitab Al-Qaulaini) karangan Abdul Aziz Ghulam Al-Khallal. Demikian pula ada penyusunan yang sifatnya bagian tertentu dari bahasan fiqh seperti kitab “al-Manasik” karangan Ibnu Baththah al-Ukbari (wafat 387 H).

Disamping penyusunan kitab fiqh, pada periode ini muncul pula penyusunan kitab dalam ushul madzhab Imam Ahmad dan *musthalahat*nya sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Hasan bin Hamid yang menyusun dua kitab yaitu “ushul al-Fiqh” dan “Tahdzib al-Ajwibah”.³⁶³

Tahapan Ketiga: Periode At-Tahrir, Adh-Dhabth dan At-Tanqih (403 H - 884 H)

Periode ini diawali pada abad kelima hingga akhir abad ke sembilan Hijriyah, atau dari wafatnya Al-Hasan bin Hamid (403 H) hingga wafatnya Al-Burhan bin Muflih (884 H). Setelah masalah-masalah fiqh menjadi stabil dan mapan, muncullah kebutuhan untuk pengeditan (*Adh-Dhabth*) penyeleksian (*At-Tahrir*) dan revisi

³⁶³ Lihat (al-Madkhal al-Mufashshal ila Fiqh al Imam Ahmad bin Hambal) karangan Bakar Abu Zaid (1/ 134, 135) dan Muqaddimah (al-Jami’ li ‘Ulum al Imam Ahmad) karangan Khalid ar-Rabath dan Sayyid ‘Id (1/89).

(*At-Tanqih*) masalah-masalah fiqih, kemudian penyusunannya berdasarkan bab-bab fiqih. Kemudian ulama madzhab pada periode ini yang dikenal dengan istilah *thabaqah al-mutawassithin* mengarahkan konsentrasinya kepada pelayanan kebutuhan tersebut, maka mereka mengedit kaidah-kaidah umum dalam menukil masa'il yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan para sahabatnya, mereka mentakhrij furu' atas ushul, dan mentarjih antara beberapa riwayat, *wujuh* dan premis. Mereka melengkapi pembahasan dalam ushul madzhab Hambali dan memfokuskan perhatian pada kajian batasan-batasan perbedaan fiqih (*al-Furuq al-Fiqhiyyah*) dibawah kandungan kaidah-kaidah umum dan rambu-rambu khusus fiqih madzhab. Mereka memperkaya madzhab dengan istilah-istilah fiqih yang membedakan pernyataan-pernyataan imam dan menjelaskan mana yang kuat (*rajih*) dari riwayat-riwayat dan lain sebagainya.³⁶⁴

Diantara ulama yang paling terkenal pada periode ini adalah al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin al-Husain bin al-Farra' (wafat 458 H), Abu al-Khatthab Mahfuzh bin Ahmad al-Kalwadzani (wafat 510 H), dan Abu al-Wafa' Ali bin Aqil (wafat 513 H); mereka yang fokus pada penjelasan Ushul Madzhab lewat karangan-karangan mereka.

Pada periode ini muncul pula perhatian ulama madzhab terhadap kitab 'Mukhtashar al-Khiraqi'; ada yang mensyarahnya, mengomentarnya, menulis *nazham* (bait) nya, dan ada pula yang menjelaskan kosa kata yang sulit. Sehingga jumlah kitab yang ditulis untuk menjelaskan kitab tersebut mencapai sekitar dua puluh kitab, dan yang paling masyhur adalah kitab 'Al-Mughni' karangan Al-Muwaffaq bin Qudamah al-Maqdisiy (wafat 620 H) yang pada zamannya menjadi syekh madzhab bersama dengan al-Majd bin Taimiyyah (wafat 652 H).

Sebagaimana pada periode ini juga muncul generasi *pentahqiq* (ulama peneliti) dan *pentanqih* (perevisi) madzhab, seperti syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyyah (wafat 728 H), Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar bin Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 H), Syamsuddin Muhammad bin Muflih (wafat 763 H), Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Hambali (wafat 795 H), dan Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Muflih (wafat 884 H).

³⁶⁴ Lihat Muqaddimah (al-Jami' li 'Ulum al Imam Ahmad) karangan Khalid ar-Rabath dan Sayyid 'Id (1/111, 112).

Periode Keempat: Tahap Stabilitas (885 H) dan Setelahnnya

Pada periode ini telah tersistem apa yang disebutkan dengan istilah *'Thabaqah al-Muta'akhkhirin'* ia dimulai pada akhir abad ke sembilan Hijriyyah (885 H) hingga masa kita sekarang ini. Pada periode ini madzhab telah kokoh dan stabil atas apa yang ditulis dan direkam oleh ulama terdahulu, karena secara global telah terbukti keabsahan hukum-hukumnya dan keserasiannya dengan kaidah-kaidah dan pokok-pokok madzhab. Maka ulama madzhab merasa cukup dengan melakukan peringkasan, memberikan komentar, catatan pinggir, penyederhanaan, catatan kaki, penjelasan dan sebagian penyeleksian dan pilihan ijtihad yang tercabang atau tambahan atasnya. Walaupun demikian, usaha-usaha mereka tidak lepas dari *tahqiq*, *tanqih*, dan *tarjih* antara beberapa riwayat yang ada dalam madzhab.³⁶⁵

Diantara para pentahqiq dan pentanqih yang paling menonjol pada periode ini adalah; Abul Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawi (wafat 885 H), Yusuf bin Abdul Hadi (wafat 909 H), Musa bin Ahmad al-Hajjawi (wafat 968 H), Muhammad bin Ahmad al-Futuhi (wafat 972 H), Mar'a bin Yusuf al-Karmi (wafat 1033 H), dan Manshur bin Yunus al-Buhutiy (wafat 1051 H).

Dan masuk dalam periode ini segala usaha ilmiah kontemporer yang telah dipersembahkan ataupun yang sedang dan akan dipersembahkan untuk menghidupkan dan menyebarkan madzhab ini; baik berupa penelitian, karangan buku, dan studi. Pada saat ini telah didirikan pusat-pusat studi ilmiah dan universitas-universitas Islam berskala regional Arab dan internasional yang menetapkan studi dan penelitian sebagai syarat untuk meraih ijazah pada program pasca sarjana, disamping ada pula usaha-usaha individu dan komunitas yang menyebarkan warisan madzhab Imam Ahmad baik dalam fiqh ataupun ushulnya.³⁶⁶

³⁶⁵ Lihat (al-Madkhal al-Mufashshal ila Fiqh al Imam Ahmad bin Hambal) karangan Bakar Abu Zaid (1/ 134, 135) dan Muqaddimah (al-Jami' li 'Ulum al Imam Ahmad) karangan Khalid ar-Rabath dan Sayyid 'Id (1/309).

³⁶⁶ Lihat (al-Madkhal al-Mufashshal ila Fiqh al Imam Ahmad bin Hambal) karangan Bakar Abu Zaid (1/ 136) dan Muqaddimah (al-Jami' li 'Ulum al Imam Ahmad) karangan Khalid ar-Rabath dan Sayyid 'Id (1/391).

Sub Bahasan Ketiga
Dasar Umum Istinbath
dalam Madzhab³⁶⁷

Ushul istinbath menurut Imam Ahmad tidak berbeda dengan para imam fiqh lain yang terpercaya, kecuali hanya dari sisi urutannya saja, dan dari sisi adanya perluasan atau tidak. Dan sumber hukum menurut Imam Ahmad secara global adalah sebagai berikut:

1. Nash

Maksudnya adalah nash-nash Al-Quranul Karim dan sunnah yang shahih, dan menurut Imam Ahmad keduanya berada dalam satu urutan dari segi penjelasan hukum syar'i. Meskipun nash-nash Al-Qur'an menurutnya lebih didahulukan daripada nash-nash sunnah dari segi i'tibar (pertimbangan hukum).

³⁶⁷ Penyebutan dasar istinbath dalam madzhab ini hanya bersifat global dan tidak terperinci; karena biasanya Al-Qur'an dan sunnah (nash) didahulukan daripada dali-dalil yang lain disebabkan kedudukan dan keutamaan keduanya, dan karena keduanya adalah sumber dari dali-dalil yang lain.

Sedangkan urutan dalil dan metode istinbath menurut imam madzhab yang telah ditetapkan oleh madzhab adalah apa yang disebutkan oleh kalangan mutaakhirin dalam kitab-kitab ushul pada bab urutan dali-dalil; yang secara global urutannya adalah: ijma', kemudian kitab dan hadits mutawatur, kemudian hadits ahad berdasarkan urutannya, kemudian perkataan seorang sahabat Nabi SAW, kemudian qiyas; dan secara umum inilah rujukan menurut metode Imam Ahmad dalam beristinbat, dan itu tidak menafikan dijumpainya urutan dalil menurut Imam Ahmad sebagaimana yang kami sebutkan, terutama ditemukan beberapa permasalahan dari segi ini pada kitab-kitab besar dalam bidang fiqh.

Dan urutan dalil dalam madzhab yang disetujui oleh kalangan mutakhirin, terjadi setelah menelaah, meneliti, dan menguji metode Imam Ahmad dalam membuat istinbath, kemudian membangun madzhab di atas metode itu.

Lihat: Raudhatu an-Nazhir wa Jannatu an-Manazhir, karangan Ibnu Qudamah, 2/ 389-390, Qowaid al-Ushul wa Ma'aqid al-Fushul karangan Shafiyyuddin al-Hanbali, hal 26, At-Tahbir Syarh at-Tahrir, karangan Al-Mawardi, 8/4121, Al Kaukab al-Munir Syarh Mukhtashor at-Tahrir, karangan Al- Futuhi, 4/ 600-605, Al-Madkhol Ila Madzhab alImam Ahmad ibn Hanbal, hal 208.

Dan jika mendapati sebuah nash, maka ia berfatwa dengan konteksnya, dan tidak berpaling pada amal, pendapat atau qiyas yang bertentangan dengannya, tidak juga kepada perkataan sahabat dan selain sahabat yang bertentangan, tidak juga kepada pendapat yang belum diketahui apakah ada yang menentangnya atau tidak, karena menurutnya ia bukanlah ijma'.³⁶⁸

Dari Ishaq bin Hani': Dikatakan kepada Abu Abdillah: Seseorang berada di antara kaumnya; kemudian ia bertanya tentang sesuatu yang didalamnya ada ikhtilaf?. Maka ia berkata: Ia hendaknya ia memberi fatwa dengan pendapat yang sesuai dengan kitab dan sunnah, dan hendaknya ia menahan diri dari apa-apa yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah".³⁶⁹

Dan dari Muhammad bin al-Hakam, sesungguhnya Imam Ahmad berkata, "... adapun jika ia dari Rasulullah SAW kemudian dia meninggalkannya dan mengambil perkataan sahabat Rasulullah SAW, atau perkataan tabiin; maka orang ini ditolak hukumnya; karena ia telah memberikan hukum dengan cara yang menyimpang dan menta'wil. Dan ia menyebutkan hadits Sa'ad bin Ibrahim, dari Al- Qosim, dari Aisyah radhiyallah anha, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa melakukan amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak".³⁷⁰

Dan Abu Abdillah berkata: Barangsiapa melakukan suatu amal yang bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, atau bertentangan dengan sunnah, maka amalnya tertolak".³⁷¹

Al-Atsrom berkata: "Aku menyaksikan Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal dalam permasalahan yang kami dengar darinya, 'Jika dalam sebuah permasalahan ada hadits Nabi SAW, kami tidak mengambil dalil dari para sahabat, tidak juga dari dalil lain yang bertentangan dengannya'".³⁷²

2. Ijma'

Adalah konsensus/kesepakatan para mujtahid dari umat ini pada masa tertentu atas permasalahan syar'i setelah wafatnya Nabi SAW.³⁷³

³⁶⁸ Lihat: l'lam al- Muwaqqi'in 'an Rabbi al- 'Alamin, karangan Ibnu al- Qpyyim, 1/ 29-30, Al- Madkhol lla Madzhab al-Imam Ahmad ibn al- Hanbal, hal 48, Ushul Madzhab al-Imam Ahmad ibn al-Hanbal, karangan At-Turki, hal 106.

³⁶⁹ Lihat: l'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin, 1/ 31.

³⁷⁰ Diriwayatkan oleh Al- Bukhari dalam kitab Shahihnya, 2550, dan Muslim dalam kitab Shahihnya , 1718, dan ini lafazh Muslim.

³⁷¹ Lihat: Al-Fatawa al-Kubra, karangan Ibnu Taimiyah, 6/ 217.

³⁷² Diriwayatkan oleh Al- Khatib dalam kitab Al- Faqih wa al- Mutafaqqih, 1/ 220, dan lihat: Al- Musawwadah karangan Alu Taimiyah, hal 247.

³⁷³ Lihat: Raudhatu an-Nadhir wa Jannatu al- Manadhir, 1/ 423, Al- Kaukab al- Munir Syarh Mukhtashor at-Tahrir, 1/ 219.

Ijma' adalah salah satu ushul istinbath menurut Imam Ahmad dan beliau sudah menashkan penggunaannya, sebagaimana dinukilkan oleh murid-murid dan pengikutnya.

Al-Qodhi Abu Ya'la berkata: "Ijma' adalah hujjah yang qoth'i, yang mengharuskan merujuk padanya, serta haram untuk menyalahinya. Dan ummat tidak dibenarkan bersepakat atas hal yang salah. Dan Imam Ahmad rahimahullah telah menashkannya dalam riwayat Abdullah dan Abu al- Harits tentang perkataan sahabat jika mereka berselisih pendapat tidak boleh mengeluarkan putusan berdasarkan perkataan mereka. *"Apa pendapatmu jika mereka bersepakat, boleh mengeluarkan hukum dari perkataan mereka?"* Ini adalah perkataan yang buruk, perkataan ahli bid'ah. Tidak seharusnya mengeluarkan putusan berdasarkan perkataan sahabat jika mereka berselisih".³⁷⁴

Dan ada beberapa riwayat dari Imam Ahmad yang menunjukkan pengingkarnya atas terjadinya ijma'. Hanya saja, riwayat ini ditafsirkan oleh beberapa pengikutnya sebagai sebuah sikap wara' (kehati-hatian) dari Imam Ahmad dari sikap mengklaim atas hal yang tidak diketahui kejadiannya. Dan sebagian lain menafsirkannya bahwa itu adalah pengingkaran pada seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang perbedaan yang terjadi di kalangan para salaf. Dan ada yang mengatakan: Bahwa ia mengingkari ijma' yang di klaim terjadi setelah masa sahabat radhiyallahu anhum; berdasarkan pertimbangan jauhnya jarak antara berbagai negara dan banyaknya jumlah para mujtahid, sehingga sulit untuk mengetahui adalah perselisihan yang terjadi pada mereka.³⁷⁵

3. Fatwa Sahabat Jika Tidak Ada yang Menentang

Jika Imam Ahmad menemukan fatwa dari beberapa sahabat Nabi SAW, dan tidak diketahui ada yang menentangnya, maka ia menggunakannya dan tidak beralih pada yang lain, dan ia mendahulukannya atas pendapat, amal³⁷⁶, qiyas, hadits mursals dan hadits dho'if³⁷⁷, bahkan sebagian pengikutnya menganggapnya sebagai ijma'.³⁷⁸

³⁷⁴ Al-'Uddah fi Ushul al-Fiqh, 4/ 1058-1059.

³⁷⁵ Lihat: Al-'Uddah Fi Ushul al- Fiqh, 4/ 1059- 1061, Al- Musawwadah, hal 316, l'Iam al- Muwaqqi'in, 1/30, Mafatih al- Fiqh al- Hanbali , 1/ 371, 372. Ushul Madzhab al- Imam Ahmad ibn Hanbal, hal 351, dan seterusnya.

³⁷⁶ Bisa jadi yang di maksud dengan amal di sini adalah amal penduduk Madinah.

³⁷⁷ Lihat: l'Iam al- Muwaqqi'in, 1/ 31, Al- Madkhol Ila Madzhab al- Imam Ahmad ibn Hanbal, hal 49, Mafatih al- Fiqh al- Hanbali, 1/ 374, Ushul Madzhab al- Imam Ahmad , hal 449.

Apa yang kami sebutkan bahwasanya Imam Ahmad mendahulukan fatwa sahabat Nabi SAW atas pendapat, amal, qiyas, dan hadits mursals dan hadits dho'if hanyalah secara global saja, sebagaimana telah kami sebutkan. Lihat: Halaman pertama sub bab ketiga beserta catatan kakinya.

³⁷⁸ Lihat: Al-'Uddah fi Ushul al-Fiqh, karangan Abu Ya'la, 4/ 1170.

Abu Daud as-Sijistani berkata: “Ahmad bin Hanbal berkata: Aku tidaklah memberikan jawaban atas sebuah permasalahan kecuali dengan hadits Nabi SAW jika aku menemukan jalan untuk itu, atau dari sahabat, atau dari tabiin. Jika aku mendapati hadits dari Rasulullah, aku tidak berpaling kepada yang lain. Dan jika aku belum mendapati dari Rasulullah SAW, maka dari khulafa’ rasyidin yang telah di beri petunjuk. Dan jika belum mendapati dari mereka, maka dari para sahabat Nabi SAW yang paling senior. Dan jika masih belum menjumpai, maka dari kalangan tabiin, lalu dari tabiut tabiin ...”³⁷⁹

Muhammad bin al- Hakam meriwayatkan perkataan Imam Ahmad: “Jika para sahabat Muhammad SAW berselisih paham, salah seorang dari mereka mengambil dari sahabat nabi yang lain, maka kebenaran menurut Allah adalah satu, dan seseorang hendaknya berijtihad dan ia tidak tahu apakah ia benar atau salah, dan demikianlah Umar telah berkata: “Demi Allah, Umar tidak tahu apakah benar ataukan salah. Imam Ahmad berkata : Dan jika para sahabat Rasulullah SAW berbeda pendapat, dan seseorang berpegang pada perkataan sahabat Nabi SAW, dan yang lain berpegang pada perkataan tabiin, maka yang benar ada pada perkataan sahabat Rasulullah SAW, dan siapa yang berpendapat dengan perkataan tabiin, maka penafsirannya salah”.³⁸⁰

Jika para sahabat berselisih pendapat dalam sebuah persoalan, maka di pilih perkataan mereka yang paling dekat dengan nash kitab dan sunnah,³⁸¹ dan jika belum dijumpai salah satu perkataan yang sesuai dengan nash, maka perbedaan tersebut disampaikan, tanpa memastikan kebenaran salah satu pendapat.³⁸²

Al-Murrudzi meriwayatkan dari imam Ahmad: “Jika sahabat berselisih pendapat, maka dilihat salah satu dari dua pendapat yang paling dekat dengan kitab dan sunnah”.³⁸³

4. Mengambil Hadits Mursal dan Lemah sebagai Dalil Jika Tidak Ada Dalil yang Menyanggah Persoalan Tersebut

Hadits mursal adalah: Hadits yang sanad terakhirnya setelah tabiin terputus. Atau: apa yang dinisbahkan oleh seorang tabiin kepada

³⁷⁹ Lihat: Al-Musawwad, hal 301.

³⁸⁰ Lihat: Al- Fatawa al-Kubra, 6/ 216, 217.

³⁸¹ Lihat: Al-‘Uddah Fi Ushul al-Fiqh, 4/ 1105, 1208, Al-Musawwadah, hal 291, Ushul madzhab al-Imam Ahmad, hal 451.

³⁸² Lihat: l’lam al-Muwaqqi’in, 1/31.

³⁸³ Diriwayatkan juga dari yang semisal ini dari jalur Yusuf bin Musa, dan Abu al- Haritz, lihat: Al-‘Uddah Fi Ushul al-Fiqh, 4/ 1105.

Nabi SAW; di mana seorang tabiin mengatakan: “Rasulullah SAW telah bersabda”. Dan ini adalah pengertian hadits mursal menurut ahli hadits.

Sedangkan menurut ahli ushul fiqih; hadits mursal berlaku baik untuk hadits yang perawinya kalangan tabiin maupun selain tabiin, mereka berpendapat bahwa hadits mursal adalah seseorang selain sahabat Nabi SAW pada setiap masa mengatakan: “Nabi SAW telah bersabda”.³⁸⁴

Dan yang di maksud dengan hadits dho’if (lemah) adalah hadits yang sisi kelemahannya tidak parah; yang mana ia tidak batil, tidak munkar, serta tidak ada tuduhan unsur kebohongan di dalamnya.³⁸⁵

Jika dalam masalah ini belum menemukan sebuah hadits yang menyanggahnya, tidak juga perkataan sahabat atau ijma’ yang mengatakan sebaliknya, maka menurutnya beramal dengan hadits lemah lebih baik daripada qiyas.³⁸⁶

Imam Ahmad berkata-sebagaimana terdapat dalam riwayat Al-Atsrom:-” ... bisa jadi dalam sanad hadits Nabi SAW ada masalah, dan kami menggunakannya sebagai hujjah jika tidak ada hadits yang lebih kuat yang mengatakan kebalikannya. Dan bisa jadi kami menggunakan hadits mursal jika tidak ada hadits lain yang menentanginya yang kedudukannya lebih kuat darinya”.³⁸⁷

³⁸⁴ Lihat: At-Tahbir Syarh al-Tahrir, 5/2136, Syarh al-Kaukab al-Munir, 2/ 574, Nuzha an-Nadhor Fi Taudhih Nukhbat al-Fikr, karangan Ibnu Hajar, hal 100, An Naktu ‘ala Kitab Ibn as-Sholah, karangan Ibnu Hajar, 2/ 543, Tadrib ar- Rawi Fi Syarh Taqrib an-Nawawi, karangan As- Suyuthi, 1/ 190.

³⁸⁵ Ibnu al- Qoyyim berpendapat bahwa kadang yang di maksud dengan hadits dho’if juga mencakup bagian dari hadits shohih yang disebut dengan hadits hasan. Lihat: l’lam al-Muwaqqi’in, 1/31.

Dan ini perlu dikritisi; kecuali jika yang dimaksudkan adalah hadits hasan li ghohirih, dan bukan hasan li dzatihi; karena bagian yang kedua (hasan li dzatihi) ini yang wajib diamalkan jika tidak ada hadits yang lebih kuat yang menentanginya, dan beramal dengan hadits ini bukan hanya kekhususan Imam Ahmad saja, tapi juga imam-imam mujtahid yang lainnya. Dan di antara yang menguatkan pendapat bahwa yang dimaksud oleh imam Ahmad dengan hadits dho’if adalah hadits yang derajatnya di bawah hadits hasan adalah apa yang diriwayatkan Muhannan: “Ahmad berkata: Semua manusia sederajat/ sekufu, kecuali tukang tenun, tukang bekam, dan tukang sapu. Kemudian dikatakan pada Imam Ahmad: Anda memakai hadits : “Semua manusia sederajat/ sekufu, kecuali tukang tenun, tukang bekam, dan tukang sapu”, sementara Anda menganggap hadits ini lemah? Maka ia berkata: Sesungguhnya kami hanya menganggap lemah sanadnya, namun kami beramal dengannya”, serta hadits-hadits lain yang diamalkan oleh Imam Ahmad meski menurutnya sanad hadits tersebut lemah, seperti hadits Hakim bin Jubair tentang orang yang halal menerima sedekah, dan hadits Ma’mar dari As- Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar tentang Ghailan yang masuk Islam dan saat itu ia memiliki sepuluh orang istri. Karena itulah Al- Qodhi Abu Ya’la setelah menyebutkan contoh-contoh ini mengatakan: “Maksud dari perkataan Ahmad: (hadits dho’if) adalah menurut metode ahli hadits; karena mereka menganggap suatu hadits lemah dengan standar yang menurut ahli fiqih hal tersebut tidak menyebabkan hadits menjadi dhoif; seperti irsal, dan tadlis, dan tambahan redaksi dari seorang perawi dalam sebuah hadits yang tidak diriwayatkan oleh jamaah perawi lain, dan ini terdapat dalam kitab mereka: Hanya fulan seorang diri yang meriwayatkan ini. Maka pernyataan: (Hadits ini dho’if) adalah dari sisi ini. Dan penyataannya: (hadits ini diamalkan) maknanya adalah: menurut metode ulama fiqih”. (Al- ‘Uddah Fi Usul al- Fiqh, 3/ 941), dan lihat: Al- Musawwadah, hal 246- 249.

³⁸⁶ Lihat: Al- Musawwadah, hal 250, l’lam al- Muwaqqi’in, 1/ 31, Al- Madkhol lla Madzhab al- Imam Ahmad ibn Hanbal, hal 49, 50, Ushul Madzhab Al- Imam Ahmad, hal 303, dan halaman berikutnya, dan halaman 246-149.

³⁸⁷ Diriwayatkan oleh Al- Khatib dalam kitab Al- Faqih wa al- Mutaqqih, 1/ 220. Dan lihat: Al- Musawwadah karangan Alu Taimiyah , hal 248.

Dan imam Ahmad rahimahullah mengatakan dalam riwayat Al-Fadhl bin Ziyad: Hadits- hadits mursal riwayat Said bin al- Musayyib adalah hadits mursal yang paling shahih. Dan hadits mursal Ibrahim tidak bermasalah. Dan tidak ada hadits mursal yang lebih lemah dari hadits mursal Al- Hasan dan 'Atho' bin Abi Rabbah; karena keduanya mengambil dari sembarang orang.³⁸⁸

Dan diantara hal yang menunjukkan bahwa beliau berhujjah dengan hadits dho'if adalah apa yang di nukil dalam riwayat putranya, Abdullah, bahwa Imam Ahmad berkata: "Metodeku adalah aku tidak menyalahi hadits dho'if jika dalam bab ini tidak ada dalil lain yang menentangnya".³⁸⁹

Abdullah juga meriwayatkan: "Aku mendengar ayahku berkata: Hadits dho'if lebih aku sukai daripada sekedar pendapat semata".

Dan ia juga berkata: "Aku bertanya pada ayah tentang seseorang yang berada di suatu negeri dan ia tidak menjumpai kecuali seorang perawi hadits yang tidak jelas apakah haditsnya shahih atau ada cela, dan sekelompok ahli ra'yi, kemudian ia mengalami sebuah kasus. Maka ayah berkata: hendaknya ia bertanya pada ahli hadits, dan jangan bertanya pada ahli ra'yi. Hadits dho'if lebih kuat daripada pendapat".³⁹⁰

5. Qiyas

Dan qiyas yang diakui oleh imam Ahmad adalah qiyas masalah furu' pada permasalahan pokok yang ada nashnya jika menyerupainya dalam segala hal, dan disebut dengan qiyas 'illah. Imam Ahmad mengatakan dalam riwayat Al-Hasan bin Hasan: "Qiyas adalah menganalogikan sesuatu kepada hukum pokok jika semisal dengannya dalam segala hal."³⁹¹

Dan di antara riwayat yang di nukil dari Imam Ahmad tentang amal dengan qiyas dan ia dianggap sebagai hujjah adalah pernyataannya dalam riwayat Bakr bin Muhammad dari ayahnya: "Seseorang tidak bisa melepaskan kebutuhannya akan qiyas. Seorang hakim dan imam yang dihadapkan pada sebuah permasalahan, hendaknya ia menghimpun manusia dan mengambil kias dan mengambil kemiripan dari persoalan, sebagaimana yang ditulis oleh Umar kepada Syuraih: "Qiyaskanlah berbagai perkara".³⁹²

³⁸⁸ Lihat: Al- 'Uddah Fi Ushul al- Fiqh, 3/ 907, Al- Musawwadah, hal 227.

³⁸⁹ Syarh al- Kaukab al- Munir, 2/ 573.

³⁹⁰ Lihat: l'lam al- Muwaqqi'in, 1/77. Dan lihat: Al- "Uddah fi Ushul al- Fiqh, 3/ 938-940 untuk mengetahui lebih lanjut tentang riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Imam Ahmad menggunakan hadits dho'if sebagai dalil.

³⁹¹ Lihat: Al-Musawwadah: hal 732.

³⁹² Lihat: Al'Udah fi Ushul al- Fiqh, 4/ 1280.

Hanya saja beliau tidak bersandar pada qiyas untuk mengambil istimbat hukum kecuali dalam keadaan terpaksa; yaitu ketika tidak menjumpai nash dalam sebuah persoalan; baik dari Al- Qur'an, sunnah, atau perkataan sahabat, atau hadits mursal atau hadits dho'if.³⁹³

Al-Maimuni menukilkan perkataan imam Ahmad: "Aku bertanya pada As-Syafii tentang qiyas, maka ia berkata: Ketika terpaksa, dan hal itu membuatnya terkesan".³⁹⁴

Dari Abu al-Harits as-Shoigh dari imam Ahmad-dan ia telah menyebutkan ahli ra'yi dan penolakan mereka pada hadits- ia berkata: "Apa yang bisa kau perbuat dengan ro'yu dan qiyas, sedangkan ada atsar yang mencukupkanmu?"³⁹⁵

6. Istihsan

Adalah meninggalkan keniscayaan qiyas kepada dalil yang menurut seorang mujtahid lebih kuat darinya; dan jenis istihsan ini diakui oleh Imam Ahmad karena dalil tersebut menguatkannya. Dan jika ia tak memiliki sandaran kecuali hawa nafsu, maka ini yang diingkari oleh imam Ahmad.³⁹⁶

Dan di antara riwayat tentang amal dengan istihsan menurut imam Ahmad adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Maimuni dari Ahmad bahwa sesungguhnya ia berkata: "Aku menggunakan istihsan untuk menetapkan tayamum untuk tiap kali sholat, meski menurut ketentuan qiyas bahwa tayammum berkedudukan seperti berwudhu dengan air dan seseorang tidak batal hingga ia berhadass atau mendapatkan air".³⁹⁷

Dan dalam riwayat Al- Marrudzi imam Ahmad berkata: Boleh membeli tanah hitam, namun tidak boleh menjualnya. Lalu dikatakan kepadanya: Bagaimana bisa membeli dari pihak yang tidak punya hak milik? Maka ia berkata: Memang qiyasnya demikian sebagaimana yang Anda katakan, namun ini adalah istihsan".³⁹⁸

³⁹³ Lihat: Al- Musawwadah, hal 370, l'lam al- Muwaq'if, 1/ 32, Al- Madkhol Ila Madzhab al- Imam Ahmad ibn Hanbal, hal 50, Mafatih al-Fiqh al- Hanbali, 1/ 378, 379.

³⁹⁴ Lihat: Al-Musawwadah, hal 367.

³⁹⁵ Lihat: Al-'Uddah fi Ushul al- Fiqh, 4/ 1282.

³⁹⁶ Lihat: Al- 'Uddah Fi Ushul al-Fiqh, 4/ 1604, Al-Musawwadah, hal 451- 452, Raudhatu an- Nadhir wa Junnatu al- Manadhir, 2/ 31, Mafatih al- Fiqh al- Hnabali, 1/ 381, Ushul Madzhab al-Imam Ahmad, hal 575.

³⁹⁷ Lihat: Al-'Uddah Fi Ushul al- Fiqh, 5/ 1604, At Tamhid karangan Abu al- Khatab, 4/ 87.

³⁹⁸ Tanah hitam adalah: bagian tanah Iraq, berada antara Kufah dan Bashrah, dan ia di sebut dengan tanah hitam karena di dalamnya ada tanaman hijau, pohon korma, dan pepohonan lainnya, dan bangsa Arab menghimpun antara yang hijau dan yang hitam dalam satu nama, dan menyebut yang hijau dengan kata kata hitam. Dan ini adalah tanah yang diwakfkan oleh Umar bi Khattab radhiyallahu anhu, dan imam Ahmad tidak membolehkan membeli dan menjualnya. Dan ada juga riwayat lain dari imam Ahmad bahwa beliau memakruhkan penjualannya dan membolehkan untuk membelinya. Lihat: Al-Hidayah 'ala Madzhab allmam Ahmad karangan Abu alKhattab, hal 230.

7. Istishhab

Adalah melestarikan penetapan yang telah ditetapkan sebelumnya, ataupun diadakan apa yang tidak ada sebelumnya. Atau yang di maksud adalah tetap pada hukum asal dalam hal yang belum diketahui ketetapan atau ketiadaanya dengan hukum syar'i.³⁹⁹

Dan istishhab adalah hujjah menurut Imam Ahmad ketika tidak ada dalil yang berupa nash, atau ijma', atau perkataan sahabat atau fatwa mereka, atau qiyas; sehingga tidak boleh menggunakan istishhab sebagai dalil kecuali ketika tidak ada penukiran.⁴⁰⁰

Dan imam Ahmad telah mengisyaratkan tentang pendapat berhujjah dengan istishhab dalam riwayat putranya Shalih, dan Yusuf bin Musa, yang menukil perkataannya: "Salab tidak di bagi menjadi seperlima bagian"⁴⁰¹. Kami tidak mendengar bahwa Nabi SAW membagi salab menjadi seperlima.⁴⁰² Al-Qodhi Abu Ya'la berkata: Maka ketiadaan dalil syar'i menjadikannya tetap pada hukum asal tentang larangan membaginya menjadi seperlima bagian dan menafikan adanya hak atasnya".⁴⁰³

Al- Atsram dan Ibnu Badina menukil pendapat imam ahmad tentang masalah perhiasan, jika berupa barang temuan apakah penemu berhak atasnya, maka ia berkata: "Sesungguhnya hadits yang ada hanya mengenai dirham dan dinar". Al-Qodhi Abu Ya'la berkata: "Maka tidak boleh memiliki perhiasan temuan tersebut dan menetapkan hukum asalnya, yaitu tidak ada kepemilikan perhiasan temuan, karena tidak ada dalil tentang hal itu, dan dalil yang ada hanya seputar dirham dan dinar".⁴⁰⁴

8. Saddu Dzara'i'

Yaitu melarang suatu hal yang dhohirnya adalah boleh jika hal tersebut menjadi sarana terjadinya hal yang haram.⁴⁰⁵ Dan dasar hukum ini terbangun atas kenyataan bahwa ibrah(yang menjadi pertimbangan)

³⁹⁹ Lihat: Majmu' al Fatawa, 11/ 342.

⁴⁰⁰ Lihat: Al-'Uddah fi Ushul al-Fiqh, 4/1262-1263, Al- Musawwadah, hal 488, Al-Madkhol Ila Madzhab al-Imam Ahmad, hal 144, Mafatih al Fiqh al-Hanbali, 1/ 382, Ushul Madzhab al- Imam Ahmad, hal 423.

⁴⁰¹ Salab adalah apa yang dikendarai oleh prajurit baik kuda maupun tunggangan lainnya, juga persenjataan yang di bawa seperti pedang, dan apa yang dikenakan seperti baju besi dan pakaian, serta perlengkapan lain seperti tali kekang, pelana, kancing, dan lainnya. (Mu'jam Lughah al- Fqaha'), hal 296).

⁴⁰² Lihat: Al-'Uddah Fi Ushul al-Fiqh, 4/ 1263.

⁴⁰³ Al-"Uddah Fi Ushul al-Fiqh, 4/ 1276, Dan Ibnu Taimiyah telah mengomentari pendapat Al- Qodhi Abu Ya'la dan berkata: "Adapun yang pertama; sesungguhnya Nabi SAW memutuskan bahwa yang membunuh berhak mengambil salab, dan lafadh ini mencakup semua jenis salab, dan ini adalah berpegang pada keumuman lafadh dan ia lebih kuat/ ablagh daripada istishab". (Al-Musawwadah, hal 489).

⁴⁰⁴ Ibid.

⁴⁰⁵ Lihat: Al-Fatawa al- Kubra, 3/ 256, l'lam al- Muwaqqi'i, 3/ 135, Al-Madkhol Ila Madzhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, hal 148.

dalam syariat adalah tujuan dan niat, dan bahwa mempertimbangkan konsekuensi dan akibat dari perbuatan adalah diakui dan menjadi tujuan dari syariat.⁴⁰⁶

Dan termasuk bagian dari saddu dzarai' ada hiyal(trik) yakni seorang mukallaf menggunakan perkataan atau perbuatan untuk maksud yang tidak sesuai dengan maksud yang ditetapkan syariat atasnya, dan imam Ahmad melarang penggunaan trik pada hukum syariat jika tujuan dari trik tersebut bertentangan dengan tujuan hukum yang dibuat oleh syariat⁴⁰⁷. sehingga trik sangat berlawanan dengan prinsip saddu dzarai' dari sisi bahwa saddu dzarai' adalah upaya membendung pintu-pintu kerusakan dan sarannya, sedangkan orang yang melakukan trik justru membuka jalan menuju kesana.⁴⁰⁸

Imam Ahmad berkata dalam riwayat Musa bin Said:” *Hiyal (trik) tidak dibolehkan*”.⁴⁰⁹

Dalam riwayat Shalih dan Abu al-Harits imam Ahmad berkata: Trik yang dibuat mereka itu; si fulan dan rekan-rekannya, mereka menginginkan sesuatu, lalu mereka melakukan trik untuk melanggarnya.

Dan sesuatu yang dikatakan pada mereka bahwa ia adalah haram, lalu mereka membuat trik hingga menjadikannya halal. Dan berkata: barang gadaian tidak halal untuk digunakan, kemudian berkata: kami menggunakan trik hingga ia bisa digunakan. Bagaimana bisa ia menghalalkan hal yang telah diharamka Allah Ta’ala?. Dan Rasulullah SAW berkata:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَأَذَابُوهَا، فَبَاعُوهَا، فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا

“Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi; telah diharamkan atas mereka lemak kemudian mereka mencairkannya, lalu menjualnya, maka mereka memakan hasil penjualannya.”⁴¹⁰

⁴⁰⁶ Lihat: l’lam al-Muwaqqi’in, 3/ 164, 188, 194.

⁴⁰⁷ Lihat: l’lam al- Muwaqqi’in, 3/ 138, 336, Mafatih al- Fiqh al-Hanbali, 1/ 388.

⁴⁰⁸ Lihat: Ushul Madzhab al-Imam Ahmad, hal 501.

⁴⁰⁹ Lihat: Al- Fatawa al- Kubra, 6/ 17.

⁴¹⁰ Saya belum menemukan hadits dengan redaksi ini, dan dalam kitab Sunan An-Nasai (4257) dalam tafsir kalimat (خَلَوْهَا) dari riwayat Sufyan bin ‘Uyainah, ia berkata: yaitu mencairkan/melelehkannya.

Dan hadits ini asalnya ada dalam kitab Shahih al- Bukhari (3273), an Shahih Muslim (4134), dari hadits Ibnu Abbas ia berkata: Aku mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata: Semoga Allah mengutuk si fulan. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Nabi SAW bersabda: “Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, telah diharamkan atas mereka lemak, kemudian mereka mencairkannya dan menjualnya”. Dan Imam Ahmad menambahkan (3/ 370): Kemudian mereka memakan hasil penjualannya.

Sesungguhnya mereka mencairkan lemak tersebut untuk menghilangkan istilah 'lemak'.

Dan ia juga berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallal lahu.^{411'} ⁴¹²

Inilah sumber dan dasar hukum utama yang di atasnya Imam Ahmad membangun fondasi madzhabnya, meskipun ia menggunakan beberapa sumber atau kaidah fiqih dalam istidlalnya (penggunaan dalil) dalam hal furu' dan dalam beberapa permasalahan, sebagaimana dalam penggunaan *maslahah mursalah*, dan 'urf. Hanya saja, yang benar adalah, ia tidak terhitung sebagai ushul madzhab, bukan juga sebagai bagian dari dalil hukum yang berdiri sendiri, karena orang yang memperhatikan permasalahan ini memandang bahwa istidlal dengannya tidak berdiri sendiri (mustaqil), tapi hanya sebagai penguat bagi sumber hukum utama (ushul).⁴¹³

⁴¹¹ Diriwatikan oleh Abu Daud dalam Sunan Abu Daud (2076), At-Tirmidzi dalam Sunan at-Tirmidzi (1119,1120), dan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah (1934, 1935). Lihat: Al-Fatawa al-Kubra, 6/34

⁴¹² Muhallil: Adalah laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah di talak bain tapi dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan wanita tersebut kembali pada suami pertama yang telah mentalaknya. Muhallal lahu: mantan suami yang telah menjatuhkan talak bain dan ingin kembali kepada mantan istrinya dengan memanfaatkan jasa muhallil. (Pentj).

⁴¹³ Lihat: Ushul Madzhab al-Imam Ahmad), hal 479, 599.

**Sub Bahasan Keempat
Karya Madzhab
yang Termasyhur**

Madzhab Hanbali berbangga dengan berbagai karangan fiqih yang bermanfaat. Karangan tersebut menyebarkan madzhab Imam Ahmad dan menjelaskan berbagai pendapatnya dalam berbagai persoalan fiqih, menjelaskan berbagai takhrij, ihtimalat (aspek kemungkinan), yang di dalamnya para imam madzhab melakukan ijtihad untuk mengambil istinbath berdasarkan dasar hukum yang telah ditentukan oleh imam beserta ijtihadnya. Dan karangan ini dengan berbagai perbedaan metodenya bermuara pada tiga sumber:

Pertama: Kitab-kitab dan risalah Imam Ahmad.

Kedua: Kitab masail yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, dan yang diriwayatkan oleh murid-muridnya.

Ketiga: Kitab jami' yang menghimpun riwayat dari imam Ahmad, dan yang terpenting adalah kitab Al-Jami' li Masail al- Imam Ahmad, karangan Abu Bakar al-Khollal.

Setiap karangan dalam fiqih Madzhab Hanbali, baik yang berupa kitab matan, mukhtashor, maupun syarah, semuanya merujuk pada ketiga kitab induk ini.⁴¹⁴

⁴¹⁴ Lihat: Al- Madhkol ila Fiqh al- Imam Ahmad ibn Hnabal, 2/ 1086.

Dan karangan-karangan dengan berbagai metode, dan faidahnya ini, status dan kedudukannya berdasarkan perhatian ulama padanya tidaklah sama. Ada di antara kitab ini yang terkenal dan tersebar melebihi kitab lainnya. Dan itu tidak lain karena pengarangnya memberikan perhatian besar pada pilihan madzhab dan memberikan penjelasan mana pendapat yang shohih, serta karena adanya syarah dan komentar dari generasi berikutnya.

Dan karangan-karangan tersebut bisa dikelompokkan ke dalam empat kelompok:

Kelompok Pertama: Kitab Masail yang Diriwayatkan dari Imam Ahmad

Yaitu karangan-karangan yang berisi perkataan, pendapat, dan fatwa imam Ahmad sebagai jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh murid-muridnya, kemudian jawaban tersebut dihimpun oleh murid-muridnya. Dan diantara kitab yang paling masyhur adalah.

1. Masail Ishaq bin Mansur al-Kausaj al-Marwazi (Wafat 251 H).
2. Masail Shalih bin Ahmad bin Hanbal (Wafat 266 H).
3. Masail Ishaq bin Ibrahim bin Hani' an-Naisaburi (Wafat 275 H).
4. Masail Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani (Wafat 275 H).
5. Masail Harb bin Ismail al-Karmani (Wafat 280 H); telah dicetak mulai dari bab nikah sampai selesai.
6. Masail Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (Wafat 290 H).

Bagian Kedua: Kitab Kalangan Mutaqoddimin (Ulama Generasi Awal)

Diantara karangan mereka yang termasyhur adalah:

1. Al- Jami' li 'Ulum al- Imam Ahmad:

Karangan Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Khollal (Wafat 311 H), dan terhitung sebagai kitab madzhab yang paling mencakup perkataan, pendapat, dan fatwa Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh murid-muridnya dari imam Ahmad, meski dalam beberapa tempat mereka mengambil riwayat tersebut melalui satu atau dua perantara.

Dan ini adalah buku besar yang menghimpun sekitar dua puluh jilid. Karena itulah para penulis kitab matan, kitab syarah, dan mukhtashor

merujuk pada kitab ini dalam mengarang kitab-kitab mereka. Meski demikian, kitab ini belum mencakup semua permasalahan yang di-riwayatkan dari imam Ahmad.⁴¹⁵

Dan kebanyakan bagian kitab ini telah hilang dan hanya ditemukan beberapa bagian saja, yang kemudian mendapat perhatian dari kalangan peneliti dan penuntut ilmu untuk melakukan tahqiq dan menerbitkannya; diantaranya yaitu:

- a. *Kitab al- Wuquf*
- b. *Kitab At- Tarajjul*
- c. *Kitab Ahkam an-Nisa’.*
- d. *Kitab Ahli al- Milal wa ar-Riddah wa az- Zanadiq wa Tarik as-Sholah wa al- Faraidh.*

2. Mukhtashor Al-Khiraqi:

Karangan Abu al-Qosim Umar bin al- Husain al- Khiraqi (Wafat 334 H), dan ini adalah kitab matan pertama dan yang paling masyhur dalam madzhab Hanbali. Dalam kitab ini, pengarangnya menyebut perbagai persoalan dengan bersandar pada satu riwayat saja dan memandang bahwa ia adalah pendapat madzhab yang terkuat.

Ketenaran kitab ini membawa para ulama untuk mensyarah, memberikan komentar, dan tambahan sehingga kitab yang mensyarahnya mencapai sekitar tiga ratus kitab.⁴¹⁶

Bagian Ketiga: Kitab Kalangan Mutawasithin (Generasi Per-tengahan)

Di antara kitab-kitab pada fase ini yang paling masyhur adalah:

1. Kitab-kitab Abu Muhammad; Muwaffaq ad-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al- Maqdisi (Wafat 620 H), dan paling terkenal ada empat kitab:⁴¹⁷

- a. *Umdah al- Fiqh*: Berupa kitab matan dan ringkasan yang di tulis untuk kalangan pemula yang belajar fiqh Hanbali, yang disusun berdasarkan satu pendapat yang telah dipilih oleh pengarangnya dengan disertai dalil.

⁴¹⁵ Lihat: Al-Madkhol al-Mufashol Ila Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal, 2/ 669, 670.

⁴¹⁶ Lihat: Ad-Durr an-Naqi fi Syarh Alfadh al-Khiraqi, karangan Ibnu al-Mibrad, hal 873.

⁴¹⁷ Lihat: lihat: Al-Madkhol Ila Madzhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, hal 227, 231, 233. Al-Madkhol al-Mufashol Ila Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal, 2/ 719.

- b. Al- Muqni': Berupa kitab matan yang di tulis untuk kalangan setelah pemula, dan di dalamnya ia menyebutkan beberapa permasalahan berdasarkan satu, dua, dan tiga riwayat, tanpa disertai dalil dan ta'lil, untuk melatih penuntut ilmu melakukan perbandingan, ijtihad, dan tashih di antara riwayat-riwayat tadi.
- c. Al- Kafi: Adalah kitab matan untuk kalangan menengah yang disusun berdasarkan satu riwayat yang disertai dalil, meski dalam beberapa tema disebutkan lebih dari satu riwayat atau sisi pendapat dalam madzhab untuk latihan.
- d. Al- Mughni fi Syarh al- Khiraqi: Ini adalah kitab yang paling luas dan paling masyhur yang mensyarah kitab matan al-Khiraqi, dengan menambah beberapa permasalahan. Kitab ini menyebutkan perbedaan antar berbagai madzhab, perbedaan dalam madzhab Hanbali, disertai dengan penyebutan ilah, dalil, munaqoshah, dan pilihan-pilihan.

2. Al-Muharrar fi al-Fiqh

Karangan Abu al-Barakat Majduddin Abdussalam ibnu Taimiyah (Wafat 652 H). Dan ini termasuk kitab yang menjadi rujukan untuk mengetahui pendapat madzhab yang paling kuat, dimana pengarangnya telah berijtihad untuk menyusunnya secara ringkas tanpa disertai dalil dan ta'lil, serta mentashih riwayat dari imam Ahmad, dan kadang dengan menyebutkan perbedaan pendapat dalam beberapa permasalahannya tanpa disertai penjelasan.⁴¹⁸

3. Al-Furu'

Karangan Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Muflih al-Hanbali (Wafat 763 H). Ini adalah kitab yang menghimpun berbagai permasalahan dan cabang dalam madzhab, tanpa disertai dalil dan ta'lil, dengan mendahulukan pendapat yang rajih dalam madzhab. Dan kadang dalam beberapa tempat penulis menyebutkan perbedaan pendapat ketika ada perbedaan pada tarjih. Dan kadang menyebutkan perbedaan pendapat tiga imam dengan memberikan perhatian pada pilihan syaikhnya, Ibnu Taimiyah.

⁴¹⁸ Lihat: Muqoddimah al-Muharrar fi al-Fiqh, karangan Al-Majd bin Taimiyah , hal 1. Al- Madkhol ila Madzhab al- Imam Ahmad bin Hanbal, hal 232. Al- Madkhol al-Mufashol ila Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal, 2/ 712.

4. Al-Mubdi' Fi Syarh al-Muqni':

Karangan Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdillah bin Muflih (Wafat 884 H). Dan kitab ini merupakan syarah dari kitab Al-Muqni' karangan Muwaffaquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi, di mana ia menjelaskan berbagai permasalahan dan hukumnya di sertai penyebutan dalil dari kitab dan sunnah, dan menyebutkan riwayat-riwayat dari imam Ahmad, dan pendapat murid-muridnya dengan mentarjih perbedaan yang disebutkan, dan mentashih yang di tutup.⁴¹⁹

Bagian Keempat: Kitab-kitab Kalangan Mutaakhirin (Generasi Akhir)

Diantara kitab yang paling masyhur pada fase ini adalah:

1. Al-Inshof Fi Ma'rifati ar- Rajih min al-Khilaf:

Karangan Alauddin Ali bin Sulaiman al-Mardawi (Wafat 885 H), yang di susun berdasarkan permasalahan yang terdapat di dalam kitab Al-Muqni' karangan Muwaffaquddin Ibnu Qudamah. Kitab ini dimulai dari permasalahan dalam kitab Al-Muqni', kemudian menambah permasalahan yang belum terdapat dalam kitab tersebut disertai penjelasan beberapa faidah dan catatan dan menyebutkan kesimpulan dari perbedaan pendapat. Karena itulah kitab ini terhitung sebagai kitab terlengkap dalam madzhab karena menghimpun riwayat-riwayat dari imam Ahmad, penjelasan berbagai pendapat dan sisi aspek hukum, ihtimalat (aspek-aspek kemungkinan), tashih khilaf, penjelasan yang rajih dalam madzhab, serta menyebutkan kitab-kitab induk baik yang berupa matan, syarah, dan hasyiah, sehingga kitab ini mampu menggantikan kitab-kitab sebelumnya.⁴²⁰

2. Al- Iqna' Litholib al-Intifa':

Karangan Syarofuddin Abu an-Naja Musa bin Ahmad bin Musa al-Hajjawi (Wafat 968 H). Ini adalah kitab yang dicetak dalam empat jilid, dan isinya sebagian besar mengambil dari kitab Al-Mustau'ib karangan As-Samarrai.⁴²¹

Nilai lebih kitab ini adalah mencakup banyak permasalahan, kata-katanya mudah dan jelas, penukilannya sudah di edit dan di ringkas,

⁴¹⁹ Lihat: Muqoddimah kitab Al- Mubdi' Syarh al-Muqni', karangan Burhanuddin bin Muflih, 1/ 13.

⁴²⁰ Lihat: Al-Madkhol al-Mufashol ila Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal, 2/ 729, 730.

⁴²¹ Ibnu Badran dalam kitab Al-Madkhol halaman 234 berkata: "Penulisnya mengikuti pengarang kitab Al-Mustau'ib, bahkan sebagian besar isinya mengambil dari kitab tersebut, selain dari kitab Al-Muharrar , Al-Furu', dan Al-Muqni'".

dan secara umum dengan tanpa dalil dan ta'lil, dan disertai penyebutan pendapat yang rajih secara ringkas, dan terkadang menyebutkan beberapa perbedaan pendapat karena kuatnya perbedaan tersebut, dan kadang hanya menyebutkannya saja tanpa keterangan, karena tidak ada yang menshohihkannya.

Dan kitab Al-Muqni' termasuk kitab matan penting yang mendapat perhatian dari kalangan mutaakhirin, mereka mengajarkan, mensyarah, memberi catatan, ringkasan, dan penjelasan atas hal yang rumit/gharib, sehingga kitab ini menjadi rujukan dalam fatwa dan peradilan.⁴²²

Dan di antara kitab terpenting dan termasyhur yang mensyarah kitab ini adalah kitab syarhnya yang fenomenal yakni kitab Kasyfu al-Qonna' an Matni al-Iqna', karangan muhaqqiq madzhab: Syekh Mansur al-Buhuti (Wafat 1051 H).⁴²³

3. Muntaqo al- Iradat fi al-Jam'i baina al- Muqni' wa at-Tanqih wa Ziyadat:

Karangan Abu Bakar Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad al-Futuhi, yang terkenal dengan Ibnu an-Najjar (Wafat 972 H). Dan kitab ini menghimpun dua kitab penting dalam madzhab, yaitu kitab Al-Muqni' karangan Ibnu Qudamah dan kitab At- Tanqih al-Musybi' karangan Alauddin al-Mardawi. Kitab yang kedua adalah revisi dari permasalahan dan hukum-hukum yang ada di dalam kitab pertama, dan Al-Futuhi menghimpun antara lafadh-lafadh dari kedua kitab beserta permasalahannya sehingga memudahkan untuk memahami hukum yang ada di dalam dua kitab tersebut.

Dan kitab ini terhitung sebagai bagian dari kitab-kitab yang menjadi rujukan bagi kalangan mutaakhirin dalam berfatwa dan menentukan masalah peradilan. Dan permasalahan madzhab yang ada dalam kitab ini telah disusun berdasarkan pilihan yang rajih.⁴²⁴

4. Ghayatu al-Muntaha fi al-Jam'i baina al-Iqna' wa al-Muntaha:

Karangan Mar'i bin Yusuf al-Karmi (Wafat 1033 H). Ini adalah kitab yang menghimpun dua kitab penting menurut kalangan mutaakhirin dalam madzhab Hanbali, dan menjadi rujukan untuk mengetahui

⁴²² Lihat: Muqoddimah kitab Al-Iqna' Litholib al- Intifa', karangan Al- Hajjawi, 1/2. Al- Madkhol ila madzhab al- Imam Ahmad ibn Hanbal, hal 138, 234. Al-Madkhol al- Mufashol ila Fiqh al- Imam bin Hanbal, 2/ 765-766.

⁴²³ Lihat: Muqoddimah kitab Al-Iqna' Litholib al- Intifa', 1/ 2. Madkhol ila madzhab al- Imam Ahmad ibni Hanbal, hal 138, 234. Al-Madkhol al-Mufashol ila Fiqh al-Imam Ahmad ibni Hanbal, 2/ 765, 766.

⁴²⁴ Lihat: Al-Madkhol ila madzhab al-Imam Ahmad ibni Hanbal, hal 238. Al- Madkhol al- Mufasshol ila Fiqh al-Imam Ahmad ibni Hanbal, 2/ 778, 779.

madzhab, dan menentukan fatwa serta peradilan pada masa kedua kitab tersebut, yakni kitab Al- Iqna' karangan Al-Hajjawi dan kitab Muntaha al-Iradat karangan Ibnu An-Najjar. Kitab ini dikenal dengan penyebutan berbagai sudut pandang dalam madzhab, dan menjadi rujukan untuk mengetahui pendapat yang rajih ketika terjadi perbedaan tarjih antara kitab Al- Iqna' dan kitab al-Muntaha,⁴²⁵ hal itu sebagaimana disebutkan oleh As-Saffarini dalam wasiatnya untuk murid-muridnya di Nejed dengan mengatakan: "Hendaknya kalian berpegang kepada isi dua kitab: Al-Iqna' dan Al-Muntaha. Jika keduanya berbeda pendapat, maka lihatlah apa yang dikuatkan oleh pengarang kitab Al-Ghoyah".⁴²⁶

⁴²⁵ Al-Madkhol ila madzhab al- Imam Ahmad ibni Hanbal, hal 239. Al-Madkhol al-Mufashol ila Fiqh al-Imam ibni Hanbal, 2/ 786.

⁴²⁶ Lihat: Muqaddimah kitab Kasyaf al Qonna', 1/ 12.

Sub Bahasan Kelima
Istilah Fiqih Madzhab
yang Termasyhur

Sebagaimana madzhab lain, madzhab Hanbali juga terkenal dengan istilah-istilah yang digunakan oleh ulama fiqih dalam kitab-kitab rujukan mereka untuk mengungkapkan makna-makna tertentu. Istilah tersebut sebenarnya membedakan antara perkataan dan nash dari imam madzhab dengan perkataan ulama madzhab beserta ijthad dan takhrij mereka pada sumber hukum utama dan kaidah madzhab beserta segala permasalahan yang di bahasnya, yang tidak ada nashnya dari imam pendiri madzhab.

Dikenal juga adanya sebutan-sebutan tertentu yang ditujukan pada karangan atau imam-imam dari kalangan tokoh madzhab. Sebagaimana populer juga istilah tahqiq dan tamhish (telaah dan pemilahan) antara perkataan dan riwayat yang ada di madzhab tersebut.

Dan setiap istilah tersebut digunakan untuk ungkapan yang banyak dan sering disebut sehingga pembahasan menjadi lebih ringkas.

Dengan memperhatikan istilah-istilah tersebut, kita bisa menyebutkannya secara global sebagai berikut:

Pertama: Istilah Khusus untuk Membedakan antara Perkataan Imam dengan Perkataan Pengikutnya

1. Ar-Riwayah: Ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan hukum yang diriwayatkan oleh salah satu murid imam Ahmad darinya dalam suatu permasalahan, dan di bagi menjadi dua bagian:

- a. As- Shorih: Adalah lafadh yang menjelaskan suatu putusan hukum dari imam Ahmad dalam suatu permasalahan yang tidak mengandung tafsiran lain. Dan hukum ini diungkapkan dengan berbagai redaksi, seperti: “*nashon*”, “*nashon ‘ala*” atau “*al-manshush alaihi*”, atau “*anhu*”, atau “*rawahu al-jamaah*”.⁴²⁷
- b. At- Tanbih: Adalah hikayat perawi tentang apa yang ia pahami dari ungkapan imam atau isyarat darinya, dari intensitas pertemuannya dengan imam, dan bukan dari lafadh ucapan yang tegas. Dan hal ini diungkapkan dengan beberapa lafadh, seperti: “*Auma’a ilaihi*”, atau “*asyara ilaihi*”, atau “*dalla kalamu alaihi*”, atau “*tawaqqofa fih*”, atau “*sakata anhu*”.⁴²⁸
2. Al- Wajh: Adalah hukum yang dinukil dalam suatu permasalahan oleh beberapa mujtahid dalam madzhab yang berjalan di atas kaidah ushul, dan nash-nash yang telah ditentukan oleh imam, dan ada kalanya bertentangan dengan kaidah imam jika ada dalil yang menguatkan pendapatnya.⁴²⁹
3. Al- Ihtimal: Adalah kemampuan suatu permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya untuk menerima kemungkinan hukum lain karena dalil pada hukum yang pertama lebih lemah atau setara. Dan ihtimal semakna dengan al- Wajh, hanya saja secara umum, al-wajh bisa ditetapkan sebagai sebuah fatwa, sedangkan ihtimal adalah suatu permasalahan yang memiliki suatu putusan hukum tanpa mengharuskan berfatwa dengannya, jika ia berfatwa dengannya, maka ia akan berubah menjadi wajh bagi yang menfatwakannya.⁴³⁰
4. At- Takhrij: Adalah memindahkan hukum dari suatu permasalahan yang ada nashnya kepada permasalahan yang semisal dengannya, dan menyamakan keduanya dalam hukum tersebut, dan itu tidak dilakukan kecuali jika maknanya telah dipahami. Dan takhrij bisa dari kaidah kulliyah dari Imam, atau syariat, atau akal.⁴³¹

⁴²⁷ Lihat: Al Inshof fi Ma’rifati ar- Rajih min al- Khilaf, karangan Al-Mardawi, 1/19., 12/ 240. Al- Madkhol Al- Mufashhol Ila Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal 1/ 173.

⁴²⁸ Lihat: Al-Musawwadah, hal 532, Al- Inshof fi Ma’rifati ar-Rajih min al Khilaf, 12/ 241.

⁴²⁹ Lihat: Al-Musawwadah, hal 532, Al- Muthli’ karangan Al- Ba’li , hal 460, Al-Inshof fi Ma’rifati ar-Rajih min al-Khilaf, 12/ 256, Al Madkhol Ila Madzhab al- Imam Ahmad ibn Hanbal, hal 62.

⁴³⁰ Lihat: Al-Musawwadah, hal 533, Al-Muthli’, hal 461, Al- Inshof fi Ma’rifah ar- Rajih min al-Khilaf, 1/17, Al-Madkhol ila Madzhab al- Imam Ahmad ibn Hanbal, hal 63.

⁴³¹ Lihat: Al-Musawwadah, hal 533, Al-Inshof fi Ma’rifati ar-Rajih min al-Khilaf 1/17, Madkhol ila Madzhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, hal 60, 63.

5. Zhohir al-Madzhah: Adalah hukum yang masyhur, yang tidak asing lagi dalam madzhab.⁴³²
6. Al-Qoul: Adalah lafadh umum yang mencakup setiap apa yang dikatakan oleh ulama madzhab tentang hukum dari persoalan tertentu, dan ia dinisbahkan kepada imam baik yang berupa wajah, ihtimal, takhrij, dan kadang berupa nash, sehingga mencakup juga riwayat.⁴³³
7. Qiyas al- Madzhab: Adalah mentakhrij masalah furu' yang tidak ada nash dari imam kepada masalah furu' yang ada nashnya karena adanya illah yang menyatukannya.⁴³⁴
8. At- Tawaqquf: Adalah diamnya imam atau seorang mujtahid dalam madzhab tentang hukum masalah tertentu karena dalil-dalil yang bertentangan dari sisi tekstualnya, dan bukan dalam perkaranya.⁴³⁵

Kedua: Istilah Khusus untuk Tarjih dan Tashhih dalam Madzhab

Ini adalah istilah yang digunakan oleh para pengarang untuk mengungkapkan tarjih antara riwayat dari imam Ahmad atau tarjih antara beberapa qaul, wajah dan lainnya, dan di antara istilah yang paling penting adalah:

1. Al-Ashoh, Fi al-Ashoh, Ala al-Ashoh, as-Shohih, fi As-Shohih minal madzhab, Fi Shohih anhu, fi Ashohi al-Qoulain al- Aqwal, al- wajhaian al-aujuh, al-Awwal ashoh, Hiya Ashoh, al- Awwal Aqyas wa Ashoh, hadza shohihun indi.
2. Al-Masyhur, Fi al-Masyhur anhu, ala al-masyhur, al-asyhar.
3. Al-Adhhar, adh-haruhuma, ala al-Adhhar, fi al-Adhhar, fi Adh-haril wajhain , fi adhhari al aujuh.
4. Riwayah wahidah, qoulan wahidan, wajhan wahidan.
5. Bila khilaf fi al-madzhah, bila niza'.

⁴³² Lihat: Al-Muthli', hal 461.

⁴³³ Lihat: Al Musawwadah, hal 533, Al-Inshof fi Ma'rifati ar-Rajih min al-Khilaf, 12/ 257.

⁴³⁴ Lihat: Al-Madkhol al-Mufashol ila Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal, 1/ 274, 275.

⁴³⁵ Musawwadah, hal 526, 533, Al-Madkhol ila Madzhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, hal 63, Al- Madkhol al- Mufashol ila Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal, hal 1/260.

6. Al-Manshush, al-Madzhah al-Manshush, Nashon, nasho alaihi wa huwa ikhtiyar al-Ashhab.
7. Aulahuma kadza, Al-Aula kadza, huwa aula.
8. Al- Aqwa, fi al-Aqwa, Yuqowwa.
9. Al- Awwal ahsan
10. Ikhtarahu Ammatu al-Ashhab, Ikhtarahu syuyukhuna.
11. Al-Madzhah Kadza, al-Madzhah al-Awwal
12. Al-Qiyas kadza, fi qiyas al-Madzhah, Qiyas al-Madzhah Kadza, al-Awwal Aqyas.

Dan kadang setiap pengarang membuat istilah khusus dalam kitabnya untuk menjelaskan tarjihnya antara riwayat-riwayat, hukum, perkataan, takhrij, dan aspek kemungkinan yang ada dengan istilah berbeda dengan yang telah masyhur dalam madzhab, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar bin Zaid al- Jura'l al- Hanbali (Wafat 883 H), dalam kitab Ghayatu al- Mathlab fi Ma'rifati al- Madzhah.

Ketiga: Istilah untuk Beberapa Ulama dalam Madzhab

Di antara istilah yang digunakan dalam kitab-kitab karangan madzhab, ada istilah yang digunakan untuk para tokoh, dan mereka menggunakan julukan mereka yang masyhur agar pembahasan menjadi ringkas dan tidak bertele-tele dengan banyaknya nama. Dan di antara istilah-istilah yang paling masyhur adalah:

1. Al- Qodhi: Maksudnya adalah Al- Qodhi Muhammad bin al- Husain bin Muhammad bin Kholaf bin Ahmad bin al- Farra', yang terkenal dengan nama Abu Ya'la (Wafat 458 H). Ini adalah julukan Abu Ya'la yang digunakan oleh kalangan ulama pada level mutawasithun hingga pertengahan tahun delapan ratusan.

Sedangkan kalangan ulama mutaakhirun seperti pengarang kitab Al- Iqna', dan kitab Al- Muntaha, mereka menyebutkan istilah Al- Qodhi tapi yang mereka maksudkan adalah Al- Qodhi Alauddin Ali bin Sulaiman al-Mardawi (wafat 885 H).⁴³⁶

⁴³⁶ Lihat: Al-Madkhol ila Madzhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal, hal 216, Al-Madkhol al-Mufashol ila Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal, 1/ 213.

2. As-Syaikh: Maksudnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdillah bin Qudamah al- Maqdisi (Wafat 629 H). Dan ini adalah istilah yang digunakan oleh ulama fase mutawassithin seperti Ibnu Qodhi al-Jabal (Wafat 771 H), As-Syamsu bin Muflih dan Ibnu Al- Lahham (Wafat 803 H), dan Abu Bakar bin Zaid Al-Jura'i. Sedang menurut kalangan ulama mutaakhirin, yang mereka maksud dengan As-Syaikh adalah Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah (Wafat 728 H).⁴³⁷
3. As- Syaikhoni: Ini adalah istilah untuk Muwaffaquddin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi (Wafat 620 H) dan Majduddin Abu al-Barakat Abdussalam bin Abdillah bin Abu al-Qosim bin Muhammad bin Taimiyah (Wafat 652 H).⁴³⁸
4. Syaikh al-Islam: Ada dua ulama dari imam madzhab yang terkenal dengan sebutan ini, yaitu: Muwaffaquddin Abdillah bin Qudamah al-Maqdisi (Wafat 620 H), dan Abu al- Abbas Ahmad bin Abdi al-Halim bin Taimiyah (Wafat 728 H), dan istilah ini lebih banyak digunakan untuk tokoh yang kedua.
5. As-Syarih: Ini adalah sebutan yang biasanya digunakan untuk Syekh Abu Umar Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi (Wafat 682 H).⁴³⁹
6. Al-Jama'ah: Istilah yang digunakan untuk tujuh murid imam Ahmad, yaitu: Abdullah dan Shalih, keduanya putra imam Ahmad, Hanbal anak pamannya, Abu Bakar al-Murrudzi, Ibrahim al- Harbi (Wafat 285 H), Abu Thalib (Wafat 244 H), Al- Maimuni (wafat 274 H), dan merekalah yang dimaksud dengan istilah "Rawahu al- jamaah".⁴⁴⁰

⁴³⁷ Lihat: Lihat: Al-Madkhol ila Madzhab al- Imam Ahmad ibn Hanbal, hal 216, Al- Madkhol al- Mufashol ila Fiqh al- Imam Ahmad ibn Hanbal, 1/201, 202.

⁴³⁸ Lihat: Al-Madkhol ila Madzhab al- Imam Ahmad ibn Hanbal, hal 216.

⁴³⁹ Lihat: Tashih al- Furu' karangan Al- Mardawi , 1/ 30, Al- Inshof, 1/ 15, Al-Madkhol ila Madzhab al- Imam Ahmad ibn Hanbal, hal 216.

⁴⁴⁰ Lihat: Al-Madkhol al- Mufashol ila Fiqh al- Imam Ahmad ibn Hanbal, 2/ 657.

Buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Darul Ifta

1. Kumpulan Fatwa-fatwa Syariat (1-27)
2. Lembaga Fatwa Syariat di Kuwait (Pembentukannya – Berbagai Lembaganya – Aktivitasnya)
3. Fatwa Seputar Haji dan Umrah
4. Fatwa Seputar Ekspatriat dan Musafir
5. Fatwa Seputar Zakat dan Sedekah
6. Fatwa Seputar Masjid dan Shalat di Dalamnya
7. Daftar Isi Lengkap Kumpulan Fatwa-fatwa Syariat
8. Kemudahan dan Fikh Ibadah
9. Ringkasan yang Berfaedah tentang Hukum Seorang yang Baru Masuk Islam (Bahasa Arab, Bosnia dan Inggris)
10. Masalah-masalah Ilmiah Pilihan (Kumpulan Jilid 1)
11. Masalah-masalah Ilmiah Pilihan (Kumpulan Jilid 2)
12. Ringkasan tentang Hak-hak Ahlul Bait
13. Makalah tentang Fatwa dan Ifta
14. Nasehat bagi Suami-Istri
15. Mentaati Ulil Amri – Kewajiban Beragama dan Urgensi dalam Bernegara
16. Jalan Tengah dalam Islam dan Sekilas tentang Ekstremisme
17. Pinjaman Konsumtif dan Tinjauan Syariat tentangnya
18. Aktivitas Rumah Tangga Prinsip-prinsip Syariat dan Etika Sosial
19. Seputar Hukum Hijab
20. Hukum Thaharah dan Shalat bagi Orang Sakit
21. Hukum dan Etika Safar
22. Penutup Para Nabi
23. Hukum dan Etika Seputar Jenazah
24. Risalah untuk Para Dokter
25. Majalah Mimbar Ifta (Edisi Pertama)
26. Majalah Mimbar Ifta (Edisi Kedua)
27. Nasehat bagi Orang yang Baru Masuk Islam (Bahasa Inggris)
28. Sesungguhnya Agama yang Diridhai Allah adalah Agama Islam (Bahasa Inggris)





